TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK

Oleh:
Azim Izzul Islami
NIM: 21933012

D I S E R T A S I

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK

Oleh:
Azim Izzul Islami
NIM: 21933012

Promotor:
Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A.

Co-Promotor:
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Azim Izzul Islami
NIM	: 21933012
Program Doktor	: Hukum Islam
Judul Disertasi	: TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugrahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Maret 2024 M / 3 Ramadhan 1446 H

Yang menyatakan

Azim Izzul Islami

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islami:.uii.ac.id
Email : dhi@uii.ac.id

SURAT PERSETUJUAN
No : 15c/Kaprodi.Hk.Islam-S3/10/DMSI/V/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Anisah Budiwati, M.S.I
NIK	: 144210101
Jabatan	: Ketua Program Studi
Program Studi	: Hukum Islam Program Doktor

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa	: Azim Izzul Islami
NIM	: 21933012
Program Studi	: Hukum Islam Program Doktor
Konsentrasi	: Hukum Islam
Judul Disertasi	: *TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK*

Telah menyelesaikan seluruh proses revisi disertasi sebagaimana yang telah disarankan dalam ujian Terbuka disertasi. Dengan demikian, saya menyatakan menyetujui disertasi tersebut untuk diproses lebih lanjut sebagai salah satu syarat kelengkapan pendaftaran kelulusan pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Mei 2025
Ketua Prodi,

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Rabu / 7 Mei 2025 M
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Azim Izzul Islami ( )
Tempat/tgl.lahir : Brebes, 31 Juli 1991
NIM : 21933012
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK**

DINYATAKAN : **LULUS**

Nilai Kumulatif : **3.95**
Masa Studi : **3 Tahun 1 Bulan 25 Hari**
Predikat : **Cum Laude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang Sekretaris

Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A. ( )
Kopromotor : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. ( )
Penguji : Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. ( )
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. ( )
Penguji : Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si ( )

D:\Akademik\PROMOSI DOKTOR\062. PROMOSI an. Azim Izzul Islami

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR

Nama : Azim Izzul Islami
Tempat/tgl.lahir : Brebes, 31 Juli 1991
NIM : 21933012
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK**

Ketua	: Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec	( )
Sekretaris	: Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.	( )
Promotor	: Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A.	( )
Kopromotor	: Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.	( )
Penguji	: Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.	( )
Penguji	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.	( )
Penguji	: Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si	( )

Diuji di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 M
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Hasil : **Lulus (Cum Laude)**

Mengetahui
Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

D:\Akademik\PROMOSI DOKTOR\062. PROMOSI an. Azim Izzul Islami

PERSETUJUAN PROMOTOR

Judul	: TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK
Nama	: Azim Izzul Islami
NIM	: 21933012
Program	: Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Maret 2024 M / 19 Ramadhan 1446 H

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Dr. Anisah Budiwati, M.SI.

Promotor

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

PERSETUJUAN CO-PROMOTOR

Judul	: TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK
Nama	: Azim Izzul Islami
NIM	: 21933012
Program	: Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Maret 2024 M / 19 Ramadhan 1446 H

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Dr. Anisah Budiwati, M.SI.

Co-Promotor

Dr. M. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

MOTTO

ADIL KA' TALINO,

BACURAMIN KA' SARUGA,

BASENGAT KA' JUBATA.

Adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga dan nafas hidup berasal dari Tuhan[1]

[1] Semboyan ini berasal dari masyarakat Dayak Kanayatn dan kemudian pada tahun 2010 semboyan ini dikukuhkan sebagai falsafah hidup Masyarakat Dayak sekaligus menjadi salam pada pertemuan lokal maupun internasional yang terdapat unsur masyarakat Dayak di dalamnya. (Adiansyah, dkk, "Da'wah Values in the Greetings of the Dayak Culture, West Kalimantan (Adil Ka Talino Bacuramin Ka Saruga Basengat Ka Jubata)", *Jurnal Orasi* Vol. 14 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 34-35.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan untuk keluarga, rekan kerja dan rekan studi:

1. Kedua orang tuaku, Drs. Izzudin Amaith, M.Pd. dan Siti Mahmudah, serta saudaraku mas Izzam dan Azmi dan seluruh keluarga besar.
2. Isteriku tercinta Qurratul A. Fikasari, S.H., M.H., serta mertuaku Drs. Suwito, M.Ag., dan Lukiyah TR.
3. Seluruh guru dan dosen yang telah memberi bekal keilmuan hingga sekarang.
4. Keluarga besar Mahkamah Agung dan pengadilan agama di seluruh Indonesia, baik hakim, pegawai, maupun tenaga kontrak.
5. Keluarga besar Hukum Islam Program Doktor FIAI UII, dari dosen, karyawan dan rekan-rekan kuliah.
6. Seluruh teman ngopi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semua dan semoga kebersamaan serta dukungan selama ini memberikan pertambahan kebaikan dalam kehidupan kita semua. Aamin

ABSTRAK

TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT ADAT DAYAK

Azim Izzul Islami

NIM: 21933012

Pluralisme hukum perceraian pada masyarakat Dayak melahirkan interaksi antar sistem hukum dalam bentuk konflik hukum sekaligus harmonisasi hukum. Meskipun hakim pengadilan agama terikat dengan hukum negara, senyatanya hakim memberikan respon yang berbeda terhadap hadirnya anasir adat Dayak dalam putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum perceraian yang berlaku di masyarakat Dayak dalam persepektif pluralisme hukum serta melakukan konstruksi interlegalitas hukum perceraian masyarakat Dayak pada putusan pengadilan agama. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) ini menggunakan sumber bahan hukum berupa putusan pengadilan agama di Kalimantan, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan doktrin hukum. Bahan hukum tersebut dikaji dan diberikan preskripsi dengan pendekatan pluralisme hukum dan interlegalitas. Penelitian ini menghasilkan temuan: 1) bahwa pluralisme hukum perceraian pada masyarakat adat Dayak melibatkan hukum negara, hukum Islam dan hukum adat. Interaksi sistem hukum tersebut menunjukkan pola yang harmonis sekaligus menunjukkan konflik hukum. Kajian yang komprehensif dan seimbang terhadap hukum perceraian pada masing-masing sistem hukum menghasilkan temuan bahwa terdapat persamaan yakni setiap sub sistem hukum mencita-citakan kekalnya perkawinan dan berupaya mempersulit perceraian. Dalam mengatasi arketipe pluralime hukum tersebut diperlukan strategi berupa penyaluran dan harmonisasi melalui: pelembagaan itsbat talak, amandemen terhadap norma tentang alasan perceraian, dan penegasan kedudukan putusan lembaga adat Dayak. 2) Dalam perspektif interlegalitas, interaksi sistem hukum dalam putusan pengadilan agama menunjukkan keterbukaan semua sistem hukum sehingga norma tersebut melalui proses yang saling menyilang, menembus dan bercampur, dan membentuk tatanan hukum hibrida. Masing-masing sistem hukum memberikan perlindungan hukum bagi suami-istri dan melahirkan peluang bagi kembalinya kerukunan rumah tangga. Perbedaan pendapat hakim dalam mendudukkan peran lembaga adat dan menentukan kedudukan surat keputusan adat dalam perceraian harus dipahami sebagai proses dan hasil dari interlegalitas yang akan bermanfaat bagi koeksistensi hukum dan pembaharuan hukum perceraian.

Kata kunci: *Dayak, Hukum Perceraian, Pluralisme hukum, Interlegal*

ABSTRACT
REVIEW OF LEGAL PLURALISM AND INTERLEGALITY TOWARDS DIVORCE LAW IN DAYAK CUSTOMARY SOCIETY

Azim Izzul Islami
NIM: 21933012

Pluralism of divorce law in Dayak society has emerged an interaction between legal systems in the form of legal conflicts and legal harmonization. Though religious court judges are bound by state law, judges in practice give different responses to the presence of Dayak customary elements in their decisions. This study aims to examine the divorce law applied in Dayak society from the perspective of legal pluralism and to construct the inter-legality of divorce law in Dayak society in religious court decisions. This qualitative research with the type of library research used legal sources in the form of religious court decisions in Kalimantan, legislation, unwritten law and legal doctrine. The legal materials were studied and given prescriptions using the legal pluralism and inter-legality approach. This study found 1) Pluralism of divorce law in Dayak customary society involves state law, Islamic law and customary law. The interaction of these legal systems shows a harmonious pattern as well as legal conflict. A comprehensive and balanced study of divorce law in each legal system has found that there are similarities stating that each legal subsystem aspires to eternal marriage and attempts to complicate divorce. In overcoming the archetype of legal pluralism, a strategy in the form of distribution and harmonization is required through institutionalization of *itsbat talak*, amendments to norms on reasons for divorce, and affirmation of the position of Dayak customary institution decisions. 2) From the perspective of inter-legality, the interaction of legal systems in religious court decisions shows the openness of all legal systems so that these norms go through a process that intersects, penetrates and mixes, and forms a hybrid legal order. Each legal system provides legal protection for husbands and wives and creates opportunities for the return of household harmony. Differences in judges' opinions in positioning the role of customary institutions and determining the position of customary decrees in divorce must be understood as a process and result of inter-legality that will be beneficial for legal coexistence and divorce law renewal.

Keywords: D*ayak, Divorce Law, Legal Pluralism, Inter-legal*

January 21, 2025
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ملخص

مراجعة التعددية القانونية والتداخل القانوني في قانون الطلاق في مجتمع الدایاك التقليدي

عازم عز الإسلام

رقم الطالب: 21933012

تؤدي التعددية القانونية في مجال الطلاق في مجتمع الدایاك إلى تفاعلات بين الأنظمة القانونية في شكل صراعات قانونية بالإضافة إلى التناغم القانوني. وعلى الرغم من أن قضاة المحاكم الدينية ملزمون بالقانون الوضعي، إلا أن القضاة في الواقع يعطون استجابات مختلفة لوجود عناصر عرفية دياك في قراراتهم. يهدف هذا البحث إلى البحث في قانون الطلاق المطبق في مجتمع الدایاك من منظور التعددية القانونية وبناء التداخل القانوني في قانون الطلاق في مجتمع الدایاك في قرار المحكمة الدينية.يستخدم هذا البحث النوعي بنوع البحث المكتبي المصادر القانونية في شكل قرارات المحكمة الدينية في كاليمانتان، والتشريعات، والقانون غير المكتوب، والعقيدة القانونية. وتتم دراسة المواد القانونية وإعطاء الوصفات لها باستخدام مقاربة التعددية القانونية والتداخل القانوني. تحصل هذا البحث إلى أن التعددية في قوانين الطلاق في مجتمع الدياك التقليدي تشمل القانون الوضعي والقانون الإسلامي والقانون العرفي. ويظهر التفاعل بين هذه الأنظمة القانونية نمطًا متناغمًا، ويظهر صراعات قانونية أيضا. وقد توصلت دراسة شاملة ومتوازنة لقانون الطلاق في كل نظام قانوني إلى وجود أوجه التشابه، أي أن كل نظام قانوني فرعي يطمح إلى الزواج الأبدي ويسعى إلى جعل الطلاق صعباً. وللتغلب على النموذج الأول للتعددية القانونية، هناك حاجة إلى استراتيجية في شكل التوزيع والتناغم من خلال: إضفاء الطابع المؤسسي على الطلاق، وتعديلات المعايير عن أسباب الطلاق، وتأكيد موقف قرارات المؤسسات العرفية في دایاك. ومن منظور التداخل القانوني، فإن تفاعل الأنظمة

القانونية في قرارات المحاكم الدينية يُظهر انفتاح كافة الأنظمة القانونية بحيث تخضع هذه القواعد لعملية تقاطع واختراق واختلاط، وتشكل نظاماً قانونياً هجيناً. يوفر كل نظام قانوني الحماية القانونية للزوج والزوجة ويصنع فرصًا لعودة الانسجام في الأسرة. ويجب فهم اختلاف آراء القضاة في تحديد دور المؤسسات العرفية وتحديد موقف الأحكام العرفية في الطلاق باعتباره عملية ونتيجة للتداخل القانوني الذي سيكون مفيدًا للتعايش القانوني وتجديد قانون الطلاق.

الكلمات المفتاحية: دایاك، قانون الطلاق، التعددية القانونية، التداخل القانوني

January 23, 2025
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*Muta’addidah*
عدة	ditulis	*‘iddah*

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila ta’ marbutah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā’*

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

---َ---	*Fathah*	ditulis	A
---ِ---	*Kasrah*	ditulis	I
---ُ---	*Dammah*	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	*Fathah + alif*	ditulis	*Ā*
	جاهلية	ditulis	*Jāhiliyah*
2	*Fathah + ya' mati*	ditulis	*Ā*
	تنسى	ditulis	*Tansā*
3	*Kasrah + ya' mati*	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4	*Dammah + wawu mati*	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūd*

VI. Vokal Rangkap

1	*Fathah + ya' mati*	ditulis	*Ai*
	بينكم	ditulis	*Bainakum*
2	*Fathah + wawu mati*	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم	ditulis	*A'antum*
اعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرأن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

السماء	ditulis	*As-Samā'*
الشمس	ditulis	*Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	*Zawi al-furūd*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Pujian dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Allah, *Rabb* bagi semesta Alam, atas segala rahmat yang telah dilimpahkan oleh-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul: "Tinjauan Pluralisme Hukum dan Interlegalitas Terhadap Hukum Perceraian di Masyarakat Dayak" yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Doktor di bidang Hukum Islam pada Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dapat diselesaikan sesuai dengan target dan perencanaan.

Shalawat dan salam senantiasa kami persembahkan untuk Nabi Muhammad, sebagai inspirasi kehidupan, pembawa pesan-pesan Tuhan, yang tanpanya tidak akan ada eksistensi manusia dan alam semesta ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesaikannya disertasi ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.,Ec. dan Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
4. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., Sekretaris Jurusan Tulasmi, S.E.I., M.E.I., beserta staffnya.
5. Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. beserta staffnya
6. Promotor Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A. dan Co Promotor Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan motivasi dan bimbingan secara langsung dalam penyelesaian disertasi ini.
7. Dewan Penguji yang telah memberikan evaluasi terhadap penelitian disertasi ini.
8. Keluarga besar Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI yang telah menyelenggarakan dan memfasilitasi studi doktoral bagi hakim dan pegawai di lingkungan badan peradilan.
9. Ayah dan ibu, Drs. Izzudin Amaith, M.Pd., dan Siti Mahmudah serta saudara kandung Penulis, yang telah memberikan doa dan bimbingan moral dan spiritual.
10. Istriku Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., yang telah mendampingi dan bertirakat bersama.

11. Seluruh civitas akademika Doktor Hukum Islam UII, rekan kerja dan rekan kuliah
12. Dan semua pihak yang memiliki kontribusi (baik secara langsung maupun tidak langsung) dalam penyelesaian studi Penulis.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh untuk disebut sebagai secuil dari ilmu pengetahuan, karena masih terdapat banyak kekurangan baik dari aspek substansi, redaksi maupun sistematika. Namun besar harapan penulis disertasi ini memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Kritik dan saran yang produktif dan konstruktif senantiasa penulis harapkan dari semua pihak dan atas segala kontribusi terhadap pembacaan dan pengembangan kajian disertasi ini Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 30 September 2024 M / 26 Rabiul Awwal 1446 H

Penulis

Azim Izzul Islami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN DISERTASI ..... **iv**

BERITA ACARA UJIAN TERBUKA ..... **v**

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA ..... **vi**

PERSETUJUAN PROMOTOR ..... **vii**

PERSETUJUAN CO-PROMOTOR ..... **viii**

MOTTO ..... **ix**

PERSEMBAHAN ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xv**

KATA PENGANTAR ..... **xviii**

DAFTAR ISI ..... **xx**

DAFTAR BAGAN ..... **xxii**

DAFTAR GAMBAR..... **xxiii**

DAFTAR TABEL ..... **xxiv**

DAFTAR ISTILAH ..... **xxv**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xxvi**

DAFTAR LAMPIRAN..... **xxvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 13

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 14

D. Sistematika Penulisan..... 15

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI..... 17

A. Kajian Terdahulu..... 17

B. Kerangka Teori..... 58

B.1. Pluralisme Hukum..... 59

B.2. Interlegalitas..... 64

BAB III METODE PENELITIAN..... 69
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 69
B. Sumber Data.. 70
C. Metode Pengumpulan Data ……..... 71
D. Seleksi Data ……..... 72
E. Teknik Analisis Data..... 75
BAB IV PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK……..... 77
A. Sistem Hukum yang Berlaku di Masyarakat Dayak..... 77
A.1. Suku Dayak dan Sistem Nilai yang Dianut..... 77
A.2. Masyarakat Dayak sebagai Subjek Hukum Negara... 86
A.3. Masyarakat Dayak sebagai Masyarakat Hukum Adat 92
A.4. Dayak Muslim sebagai Mukallaf..... 108
B. Pluralisme Hukum Perceraian Masyarakat Adat Dayak.... 115
B.1. Hukum Perceraian dalam Hukum Negara Indonesia.. 115
B.2. Hukum Perceraian dalam Hukum Islam..... 125
B.3. Hukum Perceraian dalam Hukum Adat Dayak..... 132
B.4. Mengurai Pluralisme Hukum Perceraian Masyarakat Dayak..... 140
C. Hukum Perceraian Masyarakat Adat Dayak dari Aspek Interlegalitas..... 174
C.1. Hukum Perceraian Adat Dayak Perspektif Interlegal 174
C.2. Peran Hakim Pengadilan Agama dan Mantir Adat dalam Interlegalitas Hukum Perceraian..... 214
C.3.Interlegalitas dan Arah Pembaharuan Hukum Perceraian 219
BAB V PENUTUP..... 225
A. Kesimpulan..... 225
B. Implikasi Penelitian..... 227
C. Rekomendasi..... 227
DAFTAR PUSTAKA..... 229
LAMPIRAN……... 248
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 253

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Klasifikasi Telaah Pustaka, *17*

Bagan 2 Triangular Legal Pluralism, *61*

Bagan 3 Struktur Kelembagaan Dewan Adat Dayak, *94*

Bagan 4 Prosedur Perceraian di Pengadilan Negara, *120*

Bagan 5 Prosedur Penyelesaian Sengketa Perceraian di Lembaga Adat Dayak, *138*

Bagan 6 Triangular Legal System yang Melibatkan Hukum Perceraian Negara, Hukum Perceraian Islam dan Hukum Perceraian Adat Dayak, *161*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Persebaran Suku Dayak, *81*

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peta Kajian Ringkas tentang Klasifikasi Terkait Perkawinan dan Perceraian Adat, *21*

Tabel 2 Peta Kajian Ringkas tentang Klasifikasi Perceraian Adat Dayak, *32*

Tabel 3 Peta Kajian Ringkas tentang Klasifikasi Terkait Interaksi Sistem Hukum, *46*

Tabel 4 Daftar Inventarisasi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama, *75*

Tabel 5 Klasifikasi Suku Dayak Menurut Tjilik Riwut, *80*

Tabel 6 Perbedaan Konsep Perceraian pada Hukum negara, Hukum Islam dan Hukum Adat Dayak, *158*

DAFTAR ISTILAH

Belom Bahadat	Nilai-nilai kehidupan masyarakat Dayak yang menghargai adat dan budaya serta agama.
Huma betang	Filosofi huma betang (rumah betang) yang memiliki tujuan dalam menciptakan kehidupan rukun dalam rumah betang.
Penyang Hinjei Simpei	Tujuan dari pelaksanaan nilai belom bahadat dan filosofi huma betang yakni terciptanya kerukunan untuk kesejahteraan bersama
Soziale gebilde	Bangunan sosial
Kayau/ mengayau	Tradisi masyarakat Dayak tempo dulu berupa berburu dan memenggal kepala untuk kepentingan ritual dan peningkatan reputasi suku
Singer	Hukuman atau Denda adat
Jipen	Perbudakan atau denda adat dengan menjadikan pelanggar hukum adat menjadi budak
Singer hatulang	Hukuman bagi pelaku perceraian yang diatur oleh adat
Singer hatulang palekak sama handak	Hukuman adat bagi pelaku adat yang melakukan perceraian atas dasar kesepakatan
Singer hatulang belom	Hukuman adat bagi pelaku adat yang melakukan perceraian sepihak
Damang	Kepala adat sekaligus ketua dari kerapatan mantir adat yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum adat Dayak di wilayah kedamangannya.
Mantir Adat	Hakim adat yang membantu Damang dalam melaksanakan penegakan hukum adat.
Let Adat	Lembaga penegakan hukum adat yang di dalamnya terdiri dari Damang dan Mantir Adat
Jalan hadat	Prosedur atau tata cara perkawinan yang didasarkan pada adat dan budaya Dayak, khususnya Dayak Ngaju
Bescheven Recht	Hukum yang ditulis
Pluralisme Hukum	Suatu keadaan ketika suatu kelompok masyarakat mengikuti atau menganut lebih dari satu sistem hukum
Interlegal	Proses adopsi unsur-unsur sistem hukum dari luar ke dalam praktik sistem hukum lokal dan atau sebaliknya sehingga menghasilkan sistem hukum baru yang bersifat hibrida

DAFTAR SINGKATAN

BW	Burgerlijk Wetboek
DAD	Dewan Adat Dayak
HIR	Herzien Inlandsch Reglement
JDIH	Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum
KHI	Kompilasi Hukum Islam
MADN	Majelis Adat Dayak Nasional
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PLC	Plurium Litis Consortium
PP	Peraturan Pemerintah
R.Bg	Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura
UUD	Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Tautan Putusan Pengadilan Agama, hlm. *248*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman suku dan budaya merupakan fenomena antropologis yang tidak dimiliki oleh setiap negara. Indonesia termasuk dalam kategori multikultural karena Indonesia merupakan negara dengan ribuan suku.[1] Hal ini berdampak pada keragaman kultur, bahasa dan juga agama yang sekaligus memiliki keunikan pada masing-masing sub entitas suku. Setiap suku memiliki basis wilayah, seperti suku Jawa, Sunda dan Betawi di Pulau Jawa, suku Madura di Pulau Madura, Dayak di Pulau Kalimantan, Bugis di Sulawesi dan lain sebagainya.

Kalimantan, sebagai salah satu pulau terluas di Indonesia, merupakan tanah air bagi Suku Dayak. Pendudukan Dayak selama ribuan tahun di pulau tersebut telah menjadikan istilah Dayak lekat dengan Kalimantan. Suku Dayak terbagi menjadi 7 rumpun suku dan ratusan sub-suku[2] dan persebarannya mendominasi seluruh pulau Kalimantan, meliputi wilayah yang secara teritorial merupakan wilayah Indonesia, serta di beberapa wilayah Malaysia seperti Sabah dan Sarawak, serta di Brunei Darussalam.[3]

---

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, "Mengulik Data Suku di Indonesia", dikutip dari https://tulangbawangbaratkab.bps.go.id/news/2015/11/18/14/mengulik-data-suku-di-indonesia.html, pada hari Senin 9 Oktober 2023, pukul 12.58 WIB.

[2] Pembagian Suku Dayak didasarkan pada kesamaan datuk (sedatuk) dan kemudian dibagi lagi menjadi suku yang didasarkan pada kekeluargaan. Secara garis besar, Suku Dayak terdiri dari 7 suku meliputi: Dayak Ngaju, Dayak Apu Kayan, Dayak Iban, Dayak Klemantan, Dayak Murut, Dayak Punan dan Dayak Ot Danum. Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*, (Palangkaraya: Pusakalima, 2003), hlm. 61-64.

[3] *Ibid*., hlm. 62.

Selain Dayak, Suku Banjar juga merupakan suku yang mendiami Kalimantan. Berbeda dengan tradisi dan norma orang Dayak, Kesultanan Banjar merupakan kerajaan yang didiami oleh orang Banjar yang mengikuti tradisi dan norma-norma yang Islami.[4] Pengaruh Kesultanan Banjar yang berbasis di Kalimantan Selatan menjadi salah satu faktor islamisasi yang cukup masif di lingkungan masyarakat Suku Dayak setelahnya. Proses islamisasi ini telah terjadi sejak sekitar abad ke-15[5] melalui beberapa jalur seperti perdagangan, pendidikan serta dakwah keliling. Perkawinan sultan Banjar dengan perempuan Dayak di masa lampau, melahirkan banyak putra mahkota yang berasal dari rahim perempuan Dayak.[6] Seiring perkembangannya, populasi Dayak yang beragama Islam di beberapa daerah di Kalimantan telah mendominasi dan menyisakan sebagian kecil masyarakat Suku Dayak yang masih memeluk agama nenek moyang.[7]

Pada segi tatanan hukum adat, masyarakat Dayak memiliki sistem hukum yang terstruktur dan komprehensif. Pada aspek struktur hukumnya, penegakan hukum adat dilaksanakan oleh lembaga kedamangan yang merupakan bagian dari Dewan Adat Dayak (DAD) yang dipimpin oleh seorang damang. Dalam penyelesaian sengketa adat, damang dibantu oleh kerapatan mantir adat atau let adat. Lembaga ini telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh pemerintah daerah. Meskipun tidak semua pemerintah daerah membentuk regulasi yang secara khusus mengatur kelembagaan Dayak, namun regulasi yang telah dibuat tersebut

[4] Kesultanan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang runtuh karena perjuangan Pengeran Samudra yang dibantu oleh Kerajaan Demak. Sesuai dengan perjanjian, Pangeran Samudra kemudian memeluk Islam dan dinobatkan sebagai Sultan Banjar pertama dan Islam menjadi agama resmi kerajaan sehingga proses islamisasi mulai berjalan sejak masa itu A. Basuni, *Nur Islam di Kalimantan Selatan,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 13.

[5] Islamisasi di kalangan masyarakat Dayak terjadi sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16, dan disusul dengan masuknya agama kristen pada sekitar abad ke-17. Marko Mahin, dkk., *Mengenal Dayak Ngaju,* (Palangkaraya: Sinar Bagawan Khatulistiwa, 2020), hlm. 20.

[6] Wilson, "Relasi Islam-Dayak di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021, hlm. 11107

[7] Wakhid Sugiyarto, "Hindu di Palangka Raya: Integrasi demi Harmoni dan Pencarian Jatidiri Tanpa Henti", Artikel dalam buku I Nyoman Segara (ed), *Dimensi Spiritual dan Tradisional Agama Hindu,* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2017), hlm. 245-246.

mengakui eksistensi masyarakat adat secara umum dan kemudian menjadikannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.[8]

Pada aspek substansi hukum, penanganan permasalahan atau sengketa adat serta pemberian tindakan atas pelanggaran hukum adat yang dilaksanakan oleh kerapatan mantir berpedoman pada Perjanjian Tumbang Anoi, yakni perjanjian yang dibentuk pada tahun 1894. Perjanjian ini merupakan hukum tertulis bagi Masyarakat Adat Dayak. Perjanjian Tumbang Anoi adalah manifestasi *Belom Bahadat* dalam bentuk konsensus ratusan sub Suku Dayak yang didorong oleh semangat persatuan. Oleh sebab itu, Perjanjian Tumbang Anoi merupakan bagian dari *soziale gebilde*, sebab ia memiliki fungsi yang sama sebagaimana lembaga sosial lainnya, yakni sebagai pedoman tingkah laku, menjaga persatuan dan *social control*.[9]

Perjanjian Tumbang Anoi merepresentasikan semangat perdamaian dan persatuan orang Dayak. Konsensus ini dibentuk untuk mengakhiri tradisi *kayau-mengayau* atau memenggal kepala (*head hunter*)[10] yang telah menimbulkan banyak korban nyawa dan juga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Pembentukan konsensus ini merupakan bentuk kesadaran

[8] Regulasi daerah yang memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak telah dibentuk, baik dalam skala provinsi maupun kabupaten. Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 yang mengakui eksistensi lembaga kedamangan serta memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Regulasi dari pemerintah provinsi ini kemudian disusul oleh beberapa regulasi di skala kabupaten yang berada di dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah. Sepanjang penelusuran penulis pada portal Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh masing-masing pemerintah provinsi di Kalimantan, sebagian besar pemerintah daerah telah membentuk regulasi terkait dengan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat seperti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019. Namun regulasi yang secara tegas menyebutkan dan mengatur lembaga kedamangan dan Dewan Adat Dayak disertai dengan struktur kelembagaannya hanya peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah.

[9] Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 51.

[10] Tradisi memenggal kepala menjadi salah satu ritual masyarakat zaman dahulu yang biasanya dilakukan untuk keperluan *tiwah*. Selain itu, tradisi ini juga memiliki fungsi pembentukan citra kelompok. Di beberapa sub suku, perburuan kepala dirayakan dengan pesta dengan penyebutan yang berbeda, seperti *Mamat* pada suku Kenyah dan *Gawai* pada suku Iban. Yekti Maunati, *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 81-82.

masyarakat Dayak untuk hidup bersatu.[11] Perjanjian yang dibuat pada tahun 1894 di Desa Tumbang Anoi, dan dihadiri oleh perwakilan dari ratusan sub Suku Dayak dan yang kemudian melahirkan 8 kesepakatan yang pada pokoknya berisi tentang perdamaian dengan Belanda sekaligus pengakuan pemerintah Belanda terhadap eksistensi lembaga adat, komitmen untuk menghentikan perang antar suku, pembunuhan, dan perbudakan, serta penyempurnaan 96 pasal hukum adat warisan purba.[12]

Beberapa pihak melemparkan kritik bahwa Perjanjian Tumbang Anoi memiliki nuansa politik agar suku Dayak berhenti mengusik pendudukan kolonial Belanda di tanah Borneo. Namun Y. Nathan Ilon menegaskan bahwa terbentuknya konsensus Suku Dayak merupakan prestasi dan bukan bentuk ketertundukan dan penyerahan kepada Belanda, melainkan bentuk pengalihan strategi perjuangan dan upaya untuk mencapai harapan masyarakat Dayak.[13] Oleh sebab itu, dialektika tentang intervensi politik dalam penyusunan Perjanjian Tumbang Anoi tidak relevan untuk diperdebatkan lebih lanjut.

Berbeda dengan hukum formal yang membagi dan memisahkan hukum ranah privat dengan ranah publik,[14] hukum adat Dayak memiliki

---

[11] Alfred Ruccel Wallace mencatatkan bahwa, meskipun budaya *mengayau* lekat dengan kebiasaan orang Dayak yang disebabkan karena perang antar desa atau antar suku, namun budaya ini tidak diterapkan oleh suku Dayak yang tinggal di perbukitan (*Dayak Hill*). Alfred Ruccel Wallace, *The Malay Archipelago*, alih bahasa Ahmad Asnawi, dkk, Sejarah Nusantara, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2015), hlm. 147.

[12] Isi kesepakatan sebagaimana dibentuk dalam Perjanjian Tumbang Anoi meliputi 8 hal pokok, yaitu: 1. Perdamaian perang dengan Belanda; 2. Pengakuan status pemerintah untuk memajukan daerah Dayak disertai pengakuan pemerintah terhadap status dan kedaulatan lembaga kedamangan; 3. Menghentikan perang antar suku (*asang maasang*); 4. Menghentikan kegiatan *bunu habunu* (saling membunuh); 5. Menghentikan kebiasaan *kayau mengayau* (saling memenggal kepala); 6. Menghentikan kebiasaan lama berupa *jipen hajipen* dan *hajual hapili jipen* atau jual beli budak dan perbudakan; 7. Penyempurnaan dan penyeragaman hukum 96 Pasal hukum adat warisan purba yang menjadi pedoman Demang Kepala Adat di samping hukum pemerintah Belanda; 8. Maklumat agar semua hal yang belum selesai dan masih silang pendapat untuk diajukan dalam rapat untuk didamaikan. Lihat pada Y. Nathan Ilon, *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang: Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangkaraya, t.t., hlm. 53.

[13] *Ibid*., hlm. 53.

[14] Tersusun dari 96 pasal, Perjanjian Tumbang Anoi memuat pengaturan tentang perilaku dan hubungan sosial, baik antar individu maupun kelompok. Secara garis besar, Perjanjian Tumbang

keserupaan dengan hukum adat pada umumnya yang tidak memisahkan ranah publik dan privat, baik dari aspek materiil maupun aspek formilnya.[15] Pada beberapa ketentuan yang dalam aspek formal merupakan ranah privat, ketentuan *Singer* dalam Perjanjian Tumbang Anoi menyertakan adanya denda adat yang wajib dibayarkan oleh pihak tertentu yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab menurut penilaian mantir adat. Sebagai contoh pada masalah perceraian, hukum adat Dayak mewajibkan kepada pihak yang dinyatakan bersalah untuk membayar sejumlah uang atau menanggung biaya pesta adat.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum adat masyarakat suku Dayak merupakan salah satu subsistem hukum yang berlaku. Disebut demikian sebab selain hukum adat terdapat sistem hukum lain yang memiliki keberlakuan di masyarakat Dayak. Di samping hukum adat yang diatur dalam Perjanjian Tumbang Anoi, hukum yang dibentuk negara juga mengikat masyarakat suku Dayak yang hidup di Kalimantan. Hal ini merupakan konsekuensi masuknya Kalimantan dalam wilayah politik negara Indonesia. Selain itu, masyarakat suku Dayak yang telah memeluk Agama Islam juga terikat dengan beban *taklif* yang telah disyariatkan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dayak yang beragama Islam menganut 3 sistem hukum secara bersamaan, yakni sistem hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam.

Pada bidang perceraian, norma adat yang berlaku di Masyarakat Adat Dayak adalah *singer hatulang*[16] yang diatur pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Tumbang Anoi. Jika dilihat dari jumlah subjek hukum

---

Anoi mengatur beberapa aspek meliputi: keluarga dan kesusilaan (seperti perzinaan, perceraian, perselingkuhan dan sebagainya), pidana publik (seperti pembunuhan, pencurian, perusakan lingkungan dan sebagainya), perdata bisnis (wanprestasi, jual beli, penebusan pekerjaan dan sebagainya), hukum orang (seperti pertanggungan kewajiban pembayaran denda) dan tata cara kehidupan (seperti *kepahunan*, tata cara berladang dan *kasukup singer belom bahadat*).

[15] Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet. Ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 175.

[16] *Hatulang* dalam bahasa Dayak Ngaju memiliki arti bercerai atau terputusnya hubungan suami isteri. Bajik Rubuh Simpei, dkk., *Kamus Pengantar Ngaju-Indonesia*, (Palangkaraya: Sinar Bagawan Khatulistiwa, 2016), hlm.163

yang mengajukan atau berinisiatif, hukum perceraian Adat Dayak dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni perceraian yang diajukan salah satu pihak dan perceraian yang didasarkan pada kesepakatan. Jenis perceraian tersebut dapat dilihat pada Pasal 3 Perjanjian Tumbang Anoi yang mengatur tentang *singer hatulang belom*, yakni perceraian yang diajukan atas inisiatif salah satu pihak, dan Pasal 4 yang mengatur tentang *singer hatulang palekak sama handak*, yakni perceraian yang didasarkan pada kesepakatan suami istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Kesepakatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Tumbang Anoi, tentu memiliki perbedaan yang signifikan dengan hukum negara. Sebagai implementasi dari asas mempersulit perceraian (sebagaimana penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hukum negara mengharuskan alasan-alasan tertentu bagi suami atau istri yang hendak mengajukan perkara perceraian ke pengadilan negara.[17] Selain itu, perceraian juga hanya dapat dilakukan di dalam persidangan dengan didahului proses perdamaian,[18] sehingga perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak memiliki kekuatan hukum.

Tidak adanya kesepakatan perceraian sebagai alasan hukum untuk mengajukan perceraian mengakibatkan *singer palekak sama handak* tidak memiliki tempat dalam hukum negara. Meskipun secara adat seseorang telah bercerai, namun secara yuridis, perkawinan -dengan segala akibat hukumnya- masih dianggap terjalin dan perceraian adat tidak memiliki legitimasi hukum. Ketika suatu putusan perceraian adat diajukan ke persidangan negara sebagai alat bukti, maka hakim pada umumnya tetap memeriksa perkara perceraian sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

[17] Hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan untuk alasan perceraian telah diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan mendapatkan tambahan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

[18] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa kontestasi antar sistem hukum masih berlangsung[19] dan konsep hukum perceraian (yang termasuk dalam materi hukum) di masing-masing sistem hukum belum terintegrasi secara sempurna. Ketidaksesuaian antara substansi hukum dan budaya hukum mengakibatkan konflik hukum, di samping menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.[20] Oleh sebab itu, konflik antar sistem hukum masih memiliki ruang lebar untuk terus diperdebatkan dan didiskusikan.

Realitas keragaman norma yang diterapkan oleh masyarakat adat Dayak melahirkan pola relasi dan interaksi sistem hukum yang variatif. Tren pengadopsian hukum adat dalam hukum negara (umumnya melalui peraturan daerah),[21] senyatanya tidak hanya terjadi dalam proses legislasi, melainkan juga telah terjadi dalam proses yudikasi. Padahal dalam konteks negara penganut *civil law* yang lekat dengan kepastian hukum sebagai

---

[19] Disebut sebagai kontestasi sebab masing-masing sistem hukum berupaya untuk mengungguli sistem hukum yang lain. Interaksi antar sistem hukum yang menjadi realitas pada pengalaman hukum masyarakat, khususnya Masyarakat Dayak, bukan tidak pernah mengalami konflik. Pengadilan Agama Putussibau, Kalimantan Barat, merupakan salah satu pengadilan yang pernah mendapatkan protes dari masyarakat adat karena mereka keberatan dengan proses perceraian di pengadilan agama (pengadilan negara) yang tidak didahului dengan proses perceraian di adat (lihat pada website Pengadilan Agama Putussibau, "*Sidang Keliling Di KUA Jongkong, Waka PA Putussibau Digeruduk Punggawa Adat*", dikutip dari https://pa-putussibau.go.id/sidang-keliling-di-kua-jongkong-waka-pa-putussibau-digeruduk-punggawa-adat/, pada hari Rabu, 29 November 2023, pukul 14.24 WIB). Keberatan atas keterlibatan pengadilan negara dalam kasus perceraian atas perkawinan yang dilakukan secara adat tidak jarang disampaikan di persidangan dengan dalih bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara adat harus diselesaikan juga secara adat. Fakta ini didasarkan pada pengalaman pribadi penulis ketika menjalankan tugas bersidang sebagai Hakim di salah satu pengadilan agama di Kalimantan Tengah. Pada proses penasihatan di beberapa perkara, beberapa Tergugat menyatakan keberatannya untuk bercerai di pengadilan agama, karena proses perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat, sehingga perceraian juga harus dilakukan secara adat

[20] Sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedmann, sistem hukum meliputi organisme kompleks meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Dengan mencontohkan hukum perceraian, Friedman menjelaskan bahwa perceraian bergantung pada kondisi 3 komponen tersebut. Dari aspek substansi, Friedman mengungkapkan bahwa perceraian bergantung pada aturan hukumnya, sebab ada negara yang melarang perceraian, di samping negara yang memperbolehkan perceraian dengan mempersulitnya. Dari aspek struktur, akses ke pengadilan meliputi jarak tempuh dan biaya perkara juga akan mempengaruhi jumlah perceraian. Sedangkan dari aspek budaya hukum, perceraian dipengaruhi oleh kondisi psikologis, sosial dan nilai yang dianut. Penegakan hukum perceraian tentunya akan sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen dari sistem hukum ini. Oleh sebab itu, tidak optimalnya salah satu sub sistem akan berdampak pada keseluruhan bisnis proses penegakan hukum perceraian. Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1987), hlm. 16.

[21] Nilna Aliyan Hamida, "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward a New Perspective?", *Indonesian Journal of Law and Society* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 18.

orientasinya, hakim terikat pada undang-undang yang menghendaki keseragaman di tengah keragaman.[22] Hal ini sejalan dengan paradigma positivistik yang memang sangat lekat dan mendominasi cara berpikir hakim di Indonesia.[23]

Meskipun demikian, sikap hakim dalam memberikan respon atas hadir dan terlibatnya anasir-anasir adat atau nilai yang hidup di masyarakat tidak bisa disebut baku dan seragam. Di samping paradigma positivistik yang mendominasi, terdapat beberapa putusan pengadilan yang justru mengakui dan mengadopsi nilai-nilai adat yang tampak dalam argumen hukum yang dituangkan dalam pertimbangan putusan.[24] Dalam meredam dan meminimalisir konflik antar sistem hukum, beberapa putusan pengadilan melakukan upaya integrasi hukum negara dan hukum adat melalui interpretasi dan konstruksi hukum (*ijtihad*) untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan, alih-alih sebatas mengejar pada kepastian hukum.

Argumen hakim dalam mempertimbangkan nilai-nilai adat merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dari berbagai macam pendekatan. Pada penelitian ini, penulis berupaya untuk menguraikan, menganalisis dan melakukan konstruksi terhadap putusan-putusan pengadilan agama dalam mempertimbangkan kehadiran hukum adat Dayak dalam proses litigasi dengan pembatasan pada perkara perceraian. Hasil

---

[22] Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 40.

[23] Paradigma positivistik yang menjadi arus utama paradigma hukum di Indonesia telah mengakar sejak dalam dunia pendidikan hukum. Dalam pelaksanaannya, cara berpikir positivistik tidak sedikit menciderai nilai moral dan keadilan atas nama kepastian hukum (lihat pada artikel Akhmad Khubby Ali Rohmat, dkk, "Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ma'mal* Vol. 3 Nomor 3 Tahun 2022, hlm. 229). Senada dengan klaim tersebut, Ahmad Kodir Jailani Tanjung meneliti putusan Mahkamah Agung pada tahun 2017, bahwa sekitar 70% putusan bernuansa positivistik karena pertimbangan hukum yang dilakukan umumnya didasarkan pada undang-undang. Metode yang umum digunakan adalah metode deduktif dan analogi. Ahmad Kodir Jailani Tanjung, "Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal Pascasarjana UNS* Vol 7 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 50.

[24] Konflik sistem hukum sebagaimana dijelaskan di atas, dalam dinamika dan dalam beberapa kasus mampu diselesaikan oleh hakim. Sebagai ruh dan aktor utama penegakan hukum, hakim melakukan ijtihad dalam rangka menyelesaikan perkara sekaligus meminimalisir potensi konflik sistem hukum melalui kajian relasi sistem hukum. Kajian ini dapat dibaca pada beberapa putusan pengadilan agama yang akan dikaji dalam disertasi ini.

temuan terhadap penelitian tersebut kemudian dibedah dengan menggunakan pendekatan pluralisme hukum dan interlegal.[25]

Pendekatan pluralisme yang menjadi pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan yang relevan dalam menganalisis hubungan antar berbagai macam sistem hukum yang diterapkan oleh masyarakat Dayak. Berbeda dengan sentralisme hukum, kajian pluralisme hukum mengakui eksistensi hukum di luar hukum negara, berikut dengan hubungan interdependensi dan interaksionis keduanya (hukum negara dan hukum non negara). Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi. Tidak bekerjanya salah satu subsistem akan mempengaruhi keseluruhan sistem hukum. Materi hukum sendiri dibangun dengan berbasis kemajemukan subsistem hukum yang hidup di masyarakat serta pengaruh globalisasi.[26]

Bekerjanya beberapa sistem hukum di masyarakat, sebagaimana pada masyarakat Dayak, merupakan realitas pluralisme hukum yang dalam topik tertentu menghasilkan harmonisasi dan atau koeksistensi hukum, namun dalam topik lain mengalami disharmoni atau konflik hukum yang tidak jarang berlanjut pada konflik sosial. Pendekatan pluralisme hukum, dalam penelitian ini, menganalisis pola relasi antar subsistem hukum pada bidang perceraian yang berlaku di masyarakat Dayak yang dapat dibaca dalam putusan pengadilan agama. Akar dari konflik hukum yang telah diuraikan

[25] Kajian analisis terhadap beberapa sistem hukum yang berlaku pada Masyarakat Dayak adalah sesuai dengan maksud QS. Al Hujurat (49): 13 yang berisi tentang pengakuan agama atas realitas keberagaman masyarakat. Atas keberagaman tersebut, al-Qur'an telah memerintahkan kepada manusia untuk saling mengenal. Kajian terhadap semua sistem hukum dengan pendekatan pluralisme hukum dan interlegal merupakan upaya dalam mengenal nilai dan hukum yang berlaku di masyarakat Dayak selain hukum negara dan hukum Islam.

[26] Komponen sub sistem hukum tersebut meliputi: materi hukum, struktur hukum, penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, pembangunan hukum diarahkan pada pembangunan hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pembaharuan hukum yang dilakukan harus disadari atas realitas pluralisme (kemajemukan) nilai yang hidup di masyarakat serta pengaruh globalisasi dengan tujuan untuk pencapaian kepastian serta perlindungan hukum terhadap masyarakat, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum dan pelayanan hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2016-2017*, 2017, hlm. 2.

hakim dalam pertimbangan hukum putusan (*ratio decidendi*) dapat menjadi "model" dan diharapkan memberikan bagi pembaruan hukum perkawinan dan perceraian.

Interlegal yang menjadi pendekatan selanjutnya, merupakan suatu gagasan hukum post modern yang merupakan kajian pengembangan dari kajian pluralisme hukum. Dengan mengutip pandangan Santos, para peneliti seperti Menski dan Twinning mengungkapkan bahwa interlegalitas merupakan padanan fenomenologis dari pluralisme hukum. Gagasan ini ditandai dengan suatu kenyataan bahwa kehidupan hukum terbentuk dari persimpangan dan atau pergumulan antar sistem atau tatanan hukum yang berbeda dan berlainan.[27] Sebagai sebuah pendekatan, interlegal berfungsi untuk menguraikan dan menjelaskan upaya (proses) dan hasil dari koeksistensi sistem hukum yang terjadi di masyarakat. Kajian interlegal menjelaskan realitas keragaman sistem hukum yang telah melalui proses tumpang tindih (*superimposed),* menembus (*interpenetrated*) dan bercampur (*mixed*).[28]

Pendekatan ini menemukan relevansinya dengan realitas hukum masyarakat adat Dayak yang dalam bidang perceraian menerapkan *multiple legal system*. Beberapa sistem hukum tersebut memiliki materi hukum yang berbeda satu sama lain. Dialog antar sistem hukum pada masyarakat Dayak tidak hanya dialami tingkat struktural melainkan juga terjadi pada tingkat perilaku hukum, pengalaman dan representasi warga negara dan suatu kelompok sosial pada akhirnya melahirkan paradigma baru dalam hukum terkait bagaimana proses dan hasil dari kompromi dan bagaimana suatu sistem hukum memberikan respon terhadap hadirnya sistem hukum yang

[27] Armawan, "Pemberdayaan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Transaction Out of Judiciary)", dikutip dari *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI* pada url: *https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/pemberdayaan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-di-luar-pengadilan-transaction-out-of-judiciary/detail*, pada hari Kamis, 5 Desember 2024, jam 20.59 WIB.

[28] Robert Wai, "The Interlegality of International Private Law", *Law and Contamporary Problems,* Vol. 71 No. 3 2008, hlm. 109

lain dan membentuk hibridasi hukum (*legal hybrid*).[29] Pendekatan interlegalitas ini akan digunakan sebagai *applied theory* dalam mengkaji putusan pengadilan agama yang melibatkan unsur-unsur adat Dayak di dalamnya.

Isu tentang hukum perceraian menjadi diskusi yang menarik, terlebih jika ditinjau dari perspektif pluralisme hukum dan interlegalitas. Sebagai term yang kontradiktif dengan tujuan perkawinan, perceraian memiliki dampak hukum yang bukan hanya menyentuh individu atau suami-istri, namun juga berdampak pada anak dan juga masyarakat.[30] Diskusi ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer, tentang hukum perceraian menunjukkan bahwa banyak cendekiawan hukum Islam sadar akan urgensi dari kekalnya hubungan perkawinan dan dimensi spiritualitas di dalamnya. Oleh sebab itu, kajian hukum perceraian dalam khazanah literatur *fiqh* menjadi diskursus yang dibahas hampir dalam setiap kitab *fiqh*.[31]

---

[29] Kondisi saat konflik antar sistem hukum mampu diselesaikan dan membentuk suatu tradisi atau sistem hukum yang baru merupakan fenomena interlegal sebagaimana diungkapkan oleh Santos. Namun alih-alih sebatas berbicara hasil interaksi, pendekatan interlegalitas juga berfokus pada proses interaksi antar sistem yang telah, sedang dan akan berlangsung. Dikutip oleh Patrícia Branco e Valerio Nitrato Izzo, "Intersections in Law, Culture and the Humanities", *Revista Crítica de Ciências Sociais* [Online] No 112 Tahun 2017, URL: http://journals.openedition.org/rccs/6574, DOI: https://doi.org/10.4000/rccs.6574

[30] Betapapun adanya sisi positif perceraian pada kasus-kasus tertentu, tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian juga memiliki dampak negatif, khususnya pada psikologis pihak yang bercerai dan juga terhadap anak. Selain itu, perceraian memiliki akibat hukum berupa lahirnya sengketa harta bersama, sengketa hak asuh anak dan sebagainya (Khoirul Abror, "Cerai Gugat dan Dampaknya bagi Keluarga", *Jurnal Asas*, Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 31-33). Pada perspektif masyarakat, perceraian masih dianggap sebagai fenomena tabu dan menjadi aib bagi pada pelakunya sehingga terdapat sanksi sosial pada kelompok masyarakat tertentu (Noeranisa Adhadianty Gunawan dan Nunung Nurwati, "Society Perception of Divorce", *Share: Social Work Journal* Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2019, hlm.25).

[31] Dimensi spiritual dari perkawinan tampak pada beberapa pengaturan tentang perkawinan dalam sumber hukum Islam, baik dalam al-Qur'an, hadis, maupun produk fiqh. Menurut al-Jurjawi, perkawinan merupakan implementasi dari fungsi dari kekhalifahan manusia sebagai pemakmur bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk melahirkan generasi dan sumber daya manusia yang bertugas untuk menjalankan perannya sebagai pengelola bumi. Oleh sebab itu, perkawinan menjadi salah satu upaya manusia dalam melaksanakan perintah Allah dan terdapat nilai ibadah dalam melaksanakannya (Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II. (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 4-6). Khoirudin Nasution membagi beberapa hikmah dari perkawinan meliputi: perolehan ketenangan hidup dengan cinta dan kasih sayang, fungsi reproduksi, pemenuhan kebutuhan seks, menjaga kehormatan serta sebagai ibadah (Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I. (Yogyakarta: Academia+Tazaffa, 2004), hlm. 38).

Pluralitas masyarakat berikut pada aspek hukumnya, senyatanya melahirkan konflik hukum berkaitan dengan legalitas status hukum perkawinan dan perceraian. Kompleksitas masyarakat dan hukum yang berlaku di dalamnya belum secara optimal memberikan perlindungan terhadap pasangan yang bercerai, terlebih pada kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan negara. Talak di luar persidangan yang mendapatkan legitimasi dari *fiqh* yang dianut masyarakat tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan pada akhirnya terbentur dengan hukum Islam yang dipedomani masyarakat dan berakibat pada ambiguitas hitungan talak, kepastian hukum tentang status perceraian berikut dengan akibat hukum yang muncul dari perceraian.[32]

Selain hukum negara dan hukum Islam, *Singer hatulang* pada hukum adat Dayak memberikan kontribusi terhadap pluralisme dalam hukum perceraian. Norma adat yang masih dilestarikan masyarakat Dayak ini memberikan kontribusi bagi pluralisme hukum perceraian di Indonesia. Menjadi lebih menarik untuk dikaji, ketika ketentuan perceraian adat dalam *singer hatulang* yang tidak dibangun dari pondasi syariat Islam, namun norma ini diterapkan oleh banyak masyarakat muslim yang memiliki ikatan dengan adat Dayak. Ikatan yang dimaksud baik ikatan kesukuan, yakni bagi masyarakat Dayak itu sendiri, maupun masyarakat non Dayak yang menikah melalui proses *jalan hadat* pada adat perkawinan Dayak.

Keragaman sistem hukum perceraian di masyarakat Dayak, berikut dengan interaksi antar sistemnya, menjadi tema diskusi yang menarik untuk dibahas. Kajian ini akan menghasilkan bahan-bahan hukum yang dapat

[32] Sebagaimana pluralisme hukum perceraian di Aceh, perbedaan norma antara fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 2 Tahun 2015 memiliki perbedaan substansi hukum dengan norma yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Diakunya talak tiga dalam satu majelis dan talak tanpa saksi yang mendapatkan legitimasi dari fatwa MPU memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan norma hukum negara. Hal ini akan berdampak pada perbedaan status perceraian dan hitungan talak antara hukum Islam yang bersifat normatif dan yuridis. Muhazir, "Islam, Fatwa dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh", *Istinbath Jurnal Hukum* Vol. 19 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 126.

menjadi alternatif dalam pembaruan hukum perkawinan yang dapat mengakomodir kepetingan tiap-tiap sistem hukum. Gagasan formalisasi hukum Islam yang telah dilakukan dalam pembangunan hukum nasional dan wacana *fiqh* keindonesiaan pada dasarnya bukan merupakan kajian yang statis.[33] Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu hasil dari kajian formalisasi hukum Islam, harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi (*adaptable*) dengan dinamika masyarakat. Kultur dan adat masyarakat harus dipertimbangkan secara serius agar dapat dilakukan kompromi antara hukum Islam dan hukum adat. Selanjutnya, hasil kompromi tersebut dijadikan sebagai materi alternatif pembaruan hukum negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan disertasi berupa kajian terhadap beberapa putusan pengadilan agama yang di dalamnya memuat keberagaman sistem hukum yang diterapkan oleh masyarakat Dayak di bidang perceraian. Kemudian penulis menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan pluralisme hukum dan interlegalitas. Disertasi ini ditulis dengan judul: "Tinjauan Pluralisme Hukum dan Interlegalitas pada Hukum Perceraian di Masyarakat Dayak".

B. Rumusan Masalah

Melihat pada latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi beberapa pertanyaan akademis sebagai berikut:

[33] Gagasan pembaruan hukum Islam di Indonesia dan yang dimulai sejak tahun 1940 menekankan pada formulasi hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. *Fiqh* keindonesiaan yang dikumandangkan oleh beberapa tokoh seperti A. Hassan, Hasbi Assidiqi, Hazairin dan beberapa tokoh kontemporer belakangan mencita-citakan *fiqh* yang sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Indonesia. *Fiqh* tersebut haruslah mampu memecahkan permasalahan masyarakat Indonesia sekaligus mudah dipahami dan tidak asing. Melalui perenungan yang mempertimbangkan dinamika masyarakat Indonesia dan melalui kajian yang dilakukan disesuaikan dengan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, *fiqh* keindonesian harus menciptakan hukum nasional yang selaras dengan kultur masyarakat dan konstitusi. Chamim Tohari, "Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia", *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 410-429.

1. Bagaimana hukum perceraian dalam masyarakat adat Dayak atau *singer hatulang* dari perspektif pluralisme hukum?
2. Bagaimana hukum perceraian adat masyarakat Dayak atau *singer hatulang* dalam putusan pengadilan agama dalam perspektif interlegalitas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan akademis yang telah dituangkan dalam rumusan masalah. Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk menganalisis beberapa hal penting meliputi:

   a. Untuk melakukan konstruksi pada hukum perceraian dalam masyarakat adat Dayak (*singer hatulang*) berdasarkan konsep pluralisme hukum.
   b. Untuk melakukan konstruksi hubungan interlegal antar sub sistem hukum perceraian adat masyarakat Dayak (*singer hatulang*) pada putusan pengadilan agama.

2. Manfaat Penelitian

   Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik bagi penulis pribadi maupun masyarakat. Manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

   a. Dari segi teoritis, penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum secara umum, dan bagi kajian hukum Islam dan hukum adat sebagai bahan utama pembangunan hukum nasional.
   b. Dari segi praktis, penulis berharap penelitian ini menjadi referensi bagi masyarakat untuk menggiatkan kembali kajian tentang hukum adat serta untuk melestarikan adat dan budaya luhur yang menjadi ciri khas keindonesiaan. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah -selaku pemangku kebijakan- untuk memberikan perhatian terhadap realitas pluralisme

adat dalam rangka menyusun atau memperbaharui regulasi, baik yang bersifat lokal maupun nasional.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian harus disusun secara sistematis untuk memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami substansinya. Penelitian ini akan diuraikan secara sistematis dalam beberapa bab. Pada masing-masing bab akan dibagi kembali menjadi beberapa sub-bab.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan akademis dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan akademis dari penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan bab yang berjudul kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu memuat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk kemudian ditentukan perbedaan atau kebaruan (*novelty*) dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Pada kajian tentang kerangka teori, penulis mengulas beberapa teori yang menjadi parameter analisis. Teori yang dijabarkan dalam bagian ini adalah teori yang berkaitan dengan pluralisme hukum dan interlegalitas, baik yang dikaji oleh peneliti lokal maupun peneliti luar negeri.

Bab *ketiga* merupakan metode penelitian yang menjabarkan proses, prinsip, dan prosedur yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan kajian ini. Bab ini akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, seleksi data hukum dan metode analisis terhadap bahan hukum tersebut.

Bab *keempat*, yang merupakan substansi dari penelitian ini, akan menguraikan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan secara komprehensif. Bab ini akan dibagi menjadi 3 sub bab dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada sub bab pertama penulis akan menguraikan tentang gambaran umum tentang suku Dayak dan kemudian diikuti dengan paparan sistem nilai dan sistem hukum yang dianutnya.

2. Sub bab selanjutnya, yakni yang kedua, penulis akan menganalisis hukum perceraian di masyarakat Dayak, baik yang bersumber dari nilai adat (*singer hatulang* yang diatur dalam Perjanjian Tumbang Anoi), hukum negara maupun hukum Islam. Pada sub bab ini, penulis akan menguraikan pola interaksi sistem hukum perceraian pada masyarakat adat Dayak dari perspektif pluralisme hukum.
3. Sub bab ketiga atau terakhir, penulis akan menggunakan mengkaji interlegalitas hukum perceraian pada hukum negara, hukum Islam dan atau hukum adat. Pada bagian ini pula penulis akan melakukan kajian terhadap beberapa putusan pengadilan agama dalam perspektif interlegalitas. Kajian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam merespon kehadiran anasir-anasir hukum adat pada isu hukum perceraian di perkara yang dihadapinya, sehingga dapat ditemukan gagasan pembaruan hukum perceraian berdasar tinjauan interlegalitas.

Terakhir adalah bab *kelima*, yang merupakan penutup dari penelitian ini yang akan menguraikan kesimpulan dari kajian penelitian disertai dengan implikasi dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis berusaha untuk menguraikan dan mengklasifikasi beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Selanjutnya, penulis akan memaparkan posisi penelitian ini diantara penelitian lain yang memiliki pembahasan serupa. Melalui proses ini, penulis akan menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, sehingga penelitian ini akan nampak orisinalitasnya dan tampak tidak adanya plagiasi atau duplikasi dengan penelitian-penelitian yang lain.

Sebelum memaparkan hasil penelusuran literatur, perlu ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul "Tinjauan Pluralisme Hukum dan Interlegalitas pada Hukum Perceraian di Masyarakat Dayak" ini, penulis akan mengkaji beberapa putusan pengadilan agama yang melibatkan perceraian adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Bahan hukum tersebut kemudian dilakukan kajian dengan menggunakan pendekatan pluralisme hukum dan interlegalitas. Penegasan pokok dari disertasi ini merupakan rambu-rambu untuk menentukan orisinalitas dari penelitian ini.

Sebelum dilakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan, penulis akan memberikan pemetaan kajian dalam bentuk klasifikasi terhadap penelitian berikut dengan urgensi masing-masing. Pemetaan topik dengan klasifikasi ini diperlukan guna mengetahui

hubungan antar penelitian, konseptualisasi teoritis serta mengidentifikasi pola yang masih kurang jelas pada beberapa penelitian tersebut.[34] Klasifikasi tersebut diringkas dalam bagan berikut dan selanjutnya akan dijelaskan dalam paragraf setelahnya:

Bagan 1:

Klasifikasi Telaah Pustaka

Berpedoman pada peta kajian atau klasifikasi tersebut di atas, penulis telah melakukan penelusuran pustaka dan penulis telah menemukan 51 penelitian yang terdiri dari: 16 (enam belas) penelitian dengan tema perkawinan dan atau perceraian adat, 16 (enam belas) penelitian dengan tema perceraian adat Dayak dan 19 (sembilan belas) penelitian dengan tema interaksi sistem hukum yang di dalamnya memuat kajian pluralisme hukum dan interlegalitas. Substansi dari kajian-kajian terdahulu, sebagaimana klasifikasi tersebut di atas, akan dijabarkan dalam paparan sebagai berikut:

1. Klasifikasi terkait Perkawinan dan Perceraian Adat

   Pada klasifikasi terkait perkawinan dan perceraian adat, penulis telah menemukan 16 (enam belas) penelitian yang menjadikan tema perkawinan dan atau perceraian adat sebagai objek kajian baik dari segi

[34] Sara Efrat Efron dan Ruth Ravid, *Writing the Literature Review: a Practical Guide*, (New York: The Guilford Press, 2019), hlm. 136.

legalitas maupun akibat hukumnya. Guna mempermudah kajian pustaka pada klasifikasi ini, berikut merupakan tabel yang merupakan peta kajian ringkas mengenai klasifikasi ini:

No	Judul / Tahun Terbit	Keterangan
a.	*Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif al-Urf*, 2021.	Penelitian lapangan, pendekatan '*urf.*
b.	*The Construction of Cerai Manis (Preferred Divorce) on The Border of Indonesia and Malaysia Communities*, 2023.	Penelitian lapangan, pendekatan sosiologis.
c.	*Akibat Hukum Perceraian dari Perkawinan Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Karambitan Tabanan)*, 2022.	Penelitian lapangan, pendekatan hukum adat (Bali).
d.	*Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang*, 2021.	Penelitian lapangan, pendekatan perundang-undangan (PERMA Mediasi).
e.	*Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada*, 2023.	Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris.
f.	*Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap*	Penelitian kepustakaan, pendekatan normatif.

	Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar, 2024.	
g.	*Implementasi Sanksi Adat Dalam Mengatasi Kasus Kawin Cerai Berulang Kali Di Desa Adat Bangkah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*, 2023.	Penelitian empiris pendekatan yuridis.
h.	*The Position of Legal Customary Rules in the Divorce System of the Hindu Community in Bali*, 2024.	Penelitian pustaka, pendekatan peraturan perundang-undangan.
i.	*The Role of Customary Leaders as Ḥakam in Resolving Divorce: A Case Study in Kuta Alam Subdistrict, Banda Aceh City*, 2023.	Penelitian sosiologis normatif dengan pendekatan kualitatif.
j.	*The Implication of the Divorce of Unregistered Marriages for Divorcees' in Bali: Assessing Status, Right and Duty*, 2023.	Penelitian yurisprudensi sosiologis.
k.	*Customary Divorce Practices In The Panyabungan Society: A Review Of Islamic Law*, 2022.	Penelitian deskriprif analitis, pendekatan kualitatif.
l.	*The Role of the Malay Customary Institution in Off-Court Divorce Mediation: A Case Study in Rantau Pandan, Jambi*, 2020.	Penelitian lapangan, pendekatan kualitatif.
m.	*The Role of Mamak Adat in the Mediation of Marital Conflicts in the Rokan Hulu District, Riau Province, 2020*.	Penelitian empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif.

n.	*The rights of women in unregistered customary marriages in Zimbabwe: Best practices from South Africa,* 2024.	Penelitian yuridis-normatif, pendekatan komparatif.
o.	*Ancient Civilizations And Marriage: A Comparative Study Of Customs, Traditions, And Rituals In Sumerian, Babylonian, Persian, Egyptian, Greek, Roman, Chinese, European, African And American Cultures,* 2023.	Penelitian kualititatif, pendekatan komparatif.
p	*Widows' Rights and Customary Law: Addressing Responsive Law to Divorce Cases of Tolaki Community in Indonesia,* 2023.	Penelitian kualitatif, pendekatan normatif-empiris

Tabel 1:

Peta kajian ringkas tentang klasifikasi terkait Perkawinan dan Perceraian Adat

Tabel tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Artikel jurnal berjudul "*Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif al-Urf*" yang ditulis oleh Kamila Wafiq Afifah, Jabal Nur dan Anugerah Reskiani, terbit pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengungkap prosedur perceraian Masyarakat Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara yang membebankan denda kepada pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian. Para peneliti menganalisis legalitasnya dengan menggunakan pendekatan '*urf*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa denda adat bagi pihak yang bersalah (menyebabkan terjadinya perceraian) secara kualitas proses

termasuk dalam kategori '*urf ṣahih* karena sejalan dengan konsep *maṣlahat* untuk mencegah terjadinya perceraian.[35]

b. Artikel jurnal berjudul "*The Consruction of Cerai Manis (Preferred Divorce) on The Border of Indonesia and Malaysia Communities*" yang ditulis oleh Dahlia Haliah Ma'u, terbit pada tahun 2023. Penelitian ini mengungkap fenomena Cerai Manis (*Manis Divorce*) yang merupakan realitas empiris di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Desa Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Penelitian ini termasuk dalam jenis *field research* dengan pendekatan sosiologis yang mengungkapkan fenomena perceraian atas dasar kesepakatan antara suami istri, yang diajukan kepada dewan adat setempat yang disebut sebagai Punggawa. Perceraian yang dilakukan atas perkawinan di bawah tangan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti: ekonomi, jarak yang jauh dengan ibukota kabupaten, biaya serta kurangnya kesadaran dan pemahaman akan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa cerai manis masuk dalam kategori '*urf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun bentuk perceraian ini menyimpangi hukum negara.[36]

c. Artikel jurnal berjudul "*Akibat Hukum Perceraian dari Perkawinan Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Karambitan Tabanan)*" yang ditulis oleh I Kadek Sukadana Putra, Ketut Sudiatmaka dan Dewa Bagus Sanjaya, terbit pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum adat Bali dalam menganalisis akibat hukum perceraian yang terjadi pada perkawinan *Nyentana.* Perkawinan *Nyentana* merupakan salah satu

[35] Kamila Wafiq Afifah, dkk., "Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif al-Urf", *Jurnal Kalosara,* Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 145.

[36] Dahlia Haliah Ma'u., "The Consruction of Cerai Manis (Preferred Divorce) on The Border of Indonesia and Malaysia Communities", *Jurnal al-Adalah,* Vol. 20 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 32.

bentuk perkawinan yang ada di masyarakat Bali. Pada perkawinan ini, seorang laki-laki dipinang oleh perempuan dan garis keturunannya berubah menjadi garis keturunan dari istrinya. Dalam hal terjadi perceraian, maka mantan suami akan kembali kepada keluarganya dan fenomena ini disebut dengan *Mulih Daha.* Para peneliti juga menegaskan pentingnya peran Prajuru Adat yang meminimalisir dampak negatif dari perkawinan semacam ini.[37]

d. Artikel jurnal berjudul "*Efektifitas Mediasi Non Litigasi dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang*" yang ditulis oleh Syafruddin Syam, Imam Yazid dan Muhammad Fadhil, terbit pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni aturan terkait dengan mediasi (PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan hukum perceraian. Pada kesimpulannya, para peneliti memotret efektivitas mediasi yang dilakukan oleh Jamaah Majelis Tabligh dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Hal ini bermanfaat bagi penurunan angka perceraian dan penumpukan perkara di pengadilan.[38]

e. Artikel jurnal berjudul *"Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada"* yang ditulis oleh Maria Engelberti Bupu, Agustinus Hedewata dan Darius Mauritsius, terbit pada tahun 2023. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris terhadap proses perceraian Waja atau Mozo, yakni proses perceraian adat pada masyarakat Bajawa di Kabupaten Ngada. Dalam penelitian tersebut, para peneliti menemukan bahwa masyarakat etnis Bajawa memiliki hukum perceraian adat yang memuat sanksi materiil berupa sanksi kerbau

[37] I Kadek Sukadana Putra, dkk., "Akibat Hukum Perceraian dari Perkawinan Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Karambitan Tabanan)", *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 Nomor 2 Agustus 2022, hlm. 635-636.

[38] Syafruddin Syam, dkk., "Efektifitas Mediasi Non Litigasi dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal al-Mashlahah,* Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 23-24

atau kuda. Selain itu, proses Waja menjadikan ikatan suami istri terputus, hak asuh anak pada ibu dan pembagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan.[39]

f. Artikel jurnal berjudul "*Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar"* yang ditulis oleh Ahmadi Hasan dan Mujiburohman Abas, terbit pada tahun 2024. Penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif ini mengungkap fenomena Brambangan yang terjadi pada masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Peneliti mengkritik anggapan masyarakat yang menyamakan Brambangan dengan perceraian. Meskipun dalam Brambangan suami-istri tinggal terpisah karena suatu konflik rumah tangga, namun fenomena ini merupakan rekonsiliasi untuk perbaikan rumah tangga. Dalam kondisi Brambangan berlarut-larut dan mengarah kepada pengabaian atau penyelesaian yang nyata, maka suami atau istri dapat mengajukan perceraiannya kepada pengadilan agama.[40]

g. Artikel jurnal berjudul "*Implementasi Sanksi Adat Dalam Mengatasi Kasus Kawin Cerai Berulang Kali Di Desa Adat Bangkah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng",* yang ditulis oleh Luh Putu Ade Ika Surya Dharma Putri, terbit pada tahun 2023. Artikel dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris ini menjabarkan bentuk sanksi Artha Danda bagi masyarakat Desa Bangkah, Buleleng yang melakukan kawin cerai berulang kali. Ketentuan yang dimuat dalam Perarem yang dibuat oleh Prajuru Desa Adat dan Prajuru Banjar Adat ini menetapkan hukuman sanksi adat berupa 3 hal, yakni pembayaran 100 kg beras,

[39] Maria Engelberti Bupu, dkk., "Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada", *Jurnal Comserva* Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 483.

[40] Ahmadi Hasan dan Mujiburohman Abas, "Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2024, hlm. 261-262.

perkawinan ulang dan pelunasan hutang sebelum perkawinan baru. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk menjaga stabilitas perkawinan dan meminimalisir perceraian di masyarakat wilayah tersebut.[41]

h. Artikel jurnal dengan judul "*The Position of Legal Customary Rules in the Divorce System of the Hindu Community in Bali",* ditulis oleh Dewa Krisna Prasada, Ida Bagus Arya Lawa Manuaba, Kadek Julia Mahadewi dan Bagus Gede Ari Rama, terbit pada tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan statuta yang mengungkapkan ketentuan perceraian masyarakat Bali yang harus melalui sistem *Palas Perabian* dan dilanjutkan dengan upacara suci *Mapegat Sot*. Dalam sistem hukum adat tersebut juga mengenal konsep harta Bersama (*gunakaya*) dan harta bawaan (*tetatadan*) yang akan diberikan sesuai hak masing-masing suami istri pasca perceraian.[42]

i. Artikel jurnal dengan judul "*The Role of Customary Leaders as Ḥakam in Resolving Divorce: A Case Study in Kuta Alam Subdistrict, Banda Aceh City"* yang ditulis oleh Ridwan Nurdin, Muslim Abdullah, Zakiyul Fahmi dan Andi Darna, terbit pada tahun 2023. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis normatif yang menganalisis peran tokoh adat desa sebagai hakam dalam permasalahan perceraian. Penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Kuta Alam, Banda Aceh ini mengungkapkan upaya tokoh adat yang dinilai memiliki efektifitas dalam melakukan perdamaian antara suami-istri. Meskipun demikian, kegagalan peran hakam tersebut

[41] Luh Putu IkaSurya Dharma Putri, "Implementasi Sanksi Adat Dalam Mengatasi Kasus Kawin Cerai Berulang Kali Di Desa Adat Bangkah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*", Jurnal Sabda Justitia* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2023.

[42] Dewa Krisna Prasada, dkk., "The Position of Legal Customary Rules in the Divorce System of the Hindu Community in Bali*", Societas et Iurisprudentia* Vol. XII issue 2 Tahun 2024, hlm. 120-121.

juga terkadang tidak dapat dihindari dan mengakibatkan permasalahan rumah tangga berakhir di pengadilan.[43]

j. Artikel jurnal dengan judul "*The Implication of the Divorce of Unregistered Marriages for Divorcees' in Bali: Assessing Status, Right and Duty"* yang ditulis oleh Nyoman Sujana, terbit pada tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian yurisprudensi sosiologis yang menganalisis ketidakharmonisan antara situasi ketidakpastian hukum dalam kasus perceraian yang perkawinannya tidak tercatat. Disharmoni hukum adat "*awig-awig*" dengan hukum negara tampak pada tidak dapat diterimanya perkara perceraian di pengadilan negara yang dilandasi oleh perkawinan tidak tercatat, meskipun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah secara agama maupun adat. selain ketidakpastian hukum, peneliti juga menjelaskan dampak perceraian semacam itu terhadap kehidupan sosial suami-istri setelah mereka bercerai.[44]

k. Artikel jurnal dengan judul "*Customary Divorce Practices In The Panyabungan Society: A Review Of Islamic Law"* yang ditulis oleh Sabrun Edi, Raja Ritonga dan Irham Dongoran, terbit tahun 2022. Penelitian yang menjadikan hukum adat di Mandailing Natal sebagai objek ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Para peneliti mengungkap kuatnya pengaruh hukum adat pada kehidupan masyarakat Penyabungan, termasuk dalam hal perceraian. *Hatobangon* yang merupakan tokoh adat melakukan mediasi dan mengupayakan perdamaian antara suami-istri dengan mempertimbangkan adat dan asas-asas yang ada dalam

[43] Ridwan Nurdin, dkk., "The Role of Customary Leaders as Ḥakam in Resolving Divorce: A Case Study in Kuta Alam Subdistrict, Banda Aceh City", *el Usrah* Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 440.

[44] Nyoman Sujana, "The Implication of the Divorce of Unregistered Marriages for Divorcees' in Bali: Assessing Status, Right and Duty", *Fiat Justisia* Vol. 17 Nomor 3 Tahun 2023, hlm. 273-274.

hukum Islam. Upaya ini merupakan bentuk penyelarasan praktik adat dan agama pada permasalahan hukum perceraian.[45]

l. Artikel jurnal dengan judul "*The Role of the Malay Customary Institution in Off-Court Divorce Mediation: A Case Study in Rantau Pandan, Jambi",* ditulis oleh Zainal Azwar, Firdaus dan Muhammad Nafis, terbit pada tahun 2020. Penelitian lapangan yang mendokumentasikan proses mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga adat Melayu. Mediasi oleh lembaga adat tidak hanya dilakukan pada konflik pra perceraian, melainkan juga mediasi setelah perceraian untuk rujuk. Menurut peneliti dalam kesimpulannya, mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat Melayu merupakan pengembangan dari konsep mediasi di luar pengadilan yang memiliki relevansi dengan prinsip mediasi dalam Islam.[46]

m. Artikel prosiding dengan judul *"The Role of Mamak Adat in the Mediation of Marital Conflicts in the Rokan Hulu District, Riau Province",* ditulis oleh Samariadi dan Neni Triana, terbit pada tahun 2020. Penelitian empiris atau penelitian sosio-legal ini meneliti tentang peran dari Mamak Adat dalam mediasi konflik perkawinan di daerah Rokan Hulu, Riau. Dalam melaksanakan fungsinya, Mamak Adat mengupayakan untuk menghindarkan suami istri dari perceraian dan menempatkan nilai keutuhan keluarga dan masa depan anak di atas kepentingan para pihak.[47]

n. Artikel jurnal dengan judul "*The rights of women in unregistered customary marriages in Zimbabwe: Best practices from South Africa",* yang ditulis oleh Priccilar Vangesai, terbit pada tahun

---

[45] Sabrun Edi, dkk., "Customary Divorce Practices In The Panyabungan Society: A Review Of Islamic Law", *Journal Islamic Circle* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 100.

[46] Zainal Azwar, dkk., "The Role of the Malay Customary Institution in Off-Court Divorce Mediation: A Case Study in Rantau Pandan, Jambi", *Jurnal Al Risalah* Vol. 20 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 71.

[47] Samariadi dan Neni Triana, "The Role of Mamak Adat in the Mediation of Marital Conflicts in the Rokan Hulu District, Riau Province*", Proceedings of the Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)* diterbitkan oleh Atlantis Press Vol. 442 Tahun 2020, hlm. 70.

2024. Peneliti mengungkapkan bahwa pasca terbitnya undang-undang perkawinan (*marriage act*) tahun 2022, Zimbabwe masih belum dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Menurut peneliti, perkawinan adat yang tidak tercatat bukan sesuatu yang bisa dihindari. Namun perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan semacam itu harus tetap diupayakan. Peneliti membandingkan dengan regulasi di Afrika Selatan yang memberikan pengakuan terhadap perkawinan adat yang tidak terdaftar. Langkah regulatif Afrika Selatan ini dinilai dapat menjadi praktik baik yang dapat diterapkan pula oleh pemerintah Zimbabwe.[48]

o. Artikel jurnal dengan judul "*Ancient Civilizations And Marriage: A Comparative Study Of Customs, Traditions, And Rituals In Sumerian, Babylonian, Persian, Egyptian, Greek, Roman, Chinese, European, African And American Culture",* yang ditulis oleh Murshida Khatun dan Amirul Islam, terbit pada tahun *2023.* Artikel dengan pendekatan kualitatif yang mengungkap hukum perceraian pada beberapa peradaban kuno di dunia seperti Sumeria, Babilonia, Persia, Mesir, Yunani, Romawi, China, Eropa, Afrika dan Amerika. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa semua peradaban di dunia menempatkan perkawinan sebagai lembaga yang sakral dan suci, karena perkawinan dapat menciptakan tatanan sosial dalam masyarakat pra sejarah. Sebaliknya, perceraian dianggap oleh semua peradaban sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Perceraian memiliki makna yang kontra produktif dengan

[48] Priccilar Vengesai, "The Rights of Women In Unregistered Customary Marriages In Zimbabwe: Best practices from South Africa", *Law and Democracy Development* Vol. 28 Tahun 2024, hlm. 232.

perkawinan yang memiliki fungsi sebagai pembentukan aliansi keluarga dan memperkuat otoritas politik.[49]

p. Artikel jurnal dengan judul "*Widows' Rights and Customary Law: Addressing Responsive Law to Divorce Cases of Tolaki Community in Indonesia*" yang ditulis oleh Kamaruddin, terbit pada tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, peneliti mengkritisi hukum perceraian adat masyarakat Tolaki yang kurang memberikan respon terhadap isu perlindungan perempuan pasca perceraian. Bagi peneliti, perlu ada reformasi hukum adat agar lebih responsif terhadap isu perlindungan perempuan pasca perceraian. Meskipun demikian, bias gender yang selama ini terjadi dalam hukum perceraian adat Tolaki dapat diatasi melalui pendekatan hukum responsif, hukum positif dan kontekstualisasi hukum adat.[50]

Semua penelitian tersebut di atas memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena sama-sama meneliti penerapan hukum perkawinan dan perceraian adat yang berlaku di masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek hukum adatnya karena tidak ada satupun penelitian di atas yang meneliti berlakunya hukum perceraian pada masyarakat Dayak.

2. Klasifikasi terkait Perceraian Adat Dayak

Klasifikasi selanjutnya, yakni tentang perceraian adat Dayak. penulis telah melakukan penelusuran dan inventarisasi terhadap penelitian-penelitian terkait, kemudian penulis membuat subklasifikasi untuk mempermudah klasifikasi berdasarkan orientasi kajian. Secara ringkas, berikut peta kajian terkait klasifikasi ini disertai dengan beberapa penelitian yang termasuk di dalamnya:

---

[49] Mursida Khatun dan Amirul Islam, "Ancient Civilizations And Marriage: A Comparative Study Of Customs, Traditions, And Rituals In Sumerian, Babylonian, Persian, Egyptian, Greek, Roman, Chinese, European, African And American Culture". *International Journal of Social Science and Humanities* Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 44.

[50] Kamaruddin, "Widows' Rights and Customary Law: Addressing Responsive Law to Divorce Cases of Tolaki Community in Indonesia", *Jurnal Mazahib*, Vol. 22 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 303-304.

No	Judul / Tahun Terbit	Keterangan
a. Subklasifikasi tentang eksistensi dan penerapan hukum perceraian adat Dayak		
1)	*Penerapan Sanksi Adat Sarak/Popai (Perceraian) terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak Jangkang Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau*, 2020.	Penelitian lapangan, pendekatan normatif empiris.
2)	*Eksistensi Hukum Adat melalui Penerapan Singer (Denda Adat) dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju,* 2022.	Penelitian lapangan, pendekatan normatif empiris.
3)	*Sanksi Adat (Singer) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah,* 2021.	Penelitian lapangan, pendekatan normatif empiris.
4)	*Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah,*2023.	Penelitian pustaka, pendekatan normatif.
5)	*Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn, 2023.*	Penelitian pustaka, pendekatan peraturan perundang-undangan.
6)	*Penyelesaian Kasus Perceraian melalui Lembaga Kedamangan di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas*, 2022.	Penelitian pustaka, pendekatan kualitatif

b.	Subklasifikasi tentang penggunaan tinjauan Hukum Islam	
1)	*Tinjauan Fiqh 'Urf terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya)*, 2022.	Penelitian lapangan, pendekatan *'urf.*
2)	*Dayak Ngaju Customary Fines in Pre-Marriage Agreement to Minimize Divorce in The Perspective of Mashlahah Mursalah Ramadhan al-Buthi*, 2023.	Penelitian lapangan, pendekatan *'urf.*
3)	*Al-Maqasid Al-Syariah Review Of Divorce Fines In Ngaju Dayak Traditional Marriage Agreements In Central Kalimantan, 2023.*	Penelitian normatif dengan tinjauan *maqāṣid syariah.*
c.	Subklasifikasi tentang status lembaga kedamangan	
1)	*Keputusan Damang pada Masyarakat Adat Dayak dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah* 2021	Penelitian lapangan, pendekatan yuridis.
d.	Sub klasifikasi tentang efektivitas penerapan denda adat	
1)	*Efektifitas Singer sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan (Studi pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)*	Penelitian pustaka, pendekatan normatif-yuridis.

	2023	
e.	Subklasifikasi tentang dampak perceraian adat	
1)	*Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju*, 2021.	Penelitian empiris, pendekatan normatif.
2)	*Marital Property in Indonesia (Review of Dayak Ngaju Customary Law)* 2023	Penelitian pustaka, pendekatan perundang-undangan.
3)	*Ramifications of Divorce by Dayak Customary Law: Exploring Legal Consequences in Indonesian Legal System, 2024.*	Penelitian lapangan , pendekatan kualitiatif teori *maqāṣid syariah*
4)	*Dayak Ngaju Traditional Marriage, Central Kalimantan: Concept and Juridical Review, 2022.*	Penelitian normatif-empiris
5)	*Division of joint assets according to Dayak Kenyah customary law after a divorce occurs in terms of law number 1 of 1974, 2022.*	Penelitian yuridis - antropologis

Tabel 2:

Peta kajian ringkas tentang klasifikasi Perceraian Adat Dayak

Penelitian tersebut akan diuraikan berdasar klasifikasi sebagai berikut:

a. Subklasifikasi tentang eksistensi penerapan hukum perceraian adat Dayak

Pada subklasifikasi ini terdapat 5 (lima) penelitian, yaitu:

1) Artikel jurnal berjudul "*Penerapan Sanksi Adat Sarak/Popai (Perceraian) terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan*

Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak Jangkang Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau" yang ditulis oleh Yulia Yarda Emi, terbit pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mendeskripsikan penyebab perceraian adat di tahun 2017-2018 dan penyebab tidak dapat dilaksanakannya denda adat perceraian pada masyarakat Suku Dayak Jangkang yang disebabkan karena faktor ekonomi dan ketidakpatuhan terhadap hukum adat. Peneliti juga mengungkapkan peran fungsionaris adat dalam melakukan upaya perdamaian antar suami istri yang mengajukan perceraian ke lembaga adat serta pembebanan denda adat kepada pihak tertentu.[51]

2) Artikel jurnal berjudul "*Eksistensi Hukum Adat melalui Penerapan Singer (Denda Adat) dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju*" yang ditulis oleh Satriya Nugraha, terbit pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang memaparkan informasi tentang pemberlakuan Perjanjian Tumbang Anoi sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan masalah perceraian pada Suku Dayak Ngaju. Peneliti mendeskripsikan beberapa jenis perceraian dalam adat Dayak disertai *singer* yang disesuaikan dengan perjanjian kawin yang telah dibuat pada saat perkawinan. Selain itu, menurut Peneliti, pemberlakukan *singer* pada perceraian merupakan salah satu fungsi pengontrol perkawinan agar tidak kandas.[52]

---

[51] Yulia Yarda Emi, "Penerapan Sanksi Adat Sarak/Popai (Perceraian) terhadap Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak Jangkang Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau", *E-Journal Fatwa Hukum,* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 64-65.

[52] Satriya Nugraha, "Eksistensi Hukum Adat melalui Penerapan Singer (Denda Adat) dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju", *Jurnal Belom Bahadat,* Vol. 12 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 89-92.

3) Artikel jurnal berjudul "*Sanksi Adat (Singer) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah*" yang ditulis oleh Sri Kayun dan Gelar Sumbogo Peni, terbit pada tahun 2021. Penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris ini juga mengungkap tentang keberlakuan Perjanjian Tumbang Anoi pada masyarakat Sigi di Kalimantan Tengah. Selain membahas penyebab perceraian di lokasi tersebut, para peneliti menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan bagi orang Dayak merupakan hal yang penting, sebab pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan yang mengakibatkan pada perceraian merusak keseimbangan kosmis, sehingga perlu ada denda adat untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Meskipun demikian, hanya denda adat yang senyatanya dapat diterapkan, sedangkan hukuman pengasingan (pengucilan) dan pengusiran tidak pernah dilaksanakan karena mempertimbangkan hak asasi manusia.[53]
4) Artikel jurnal berjudul "*Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah*" yang ditulis oleh Muhammad Dlaifurrahman, Akhmad Fauzi Aseri dan Mujiburohman, terbit pada tahun 2023. Penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif ini mengungkapakan sakralitas perkawinan bagi masyarakat Dayak Ngaju. Janji Pangawin yang telah diatur dalam Pasal 32-33 Kitab Panaturan serta denda pada pengaturan Singer Hatulang Belum mengandung makna bahwa perceraian adalah aib yang sangat memalukan karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap

[53] Sri Kayun dan Gelar Sumbogo Peni, "Sanksi Adat (Singer) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah", *Jurnal Belom Bahadat,* Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 112-113

perjanjian, sehingga perkawinan hendaknya harus dijaga keharmonisan dan kekokohannya. [54]

5) Artikel jurnal dengan judul "*Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn",* yang ditulis oleh Tamara Arvianda dan Masitah Pohan, terbit pada tahun 2023. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ini mengungkapkan bahwa keberlakuan undang-undang perkawinan di Indonesia merupakan bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan. Dampaknya, hukum perkawinan adat yang dilaksanakan masyarakat adat tidak diakui sebagai hukum yang mengikat dan bukan pula sebagai perbuatan yang memiliki akibat hukum.[55]
6) Artikel jurnal dengan judul "*Penyelesaian Kasus Perceraian melalui Lembaga Kedamangan di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas"*, ditulis oleh Sriyayuni, terbit pada tahun 2022. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan ini mengungkap prosedur perceraian di lembaga kedamangan di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas. Dalam penelitiannya, peneliti tersebut menemukan bahwa perjanjian Tumbang Anoi menjadi hukum terapan yang digunakan oleh damang dalam memberikan hukuman pada pelaku perceraian. Selain jipen atau singer, damang juga memberikan sanksi pada pihak yang bercerai untuk melaksanakan upacara *mamapas lewu.* Keputusan damang merupakan keputusan yang mengikat bagi para pihak yang hendak bercerai dan terhadap keputusan tersebut para

[54] Muhammad Dlaifurrahman, dkk., "Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah", *Jurnal al-Qalam,* Vol. 17 Nomor 1 Januari-Februari 2023, hlm. 430-431.

[55] Tamara Arvianda dan Masitah Pohan, "Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn", *Jurnal Notarius* Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 409.

pihak dapat mengajukan upaya hukum banding pada pengadilan negeri.[56]

b. Subklasifikasi tentang penggunaan tinjauan hukum Islam

Pada subklasifikasi ini, terdapat 3 (tiga) penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Artikel jurnal berjudul "*Tinjauan Fiqh 'Urf terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya)*" yang ditulis oleh Nurulia Shalehatun Nisa, terbit tahun 2022. Peneliti melakukan kajian terhadap praktek perjanjian kawin Suku Dayak Ngaju dalam perspektif '*urf*. Menurutnya, *Perlambang* atau perjanjian perkawinan yang dipraktekkan oleh Suku Dayak Ngaju merupakan upaya memperkokoh perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian.[57] Dengan mendasarkan pada kaidah *al adah al muhakkamah* yang merupakan kaidah tentang *'urf* serta dengan mempertimbangkan *mashlahah* maka peneliti tersebut memandang kebolehan tradisi tersebut dari perspektif Hukum Islam meskipun tradisi tersebut berakar dari tradisi Kaharingan.[58]
2) Artikel jurnal berjudul "*Dayak Ngaju Customary Fines in Pre-Marriage Agreement to Minimize Divorce in The Persective of Mashlahah Mursalah Ramadhan al-Buthi*" yang ditulis oleh Muhammad Aulia Rahman, Roibin dan Nasrulloh, terbit tahun 2023. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan *Mashlahah Mursalah* Ramadhan al Buthi untuk menganalisis praktik perjanjian perkawinan pada

[56] Sriyayuni, "Penyelesaian Kasus Perceraian melalui Lembaga Kedamangan di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas", *Jurnal Hapakat* Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 9-10.

[57] Nurulia Shalehatun Nisa, "Tinjauan Fiqh 'Urf terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya", *Jurnal Asasi*, Vol. 2 Nomor 2 April 2022, hlm. 227.

[58] *Ibid.*, hlm. 231-232.

tradisi Dayak Ngaju. Melengkapi penelitian sebelumnya, perjanjian perkawinan yang memiliki tujuan untuk melindungi eksistensi dan menjaga komitmen terhadap perkawinan agar tidak terjadi perceraian, merupakan hal yang sah secara Hukum Islam dalam perspektif *mashlahah mursalah* al Buthi, sepanjang tradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, qiyas dan ke-*maṣlahat*-an.[59]

3) Artikel jurnal dengan judul "*Al-Maqasid Al-Syariah Review Of Divorce Fines In Ngaju Dayak Traditional Marriage Agreements In Central Kalimantan"* yang ditulis oleh Muhammad Yoga, terbit pada tahun 2023. Artikel yang merupakan hasil penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denda perceraian yang dijatuhkan baik dalam perceraian sepihak maupun perceraian atas dasar kesepakatan didasarkan pada perjanjian perkawinan. menurut peneliti, hal tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan *maqāṣid* syariah dan bahkan memiliki kesesuaian dengan undang-undang perkawinan dan hukum Islam karena berpotensi memberikan maslahat dalam rumah tangga.[60]

c. Subklasifikasi tentang status lembaga kedamangan

Pada subklasifikasi ini, terdapat 1 (satu) artikel jurnal berjudul "*Keputusan Damang pada Masyarakat Adat Dayak dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah*" yang ditulis oleh I Made Kastama dan Ni Putu Paramita Dewa, terbit tahun 2021. Penelitian yuridis empiris ini memaparkan tentang status dan fungsi lembaga kademangan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Pada aspek status, kademangan

[59] Muhammad Aulia Rahman, dkk., "Dayak Ngaju Customary Fines in Pre-Marriage Agreement to Minimize Divorce in The Persective of Mashlahah Mursalah Ramadhan al-Buthi", *Jurnal el Mashlahah*, Vol. 13 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 71-72.

[60] Muhammad Yoga, "Al-Maqasid Al-Syariah Review Of Divorce Fines In Ngaju Dayak Traditional Marriage Agreements In Central Kalimantan", *Journal of Humanities and Social Studies* Vol. 1 Nomor 3 Tahun 2023, hlm. 845.

memiliki legitimasi dan kewenangan untuk menyelesaikan perkara cerai adat Dayak berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008,[61] sedangkan pada aspek fungsi, Keputusan damang adat pada kasus perceraian memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan karena keputusan tersebut didasari oleh kesepakatan pihak.[62]

Kedudukan lembaga kedamangan, menurut peneliti, memang sangat vital bagi penegakkan hukum adat. Hal ini disebabkan karena selain memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan, mantir let adat yang merupakan bagian dari lembaga kedamangan juga memiliki kewenangan untuk menentukan objek pembebanan dan besaran denda adat atau *singer* pada kasus perceraian.[63]

d. Subklasifikasi tentang efektivitas penerapan denda adat

Terdapat 1 (satu) penelitian pada subklasifikasi ini berupa artikel jurnal berjudul "*Efektifitas Singer sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan (Studi pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)"*, yang ditulis oleh Malik Ibrahim dan Taufiqurohman, terbit tahun 2023. Penelitian normatif-yuridis ini dikaji dengan merujuk pada Hukum Islam dan hukum positif. Pada kesimpulannya peneliti mengungkapkan bahwa penerapan *Singer* memiliki efektivitas yang cukup untuk menjaga dan mempertahankan suatu keluarga pada masyarakat Dayak Bakumpai. Keberadaannya harus terus dilestarikan dan dibudayakan meskipun zaman terus berkembang, sebab *Singer*

[61] I Made Kastama dan Ni Putu Paramita Dewa, "Keputusan Damang pada Masyarakat Adat Dayak dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 186.

[62] *Ibid.*, hlm. 193.

[63] *Ibid*., hlm. 194

memiliki fungsi yang baik untuk menjaga ketahanan, keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.[64]

e. Subklasifikasi tentang dampak perceraian adat

Beberapa dampak perceraian adalah munculnya sengketa hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Pada subklasifikasi ini, penulis telah menemukan 5 (lima) penelitian yang mengkaji dampak perceraian. artikel tersebut adalah sebagai berikut:

1) Artikel jurnal berjudul "*Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju*" yang ditulis oleh Andra Saputra, Thea Farina dan Putri Fransiska Purnama Pratiwi, terbit tahun 2021. Penelitian empiris dengan pendekatan normatif ini mengungkapkan tentang sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang diajukan kepada kedamangan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengajuan sengketa ke lembaga adat dilakukan dengan memperhatikan perjanjian kawin saat menikah. Jika hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian perkawinan, maka lembaga kedamangan akan melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan negara untuk menyelesaikan kasus tersebut, dengan disertai dengan tembusan surat keputusan yang dibuat oleh lembaga adat tersebut.[65]
2) Artikel jurnal berjudul "*Marital Property in Indonesia (Review of Dayak Ngaju Customary Law)*" yang ditulis oleh Wahyu Akbar dan Rahmad Kurniawan, terbit tahun 2023. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa klasifikasi harta dalam Suku

[64] Malik Ibrahim dan Taufiqurohman, "Efektifitas Singer sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan (Studi pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah), *Jurnal Tasyri'*, Vol. 2 Nomor 2 Juli 2023, hlm. 221-222.

[65] Andra Saputra, dkk., "Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju", *Jurnal Palangka Law Review*, Volume 1 Issue 1 Maret 2021, hlm. 54.

Dayak Ngaju memiliki kesamaan dengan hukum negara dan juga Kompilasi Hukum Islam. Pada kedua sistem hukum ini, harta terbagi menjadi 2 macam, yakni harta bawaan (*congenital property*) dan harta bersama (*joint marriage*) yang diperoleh setelah bercerai.[66] Sengketa harta bersama pasca perceraian yang diajukan kepada lembaga kedamangan, akan dipertimbangkan berdasarkan perjanjian kawin yang telah dibuat pada saat perkawinan dengan memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Tumbang Anoi.[67]

3) Artikel jurnal dengan judul "*Ramifications of Divorce by Dayak Customary Law: Exploring Legal Consequences in Indonesian Legal System*" yang ditulis oleh Itok Dwi Kurniawan, Ismawati Septiningsih dan Jose Gama Santos, terbit tahun 2024. Penelitian ini mengungkapkan eksistensi hukum perceraian adat bagi masyarakat Dayak. Selain undang-undang perkawinan dari negara, hukum adat yang ditegakkan oleh lembaga kedamangan berlaku pula dengan memberikan denda adat bagi masyarakat yang melakukan perceraian. penyelesaian perkara perceraian adat oleh lembaga adat diklaim lebih memberikan kepuasan rasa keadilan dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.[68]
4) Artikel jurnal dengan judul "*Dayak Ngaju Traditional Marriage, Central Kalimantan: Concept and Juridical Review*" yang ditulis oleh Agung Aditya, Cahya Wulandari dan Fajar Dian Ariyani, terbit pada tahun 2022. Merupakan penelitian normatif empiris yang mengungkap tentang nilai-

[66] Wahyu Akbar dan Rahmad Kurniawan, "Marital Property in Indonesia (Review of Dayak Ngaju Customary Law)", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 8 Nomor 1 Juni 2023, hlm. 235.
[67] *Ibid.,* hlm. 237.
[68] Itok Dwi Kurniawan, dkk., "Ramifications of Divorce by Dayak Customary Law: Exploring Legal Consequences in Indonesian Legal System", *Journal of Law and Legal Reform* Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2024, hlm. 70-71.

nilai *belom bahadat* dalam perkawinan masyarakat Dayak. pemenuhan *jalan hadat kawin* dalam masyarakat adat merupakan seperangkat sistem perkawinan yang wajib dilalui. perjanjian kawin yang merupakan salah satu bagian dari *jalan hadat* merupakan perjanjian yang memuat hak-hak suami istri baik sebelum maupun pasca perceraian. perjanjian kawin ini memiliki semangat untuk menghindarkan masyarakat Dayak dari perceraian.[69]

5) Artikel jurnal dengan judul "*Division of joint assets according to Dayak Kenyah customary law after a divorce occurs in terms of law number 1 of 1974*" yang ditulis oleh Fransiska Wendy Wijaya, terbit pada tahun 2022. Penelitian yuridis antropologis ini mengkaji realitas hukum adat Dayak Kenyah yang mengatur pembagian harta bersama setelah perkawinan. dalam perceraian karena kesepakatan, harta bersama dibagi dua antara suami istri. Sedangkan dalam perceraian sepihak, harta bersama diberikan kepada pihak yang tidak bersalah.[70]

Berdasarkan paparan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada klasifikasi ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis pada segi objek yang menjadikan hukum adat masyarakat Dayak sebagai bahan hukum utama untuk dikaji. Perbedaannya jelas terlihat pada pendekatan yang digunakan. Pada umumnya penelitian tersebut mengkaji hukum Dayak dengan menggunakan pendekatan normatif dan atau yuridis. Sedangkan penelitian penulis akan menggunakan pendekatan pluralisme hukum dan tinjauan interlegalitas.

[69] Agung Aditya, dkk., "Dayak Ngaju Traditional Marriage, Central Kalimantan: Concept and Juridical Review", *Pena Justicia* Vol. 21 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 198.

[70] Fransiska Wendy Wijaya, "Division of Joint Assets According to Dayak Kenyah Customary Law After A Divorce Occurs in Terms of Law Number 1 Of 1974", *Requisitoire: Law Enforcement* Vol. 14 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 26.

3. Klasifikasi terkait Interaksi Sistem Hukum

Sebelum memberikan paparan terhadap penelitian yang termasuk dalam klasifikasi ketiga (klasifikasi tentang interaksi sistem hukum), penulis akan terlebih dahulu menjelaskan sketsa dari kajian interaksi sistem hukum.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia memiliki keragaman norma atau yang biasa disebut sebagai pluralisme hukum. Jauh sebelum era kolonial berlangsung, masyarakat Nusantara telah memiliki peradaban dan kebudayaannya sendiri. Masuknya koloni Eropa telah memberikan warna terhadap hukum adat yang telah berlaku dan mengakar di masyarakat.[71] Di era kemerdekaan, dibentuklah dasar negara berupa Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hukum nasional saat ini dibangun dan terdiri dari beberapa sub sistem hukum meliputi: hukum negara yang merupakan warisan dari hukum kolonial, hukum Islam dan hukum adat.[72] Ketiga sub sistem hukum ini kemudian berinteraksi dan -idealnya- bersinergi dalam membangun hukum nasional guna mencapai tujuan yang telah digariskan dalam dasar negara.

Kajian yang menjelaskan konsep relasi beberapa sub sistem hukum telah banyak dilakukan dalam kerangka kajian pluralisme hukum, baik

[71] Rikardo Simarmata mengungkapkan pluralisme hukum sebagai realitas di Indonesia yang telah terjadi sebelum era kolonial. *Governing Authorities* atau otoritas pengaturan yang beragam telah diakui eksistensinya oleh pemerintah kolonial yang mulai masuk ke bumi Nusantara sejak abad ke-16. Hukum adat dan hukum Islam yang telah terlebih dahulu diterapkan oleh masyarakat pribumi (*indigenous*) tidak serta merta dihilangkan oleh pemerintah kolonial, sehingga dibuatlah penggolongan terhadap subjek hukum meliputi: golongan Eropa, timur asing dan pribumi. Pasca kolonialisasi, pluralisme hukum masih berlangsung, namun di sisi lain, elit politik membangun sistem hukum baru yang disebut sebagai hukum nasional. Pluralisme hukum ini menjadi semakin kompleks ketika hukum nasional menghadapi arus globalisasi. Interaksi antar sistem hukum menjadi bukan sekedar interaksi sistem hukum lokal (yang terdiri dari hukum negara, hukum islam dan hukum adat), melainkan interaksi antara hukum nasional dan hukum yang bersifat transnasional. Interaksi ini bersifat timbal balik, di satu sisi terdapat tekanan dari hukum transnasional terhadap hukum nasional, dan di sisi lain hukum nasional juga memberikan inspirasi bagi hukum transnasional. Rikardo Simarmata, *Pluralisme Hukum dan Isu-Isu yang Menyertainya*, cet. Ke-II, (Jakarta: Perkumpulan HuMa, 2019), hlm. 12-16.

[72] Qadry Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan hukum Umum*. (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 109-111.

dalam lingkup global maupun nasional. Kajian ini menjelaskan tentang keragaman sistem norma atau sistem hukum yang berlaku di masyarakat dan mengungkap pola relasi yang terbangun dari interaksi antar sistem hukum tersebut. Pendekatan koeksistensi dan tinjauan interlegalitas merupakan salah satu bagian dan pengembangan dari kajian ini.

Berdasarkan asumsi tersebut, dalam klasifikasi ini penulis akan membagi kajian-kajian interaksi antar sistem hukum dalam 2 sub klasifikasi sebagaimana akan disajikan dalam tabel berikut dengan penjelasannya:

No	**Judul / Tahun Terbit**	**Keterangan**
1) sub klasifikasi tentang kajian pluralisme hukum dan interaksi sistem hukum		
a)	*Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional.* 2021.	Penelitian pustaka, pendekatan normatif-pluralisme hukum.
b)	*Application of Customary Law In The Justice System In Indonesia,* 2023.	Penelitian pustaka, pendekatan konseptual.
c)	*Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,* 2021.	Penelitian pustaka, pendekatan normatif-konseptual.
d)	*Islam, Fatwa dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh,* 2021.	Penelitian doktrinal, pendekatan pluralisme hukum.

e)	*Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh*, 2022.	Penelitian pustaka, pendekatan normatif-yuridis
f)	*Legal Pluralism of Ammatoa (Ilalang Embaya) Indigenous Community in Marriage Aspects (Analysis Study of Maqasid al-Shari'ah),* 2022.	Penelitian lapangan, pendekatan *maqāṣid syariah.*
g)	*Akulturasi Hukum Adat Baduy dengan Hukum Positif Indonesia*, 2020.	Penelitian lapangan, pendekatan normatif.
h)	*Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia*, 2023.	Penelitian yuridis empiris, pendekatan pluralisme hukum dan peraturan perundang-undangan
i)	*The Combination of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems*, 2022.	Penelitian pustaka, pendekatan hukum-sosiologis
j)	*The right to be, to feel and to exist: Indigenous lawyers and strategic litigation over Indigenous territories in Guatemala, 2022.*	Penelitian interdisipliner, kualitatif dan kolaboratif
k)	*The Interplay of Fiqh, Adat, and State Marriage Law: Shaping Legal Consciousness of Sasak Women, 2024.*	Penelitian normatif-empiris pendekatan kualitatif
l)	*From unity in diversity to culture wars? Aceh women's mastery over*	Penelitian antropologis, pendekatan kualitatif.

	Adat, Islam, and the state inheritance laws, 2024.	
m)	*Co-existence of Bali Customary Law and State Law in Case of Divorce, 2022.*	Penelitian hukum empiris, pendekatan peraturan perundang-undangan dan antropologi hukum
n)	*Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints, 2023.*	Penelitian kualitatif dengan tinjauan pluralisme hukum, teori *receptio in complexu* dan *receptio contrario*
2) sub klasifikasi yang menggunakan tinjauan interlegalitas		
a)	*Interlegality of Interfaith Marriages Vis a Vis Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on The Rejection of Applications for Registration of Interfaith Marriages in Indonesia,* 2023.	Penelitian pustaka, pendekatan normatif.
b)	*Legal Pluralism Within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia,* 2021.	Penelitian lapangan, pendekatan interlegalitas
c)	*Interlegalitas Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Tengger,* 2023.	Penelitian lapangan, pendekatan interlegalitas.
d)	*Legal Pluralism, Gender and Justice: Women's Rights to Property Under Marriage*	Penelitian yuridis-normatif, pendekatan kualitatif.

	Dissolution Among the Oromo in Jimma, Ethiopia, 2022.	
e)	*'Double vision' in the interlegal: the situated pluri-legal consciousness of British Muslimwomen*, 2024.	Penelitian kualitatif, pendekatan multikulturalis dan *post-structuralist*

Tabel 3:

Peta kajian ringkas tentang klasifikasi terkait Interaksi Sistem Hukum

1) Sub klasifikasi tentang kajian pluralisme hukum dan Interaksi sistem hukum

Kajian pluralisme hukum dan interaksi sistem hukum merupakan kajian yang berhasil minat banyak peneliti. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang mengkaji tema tersebut, baik kajian yang berbentuk penelitian pustaka (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*). Penulis telah melakukan penelusuran dan menemukan penelitian sebagai berikut:

a) Artikel jurnal berjudul "*Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*", yang ditulis oleh Sartika Intaning Pradhani, terbit tahun 2021. Penelitian pustaka dengan pendekatan normatif ini mengungkap interaksi hukum adat dengan hukum negara maupun hukum internasional dan kemudian berakibat pada beberapa sistem hukum yang saling mempengaruhi. Pendekatan ini memberikan perubahan pandangan terhadap masyarakat hukum adat yang selama ini disebut sebagai masyarakat hukum yang otonom yang bergeser

pada pemahaman bahwa masyarakat hukum adat merupakan masyarakat hukum semi otonom.[73]

b) Artikel jurnal berjudul "*Application of Customary Law In The Justice System In Indonesia*" yang ditulis oleh Mawar Ardiansyah dan Rozi Azima, terbit tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual. Peneliti mengungkapkan bahwa interaksi sistem hukum yang saling memberikan pengaruh pada dasarnya menjadi bukti bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya hukum yang berlaku di masyarakat. Senyatanya, hukum adat merupakan hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Dari sisi akses, eksistensi lembaga peradilan adat di setiap daerah (pelosok desa), memungkinkan masyarakat mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin oleh norma adat dengan mudah dan terjangkau. Berbeda dengan pengadilan negara, yang hanya tersedia di kota dan dibutuhkan waktu, biaya serta tenaga untuk mengaksesnya. Nilai hukum adat juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut masyarakat hukum adat, sehingga hukum yang berlaku adalah jiwa dari bangsa itu sendiri. Atas dasar itu, Para peneliti menegaskan pentingnya kedudukan hukum adat, sebab pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat belum maksimal dan belum memberikan kedudukan yang jelas terhadap sistem peradilan adat sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia.[74]

c) Artikel jurnal berjudul "*Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum*", yang ditulis oleh Fradhana Putra Disantara, terbit tahun

[73] Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Undang*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 117-118.

[74] Mawar Ardiansyah dan Rozi Azima, "Application of Customary Law In The Justice System In Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 8 No. 1 Tahun 2023, hlm. 257.

2021. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-konseptual yang memberikan usulan penegasan posisi hukum adat. Peneliti berpandangan bahwa hal tersebut dapat dilakukan melalui prioritas dalam program legislasi nasional. Hal ini menjadi relevan ketika hukum adat dihadapkan pada modernisasi hukum. Interaksi hukum bukan terjadi antara hukum lokal dengan hukum nasional, melainkan melibatkan agenda internasional. Oleh sebab itu, mendudukkan hukum adat, hukum transnasional dan hukum nasional secara sejajar dan bersinergi mencapai tujuan negara, merupakan suatu konsep pluralisme hukum khas keindonesiaan yang patut untuk diupayakan.[75]

d) Artikel jurnal berjudul "*Islam, Fatwa dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh*" yang ditulis oleh Muhazir, terbit tahun 2021. Merupakan penelitian pustaka berupa penelitian doktrinal dengan pendekatan pluralisme hukum. Peneliti mengungkapkan tentang fenomena pluralitas hukum perceraian di Aceh. Menurutnya, hukum negara mengalami kontradiksi dengan pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sebab MPU melegitimasi perceraian berdasarkan doktrin Madzhab Syafi'i yang membenarkan talak tiga di luar persidangan dan memasukkannya dalam kategori talak raj'i.[76] Dengan mengutip pandangan Eugen Ehrlich, Werner Menski serta Lawrence M. Friedman, peneliti mengharapkan keseriusan dari pemerintah untuk memberikan solusi atas pertentangan norma dengan mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini penting, sebab senyatanya masyarakat memiliki kecenderungan

[75] Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum", *Jurnal al-Adalah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, hlm. 26-27.

[76] Muhazir, "Islam, Fatwa dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh", *Jurnal al-Manahij*, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2021, hlm. 235.

untuk berpihak kepada hukum agama (fatwa yang dikeluarkan MPU) daripada norma yang telah diatur oleh negara.[77]

e) Artikel jurnal berjudul "*Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh*" yang ditulis oleh Harun Tri Wahyuni Sagala, terbit tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis. Sebagaimana artikel sebelumnya, Peneliti pada artikel ini juga mendukung pernyataan gagasan pengarusutamaan hukum adat di Aceh. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan bentuk pengakuan negara atas pluralisme hukum yang terjadi di Aceh. Namun, pengakuan negara tersebut tidak dibarengi dengan mekanisme atas pemilihan sistem hukum yang berakibat pada aturan yang bersifat tumpang tindih.[78]

f) Artikel jurnal berjudul "*Legal Pluralism of Ammatoa (Ilalang Embaya) Indigenous Community in Marriage Aspects (Analysis Study of Maqasid al-Shari'ah)*", yang ditulis oleh Andi Enri Erna Sari, Qadir Gassing dan Misbahuddin, terbit tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan *maqāṣid syariah*. Peneliti yang meneliti hukum perkawinan Suku Kajang menemukan bahwa aturan perkawinan pada suku tersebut telah diatur dalam aturan tidak tertulis yang disebut sebagai *Pasang.* Konsep ini menemukan relevansi konsep perkawinan adat dengan hukum Islam dan hukum negara. Tinjauan *maqāṣid syariah* yang digunakan dalam menganalisis norma adat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada penolakan dari Hukum Islam karena tidak

[77] *Ibid.,* hlm. 244.

[78] Harun Tri Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh", *Jurnal Interdisciplinary Journal on Law, Social Science and Humanities*, Vol. 2 Issue 2 Tahun 2022, hlm. 127-128.

adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam sumber hukum Islam.[79]

g) Artikel jurnal berjudul "*Akulturasi Hukum Adat Baduy dengan Hukum Positif Indonesia*", yang ditulis oleh Suprih Irma Anggraini, Yulia Ulfa dan Duddy Rivaldy, terbit tahun 2020. Penelitian lapangan ini merupakan penelitian normatif. Para peneliti menghasilkan penemuan bahwa terdapat beberapa nilai yang dianut oleh Masyarakat Baduy bersesuaian dan ada pula nilai yang bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun nilai Baduy yang menurut peneliti bertentangan adalah larangan bersekolah, larangan penggunaan alat elektronik, tabunya penggunan tulisan dan lain sebagainya.[80]

h) Artikel jurnal berjudul "*Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia*", yang ditulis oleh Syaikhu, M. Fahmi al Amruzi, Mujiburrahman dan Norwili, terbit tahun 2023. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum dan peraturan perundang-undangan. Peneliti membahas harmonisasi hukum dalam kewarisan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Dalam penelitiannya para peneliti mengungkap fenomena pembagian waris melalui hibah dengan menggunakan musyawarah (konsensus) untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian.[81] Penerapan hukum waris yang

[79] Andi Enri Erna Sari, dkk., "Legal Pluralism of Ammatoa (Ilalang Embaya) Indigenous Community in Marriage Aspects (Analysis Study of Maqasid al-Shari'ah)", *Jurnal Transformatif*, Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2022 hlm. 139-140.

[80] Suprih Irma Anggraini, dkk., "Akulturasi Hukum Adat Baduy dengan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Rechtsregel*. Vol. 3 Nomor 1 Agustus 2020, hlm. 26-27

[81] Syaikhu., dkk. "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia", *Jurnal Samarah* Vol. 7 No. 1 Tahun 2023, hlm. 205-206.

bersifat multilateral ini perlu dikaji kembali melalui progresifitas Hukum Islam dan hukum nasional agar tercipta keselarasan dalam hukum waris.[82]

i) Artikel jurnal berjudul "*The Combination of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems*", yang ditulis oleh Ibnu Elmi SP., Ahmad Dakhoir, Go Lisnawati dan Jefry Tarantang, terbit tahun 2022. Penelitian ini termasuk penelitian hukum-sosiologis. Para peneliti mengungkapkan adanya rekonsiliasi pada kasus cerai yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Kkn. Menurut peneliti, pertimbangan hakim yang dinilai memperhatikan peran adat dalam melakukan upaya perdamaian dan kemudian menjadikannya sebagai fakta hukum untuk memenuhi alasan perceraian.[83]

j) Artikel jurnal dengan judul "*The right to be, to feel and to exist: Indigenous lawyers and strategic litigation over Indigenous territories in Guatemala",* yang ditulis oleh Lieselotte Viaene dan María Ximena González-Serrano, terbit pada tahun 2022. Artikel ini merupakan penelitian interdisipliner, kualitatif dan kolaboratif yang mengkaji tentang keterlibatan dan peran pengacara, ahli hukum dan aktivis hukum adat di Guatemala dalam isu lingkungan. Para aktivis dan ahli hukum pribumi yang terlibat dalam isu tersebut, merupakan lembaga unik yang menghubungkan dunia dan realitas keragaman hukum pada masyarakat pribumi dalam menentukan nasib lingkungan

[82] Ibid., hlm. 213

[83] Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, dkk., "The Combinantion of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems", *Jurnal Akta* Vol. 9 No. 1 Tahun 2022, hlm. 5-6.

mereka serta dalam memperoleh legalitas dalam sistem hukum domestik mereka sendiri.[84]

k) Artikel jurnal dengan judul: *"The Interplay of Fiqh, Adat, and State Marriage Law: Shaping Legal Consciousness of Sasak Women"* yang ditulis oleh Jumarim, Ilyya Muhsin dan Muhammad Chairul Huda, terbit pada tahun 2024. Penelitian normatif-empiris ini menyorot interaksi dinamis antara hukum Islam (*fiqh*), hukum adat dan hukum negara dalam berbagai aspek perkawinan pada perempuan Sasak yang pada akhirnya mempengaruhi kesadaran hukum mereka. Dominasi hukum adat dan agama pada perempuan Sasak mengakibatkan penegakan hukum negara dalam perlindungan perempuan Sasak menjadi terbatas karena langkah-langkah penegakan hukum tidak memadai. Kesenjangan penegakan sistem hukum mengakibatkan perempuan Sasak menghadapi hambatan dan keterbatasan kemampuan dalam mengakses atau memanfaatkan ketentuan hukum perkawinan dalam konflik rumah tangga.[85]

l) Artikel jurnal berjudul "*From unity in diversity to culture wars? Aceh women's mastery over Adat, Islam, and the state inheritance laws",* ditulis oleh Sita Hidayah, terbit tahun 2024. Penelitian dengan pendekatan antropologis ini mengkaji tentang pluralisme hukum waris di Banda Aceh dalam perspektif perempuan muslim Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa hukum waris yang diatur negara bukanlah satu-satunya hukum yang mampu menjamin keadilan bagi masyarakat. hukum negara dan syariat akan menjadi opsi

[84] Lieselotte Viaene dan María Ximena González-Serrano, "The right to be, to feel and to exist: Indigenous lawyers andstrategic litigation over Indigenous territories in Guatemala", *The International Journal of Human Rights* Vol. 28 Nomor 4 Tahun 2024, hlm. 571-572.

[85] Jumarim, dkk., "The Interplay of Fiqh, Adat, and State Marriage Law: Shaping Legal Consciousness of Sasak Women", *Jurnal al Ihkam* Vol. 19 nomor 1 Tahun 2024, hlm. 47.

terakhir apabila tidak ditemukan pandangan yang sama tentang warisan.[86]

m) Artikel prosiding dengan judul "*Co-existence of Bali Customary Law and State Law in Case of Divorce",* yang ditulis oleh I Ketut Sukadana dan I Wayan Werasmana Sancaya, terbit pada tahun 2022. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan antropologi hukum ini mengkaji tentang koeksistensi dan interaksi hukum perceraian pada masyarakat Bali. Putusan perceraian yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, dilakukan proses pengumuman dan juga dilakukan ritual adat. Keberlakuan beberapa sistem hukum perceraian tersebut memberikan manfaat pada kejelasan status hukum perkawinan suami istri baik dalam perspektif hukum negara maupun hukum adat.[87]

n) Artikel jurnal dengan judul "*Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints",* yang ditulis oleh Rr Dewi Anggraini, terbit tahun 2023. Artikel hasil penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan yang kemudian dianalisis dengan teori pluralisme hukum, teori *receptio in complexu* dan *receptio a contrario* ini menghasilkan temuan bahwa terdapat pergeseran sistem pembagian waris yang disebabkan adanya konflik antar sistem hukum baik hukum negara, hukum Islam maupun hukum adat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem kekerabatan hukum adat dikesampingkan dari hukum negara dan hukum Islam.

[86] Sita Hidayah, "From Unity in Diversity to Culture Wars? Aceh Women's Mastery Over Adat, Islam, and the State Inheritance Laws", *Women's studies International Forum 103* Tahun 2024, hlm. 1.

[87] I Ketut Sukadana dan I WayanWerasmana Sancaya, "Co-existence of Bali Customary Law and State Law in Case of Divorce", *Proceeding of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)* Tahun 2023.

Sehingga tampak bahwa sistem pembagian waris di Indonesia tidak lagi berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat.[88]

o) Artikel jurnal dengan judul "*The Fundamental Problems of Implementing Legal Pluralism of Religious in Indonesian Marriage Law and A Proposal to Reform Based on The Pure of Law Theory*" yang ditulis oleh Elisabeth Sundari dan Anny Retnowati, terbit tahun 2024. Penelitian lapangan atau empiris normatif dengan pendekatan kualitatif yang mengusulkan konsep hukum perkawinan yang bersifat "netral", yakni konsep perkawinan yang diambil dari nilai universal agama berdasar teori hukum murni (*pure theory of law*). Kajian ini berangkat dari "cacat formil" perkawinan pasca perceraian secara Katolik karena gereja menolak menikahkan dengan pertimbangan bahwa perkawinan sebelumnya tidak dapat diceraikan. Oleh sebab itu, banyak pasangan yang berpindah agama untuk mengesahkan perkawinan yang selanjutnya.[89]

2) Sub klasifikasi tentang kajian pluralisme hukum dengan pendekatan interlegalitas.

Kajian tentang interaksi antar sistem hukum dengan tinjauan interlegalitas, dapat ditemukan dalam beberapa penelitian seperti berikut:

a) Artikel jurnal berjudul "*Interlegality of Interfaith Marriages Vis a Vis Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on The Rejection of Applications for Registration of Interfaith Marriages in Indonesia*", yang ditulis oleh Noer Yasin, Musataklima dan Nur Wahidi, terbit tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkritik SEMA

[88] Rr Dewi Anggraini, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints", *Jurnal Ahkam* Vol. 23 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 43.

[89] Elisabeth Sundari dan Anny Retnowati, "The Fundamental Problems of Implementing Legal Pluralism of Religious in Indonesian Marriage Law and A Proposal to Reform Based on The Pure of Law Theory", *International Journal of Religion* Vol. 5 Nomor 11 Tahun 2024, hlm. 798.

Nomor 2 Tahun 2023. Menurut peneliti, SEMA ini memiliki beberapa implikasi, meliputi: melanggar independensi dan kebebasan hakim, pelanggaran hak konstitusional pelaku perkawinan beda agama dan memicu penyelundupan hukum pada perkara perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.[90]

b) Artikel jurnal berjudul "*Legal Pluralism Within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia*", yang ditulis oleh Dedy Sumardi, Ratno Lukito dan Moch. Nor Ichwan, terbit tahun 2021. Penelitian lapangan ini menggunakan tinjauan interlegalitas. Para peneliti mengkaji penerapan hukum pidana Islam di Aceh dan berhasil mengungkap kerjasama beberapa sistem hukum (Hukum Islam, adat dan undang-undang) dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Peleburan sistem hukum (*amalgamation of legal traditions*) menunjukkan kinerja positif dan disebut sebagai konstruksi hukum baru dari paradigma hukum nasional yang berpihak pada pemenuhan hak-hak korban.[91]

c) Disertasi berjudul "*Interlegalitas Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Tengger*", yang ditulis oleh Bakhrul Ulum, terbit tahun 2023. Penelitian lapangan dengan tinjauan interlegalitas ini memotret prosesi perkawinan masyarakat Suku Tengger yang mengkombinasikan beberapa sistem hukum pada ritual *walagara*. Dengan menggunakan tinjauan interlegalitas, peneliti menyimpulkan bahwa ritual yang melibatkan kyai, dukun *pandhitan* dan pemerintah tersebut merupakan

[90] Noer Yasin, dkk., "Interlegality of Interfaith Marriages Vis a Vis Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on The Rejection of Applications for Registration of Interfaith Marriages in Indonesia", *Jurnal De Jure* Vol. 23 Nomor 4 Tahun 2023, hlm. 397-398.

[91] Dedy Sumardi, dkk., "Legal Pluralism Within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia", *Jurnal Samarah,* Vol. 5 Nomor 1 Januari-Juni 2021, hlm. 427-428.

pemeliharaan interlagalitas, kearifan lokal dan pluralisme hukum yang tidak perlu dipertentangkan.[92]

d) Artikel jurnal dengan judul "*Legal Pluralism, Gender and Justice: Women's Rights to Property Under Marriage Dissolution Among the Oromo in Jimma, Ethiopia*" yang ditulis oleh Dejene Gemechu Chalaa dan Nega Jibat Gemede, terbit tahun 2022. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan temuan tentang interaksi hukum adat, agama dan negara di masyarakat suku Oromo, di wilayah Jimma, Ethiopia. Dalam penelitiannya para peneliti menemukan bahwa perceraian di masyarakat Oromo dapat diakui oleh negara jika telah mendapatkan legitimasi dari lembaga adat (*customary council of elders*). Namun kuatnya budaya patriarki pada masyarakat Oromo menghambat kesetaraan gender dalam hal pembagian harta bersama setelah perceraian. Dominasi hukum negara yang menjamin hak perempuan atas properti setelah perkawinan menjadi "*counter"* terhadap kuatnya budaya patriarki. Oleh sebab itu, sebagaimana dalam kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa terdapat tren peningkatan penggunaan peradilan negara oleh perempuan untuk memperoleh hak properti pasca perceraian.[93]

e) Artikel jurnal dengan judul *"Double vision' in the interlegal: the situated pluri-legal consciousness of British Muslimwomen"* ditulis oleh Simran Kalra terbit tahun 2024. Penelitian dengan pendekatan multikulturalis dan *post-structuralist* ini termasuk penelitian kualitatif yang mengkaji pluralitas hukum perkawinan di Inggris. Perkawinan secara agama (Islam) oleh muslim

[92] Bakhrul Ulum, "Interlegalitas Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Tengger", *Disertasi Doktor*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023, hlm. 224-225.

[93] Dejene Gemechu Chalaa dan Nega Jibat Gemede, "Legal Pluralism, Gender and Justice: Women's Rights to Property Under Marriage Dissolution Among the Oromo in Jimma, Ethiopia", *Legal Pluralism and Critical Social Analysis* Vol. 54 Nomor 2-3 Tahun 2022, hlm. 292-294.

> Inggris tidak begitu saja diakui sebagai perkawinan. Kesadaran akan perbedaan sistem hukum yang berlaku yang mengandalkan interlagalitas, melahirkan "*double vision*" dalam memahami identitas, pengaturan sosial dan hukum yang saling menyilang (*crossing*).[94]

Berdasarkan pada tinjauan terhadap kajian-kajian tersebut, maka pada tahap ini penulis perlu memberikan penjelasan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk menemukan *novelty* atau kebaruan dari penelitian penulis. Pembahasan penulis akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berjudul "Tinjauan Pluralisme Hukum dan Interlegalitas pada Hukum Perceraian di Masyarakat Dayak". Peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap beberapa literatur meliputi putusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan, literatur *fiqh* dan literatur hukum adat yang mengatur tentang tema tersebut. Hasil inventarisasi bahan hukum tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan pluralisme hukum dan interlegal.

Meskipun telah banyak yang mengkaji hukum perceraian adat Dayak sebagaimana tersebut di atas, namun penelitian tersebut pada umumnya membahas tentang peran atau fungsi hukum adat Dayak dalam menjaga ikatan perkawinan, hukum terapan yang digunakan serta membahas tentang akibat hukum dari perceraian dalam perspektif hukum adat.

Penelitian dari Ibnu Elmi SP, Ahmad Dakhoir, Go Lisnawaty dan Jefri Tarantang serta penelitian dari Itok Dwi Kurniawan, Ismawati Septiningsih dan Jose Gama Santos, menjadi penelitian yang tingkat kemiripannya paling dekat dengan penelitian penulis yang mengkaji interaksi sistem hukum dalam kasus perceraian yang melibatkan hukum adat Dayak. Penelitian yang menggunakan pendekatan kombinasi sistem hukum ini berfokus pada penggabungan beberapa sistem hukum. Pisau

[94] Simran Kalra, "Double Vision' in The Interlegal: The Situatedpluri-Legal Consciousness of British Muslimwomen", *Journal of Law Society* Tahun 2024, hlm. 16-17.

analisis yang digunakan memang merupakan bagian dari pendekatan pluralisme hukum namun penelitian tersebut merupakan penelitian terhadap kasus (kasuistik) empiris, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan agama yang mengandung unsur hukum adat di dalamnya.

Dalam hal tinjauan interlegalitas yang digunakan untuk mengkaji adat, penelitian yang dilakukan oleh Dedy Sumardi, Ratno Lukito dan Moch. Nur Ikhwan yang mengkaji hukum pidana di Aceh dan penelitian oleh Bakhrul Ulum untuk meneliti perkawinan Suku Tengger, merupakan hal yang berbeda dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terlihat pada perbedaan objek penelitian, meskipun penelitian tersebut dan penelitian penulis sama-sama menggunakan pendekatan interlegal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian penulis yang meneliti pluralisme hukum dan interlegalitas hukum perceraian di Masyarakat Suku Dayak yang terdapat pada putusan pengadilan agama, merupakan penelitian yang baru dengan objek dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

Teori yang menjadi menjadi pendekatan dan paradigma kajian diperlukan dalam memberikan respon dan menyusun argumentasi hukum.[95] Kajian terhadap putusan pengadilan agama yang mempertimbangkan realitas keberagaman sistem hukum perceraian yang dianut oleh masyarakat hukum adat Dayak pada penelitian ini akan dikaji dengan pendekatan

[95] Teori yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah teori hukum (*legal theory*) yang memiliki definisi sebagai penjelesan teoritis tentang aspek-aspek tertentu dalam sebuah lapangan hukum. Teori hukum berbicara mengenai hukum pada umumnya, dan bukan semata-mata hukum yang diatur dalam undang-undang. Sehingga jawaban dari permasalah hukum negara tidak selalu dicari dan ada dalam hukum negara. Sebagai ilmu pengetahuan, teori hukum memberikan penjelasan dan penerangan tentang hukum (Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 14-20). Sejalan dengan hal tersebut, Leonard Kahn mengutip jawaban dari Joseph Raz bahwa teori hukum memberikan pengetahuan yang benar tentang hakikat dari hukum (Leonard Kahn, *Review Article: Legal Theory, Law and Normativity*, diedit dalam buku Thom Brooks, *Law and Legal Theory*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2014), hlm. 96)

pluralisme hukum dan interlegalitas. Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan posisi dan penulis menempatkan pluralisme hukum sebagai *grand theory* sedangkan interlegal menjadi *applied theory*. Lebih lanjut, kedua teori ini akan diuraikan melalui penjelasan berikut ini:

1. Pluralisme Hukum

Keragaman sistem hukum menjadi fenomena yang wajar dan menjadi fitur dominan bagi sebagian besar *legal order* di seluruh dunia,[96] terlebih bagi negara yang memiliki pluralitas baik dari aspek suku maupun agama. Multikulturalisme masyarakat dengan segenap nilai dan kebudayaan yang menyertainya, sebagaimana yang ada pada masyarakat Indonesia, merupakan arena sosial yang memiliki sistem hukum yang tidak tunggal (*mono-value*), sebab masing-masing kelompok sosial memiliki paradigma dan sistem norma yang berbeda.

Moore melihat bahwa ragam sistem atau tertib hukum yang hidup di masyarakat memiliki pola relasi yang saling berkompetisi, berkolaborasi untuk membentuk efektivitas regulasi atau aturan.[97] Pada konteks Indonesia, keragaman sistem hukum ini telah diakui oleh negara dan diakomodir dalam Undang-Undang Dasar dan beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya.[98] Hal ini menunjukkan

[96] Merry Sally Engle, "Legal Pluralism", *Law and Society Review* vol 22 Issue 5, 1988, hlm. 869.

[97] Sally Falk Moore, "Law and Social Change: the Semi autonomous Social Field as an appropriate Study", *Jurnal Law and Society Review* Vol. 7 Nomor 4 tahun 1972, hlm. 744.

[98] Pasal 18 huruf b pada ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hanya dengan catatan prinsip tersebut tidak melanggar prinsip negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. salah satu hak hukum yang diberikan negara terhadap masyarakat hukum adat adalah hak penyelenggaraan pengadilan adat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun penyelenggaraan pengadilan adat diakui, namun secara formil, pengadilan adat merupakan pengadilan yang berada di luar pengadilan negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentnag Kekuasaan Kehakiman, yang termasuk dalam kategori pengadilan negara adalah pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer, dan tidak memasukkan pengadilan adat sebagai bagian darinya. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut, negara tidak menafikan anasir sosial-budaya dalam penegakan hukum. Kewajiban hakim (hakim dan hakim konstitusi) untuk menggali nilai hukum serta keadilan yang ada di masyarakat merupakan upaya dalam mencapai keadilan yang sempurna meliputi keadilan moral (*moral justice*), keadilan legal (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).

adanya indikasi bahwa Indonesia memiliki sistem hukum nasional yang sadar akan eksistensi hukum di luar hukum negara. Oleh sebab itu, paradigma sistem hukum nasional dibangun dari komponen paradigma yang terkandung dalam hukum negara, hukum Islam dan hukum adat.[99]

Banyak ilmuwan telah mengkaji fenomena keragaman sistem hukum yang diterapkan oleh subjek hukum (baik dalam skala personal maupun komunal) dalam satu waktu, yang sering disebut sebagai fenomena pluralisme hukum. Istilah pluralisme hukum pertama kali digunakan oleh George Gurvitch pada tahun 1935 dalam menjelaskan fenomena beberapa tatanan hukum (*legal orders*) yang hidup bersama, sedangkan dalam pengertian analitis, istilah ini digunakan pertama kali di tahun 1971 oleh Jaques Vanderlinden.[100] Dalam kajian-kajian selanjutnya, beberapa ahli seperti Griffiths[101] dan Tamanaha[102] mendefinisikan pluralisme hukum sebagai suatu keadaan ketika suatu kelompok masyarakat mengikuti atau menganut lebih dari satu sistem hukum.[103][104]

Diskursus pluralisme hukum disebut sebagai kritik terhadap gagasan sentralisme hukum sebagaimana pada aliran legisme dan

[99] Qadry Azizi, *Eklektisisme*..., hlm. 109-111

[100] Keebet Von Benda Beckmen dan Bertram Turner, "Legal Pluralism, Social Theory and The State", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Vol. 50 nomor 3 Tahun 2018., hlm. 262

[101] John Griffiths, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18 Tahun 1986, hlm. 9.

[102] Dalam bukunya, Tamanaha menjelaskan bahwa meskipun terdapat beberapa versi tentang abstrak pluralime hukum, namun terdapat persamaan mendasar. Pertama, masing-masing teori mengidentifikasi konsep atau definisi tentang hukum baik konsep hukum sebagai tatanan normatif (*as a normative order*) dalam suatu kelompok sosial maupun hukum sebagai penegakan terhadap norma yang dilembagakan (*as an institutionalized norm enforcement*). Persamaan selanjutnya adalah terletak pada aspek pluralitas yang dijadikan sebagai pusat kajian merupakan suatu bentuk hukum yang didefinisikan secara teoritis, bukan jenis hukum yang berbeda. Brian Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*, (New York: Oxford University press, 2021), hlm. 11.

[103] Benda-Beckmann mendefinisikan pluralism sebagai "*the co-existence of more than one legal order (or mechanism) in the same socio political field*". Dikutip oleh Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), hlm. 4

[104] Definisi semacam ini merupakan definisi yang paling sederhana untuk memahami realitas pluralisme hukum. Dalam pergaulan internasional, globalisme akan mengakibatkan pluralisme hukum menjadi semakin kompleks karena melibatkan hukum transnasional ke dalam wacana pluralisme hukum nasional.

positivisme hukum yang menekankan keberlakuan hukum negara secara universal bagi setiap individu yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya. Untuk menjamin kepastian hukum, maka hanya hukum negaralah yang diberlakukan atau disebut sebagai hukum.[105] Sebaliknya, gagasan pluralisme -sebagaimana definisi yang telah disampaikan sebelumnya- hukum justru memberikan ruang kepada individu atau masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka dengan sistem hukum yang berada di luar hukum negara.

Keragaman sistem hukum yang diberlakukan pada akhirnya akan melahirkan konflik ketidakpastian hukum karena banyaknya ketentuan hukum pada satu kasus yang sama.[106] Hal inilah yang sering dijadikan sebagai titik lemah kajian pluralisme hukum. Namun, terlepas dari kritik tersebut, gagasan pluralisme hukum merupakan kajian yang menarik minat banyak peneliti untuk mengkaji dan mengembangkannya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat terhadap kajian pluralisme hukum sejak tahun 1970-an.[107]

Griffiths menjelaskan teorinya tentang koeksistensi sistem hukum yang terjadi dalam masyarakat dan kemudian mengklasifikasikannya menjadi 2 jenis meliputi pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) dan pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*). Kondisi yang pertama, menunjukkan realitas pengakuan negara terhadap eksistensi dan keragaman sistem hukum di masyarakat, namun posisi hukum negara bersifat superior, dengan kata lain, hukum non negara harus tunduk pada prinsip hukum negara. Sebaliknya, dalam pluralisme hukum yang kuat menunjukkan kinerja dari negara yang memberikan proporsi yang seimbang antara masing-masing sub sistem hukum.[108]

---

[105] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, (New York: Rouledge, 2017), hlm. 137.

[106] Frans Reumi, "Pluralisme Hukum dan Kebijakan Tanah di Papua", *Jurnal Ketetanegaraan*, Vol 9 Tahun 2018, hlm. 177

[107] Keebet von Benda Beckmen dan Bertram Turner, "Legal...", hlm. 255.

[108] John Griffiths, "What is...", hlm. 6-8.

Werner Menski, penganut pluralisme hukum lainnya,[109] menawarkan pendekatan kajian pluralisme hukum yang mempertimbangkan hubungan antar sistem hukum yang memiliki sumber yang berbeda. Sumber tersebut merupakan manifestasi dari negara, masyarakat dan agama/etika/moral.[110] Berikut merupakan skema pluralisme hukum:

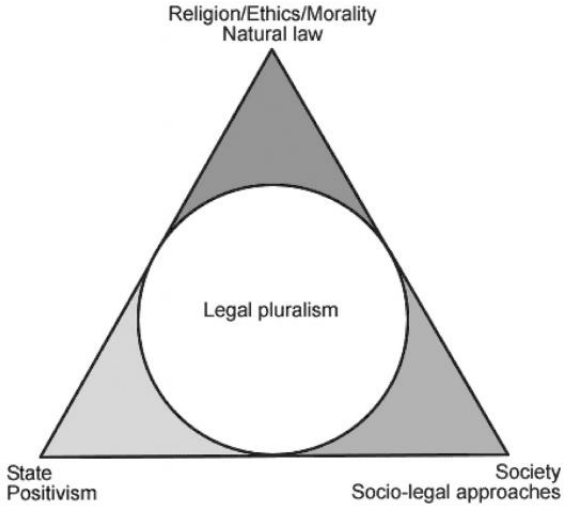

Bagan 2

Segitiga Pluralisme Hukum (Triangular legal pluralism)

Pada umumnya, sentralisme hukum (*legal centralism*) yang selama ini menjadi kecenderungan bagi para ahli hukum dan profesional, mengkerdilkan peran dan potensi sumber hukum non negara (masyarakat dan etika/moral/agama) sebagai sistem hukum

[109] Klaim Menski yang menyebut dirinya seorang pluralis, didasarkan pada kesadarannya atas pluralisme yang ada di dalam hukum, masyarakat dan bahkan pada pikiran individu. Baginya, eksistensi gereja dan dewa (tuhan) hingga saat ini menandakan bahwa hukum negara bukan satu-satunya hukum. Mengutip pendapat Griffith dan Chiba, Menski mengakui bahwa pluralisme hukum adalah sebuah realitas dan masing-masing sistem hukum memiliki keterkaitan. Ia tidak sepenuhnya sepakat dengan penganut positivis, sebab menurutnya hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan sistem hukum yang lain. Meskipun demikian, Menski tidak menyukai ketidakjelasan hukum (*legal uncertainty*). Pemikirannya tentang *triangular legal pluralism* lahir dari kejenuhan akan kajian pluralisme hukum yang tidak kunjung menemukan metode praktis dalam mengatasi ketidakpastian dalam pluralisme hukum. Werner Menski, "Fuzzy Law and The Boundaries of Secularism", *Potchefstroom Electronic Law Journal* Vol. 13 Nomor 3 Tahun 2010, dikutip dari http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-37812010000300002#10a, pada hari Jum'at 2 Februari 2024 jam 01.34 WIB.

[110] Werner Menski, *Comparative Law in Global Context: The Legal System of Asia and Africa,* (New York: Cambridge University Press, 2006), hlm. 184-187.

yang secara bersama-sama berlaku di masyarakat.[111] Pada konsep Menski, masing-masing sistem hukum memiliki hubungan yang saling bersaing dan berinteraksi dengan banyak cara. Pluralisme hukum menempati posisi tengah (dalam segitiga) yang mewakili semua kondisi dan konflik dalam pluralisme hukum dan menjadi sebuah keseimbangan agar tidak ada satupun sistem hukum yang mendominasi.[112] Oleh sebab itu, diperlukan kajian serius terhadap kompleksitas struktur dari masing-masing sistem hukum dalam mengkaji pluralisme hukum.

Keberagaman sistem hukum yang melahirkan interaksi hukum, idealnya dipahami sebagai upaya menciptakan hukum yang baik. Namun dalam prosesnya, hubungan antar sistem norma ini di waktu atau tempat tertentu menciptakan hubungan yang harmonis, namun di waktu atau tempat yang lain mengalami konflik dan ketegangan (disharmoni). Mengutip pernyataan Moore, Ade Saptomo mengungkapkan bahwa interaksi hukum negara dengan hukum lokal dalam satu lapangan sosial yang sama (*one social field*) akan melahirkan beberapa kemungkinan, meliputi: integrasi, inkorporasi, konflik dan penghindaran.[113] Konsep integrasi dan inkorporasi menunjukkan pada pengertian harmonisasi, sedangkan konflik dan penghindaran memiliki makna kebalikannya, yakni disharmoni sistem hukum.

Geoffrey Swenson menjabarkan beberapa arketipe pluralisme hukum sebagai cara memahami hubungan fluida antara keadilan negara

---

[111] Ibid., hlm. 185.

[112] Ibid., hlm. 187-188.

[113] Integrasi (*integrate*) berarti penggabungan sebagian hukum negara dan hukum lokal, inkoorporasi (*incoorporate*) memiliki arti penggabungan sebagian hukum negara ke hukum lokal atau sebaliknya. Dua konsep ini menunjukkan makna harmonisasi sistem hukum meskipun tidak sempurna. Sebaliknya, konsep konflik (*conflict*) yang merupakan tidak adanya penggabungan karena adanya pertentangan dan penghindaran (*avoidance*) yang menunjukkan makna salah satu sistem hukum menghindari sistem hukum yang lain, terjadi karena adanya disharmoni antar sistem hukum. Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara,* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 70

dengan non negara.[114] Tawaran arketipe pluralisme hukumnya terbagi menjadi 4 arketipe meliputi: menyerang atau bertentangan (*combative*), berkompetisi (*competitive*), bekerjasama (*cooperative*) dan melengkapi (*complementary*).[115] Terhadap arketipe ini, para pembangun negara (*state builders*), baik aktor lokal maupun internasional, memiliki strategi untuk mendorong perubahan yang signifikan meliputi: menjembatani (*bridging*), harmonisasi (*harmonization*), penggabungan (*incoorporation*), subsidi (*subsidization*) dan represi (*repression*).[116]

2. Interlegalitas

Interlegalitas merupakan kajian baru dalam wacana pluralisme hukum. Bagi pegiat wacana dan isu pluralisme hukum, pendekatan interlegalitas menjadi pendekatan dalam kajian lanjutan untuk mengidentifikasi sejauh mana pluralisme hukum bekerja.[117] Kajian ini tidak terlalu populer dalam diskusi sarjana hukum Indonesia, namun di Eropa telah banyak dikaji untuk menganalisis hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Hal ini, menurut Murdan, karena tidak ada pengarusutamaan terhadap kajian ini serta selalu tertutupi dan teralihkan oleh perkembangan dunia akademik di bidang hukum yang sarat dengan pragmatisme dan positivisme hukum.[118]

---

[114] Meskipun dalam artikelnya Swenson menggambarkan pluralisme hukum pada negara pasca konflik yang tidak dapat ditampung oleh konsep pluralisme hukum yang mainstream, namun arketipe pluralisme hukum yang ditawarkannya memiliki relevansi dengan pencarian identitas sistem hukum yang tengah berlangsung dalam dialektika hukum nasional. Pluralisme hukum yang menjadi arus utama kajian ahli hukum seringkali mengabaikan dan tidak mengenali tantangan sistemik pasca konflik. Afganistan dan Timor Leste menjadi contoh dalam kasus ini. Pada kasus ini, dominasi antar sistem hukum memberikan potret bagaimana dinamika pluralisme hukum menjadi bahan evaluasi dan mengkonsteksualisasikan pembangunan negara terlepas apakah itu dilakukan oleh elit lokal, internasional atau kombinasi keduanya. Geoffrey Swenson, "Legal Pluralism in Theory and Practice", *International Studies Review* Vol. 20 Issue 3 2018, hlm. 441.

[115] *Ibid*., hlm. 443-446.

[116] *Ibid.*, hlm. 446-448.

[117] Interlegalitas menjadi salah satu pendekatan yang termasuk dalam pengembangan dari diskursus tentang pluralisme hukum. Ido Shahar menilai bahwa perdebatan panas dalam kajian pluralisme hukum telah berakhir karena berkembangnya kajian pluralisme hukum yang salah satunya adalah pendekatan interlegalitas yang merupakan salah satu bentuk pengembangan teori umum tentang pluralisme hukum. Ido Shahar, "Legal Pluralism and the Study of Shariʿa Courts", *Islamic Law and Society Journal,* Vol. 15 Nomor 1 tahun 2008, hlm. 113.

[118] Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak dari Perspektif Interlegalitas Hukum", *Jurnal al Ahwal,* Vol. 10 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 116.

Term interlegalitas merupakan bahasa serapan yang mengacu pada kata *interlegality* yang ada dalam Bahasa Inggris.[119] Teori yang digagas oleh Boaventura de Sousa Santos pada tahun 1980an[120] ini memotret realitas pluralisme hukum yang terjadi di masyarakat dan negara yang mengalami dialektika sistem hukum dalam jangka waktu yang lama, dan kemudian membentuk suatu tradisi atau tatanan hukum yang baru. Menurut Santos, evolusi yang terjadi pada pluralisme hukum telah merubah perspektif antropologi tradisional yang berfokus pada koeksistensi tatanan hukum yang berbeda menjadi suatu paradigma atau cara pandang yang melihat bahwa beberapa ruang hukum berbeda telah mengalami proses saling menembus (*superimposed*), saling mempengaruhi (*interpenetrated*) dan bercampur (*mixed*).[121]

Dalam artikelnya Andre J. Hoekama memberikan substansi dari interlegal sebagai berikut:

> "*....It can be defined as both a process and an outcome: a process of adoption of elements of a dominant legal order, both national and international, and of the frames of meaning that constitute these orders, into the practices of a local legal order and/or the other way round; or as the outcome of such process, a hybrid new legal order...*"[122]

Andre menyadari adanya relasi atau hubungan timbal balik antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain. Ia menyatakan bahwa interlegalitas menekankan pada proses dan hasil yang kemudian

---

[119] Oppusunggu mengartikan kata interlegalitas dalam istilah hukum antar tata hukum (HATAH) yang berasal dari istilah *intergentiel recht* dan *interprivaaterecht* yang pernah masuk dalam kurikulum masa kolonial Belanda di Indonesia. Merujuk pada pengertian yang dibuat oleh Sudargo Gautama, HATAH atau interlegal memiliki 2 lingkup pembahasan meliputi HATAH intern dan HATAH ekstern. HATAH intern menganalisis problem hukum nasional sebagai konsekuensi dari pluralisme hukum, sedangkan HATAH ekstern menganalisis problem hukum yang disebabkan adanya unsur asing (internasional). Yu Un Oppusunggu, "Arti Penting Hukum Tata Hukum untuk Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 147 dan 150.

[120] Neil Walker, "Legalising Inter-legality", *Jurnal Europan Law Open* Vol. 1 Issue 1 Tahun 2022, hlm. 218.

[121] Boaventura de Saosa Santos, "Law a Map of Misreading: Toward a Postmodern Conception of Law", *Journal of Law and Society* Vol. 14 Nomor 3 Tahun 1987, hlm. 297-298.

[122] Andre J. Hoekama, "European Legal Encounters: Cases of Interlegality", *Journal of Legal Pluralism an Unofficial Law* Nomor 51 Tahun 2005, hlm. 11.

menciptakan suatu sistem baru yang bersifat hibrida (*hybrid legal order/system*).

Sedikit berbeda dengan pluralisme hukum, orientasi dari interlegal adalah untuk mewujudkan harmonisasi atau koeksistensi sistem hukum. Konflik norma yang terjadi dalam pluralisme hukum memang menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Suatu sistem norma dengan yang lainya akan mengalami pergulatan atau kontestasi,[123] namun alih-alih sistem yang terpisah dan saling mengabaikan, pendekatan interlegalitas yang dikemukakan Santos justru menunjukkan kedewasaan dalam merespon pluralisme hukum.[124] Hal tersebut ditunjukkan dengan *win-win solution* yang ditandai dengan norma yang saling menembus, mempengaruhi serta bercampur dan konflik terselesaikan dengan sendirinya.

Kajian pluralisme hukum awalnya memiliki kecenderungan untuk dipahami sebagai *oppositional terms* antar sistem hukum dalam bentuk konflik atau kompetisi. Menurut Twining, pemahaman tersebut merupakan kesalahan. Mengutip artikel Santos yang memaparkan hukum Pasargada, Twining menyadari adanya hubungan antar sistem hukum yang lebih kompleks dari yang sekedar tampak. Interaksi sistem hukum tidak selalu menunjukkan pola bersaing atau konflik, melainkan dapat pula menunjukkan suatu pola interaksi yang bersifat harmoni.[125]

---

[123] Pluralisme hukum di Indonesia sering melibatkan 3 sistem hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum Islam) dalam situasi konflik hukum. Konflik ini mengacu pada pada kebingungan hukum (*legal uncertainty*), baik dari hukum mana yang berlaku bagi subjek hukum atau bagaimana seorang ahli hukum dapat menentukan hukum mana yang berlaku. Endri, "Pluralisme Hukum Indonesia bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan dan Peluang", *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 20.

[124] Neil Walker menyebut istilah kedewasaan dalam merespon pluralisme hukum dengan istilah *mature pluralist.* Neil Walker, "*Legalising....*", hlm. 219.

[125] Dalam artikelnya Twining menyebutkan bahwa: "*...Rather, the possible kinds of relations between co-existing legal orders can be extraordinarily diverse: they may complement each other; the relationship may be one of co-operation, co-optation, competition, subordination, or stable symbiosis; the orders may converge, assimilate, merge, repress, imitate, echo, or avoid each other....*" William Twining, "Diffusion of Law: A Global Perspective", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Nomor 49 Tahun 2004, hlm. 14-15

Konflik antar sistem hukum, di saat yang bersamaan, dapat disertai dengan adanya harmonisasi dan hal inilah yang mendasari pernyataan Twining yang menyebut bahwa difusi hukum adalah bagian dari interlegalitas sebagaimana diungkapkan Santos.[126]

Meskipun kajian pluralisme hukum dalam hukum adat mengenal istilah *forum shopping*,[127] namun interlegalitas tidak sama dengan *forum shopping*. Penyelesaian atas konflik dalam pluralisme hukum tidak harus dilakukan dengan memilih salah satu forum, melainkan dengan membangun kepedulian terhadap terhadap semua norma yang relevan pada suatu bidang tertentu. Oleh sebab itu, orientasi interlegalitas adalah untuk membentuk hukum baru yang memberikan respon keadilan atas kebutuhan masyarakat. Kolaborasi hukum negara dengan hukum non negara dapat menghadirkan pendekatan hukum yang secara filosofis dan praktis lebih kuat.[128]

Sebagai sebuah pendekatan, interlegalitas pada dasarnya memiliki ruang atau bidang yang luas. Interlegalitas dapat digunakan sebagai sebuah perspektif dalam menganalisis kinerja dari pluralisme hukum. Masing-masing bidang pada ilmu hukum, dapat ditinjau dari perspektif interlegalitas sepanjang bidang tersebut melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Lembaga penelitian yang secara spesifik berfokus pada kajian interlegalitas seperti *Center of Interlegality Research* (CIR) di Italia misalnya, melakukan kajian hukum dengan pendekatan interlegalitas pada beberapa bidang seperti hak asasi

[126] *Ibid*., hlm. 14.

[127] *Forum shopping* mengacu pada praktik dalam memilih lembaga peradilan atau yurisdiksi yang memiliki aturan yang paling menguntungkan pihak yang diadvokasi. Jan Peter Ewert dan David Weslow, "Forum Shopping in Europe and the United States", *INTA Bulletin* Vol. 6 Nomor 9 Tahun 2011, hlm. 9.

[128] Craig Proulx, "Blending Justice: Interlegality and The Incorporation of Aboriginal Justice into The Formal Canadian Justice System", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Nomor 51 Tahun 2005, hlm. 104

manusia, perlindungan konsumen, hukum lingkungan, hukum pidana dan sebagainya.[129]

Di Indonesia, pendekatan interlegalitas lebih sering digunakan dalam kajian hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan. Beberapa penelitian yang penulis jabarkan dalam sub bab telaah literatur didominasi kajian interlegalitas pada bidang hukum perkawinan. Meskipun demikian, terdapat pula sebagian kecil penelitian yang menggunakan pendekatan interlegalitas pada bidang hukum pidana. Aspek persamaannya adalah bahwa semua penelitian-penelitian tentang interlegalitas tersebut mengkaji kinerja pluralisme sistem hukum yang melibatkan hukum negara, hukum Islam dan hukum adat.

[129] *Center of Interlegality Research* (CIR) merupakan forum kajian interlegalitas di Italia yang merupakan kelompok studi para akademisi dari beberapa perguruan tinggi, meliputi: 1) Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 2) Luiss Guido Carli, Roma 3) Universita degli Studi di Milano-Bicocca, Milan, dan 4) Universita degli Studi della Tuscia, Viterbo. Hasil kajian dan penelitian lembaga ini berupa lembar kerja (*working paper*) dipublikasikan dalam situs resminya pada url *https://www.cir.santannapisa.it/inter-legality-working-papers.* Selain itu, hasil penelitian mereka juga dipublikasi pada Komisi Pluralisme Hukum (*Commision on Legal Pluralism*) pada url *https://commission-on-legal-pluralism.com/* dan lembaga publikasi lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah melalui tahapan-tahapan tertentu.[130] Sebagai disiplin pengetahuan yang memiliki karakter *sui generis*, maka yang dimaksud dalam metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum, yang memiliki karakter normatif, praktis serta preskriptif[131] dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[132] Dalam kajian terhadap hukum perceraian yang berlaku pada masyarakat adat Dayak yang telah dilakukan oleh penulis, maka selanjutnya dijelaskan metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai validitas penelitian sebagaimana akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bekerja dengan menemukan tolok ukur pembanding untuk menilai keabsahan atau tidak absahnya suatu perbuatan berdasar ilmu hukum.[133] Kajian terhadap beberapa putusan pengadilan agama yang

[130] Sulhani Hermawan dan Mokh. Yahya, *Metode Penelitian Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022), hlm. 94

[131] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 10.

[132] Anik Iftitah (ed), *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 3.

[133] Penelitian hukum normatif berkaitan dengan *ipso jure* yakni kebenaran menurut keharusan suatu ajaran. Sifatnya yang preskriptif menuntut penelitian hukum normatif memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (serta

dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menemukan relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang telah berlaku. Proses menemukan relasi tersebut dilakukan dengan mengkaji argumen hakim yang beragam dalam merespon kehadiran unsur hukum adat Dayak, yang tertuang dalam pertimbangan putusan hakim yang menjadi objek salah satu sumber data hukum penelitian ini. Oleh sebab itu, diperlukan juga kajian terhadap sumber atau bahan hukum tertulis lain sebagai bahan pembanding dan untuk memperkaya kajian penelitian ini. Sumber hukum lain selain putusan pengadilan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin ahli hukum dan hukum tidak tertulis yang dipedomani oleh masyarakat hukum adat Dayak, sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau *library research*.[134]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* memungkinkan penulis menggunakan gagasan dalam doktrin ilmu hukum untuk menemukan pengertian, konsep dan asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang dikaji. Gagasan interlegalitas oleh para ahli hukum yang digunakan menjadi "alat ukur" untuk mengkaji argumen-argumen hukum dalam putusan hakim yang diteliti. Sedangkan pendekatan komparatif atau disebut juga dengan *comparative approach* digunakan untuk membandingkan (komparasi) beberapa sistem hukum yang berlaku di masyarakat hukum adat Dayak untuk selanjutnya dikaji dengan kacamata pluralisme hukum.[135]

B. Sumber Data

Secara umum, sumber data hukum dalam penelitian ini dibagi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer memberikan data atau informasi secara langsung,

prinsip moral) tertentu. (Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum,* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 20-22).

[134] Anik Iftitah (ed), *Metodologi*...., hlm. 7-8.

[135] Muhaimin, *Metode*...., hlm. 57.

sedangkan sumber sekunder tidak memberikan data atau informasi secara langsung.[136]

Sebab penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data primer dalam penelitian ini berupa putusan atau penetapan pengadilan yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis yang berlaku di adat Dayak dan doktrin ahli dalam literatur hukum yang berkaitan dengan hukum perceraian. Sumber data hukum berupa putusan pengadilan diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung,[137] sedangkan hukum tidak tertulis yang dimaksud adalah hukum adat Dayak yang ada dalam Perjanjian Tumbang Anoi. Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari informasi di media massa dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan tulisan ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data hukum oleh penulis dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur -baik yang bersifat fisik maupun elektronik- dalam rangka memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan. Literatur atau referensi fisik berupa buku, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, putusan dan penetapan pengadilan, yang tersedia di perpustakaan daerah, perpustakaan nasional, perpustakaan perguruan tinggi, koleksi pribadi penulis dan internet.

Beberapa literatur yang digunakan merupakan literatur yang secara khusus membahas tentang pluralisme hukum, interlegalitas, hukum

---

[136] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-III. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 164.

[137] Direktori putusan Mahkamah Agung merupakan merupakan kanal elektronik berupa website yang dikelola oleh Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Situs yang dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi perkara ini memuat semua produk hukum pengadilan berupa putusan dan penetapan yang selalu diperaharui setiap harinya. Akses Direktori Putusan Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan mengunjungi tautan http://putusan3.mahkamahagung.go.id/ pada peramban elektronik baik pada gawai (*handphone*) maupun pada *dekstop computer*.

perceraian dan hukum adat Dayak. Literatur elektronik diperoleh melalui penelusuran di media elektronik (internet). Sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, diperoleh melalui sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) milik instansi negara, seperti JDIH Mahkamah Agung, JDIH kementerian Agama, JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lain sebagainya.[138] Bentuk data berupa putusan dan penetapan pengadilan diperoleh melalui penelusuran pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.

D. Seleksi Data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data hukum yang telah dikumpulkan melalui beberapa metode kemudian diseleksi agar relevan dengan kajian penelitian ini. Untuk putusan atau penetapan pengadilan agama, penulis telah melakukan penelusuran pada laman direktori putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan beberapa kata kunci.[139] Penulis juga memberikan batasan putusan atau penetapan yang hanya diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni antara tahun 2019 – 2024. Hal ini penting agar kajian ini menjadi kajian terhadap fenomena hukum yang aktual.

Hasil penelusuran tersebut menghasilkan temuan beberapa putusan atau penetapan yang relevan, sebagaimana akan disebutkan di bawah ini:

[138] Metode dokumenter umumnya digunakan untuk kajian sejarah, namun digunakan dalam ilmu sosial untuk mengungkap fakta dan data sosial. Perjanjian Tumbang Anoi masuk dalam kategori dokumen resmi karena dibuat lembaga. Bersifat eksteren (untuk disiarkan) atau interen (untuk internal lembaga). (Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*, cet ke-5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 124-126).

[139] Kata kunci yang digunakan dalam kolom pencarian meliputi: “kedamangan”, “Dewan Adat Dayak”, “Dayak”, “perceraian adat”, dan sebagainya.

No	Nomor Perkara	Pengadilan Agama - Wilayah	Jenis Perkara
1	566/Pdt.G/2019/PA.Ktp[140]	Ketapang – Kalimantan Barat	Cerai talak
2	143/Pdt.G/2021/PA.Bky[141]	Bengkayang – Kalimantan Barat	Cerai talak
3	21/Pdt.G/2020/PA.Kkn[142]	Kuala Kurun – Kalimantan Tengah	Cerai talak
4	91/Pdt.G/2023/PA.Ngp[143]	Nanga Pinoh – Kalimantan Barat	Cerai gugat
5	60/Pdt.G/2023/PA.Ksn[144]	Kasongan – Kalimantan Tengah	Cerai gugat
6	39/Pdt.G/2021/PA.Skw[145]	Singkawang – Kalimantan Barat	Cerai gugat
7	169/Pdt.G/2022/PA.Pts[146]	Putussibau – Kalimantan Barat	Cerai talak

[140] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Ktp", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/13dc2b7f175d809add6907ecc63aafa5.html*, pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[141] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4cb8e0ab72f48fb2303635353436.html*, pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[142] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Kkn", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/89bdae012a01b2cc27fa4bcceab20813.html*, pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[143] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Ngp", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4575aa84b0028967313433363536.html*, pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[144] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ksn", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0f2b9e1ed4ee8499313233303530.html*, pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[145] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Skw", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6ad29f98eabc8dc6313933303431.html*, pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[146] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pts", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed341858b8af04b6ac313733313039.html*, pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

8	28/Pdt.G/2020/PA.Bky[147]	Bengkayang – Kalimantan Barat	Cerai talak
9	18/Pdt.G/2019/PA.Kkn[148]	Kuala Kurun – Kalimantan Tengah	Cerai gugat
10	18/Pdt.P/2020/PA.Skr[149]	Sukamara – Kalimantan Tengah	Dispensasi kawin
11	44/Pdt.P/2019/PA. Tml[150]	Tamiang Layang – Kalimantan Tengah	*Iṡbat* nikah
12	403/Pdt.G/2021/PA.Ktb[151]	Kotabaru – Kalimantan Selatan	Cerai gugat kumulasi *iṡbat* nikah
13	21/Pdt.P/2021/PA.Tgt[152]	Tanah Grogot – Kalimantan Timur	*Iṡbat* nikah
14	530/Pdt.P/2019/PA.Sbs[153]	Sambas – Kalimantan Barat	*Iṡbat* nikah

[147] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bky", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/51273adb4a217d08a82d1edf2247b015.html,* pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[148] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Kkn", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c9e8a9ffe850692c8edbbe8d4a90487f.html,* pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[149] Mahkamah Agung, "Penetapan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Skr", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bba62cc4604c6cb6e63d023ff3a7402e.html,* pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB

[150] Mahkamah Agung, "Penetapan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 44/Pdt.P/2019/PA. Tml", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a884cd67e930534e115ed9f9f7446c86.html,* pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[151] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Ktb", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec573473598962bec8313530353332.html,* pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[152] Mahkamah Agung, "Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tgt", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6f6bcc4f270ebf6a313535373134.html,* pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB.

[153] Mahkamah Agung, "Penetapan Pengadilan Agama Sambas Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Sbs", dikutip dari

15	149/Pdt.G/2023/PA.Pts[154]	Putussibau – Kalimantan Barat	Cerai gugat

Tabel 4:

Daftar inventarisasi putusan dan penetapan pengadilan agama

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, tampak bahwa tidak semua hasil penelusuran penulis menghasilkan penemuan putusan dari perkara perceraian, namun terdapat beberapa penetapan dari perkara voluntair yang bukan merupakan perkara perceraian. Beberapa penetapan yang diambil merupakan perkara yang bersifat voluntair (seperti *iṡbat* nikah dan dispensasi kawin). Produk hukum berupa penetapan ini tetap relevan untuk dikaji dalam penelitian ini, sebab penetapan-penetapan tersebut memuat peristiwa perceraian adat, baik dalam peristiwa hukum yang dituangkan dalam posita maupun dalam fakta hukum yang telah melalui proses konstatir oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya.

E. Teknik Analisis Data

Pemberian preskripsi menjadi aspek esensial dari penelitian hukum.[155] Sifat preskriptif dari ilmu hukum merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menemukan kesesuaian atau koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, aturan hukum dan norma hukum, serta tingkah laku dengan norma hukum.[156] Preskripsi yang disampaikan oleh penulis dalam bab IV merupakan argumentasi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap pluralisme hukum perceraian pada masyarakat Dayak dan interlegalitas hukum perceraian yang termuat dalam produk

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/418a17f7ee7ebd2189e26d16eac78080.html, pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB

[154] Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Pts", dikutip dari *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee61116340c3b8ba11313734393430.html*, pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 21.05 WIB

[155] Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam...*, hlm. 11.

[156] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 42.

hukum pengadilan agama (putusan dan penetapan hakim). Preskripsi tersebut sekaligus yang akan menjawab pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan akademis penelitian ini.

BAB IV

PLURALISME HUKUM DAN INTERLEGALITAS HUKUM PERCERAIAN DI MASYARAKAT DAYAK

A. Sistem Hukum yang Berlaku di Masyarakat Dayak

1. Suku Dayak dan Sistem Nilai yang Dianut

Istilah "Dayak" adalah penyebutan kolektif bagi berbagai suku di Kalimantan. Secara umum, istilah ini merujuk pada suku asli Kalimantan yang mendiami pedalaman, sebab pada wilayah pantai dan hilir didiami oleh kelompok masyarakat yang berasal dari etnis Melayu, Banjar, Bugis dan suku-suku lainnya. Bahkan sebagian etnis Melayu di Kalimantan disebut sebagai keturunan dari suku Dayak yang kemudian memeluk agama Islam.[157]

Penggunaan istilah Dayak memang masih bisa diperdebatkan. Hal ini mengingat bahwa istilah Dayak merupakan label yang diberikan oleh seorang ilmuwan Belanda, August Kaderland, terhadap orang non muslim dan non Melayu yang tinggal di daerah pedalaman Kalimantan. Literatur lain justru menyebutkan bahwa Dayak merujuk pada komunitas penganut animisme,[158] sehingga Dayak yang sudah menganut agama Islam tidak lagi dianggap sebagai orang Dayak. Berbeda halnya dengan Kristen, masyarakat Dayak yang masuk ke agama Kristen justru tetap disebut sebagai Dayak.[159]

---

[157] Masri Singarimbun, "Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Dayak", *Jurnal Humaniora* Nomor 3 Tahun 1991, hlm. 139.

[158] Yekti Maunati, "*Identitas....",* hlm. 59-60

[159] *Ibid*., hlm. 84.

Di balik penyebutan istilah Dayak sebagai entitas kolektif, terdapat keragaman sub suku yang diikuti dengan keragaman bahasa, kesenian, upacara dan arsitektur tempat tinggal. Namun di antara keragaman tersebut, ditemukan persamaan bahwa secara umum masyarakat Dayak adalah penghuni wilayah pedalaman dan lembah, sistem pertanian berladang, adanya budaya *mengayau* di masa lampau dan kesamaan agama, yakni Kaharingan. Selain itu, sebagian suku Dayak mendiami rumah panjang (yang disebut *betang* atau *lamin*), kebiasaan melukis tato di tubuh dan melubangi telinga (menggunakan semacam anting).[160]

Suku Dayak memiliki ratusan sub suku, yang menurut Victor King sulit untuk dideskripsikan secara komprehensif. Luasnya wilayah, keragaman budaya, sedikitnya bahan sejarah dan adanya konflik antar suku menjadikannya sebagai beberapa faktor yang memperumit klasifikasi identitas Dayak.[161] Senada dengan itu, Rousseau menyebutkan bahwa kerumitan dalam mengidentifikasi suku Dayak disebabkan beberapa faktor seperti banyaknya label etnik yang didasarkan pada basis kampung, sungai atau lembah tertentu. Beberapa di antara nama suku Dayak juga bukan nama yang mereka klaim, melainkan penamaan dari pihak luar (eksonim / *exonym*).[162]

Meskipun terdapat kesulitan, beberapa peneliti telah mampu melakukan klasifikasi identitas suku Dayak. Singarimbun menginventarisir beberapa ahli yang membuat klasifikasi identitas Dayak, seperti J. Mallincrodt yang membagi Dayak menjadi 6 sub suku meliputi: 1. Kenyah-Kayan-Bahau, 2. Ot Danum 3. Iban 4. Murut 5. Klemantan, dan 6. Punan.[163] Sedangkan dalam buku *Bibliography of Indonesian Peoples and Cultures*, Kennedy membagi Dayak menjadi

[160] Masri singarimbun, "Beberapa....", hlm. 139

[161] Victor T. King, "Ethnic Classification and Ethnic Relations: A Borneo Case Study. Hull, Center for South-East Asian Studies", *The University of Hull. Occasional Paper* Nomor 2 Tahun 1979, hlm. 2.

[162] Jerome Rosseau, *Central Borneo: Ethnic Identity and Social Life in Stratified Theory*. (Oxford: Clarendon Press, 1990), hlm. 52

[163] Masri Singarimbun, "Beberapa...", hlm. 140

beberapa klasifikasi meliputi: 1. Kenja-Kayan-Bahau Group, 2. Ngaju Group, 3. Land Dyak Group, 4. Klamantan-Murut Group, 5. Iban atau Sea Dayak dan 6. Punan Group.[164]

Selain klasifikasi tersebut di atas, Tjilik Riwut[165] memiliki model klasifikasi yang lebih komprehensif. Atas penelitiannya selama 20 tahun pada masyarakat Dayak, Tjilik Riwut berhasil mengklasifikasikan suku Dayak ke dalam 7 rumpun yang dibagi menjadi 18 sub suku dan kemudian terbagi lagi menjadi ratusan suku kecil. Rumpun yang dimaksud oleh Riwut meliputi: 1. Rumpun Ngaju, 2. Rumpun Apukayan, 3. Rumpun Iban, 4. Rumpun Klemantan, 5. Rumpun Murut, 6. Rumpun Punan, dan 7. Rumpun Ot Danum. Penjelasan klasifikasi yang dilakukan oleh Tjilik Riwut dapat diringkas dalam tabel di bawah ini[166]:

No	Rumpun Dayak	Sub suku	Jumlah Suku Kecil
1	Ngaju	Ngaju	53 suku
		Maanyan	8 suku
		Dusun	8 suku
		Lawangan	21 suku
2	Apukayan	Kenyah	24 suku
		Kayan	10 suku
		Bahau	26 suku
3	Iban	Iban	11 suku
4	Klemantan	Klemantan	47 suku
		Ketungau	40 suku

[164] *Ibid*, hlm. 141.

[165] Tjilik Riwut merupakan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Selain dikenal akan jasa kepahlawanannya di medan perang melawan pemerintah kolonial, Tjilik Riwut juga pernah menjadi gubernur Kalimantan Tengah. (Abdul Haris, *Akar Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia,* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024), hlm. 406). Keaktifannya dalam menulis berangkat dari karirnya yang pernah menjadi jurnalis pada media massa bernama "Suara Rakyat" yang dibentuk oleh pemuda Dayak di perantauan yang tergabung dalam organisasi Pakat Dayak (Arya Ajisaka, *Mengenal Pahlawan Indonesia,* (Jakarta: Kawan Pustaka, 2004), hlm. 179-180).

[166] Tjilik Riwut, "*Maneser...",* hlm. 63-64.

5	Murut	Murut	28 suku
		Idaan (Dusun)	6 suku
		Tidung	10 suku
6	Punan	Basap	20 suku
		Punan	24 suku
		Ot	5 suku
		Bukat	3 suku
7	Ot Danum	Ot Danum	61 suku

Tabel 5:

Klasifikasi Suku Dayak menurut Tjilik Riwut

Selain klasifikasi tersebut, Tjilik Riwut juga menjelaskan bahwa masing-masing rumpun Dayak memiliki basis wilayah tertentu. Penamaan suku tersebut juga berkaitan dengan wilayah yang ditempati. Berikut adalah peta persebaran suku Dayak di Kalimantan[167]:

[167] Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan.* (Yogyakarta: NR Publishing, 2007), hlm 292. Lihat juga di buku Tjilik Riwut, *Maneser*..., hlm. 64-81.

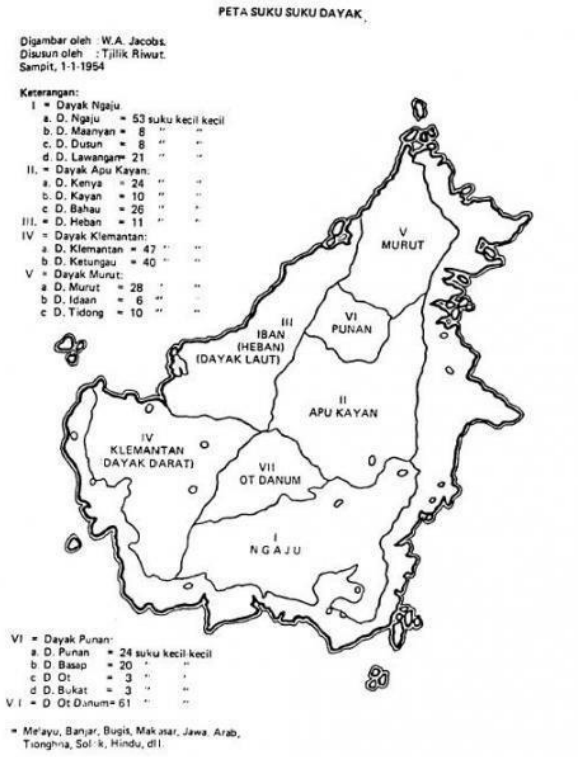

Gambar 1:

Peta Persebaran Suku Dayak

Persebaran suku Dayak, sebagaimana dalam gambar di atas, meliputi seluruh pulau Kalimantan, termasuk wilayah teritorial Malaysia dan Brunei. Masing-masing rumpun mendiami wilayah tertentu seperti rumpun Klemantan di Kalimantan Barat, rumpun Iban di Kalimantan Barat dan Serawak, rumpun Ngaju di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Ot Danum di Kalimantan Tengah, rumpun Apukayan di Kalimantan Timur dan rumpun Murut di Kalimantan Utara dan Sabah.

Aspek multikultur masyarakat Dayak, di satu sisi menggambarkan kekayaan budaya Dayak yang unik, namun disisi lain memiliki sejarah konflik yang tragis. Peperangan antar sub suku Dayak yang terjadi di masa lampau dan kebiasaan memenggal kepala (*mengayau*), atau yang biasa disebut sebagai tradisi *bloodthirsty headhunting*,[168] menjadi

[168] Bernad Sellato, *Innermost Borneo: Studies in Dayak Cultures*. (Singapore: Singapore University Press, 2002), hlm. 13.

sejarah hitam bagi masyarakat Dayak. Tradisi *hakayau*, *habunu* dan *hatetek* pada masyarakat Dayak di zaman dahulu telah tercatat dalam beberapa literatur sejarah. Di balik arsitektur indah dan megah dari rumah *betang*, dengan penyangga tinggi dengan kayu ulin sebagai bahan produksinya, menyimpan beberapa makna yang salah satunya adalah untuk menghindari praktek perburuan kepala yang dilakukan oleh suku lain.[169]

Tradisi *mengayau* berdampak pada timbulnya ketakutan dan keresahan di masyarakat, sehingga tradisi ini pada akhirnya mendapatkan kritik dari beberapa pihak, termasuk dari masyarakat Dayak itu sendiri. Atas dasar prakarsa pemerintah kolonial Belanda, muncullah gagasan untuk menyatukan orang Dayak dalam suatu pertemuan yang dikenal dengan rapat damai Tumbang Anoi yang dilaksanakan pada tahun 1894 di rumah Damang Batu di Desa Tumbang Anoi (sekarang desa tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kuala Kurun Kalimantan Tengah). Pertemuan yang dihadiri oleh ratusan kepala suku dan tokoh masyarakat dari berbagai penjuru Kalimantan serta pemerintah Belanda ini kemudian menghasilkan suatu konsensus yang disebut dengan Perjanjian Tumbang Anoi 1894.[170]

Perjanjian Tumbang Anoi memiliki bentuk tertulis dalam arti *beschreven recht*.[171] Perjanjian ini merupakan komitmen bersama antar masyarakat suku Dayak untuk menciptakan perdamaian dan menghentikan tradisi mengayau dan perbudakan. Selain itu, dalam rapat

[169]. Lue Sudiyono dan Yunikewaty, *Makna Betang Damang Batu dan Pelestarian Budaya Kalimantan* (Yogyakarta: Kaliwangi, 2014), hlm. 15.

[170] *Ibid*., hlm. 14-15.

[171] *Beschreven recht* merujuk pada arti hukum yang tertulis atau hukum yang ditulis yang berbeda dengan istilah *geschreven recht* (*written law*) yang memiliki kontradiksi dengan *ongeschreven recht* (*unwritten law*). Meskipun dalam pengertian *beschreven recht*, kebiasaan dan norma hukum adat (*gewoonte en adatrecht*) disusun dalam suatu naskah yang tertulis, namun dalam pandangan *jurist*, sepanjang hukum tersebut tidak dilakukan positivisasi, maka hukum tersebut bukan termasuk hukum tertulis yang dimaksud oleh *geschreven recht* (Teguh Prasetyo, dkk. *Hukum dan Keadilan Bermartabat: Orientasi Pemikiran Filsafat, Teori dan Praktik Hukum.* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 76-77.

damai Tumbang Anoi terdapat agenda penyeragaman hukum adat yang menghasilkan 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi.[172]

Selain Perjanjian Tumbang Anoi yang bersifat tertulis (*beschreven recht*), masyarakat Dayak juga memiliki sistem nilai yang termasuk dalam kategori hukum tidak tertulis. Kaharingan, yang merupakan salah satu aspek kesamaan dari multikulturnya masyarakat Dayak, memiliki kontribusi penting dalam pembentukan nilai-nilai tersebut.[173] Kaharingan meyakini bahwa umat Kaharingan diciptakan oleh *Ranying Hattala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabunteran Bulan Bulan, Jatha Balawang Bulau, Kanaruhan Bapager Hintanyakni Tuhan Yang Maha Kuasa*.[174] Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menciptakan serta merawat manusia dan alam menjadikan penganut agama Kaharingan sangat menghargai makhluk hidup dan alam lingkungan. Sehingga bukan hal yang mengherankan jika masyarakat Dayak sangat dekat dengan alam lingkungannya.[175]

Pengaruh ajaran Kaharingan terhadap nilai-nilai yang hidup dan dipedomani masyarakat Dayak terlihat dalam falsafah hidup *belom bahadat* dan falsafah *huma betang*. Falsafah *belom bahadat* merupakan nilai-nilai kehidupan yang menghargai adat dan budaya serta agama. Falsafah ini dibangun oleh tokoh adat Dayak dalam mengatur dan membina kehidupan keluarga dalam rumah *betang* dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang damai untuk kesejahteraan bersama atau *penyang hinjei simpei*.[176] Keterkaitan dari kedua nilai ini dapat terlihat

---

[172] Lue Sudiyono dan Yunikewaty, *Makna....*, hlm. 21-23.

[173] Citranu, "Hermeneutika Belom Bahadat Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Dayak Di Wilayah Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas", *Jurnal Widya Kerta* Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 122.

[174] Nunuk Dwi Retnandari dan Parada L. KDR (ed), *Pukung Pahewan: Kearifan Lokal Suku Dayak untuk Dunia*. (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 12.

[175] Bagi masyarakat Dayak, alam memiliki kekuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Penghargaan terhadap alam adalah sama dengan penghargaan terhadap makhluk hidup. Pengelolaan dan perawatan alam diartikan dengan menyayangi alam yang artinya dengan merawat dan menyayangi diri sendiri. *Ibid*., hlm. 13

[176] Dakir, "Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah", *Jurnal Religio* Vol. 7 Nomor 1 2017, hlm. 29.

pada kepatuhan masyarakat Dayak terhadap nilai *belom bahadat* yang lahir dari kehidupan dalam rumah *betang* (*huma betang*) yang dihuni oleh puluhan anggota keluarga. Kondisi ini melahirkan komitmen untuk hidup bersama melalui sikap saling menghormati antar sesama keluarga *betang*.[177]

Kriteria antropologi klasik yang disematkan pada suku Dayak, pada beberapa aspek telah memudar seiring dengan modernisasi. Penggambaran identitas budaya Dayak sebagai suku konservatif, tertinggal dan non-muslim, mengarah kepada pembentukan identitas baru pada masyarakat Dayak. Dayak tidak lagi hanya dikenal sebagai masyarakat pedalaman dengan kebiasaan dan nilai tradisionalnya, sebab tidak sedikit dari mereka yang kini bekerja di kantor, menempuh pendidikan tinggi dan memiliki gaya busana masyarakat modern.[178]

Komodifikasi identitas Dayak juga tampak pada aspek agama. Konstruksi identitas Dayak sebagai masyarakat non muslim dan non melayu bukan hanya persoalan klasifikasi identitas, melainkan berpotensi menimbulkan ketegangan dan merusak identitas kultural Dayak itu sendiri.[179] Senyatanya, banyak masyarakat Dayak yang telah memeluk agama Islam dan beberapa sub suku Dayak juga dikenal sebagai suku Dayak Islam yang telah ada sejak beberapa abad

[177] Abu Bakar Muhammad mengungkapkan beberapa nilai yang dianut oleh masyarakat betang meliputi: kesetaraan sesama manusia, persaudaraan, kekeluargaan belom bahandat dan hapakat basara. (Abu Bakar Muhammad, *Falsafah Hidup Budaya, Huma Betang dalam Membangun Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah*. (Malang: Aditnya Media Publishing, 2010), hlm. 59-72). Ideologi *belom bahadat* dan *huma betang* yang telah mengakar pada masyarakat Dayak yang menjadikan masyarakat Dayak bersikap egaliter dalam kehidupan multikultur dan multi religi. (Damianus Siyok dan Tiwi Etika, *Mutiara Isen Mulang: Memahami Bumi dan Manusia Palangka Raya*. (Palangkaraya: Sinar Bagawan Khatulistiwa, 2014), hlm. 90).

[178] Ahmad Muthohar AR., *Islam Dayak: Dialektika Identitas Dayak Tidung di Kalimantan*. (Semarang: Fatawa Publishing, 2015), hlm. 2.

[179] Ketegangan yang muncul dalam klasifikasi identitas yang memberi label pada Dayak sebagai suku nonmuslim didasarkan pada konsep antropologi klasik secara nyata tampak pada konflik Dayak dan Madura pada sekitar tahun 2000. Konflik antar suku tersebut banyak diindentifikasi sebagai konflik agama, yakni antara Dayak yang nonmuslim dan Madura yang Islam. *Ibid*., hlm. 2

terakhir.[180] Oleh sebab itu, rekonstruksi identitas Dayak merupakan hal yang diperlukan untuk menetapkan kriteria antropologis yang tepat.

Meskipun sebagian besar masyarakat Dayak telah berpindah agama, falsafah kehidupan dan nilai-nilai yang lahir dari tradisi Dayak telah mengakar. Kristenisasi dan islamisasi yang masif sejak abad ke-19 memang hanya menyisakan sebagian kecil dari masyarakat Dayak yang masih memeluk agama leluhur, namun beberapa tradisi masih dilestarikan dan nilai-nilai *belom bahadat* dan filosofi *huma betang* masih menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Eksistensi peradilan adat (*let adat*) dan segenap instrumen hukum adat, masih berlaku dan diterapkan oleh masyarakat adat bersamaan dengan sistem hukum lain yang mendominasi. Keberlakuan hukum adat tersebut secara tangguh mampu mengimbangi modernisasi yang tengah menyelimuti masyarakat Dayak kini.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa masyarakat Dayak merupakan masyarakat asli Pulau Kalimantan yang memiliki karakter multikultural. Kaharingan yang merupakan agama asli masyarakat Dayak memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan nilai-nilai sosial di masyarakat. Selain menjadi pedoman kehidupan sosial, filosofi nilai *belom bahadat* dan *huma betang* juga kemudian diimplementasikan dalam penegakan hukum adat oleh kedamangan dan kerapatan mantir adat. Di tengah konversi agama pada masyarakat

[180] Populasi muslim pada beberapa daerah di Kalimantan menunjukkan angka yang mendominasi. Di Tahun 2021, persentase muslim di Kalimantan Barat berada pada angka 60% ((Viva Budy Kusnandar, "Mayoritas Penduduk Kalimantan Barat Beragama Islam pada 2021", dikutip dari *https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/mayoritas-penduduk-kalimantan-barat-beragama-islam-pada-2021*, akses pada 4 Agustus 2024) dan di Kalimantan Tengah berada pada angka 74%. (Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 74,13% Penduduk Kalimantan Tengah Beragama Islam pada Juni 2021", dikutip dari *https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/19/sebanyak-7413-penduduk-kalimantan-tengah-beragama-islam-pada-juni-2021*, akses pada 4 Agustus 2024). Selain itu terdapat juga beberapa sub suku Dayak yang telah dikenal sebagai kelompok muslim sejak dulu seperti: Paser, Bakumpai, Sampit, Berangas, Tidung, Kutai, Melanau dan sebagainya (Siti Nafidah Anshory, Napak Tilas Mengenal Suku Dayak Muslim, pada url *https://muslimahnews.net/2024/04/14/28802/*, akses pada 15 Juli 2024)

Dayak sangat masif dan dominasi sistem hukum lain, nilai-nilai adat yang merupakan warisan leluhur, masih berlaku dan masih dipedomani hingga kini.

2. Masyarakat Dayak sebagai Subjek Hukum Negara

Subjek hukum atau yang disebut *rechtsubject* dalam bahasa Belanda atau *law of subject* dalam bahasa Inggris dapat didefinisikan sebagai keadaan tentang adanya kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*) yang dimiliki oleh setiap orang. Wewenang hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk menjadi subjek dari hak-hak.[181] Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan sebab suatu hak yang melekat pada subjek hukum tertentu bisa menjadi kewajiban bagi subjek hukum yang lain, dan hal ini juga memiliki arti sebaliknya.[182]

Sebagai warga negara Indonesia, sebagian besar masyarakat adat Dayak merupakan subjek dari hukum negara. Hal ini memunculkan konsekuensi bahwa masyarakat adat Dayak memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.[183] Ketentuan mengenai hak dan kewajiban negara dalam konstitusi, disebutkan secara umum dalam dari Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar RI 1945.

Hak dan kewajiban konstitusional dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 pada dasarnya berlaku untuk setiap warga negara, termasuk

---

[181] Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet ke 5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 23.

[182] Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2022*, ed. ke-2, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 38-39.

[183] Hak dan kewajiban memiliki keterkaitan. Hak dalam pengertian subjektif disebut sebagai hukum dan hal ini berbeda dengan hukum dalam pengertian objektif yang merujuk pada pengertian tatanan hukum (*legal order*) atau sistem hukum (*legal system*). Hukum dalam pengertian subjektif (*subjectives recht atau recht im subjektiven sinne*) yang merupakan hak memiliki maksud bahwa setiap individu tidak dilarang untuk bertindak atau untuk tidak bertindak. Pernyataan ini juga bisa berarti bahwa individu diwajibkan secara hukum untuk berperilaku terhadap individu lain baik dalam pengertian dilakukannya perbuatan tertentu atau tidak dilakukannya perbuatan tertentu. Maksud dari perbuatan tertentu adalah dapat berupa pemberian benda tertentu (*sachleistung*) atau pemberian jasa (*dienstleistung*). Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, alih bahasa Raisul Muttaqin, Teori Hukum Murni, cet. IX. (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 143-144.

masyarakat adat Dayak. Secara umum, sebagai warga negara, masyarakat dayak memiliki hak warga negara (sebagaimana diatur dalam UUD 1945), meliputi: hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan, hak membentuk keluarga dan regenerasi keturunan, hak memperoleh jaminan kepastian hukum, hak atas kebebasan memeluk agama dan meyakini kepercayaan, hak atas penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan sebagainya.[184]

Sebagai masyarakat hukum adat, masyarakat Dayak memiliki beberapa hak baik yang bersifat perseorangan, kolektif maupun hak atas pembangunan.[185] Pemenuhan hak ini harus dipenuhi oleh negara sehingga negara memiliki kewajiban untuk secara aktif memberikan dukungan terhadap masyarakat dalam melestarikan kebudayaannya di tengah kemajuan dan perkembangan peradaban dunia.[186] Pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat adat ini kemudian diimplementasikan melalui legislasi terhadap masyarakat hukum adat yang dilaksanakan pemerintah dengan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014. Melalui regulasi ini, eksistensi masyarakat adat mengalami pergeseran dari pengakuan yang bersifat deklaratif menjadi pengakuan bersyarat.[187]

Selain hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tersebut, hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Undang-Undang

---

[184] Hak dasar warga negara lebih lengkap dapat dilihat pada buku Majda El Muhtaj, *Hak*..., hlm. 105.

[185] Hak masyarakat hukum adat terdiri dari hak perseorangan atau individual, hak kolektif dan hak atas Pembangunan. Hak perseorangan adalah hak asasi yang sama sebagaimana hak warga negara secara individual. Hak kolektif adalah hak bagi masyarakat antropologis yang berfungsi untuk memelihara eksistensi identitas kultural maupun untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai taraf kesejahteraan. Sedangkan hak atas Pembangunan adalah hak yang telah dijabarkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembanguan Tahun 1986 dan Konvensi ILO Tahun 1989 Tentang Kelompok Minoritas dan Masyarakat Hukum Adat. (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. (Jakarta: Komnas HAM, 2006), hlm. 10)

[186] Pasal 32 (1) Undang-Undang Dasar RI 1945

[187] Aryo Subroto, "Peran Negara dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Yuriska*, Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 63.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa misalnya, yang pada Pasal 103 memberikan kewenangan pada desa adat -beberapa diantaranya- untuk menyelenggarakan persidangan adat dalam rangka penyelesaian sengketa adat yang didasarkan pada hukum adat setempat. Kebebasan dalam penyelenggaraan penegakan hukum adat dalam pasal ini dimungkinkan sepanjang memiliki keselarasan dengan hak asasi manusia dan memprioritaskan penyelesaian secara musyawarah.

Perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18B pada ayat (1) menyebutkan:

> "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*"

Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan:

> *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak—hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat. Merujuk pada ketentuan konstitusional tersebut, dapat dinyatakan pula bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat khusus yang memiliki hak tradisional yang telah dilestarikan secara turun menurun. Namun pengakuan dan penghormatan ini memiliki batasan atau syarat yang telah disebutkan dalam ayat (2), yakni: masyarakat adat tersebut memiliki hak tradisional yang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip negara.

Implementasi dari ketentuan konstitusi tersebut kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab XIII Pasal 96 hingga Pasal 111. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar, Pasal 97 Undang-Undang Desa menegaskan

kembali pernyataan konstitusi dan kemudian memberikan tafsir resmi terhadap ketentuan konstitusional tersebut pada pasal-pasal setelahnya.

Eksistensi masyarakat tradisional dengan seperangkat nilai-nilainya ditandai dengan masih hidupnya nilai-nilai tradisional di masyarakat adat. Pasal 97 ayat (1) memberikan penjelasan bahwa yang termasuk masyarakat adat dan hak tradisionalnya adalah masyarakat adat yang bersifat teritorial (wilayah), genealogis (keturunan) atau fungsional. [188] Selain itu, pada ayat (2) pasal yang sama menentukan kriteria masyarakat adat adalah memiliki wilayah dan memenuhi minimal satu syarat dari beberapa syarat tertentu meliputi: a) adanya rasa kebersamaan dalam kelompok masyarakat (*in group feeling*), b) adanya pranata pemerintahan adat, c) adanya harta kekayaan adat, dan atau d) adanya perangkat norma hukum adat.

Batasan atau syarat selanjutnya, tentang kesesuaian dengan perkembangan masyarakat, dijelaskan dalam ayat (3) yang menyebutkan kriteria dari prinsip tersebut. Bahwa suatu masyarakat adat dan hak tradisionalnya dapat dinilai sebagai masyarakat yang sesuai dengan perkembangan masyarakat jika eksistensinya diakui oleh undang-undang sebagai nilai yang ideal bagi perkembangan masyarakat. Selain itu, substansi dari nilai-nilai adat disyaratkan harus diakui serta dihormati oleh masyarakat (baik masyarakat adat tersebut maupun masyarakat secara lebih luas) dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam hak asasi manusia.

Batasan atau syarat terakhir diatur dalam ayat (4) yang mensyaratkan tidak adanya pertentangan dengan prinsip negara atau

[188] Klasifikasi struktur masyarakat dari adat dapat ditinjau dari beberapa kriteria baik yang bersifat genealogis (berdasarkan keturunan atau nasab), teritorial (berdasar wilayah) atau gabungan dari keduanya (genealogis-teritorial). Klasifikasi genealogis didasarkan pada keyakinan bahwa semua anggota masyarakat berasal dari satu garis genealogi yang sama, sedangkan klasifikasi teritorial didasarkan pada kesamaan wilayah tempat tinggal. Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 56-60 .

dapat disebut juga dengan bersesuaian dengan prinsip negara. Indikator dari syarat ini adalah bahwa eksistensi masyarakat adat beserta dengan nilai-nilai yang dianutnya tidak memberikan ancaman terhadap keutuhan negara. Bertalian dengan indikator tersebut, undang-undang juga mensyaratkan tidak adanya substansi dari norma adat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada wilayah yudikatif, pengakuan terhadap eksistensi hukum adat oleh hukum negara diimplementasikan oleh hakim pada pengadilan negara dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Amanat yang diberikan kepada hakim tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Norma tersebut mewajibkan hakim untuk senantiasa menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini kemudian didukung dan ditegaskan oleh pasal 50 ayat (1), yang memberikan legitimasi pada hukum tidak tertulis untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan putusan pengadilan.

Sebagai konsekuensi adanya hak, maka terdapat pula kewajiban. Sebab hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.[189] Sifat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban ini melahirkan kewajiban asasi melekat pada masyarakat Dayak di samping hak-hak konstitusionalnya. Sebagaimana hak asasi, kewajiban tersebut juga diatur dalam konstitusi yang secara umum meliputi: kewajiban untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum internasional yang telah diterima oleh negara, kewajiban menghormati hak asasi orang lain, etika, moral dan norma di masyarakat dan kewajiban untuk melakukan bela negara.[190]

[189] Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 84.

[190] Majda el Muhtaj, *Hak*...., hlm. 117.

Kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan hukum negara, yang termasuk dalam kewajiban konstitusional masyarakat adat, termasuk kepatuhan kepada regulasi tentang perkawinan. Hukum perkawinan yang dibuat oleh negara, baik secara sadar maupun tidak, baik dengan kesediaan atau tanpa kesediaan, juga berlaku pada masyarakat Dayak.[191] Meskipun masyarakat adat Dayak telah memiliki hukum perkawinan dan perceraiannya sendiri, hukum yang telah dibuat negara tidak serta merta dikesampingkan dan justru memberikan pengaturan baru pada aspek tertentu seperti aspek pencatatan perkawinan.

Penegakan hukum negara pada masyarakat adat bukan tidak terlaksana tanpa adanya hambatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi kontradiksi dan pertentangan pada beberapa aspek yang diatur oleh hukum negara dengan hukum yang dibentuk oleh masyarakat (adat). Kesepakatan perceraian yang mendapatkan legitimasi dari hukum adat Dayak, yang merupakan salah satu fokus penelitian ini, justru tidak mendapatkan tempat dalam hukum negara. Hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menjadikan kesepakatan perceraian sebagai alasan untuk dilakukannya perceraian di pengadilan negara.

Interaksi antara hukum perkawinan negara dan hukum perkawinan adat merupakan bagian dari wacana pluralisme hukum yang menarik untuk dikaji. Tunduknya masyarakat Dayak terhadap hukum adatnya merupakan sebuah keniscayaan sebagai bentuk pengamalan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakatnya (*living law*). Namun di sisi lain, sebagai bagian dari warga negara, masyarakat Dayak yang hidup di Indonesia juga diwajibkan untuk patuh terhadap ketentuan perundang-

[191] Pemberlakuan hukum perkawinan yang ditetapkan oleh negara berjalan beriringan dengan hukum non negara (hukum adat dan hukum Islam). Penerapan asas fiksi hukum, menjadikan hukum negara bersifat "memaksa". Fiksi hukum sendiri merupakan derivasi dari asas *in dubio pro reo* yang merujuk pada suatu konsep bahwa hukum yang telah diundangkan dan disiarkan melalui lembaran negara sehingga Masyarakat dianggap telah mengetahui keberadaan dan keberlakuan hukum tersebut untuk kemudian ditaati dan dipatuhi. Tujuan dari fiksi hukum adalah untuk terciptanya stabilitas hukum dan mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 156.

undangan yang tidak jarang melahirkan benturan atau konflik hukum. Hadirnya hukum Islam dalam isu ini, semakin menambah kekayaan wacana dan diskursus pluralisme hukum pada masyarakat adat Dayak. Hal ini disebabkan hukum Islam juga memegang peranan penting dalam pembangunan hukum nasional.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dayak memiliki hak dan kewajiban konstitusional. Hak konstitusional tersebut merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai amanat dari konstitusi. Sebaliknya, kewajiban masyarakat Dayak untuk patuh terhadap hukum negara merupakan hak negara agar tujuan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi dapat tercapai. Pemenuhan hak ini bersifat timbal balik, artinya bahwa hak ini merupakan hak yang bersifat asasi yang harus dipenuhi oleh negara dengan syarat adat dan kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak mengancam eksistensi negara.

3. Masyarakat Dayak sebagai Masyarakat Hukum Adat

Keragaman etnis dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia berdampak pada keragaman sistem nilai dan sistem norma pada masyarakat.[192] Hal ini berarti bahwa bukan hanya wajah keragaman budaya yang ditampakkan, keragaman juga tampak dalam bentuk pluralisme nilai dan pluralisme hukum. Dalam hal ini, Negara dengan seperangkat instrumennya (harus) merespon secara positif akan keragaman dalam berbagai aspek masyarakat. Sebab, hal ini merupakan kewajiban negara sekaligus hak dari masyarakat adat.

Masyarakat suku Dayak merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat adat yang masih secara aktif melestarikan nilai-nilai adat. Falsafah *belom bahadat* yang termanifestasikan di dalam Perjanjian

[192] Pada masa kolonial, sistem hukum di masyarakat didominasi oleh hukum agama dan hukum adat. Namun pasca kemerdekaan, pluralisme hukum didominasi oleh peran negara dan agama. Meskipun tidak mendapatkan tempat strategis dalam aspek legalitas positif pasca kemerdekaan, hukum adat mampu bertahan dan terus dipraktikkan oleh Masyarakat. Adelina Nasution, 'Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Jurnal al-Qadha* Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 20.

Tumbang Anoi 1894, merupakan komitmen leluhur yang harus senantiasa dipedomani dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan individu maupun kehidupan bersama masyarakat.[193] Pelanggaran terhadap norma-norma adat dalam Perjanjian Tumbang Anoi berimplikasi pada dijatuhkannya denda adat yang disebut dengan *singer*.

Singer merupakan aturan tentang denda adat yang dibebankan kepada pihak tertentu atas pelanggaran ketentuan hukum adat Dayak yang telah diatur dalam Perjanjian Tumbang Anoi.[194] Pembebanan denda adat yang ditetapkan oleh mantir adat merupakan bentuk penebusan dosa agar tidak mendapatkan murka dan hukuman dari *Ranying Hatalla Langit* atau *Tampon Petak Danum*. Secara historis, *singer* merupakan bentuk reformasi dari *jipen* atau perbudakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada akhirnya konsep *jipen* dihapuskan dan diganti dengan *singer* bersamaan dengan lahirnya kesepakatan kolektif antar masyarakat Dayak dalam Perjanjian Tumbang Anoi.[195]

Pemerintahan adat Dayak dilaksanakan oleh suatu organisasi yang secara umum disebut Dewan Adat Dayak. Lembaga yang pertama kali didirikan di Kalimantan Barat,[196] ini merupakan lembaga adat yang secara formal telah diakui oleh pemerintah. Di Kalimantan Tengah, organisasi adat Dayak diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dengan struktur organisasi sebagai berikut:

[193] Citranu, "The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju", *Jurnal Tampung Penyang* Vol. XVII Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 10.
[194] Tjilik Riwut, *Maneser*…, hlm. 280
[195] Satriya Nugraha, "*Eksistensi*...", hlm. 89-90.
[196] Damianus Siyok dan Tiwi Etika, *Mutiara*..., hlm. 412.

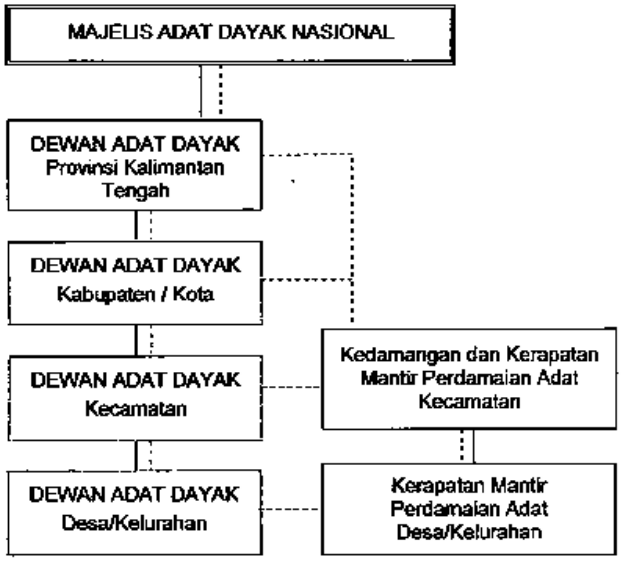

Bagan 3:

Struktur kelembagaan Dewan Adat Dayak

Bagan di atas menunjukkan bahwa lembaga Dewan Adat Dayak memiliki struktur organisasi yang hirarki. Lembaga tertinggi adalah Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang berkedudukan di salah satu ibukota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.[197] MADN memiliki beberapa fungsi meliputi: koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian serta sebagai lembaga penampung dan penindaklanjut aspirasi masyarakat dan lembaga adat Dayak di semua tingkatan.[198]

Di bawah MADN, terdapat lembaga Dewan Adat Dayak yang berada pada level provinsi dan level kabupaten yang memiliki fungsi sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi lembaga Dewan Adat Dayak yang berada di bawahnya (kecamatan dan desa). Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada Damang dalam melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan

[197] Pasal 1 angka 28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.
[198] Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.

adat dan kebiasaan di wilayahnya.[199] Sedangkan pada level kecamatan dan level desa, selain Dewan Adat Dayak kecamatan dan desa, terdapat lembaga kerapatan mantir/let perdamaian adat. Di level ini, seorang Damang memiliki fungsi sebagai kepala adat sekaligus sebagai pelaksana penegakan hukum adat.[200]

Meskipun pengakuan kelembagaan Dewan Adat Dayak yang secara formal dan spesifik hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, namun pengakuan akan eksistensi Dewan Adat Dayak juga telah dilakukan oleh beberapa wilayah provinsi lain. Kalimantan Timur memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Kalimantan Utara memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2019. Regulasi tersebut merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat Dayak di provinsi tersebut dan kemudian diikuti oleh beberapa pemerintah daerah di bawahnya. Selain itu, meskipun penulis belum menemukan peraturan daerah di Kalimantan Barat yang mengatur tentang kelembagaan Dayak, namun pada tingkat kabupaten telah nampak bahwa pemerintah daerah kabupaten di Kalimantan Barat telah membentuk regulasi yang mengakui dan menghormati eksistensi lembaga adat Dayak.[201]

Selain lembaga pemerintahan, masyarakat suku Dayak juga memiliki instrumen penegakan hukum adat. Lembaga penegakan hukum adat Dayak dilaksanakan oleh lembaga Kedamangan yang di wilayah Kalimantan Barat disebut Ketemenggungan.[202] Arma Diansyah

---

[199] Pasal 1 angka 29 dan angka 30 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

[200] Fungsi Damang yang lebih lengkap diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

[201] Beberapa contoh dari regulasi yang mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat adat Dayak yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten di Kalimantan Barat adalah Keputusan Bupati Melawi Nomor 660/174 Tahun 2019, peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018

[202] Sebagai contoh Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 129/DLH/2021 yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi suku Dayak Kalis di daerah tersebut, menggunakan istilah "*ketemenggungan*" untuk menyebut pemerintahan adat Dayak di wilayah tersebut. Begitu juga dengan Keputusan Bupati Melawi Nomor 660/173 Tahun 2019 yang

menjelaskan tentang beberapa komponen dari lembaga tersebut, meliputi: Damang Kepala Adat, Let Adat, Mantir Adat, Hukum Adat Dayak, *Jipen* atau *Singer*, Majelis Adat dan harta kekayaan Kedamangan.[203] Beberapa komponen ini akan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

a. Damang Kepala Adat

Damang merupakan kepala adat sekaligus ketua dari kerapatan mantir adat yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum adat Dayak di wilayah kedamangannya.[204] Sebagai kepala adat, Damang dituntut untuk mengetahui hukum adat secara mendalam, di samping harus memiliki kemampuan untuk memahami suasana kebatinan masyarakat atau warganya. Sebagai pemimpin dalam pergaulan hidup, seorang Damang juga dituntut untuk memperhatikan perubahan dan mobilitas sosial masyarakat adat. Sedangkan sebagai ketua dari kerapatan mantir adat, Damang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yudikatif pada bidang hukum adat.[205]

Beragam fungsi dan otoritas Damang Ketua Adat tersebut, menjadikan posisi ini menuntut seorang Damang untuk memiliki kompetensi dan kecakapan. Kompetensi seorang Damang akan menentukan kualitas kepemimpinan dan juga akan berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara adat. Kehadiran lembaga kedamangan sebagai lembaga perdamaian yang hadir di setiap desa, berpotensi meningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal menciptakan keharmonisan dan kerukunan di wilayahnya. Sehingga sangat jarang perkara adat berlanjut ke pengadilan negara. Melihat

memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat Dayak Limbai dan Ransa di wilayah Bellaban Ella.

[203] Arma Diansyah, *Damang Kepala Adat dan Perannya sebagai Hukum Perdamaian Suku Dayak*. (Purbalingga: Divapustaka, 2022), hlm. 64.

[204] *Ibid*.

[205] *Ibid*., hlm. 65

pada fungsi dan perannya, maka sangat wajar jika posisi damang merupakan posisi yang sangat dihormati oleh masyarakat.[206]

b. Let Adat dan Mantir Adat

Let Adat merupakan lembaga penegakan hukum adat yang di dalamnya terdiri dari Damang dan Mantir Adat. Let Adat diisi oleh beberapa orang yang terdiri dari kalangan tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok intelektual dan rohaniawan. Tidak ada jumlah keanggotaan let adat yang seragam, namun umumnya jumlah anggotanya paling sedikit 3 orang. Jumlah ini disebabkan karena tidak diperbolehkannya seorang Damang mengambil keputusan terhadap perkara adat yang dihadapinya seorang diri agar putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.[207]

Selain sebagai pemberi pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran adat, let adat memiliki jabatan penting dalam membantu Damang melaksanakan fungsi penegakan hukum adat. Let adat memiliki kewenangan untuk menghadirkan pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum adat di persidangan yang dilaksanakan di Basara, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti di persidangan. Selain itu let adat juga dapat mewakili Damang dalam melaksanakan tugas dalam hal Damang kepala adat berhalangan.[208]

c. Hukum Adat Dayak

Hukum adat dalam konteks masyarakat Dayak yang sering dikenal dengan *jalan hadat*[209] memiliki kesesuaian dengan konsep hukum adat yang diperkenalkan oleh Cornelis Van Vollenhoven.[210]

---

[206] *Ibid*., hlm. 67
[207] *Ibid*., hlm. 68-69
[208] *Ibid*., hlm. 69-50
[209] *Ibid*., hlm. 72
[210] Vollenhoven membedakan antara *custom* dan *customary law*. Hukum adat Dayak bukan sekedar berbicara tentang kebiasaan atau pedoman tingkah laku masyarakat. Hukum adat dalam pembahasan ini adalah hukum adat yang memiliki suatu akibat hukum (*legal consequences*) berupa adanya sanksi yang dapat ditegakkan (*an enforceable sanction*). J.F. Holleman (ed), *Van Vollenhoven on Indonesia Adat Law*. (Berlin: Springer Science+Bussines Media, 1981), hlm. 5-6.

Hukum adat Dayak memiliki fungsi sebagai patokan dan pedoman tingkah laku baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, berisi petunjuk tentang tata cara menjalani kehidupan dan juga memiliki peran untuk mempengaruhi masyarakat (*social control*). Peraturan dari adat tersebut juga memiliki konsekuensi hukum berupa adanya sanksi bagi yang melanggarnya.[211]

Hukum adat pada masyarakat Dayak terdiri dari hukum yang tertulis dan hukum atau nilai yang hidup di masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, hukum tertulis yang dimaksud adalah hukum dalam artian *beschreven recht* yang naskahnya dapat dibaca pada 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi 1894. Sedangkan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan seperangkat nilai yang terkandung dalam falsafah *huma betang* dan *belom bahadat*.

Perjanjian Tumbang Anoi, berikut dengan 96 Pasal yang ada di dalamnya, secara historis merupakan bentuk konsensus masyarakat Dayak yang terdiri dari beberapa sub suku, namun dalam pembentuknya tidak dapat disebut sebagai murni karya masyarakat pribumi. Hal ini disebabkan karena pemerintah kolonial Belanda meletakkan perannya yang cukup dominan dalam pembentukan produk konsensus tersebut.[212] Masyarakat Dayak awalnya bukanlah masyarakat dengan tradisi tulisan yang membuat

[211] Arma Diansyah, *Damang....*, hlm.72-74

[212] Masuknya agama Kristen ke Kalimantan yang telah dimulai sejak tahun 1835 dilakukan melalui pendekatan agen misionaris terhadap kepala suku. Meskipun pemerintah kolonial telah membuat aturan ketat tentang penghapusan perbudakan dan penghapusan budaya mengayau, namun senyatanya hal tersebut masih dilakukan. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial menginisiasi pertemuan kepala suku Dayak se-Kalimantan untuk membuat suatu konsensus perdamaian. Pertemuan yang dilaksanakan pada tahun 1894 ini menghasilkan konsensus perdamaian yang disebut sebagai Perjanjian Tumbang Anoi (L. Dyson dan Asharini M., *Tiwah Upacara Kematian pada Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1980), hlm. 36). Sejalan dengan hal ini, Daniel S. Lev juga menyatakan bahwa sebagian besar hukum adat di bumi Nusantara tidak terlepas dari pengaruh pemerintah kolonial (lihat pada buku Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, cet. Ke. 3, Terj. Nirwono dan AE Priyono, (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm .400.

aturan-aturan tertulis untuk mengatur anggota masyarakatnya. Partisipasi pemerintah Belanda yang mengakomodir pertemuan tersebut tampak pula dalam bentuk pengaturan dalam bentuk pasal yang identik dengan gaya *civil law*.[213]

Diskursus dan kajian tentang keotentikan hukum adat sebagai produk asli pribumi memang menarik, namun penggalian nilai-nilai dari hukum adat juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Intervensi kolonialisme dalam pembentukan Perjanjian Tumbang Anoi memang tidak dapat dipungkiri, namun substansi dari konsensus tersebut berikut dengan 96 Pasal yang memuat aturan dan hukum bagi masyarakat adat Dayak perlu dijadikan sebagai arus utama kajian hukum adat Dayak. Hal ini penting mengingat aspek fungsional dari perjanjian Tumbang Anoi yang sangat mempengaruhi perilaku masyarakat Dayak.

Penulis telah menganalisis objek pengaturan 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi. Hasil analisis tersebut menghasilkan temuan bahwa terdapat beberapa aspek atau bidang yang diatur dalam Perjanjian Tumbang Anoi, dan hal tersebut dapat diringkas dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1) Pengaturan dalam bidang subjek hukum (hukum tentang orang)

   Meskipun tidak sekomprehensif hukum tentang orang yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (kitab hukum acara perdata), perjanjian Tumbang Anoi mengatur tentang peran individu di depan hukum. Secara umum, setiap orang menjadi subjek dari hukum dari hukum adat yang diatur dalam perjanjian Tumbang Anoi. Oleh sebab itu setiap orang yang melakukan

[213] Ciri khas dari *civil law system* adalah aturan undang-undang atau hukum tertulis yang mengikat hakim. Kodifikasi hukum dalam *civil law system* ditambah dengan metode berpikir hakim yang bersifat deduktif (ketentuan khusus untuk diterapkan pada kasus *in concreto*) pada *civil law system* berorientasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.109.

pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat dapat dikenai *singer*, tidak terkecuali masyarakat non Dayak.

Besaran denda adat berbeda-beda bergantung pada jenis pelanggaran apa yang diperbuatnya. Umumnya, hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum adat adalah pembayaran denda yang dihitung dengan satuan "kati ramu" dan pembebanan biaya pesta adat atau upacara tertentu.[214]

Hukuman atas pelanggaran hukum adat dibebankan kepada pelaku pelanggaran sebagaimana diatur pada hampir setiap ketentuan pasal. Namun dalam hal pelaku pelanggaran tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda adat, maka hukuman tersebut dapat ditanggung oleh keluarga terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang mengatur tentang *Singer Karak Tawan Tatau*. Tujuan dari penanggungan hukuman oleh keluarga adalah untuk menghindari aib keluarga atau ahli waris terdakwa.

Pada kondisi dan atau kasus tertentu, baik terdakwa atau keluarga dan ahli warisnya dimungkinkan tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda adat. Oleh sebab itu Pasal 38 tentang *Singer Karak Tawan Jipen* memberikan peluang kepada orang lain untuk membayarkan denda adat yang pada dasarnya merupakan kewajiban terdakwa dan atau keluarganya. Ketentuan ini disertai konsekuensi bahwa terdakwa akan menjadi budak atau pembantu bagi penanggung denda hingga terdakwa melunasi hutang-hutangnya.

2) Pengaturan dalam bidang keluarga dan kesusilaan

[214] Sebagaimana pada ketentuan tentang perceraian, pada perceraian sepihak yang diatur dalam Pasal 3 tentang *Singer Hatulang Belom*, hukumannya adalah denda yang bergantung pada besaran yang disepakati dalam perjanjian kawin. Denda tersebut dapat ditambahi jumlahnya oleh mantir maksimal 30 kati ramu jika terdapat kondisi tertentu yang menurut mantir patut untuk ditambah. Selain itu hukuman lain bagi perceraian sepihak adalah pembagian harta bersama secara merata dan hukuman untuk menanggung biaya pesta adat yang ditanggung oleh pihak yang bersalah.

Masyarakat Dayak sangat menjunjung tinggi kehormatan diri dan keluarga. Hal ini dapat dilihat pada berbagai ketentuan dalam 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi yang mengatur tentang tatanan keluarga dan kesusilaan sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Penataan struktur keluarga

Hukum adat Dayak mengatur beberapa ketentuan tentang keluarga baik dari pembentukan keluarga hingga akibat dari terputusnya hubungan perkawinan baik karena kematian maupun perceraian. Pada sub bidang ini, Perjanjian Tumbang Anoi mengatur proses lamaran, perkawinan, poligami, pengelolaan dan pembagian harta waris dan pemenuhan hak dan kewajiban pasca suami meninggal.

Sebagaimana berlaku pada masyarakat umum baik Dayak maupun non Dayak, prosesi lamaran menjadi langkah awal bagi seseorang untuk melanjutkan suatu hubungan ke tingkat yang lebih dalam dan intim (perkawinan). Pada masyarakat Dayak, perkawinan harus dilakukan dengan melalui proses-proses tertentu yang disebut sebagai *jalan hadat*.[215] Tidak dilakukannya proses jalan hadat dalam prosesi lamaran merupakan suatu pelanggaran adat yang dapat dikenai hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 42 tentang *Singer Kawin Hanjean Arep*. Pengaturan pada aspek pertunangan juga termasuk membatalkan tunangan dan mengambil atau merampas tunangan orang lain yang juga merupakan pelanggaran adat. Pembatalan tunangan diatur dalam Pasal 5 tentang *Singer Palekak Pisek* sedangkan

[215] Pada masyarakat Dayak Ngaju, proses lamaran atau *hakumbangauh* dan dilanjutkan dengan proses *mamanggul* atau *mamupuh*, *maja misek* dan kemudian proses perkawinan dapat dilakukan. Ela Novialayu, dkk, "Pelaksanaan Perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas", *Jurnal Paris Langkis* Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 1.

mengambil tunangan orang lain diatur dalam Pasal 6 tentang *Singer Tungkun Pisek*.

Selain pengaturan pertunangan, Perjanjian Tumbang Anoi juga mengatur tentang poligami dan hak-hak istri beserta anaknya pada Pasal 43 tentang *Singer Adat Kawin Hajambua*, mendahului perkawinan kakak pada Pasal 72 tentang *Singer Panangkalau Bawi* dan pengaturan tentang menikahi perempuan yang setengah janda (istri yang ditelantarkan suaminya) pada Pasal 73 tentang *Singer Tungku Balu Setengah*.

Perjanjian Tumbang Anoi juga mengatur tentang putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri pasca kematian. Pada pengaturan tentang perceraian, hukum adat Dayak mengenal 2 macam perceraian, yakni: perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak pada Pasal 3 tentang *Singer hatulang belom* dan perceraian atas dasar kesepakatan pada Pasal 4 tentang *Singer Hatulang Palekak Sama Handak*. Sedangkan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri pasca kematian, terdapat pengaturan tentang jaminan tiwah bagi istri yang meninggal karena persalinan pada Pasal 15 tentang *Singer Palangi Pangarai* dan pengaturan tentang jaminan kesejahteraan istri yang ditinggal mati suaminya pada Pasal 75 tentang *Hadat Pananggar Balu*.

b) Ketentuan tentang kesusilaan

Terdapat beberapa ketentuan tentang pelanggaran kesusilaan dalam Perjanjian Tumbang Anoi. Beberapa contoh dari pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Hukuman bagi tindakan berzina dengan keluarga sendiri, istri orang lain, gadis atau janda yang diatur dalam Pasal 2 tentang S*inger Tungkun Balang Dosa*

Palus, Pasal 7 tentang *Singer Sihi Sarau Sumbang Tulah*, Pasal 8 tentang *Singir Tihi Sarau Sawan Oloh*, Pasal 9 tentang *Singer Sarau Tihi Bujang*, dan Pasal 10 tentang *Singer Marusak Balu*.

(2) Hukuman bagi tindakan menuduh laki-laki yang tidak menghamili seorang perempuan pada Pasal 53 tentang *Singer Tandah Sarau*.

(3) Hukuman bagi tindakan mengunjungi istri orang lain pada Pasal 11 tentang *Singer Salah Basa Sawan Oloh*.

(4) Hukuman bagi tindakan membawa gadis tanpa izin pada Pasal 12 tentang *Singer Salah Basa dengan Bawi Bujang*.

(5) Hukuman bagi tindakan menyembunyikan perbuatan zina orang lain pada Pasal 60 tentang *Singer Pahaliman/Milim Bandung.*

(6) Hukuman bagi tindakan orang yang tertangkap basah tidur di kamar seorang wanita pada Pasal 65 tentang *Singer Suruk Jangkut Amak.*

(7) Hukuman bagi tindakan kawin lari pada Pasal 68 tentang *Singer Tekap Bau Mate*.

3) Pengaturan dalam bidang hubungan bisnis

Hubungan bisnis yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan keperdataan yang merupakan bagian dari hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Pengaturan tentang hukum bisnis, dapat ditemukan pada beberapa pasal seperti: Pembatalan jual beli pada Pasal 35 tentang *Singer Kabalangan Dagang*, pengaturan tentang bagi hasil hasil ternak pada Pasal 36 tentang *Singer Balang Bagi Hasil Meto Pambelom*, penebusan pengelolaan tanah pada Pasal 39 tentang *Singer Nalinjam Bahu Himba Balik Uwak*, ganti rugi kerusakan barang pada Pasal 46 tentang *Singer Hadat Tampahan Ramu* dan

denda ingkar janji atau wanprestasi pada Pasal 54 tentang *Singer Kabalangan Jaon Janji*.

4) Pengaturan dalam bidang pidana publik

Perbuatan pidana yang pada umumnya dapat ditemukan dalam KUHP atau *wetboek van strafrecht* dapat juga ditemukan dalam Perjanjian Tumbang Anoi. Terdapat beberapa ketentuan tentang pidana sebagaimana pada beberapa pasal sebagai berikut:

a) Pencemaran nama baik pada Pasal 13 tentang *Singer Salah Basa Oloh Beken*.
b) Pembunuhan dan tindakan lain yang berkaitan dengan pembunuhan pada pasal 16 hingga pasal 22.[216]
c) Tindakan melukai orang lain pada Pasal 23 tentang *Singer Biat Himang*.
d) Pencurian pada Pasal 28 hingga Pasal 33.[217]
e) Penipuan pada Pasal 34 tentang *Singer Takau Suhuk*,
f) Pencemaran lingkungan (sungai atau danau) pada Pasal 41 tentang *Singer Suwe Talian.*
g) Jual beli barang hasil curian pada Pasal 59 tentang *Singer Tadahan Ramu*, dan
h) Perkosaan pada Pasal 79 tentang *Singer Karusak Bawi Tabela*.

d. *Jipen* atau *Singer*

[216] Pasal 16 hingga Pasal 22 mengatur tentang pembunuhan, baik pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang atas inisiatif sendiri, menyuruh orang lain untuk membunuh, perbantuan dalam Tindakan pembunuhan, memotong leher (*mengayau*), denda biaya jenazah yang dibunuh dan pengaturan tentang perdamaian antara pembunuh dengan keluarga korban.

[217] Pasal 28 hingga Pasal 33 juga mengatur tentang pencurian dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti pencurian barang di dalam dan di luar rumah, mencuri babi atau ayam, mencuri pengayuh atau galah, mencuri perahu atau timba, dan mencuri buah.

Setiap pelanggaran terhadap hukum adat Dayak, memunculkan konsekuensi dijatuhkannya *singer*[218] atau *jipen*[219] terhadap pelaku pelanggarnya. Dijatuhkannya sanksi tersebut, dalam rangka untuk mengembalikan keseimbangan, keserasian dan ketentraman masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum adat tersebut telah diatur dalam perjanjian Tumbang Anoi 1894.[220]

Jipen merupakan istilah bahasa Dayak Ngaju yang memiliki arti budak.[221] Istilah jipen telah dikenal sejak dulu saat suku Dayak masih menerapkan sistem perbudakan. Tradisi pembalasan membunuh (*mambaleh bunu*) dapat dihentikan jika salah seorang dari keluarga pelaku pembunuhan diserahkan untuk dijadikan budak. Untuk memperoleh kebebasan, budak tersebut harus ditebus dengan 15 kati ramu atau 15 keping emas.[222] Namun setelah adanya Perjanjian Tumbang Anoi, istilah *jipen* sudah tidak relevan karena istilahnya telah diganti dengan *singer* meskipun istilah ini masih dipakai hingga sekarang. Meskipun demikian, baik *jipen* maupun *singer* merujuk pada satu makna yang sama, yakni sanksi adat.[223]

Satuan *kati ramu* digunakan dalam penentuan besarnya denda adat yang harus dibayarkan oleh pelanggar hukum adat.

---

[218] Dalam Bahasa Dayak Ngaju, singer memiliki beberapa arti dan padanan kata meliputi: denda, pelayon, pagar adat, pampas, sanksi. (Albert A. Bingan dan Offeny A. Ibrahim *Kamus Dwibahasa Dayak Ngaju-Indonesia*. (Palangkaraya: Primal Indah, 2005), hlm. 349.

[219] Istilah *jipen* dalam kamus Bahasa Dayak Ngaju memiliki arti hamba, budak atau abdi. *Ibid*., hlm. 136.

[220] Arma Diansyah, *Damang...*, hlm. 83

[221] *Jipen* merupakan budak atau hamba sahaya yang terikat dengan pemiliknya. Perbudakan tersebut bisa terjadi karena beberapa hal seperti karena kalah perang dan menjadi tawanan, melakukan pelanggaran hukum adat dan karena keturunan. Selain itu, perbudakan juga bisa terjadi kerena masalah utang piutang yang tidak mampu dibayarkan, sehingga orang yang berhutang akan menjadi budak hingga ia mampu melunasi hutangnya. Perbudakan ini dapat terus berlanjut dan diturunkan kepada anak-anaknya. Lihat pada Rahmad Fahreza Setiawan dan Lisnawati, "Jipen: Menilik Hukum Adat Dayak dalm Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Jisyaku)* Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 62.

[222] Y. Nathan Ilon, *Ilustrasi*..., hlm.106.

[223] Arma Diansyah, *Damang...*, hlm. 84-85. Lihat juga buku Tjilik Riwut, *Maneser*…, hlm. 13.

Namun dalam prakteknya terdapat perbedaan mengenai nilai yang setara dengan satuan tersebut di beberapa daerah. Menurut Arma Diansyah, 1 kati ramu adalah 1 keping emas yang setara dengan Rp. 30,00 atau 12 ringgit perak.[224] Namun Satriya Nugraha menyebutkan bahwa 1 kati ramu senilai dengan Rp. 100.000,00.[225] Pada sumber lain, hasil rapat kerja Dewan Adat Dayak Katingan pada Tahun 2022 menghasilkan kesepakatan bahwa nilai dari 1 kati ramu adalah Rp. 250.000,00.[226] Perbedaan penentuan nilai satuan kati ramu ini disebabkan karena adanya perbedaan standar nilai yang ditentukan oleh rapat kerja Dewan Adat Dayak di masing-masing kabupaten.

e. Majelis Adat

Salah satu komponen dari lembaga penegakan hukum adat Dayak adalah Majelis adat itu sendiri. Majelis adat Dayak yang disebut dengan Dewan Adat Dayak, merupakan organisasi terstruktur dan hierarkis dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Penegakan hukum adat Dayak sendiri pada dasarnya bukan kewenangan langsung dari Dewan Adat Dayak, melainkan

[224] Arma Diansyah, *Damang...*, hlm. 84.

[225] Sebagaimana disampaikan Satriya bahwa satuan kati ramu merupakan stauan yang didasarkan pada nilai dari emas dan gong. Kelangkaan dan mahalnya kedua benda tersebut, membuat perlunya konversi dimana 1 kati ramu sama dengan 6,25 ons gong. Sedangkan bila tolok ukurnya adalah emas, maka 1 keping emas sama dengan 2,88 gram. Besarnya nilai kati ramu mengakibatkan banyak pelanggar hukum adat tidak dapat membayar denda adat sehingga pada akhirnya, para Damang menyepakati bahwa nilai 1 kati ramu sama dengan uang Rp. 100.000,00 (lihat pada artikel Satriya Nugraha, *Eksistensi*..., hlm. 90). Hal ini senada dengan yang diwartakan oleh mediadayak.id pada artikel berjudul "7 kasus perselingkuhan ditangani kedamangan tewah" pada url https://mediadayak.id/7-kasus-perselingkuhan-ditangani-kedamangan-tewah/, akses pada 12 Juli 2024.

[226] Hasil Rapat Kerja Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan 2022 menghasilkan beberapa kesepakatan dari tokoh adat Dayak terkait beberapa aspek seperti besaran nilai kati ramu, biaya perkawinan adat atau melamar (memanggul) dan biaya pengurusan tanah. Konversi 1 kati ramu menjadi Rp. 250.000,00 sebagaimana diterapkan oleh Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur (Dimas Suma Fember, "Bayar Denda Sebesar 650 Kati Ramu ke DAD Kotim, dikutip dari https://www.klikkalteng.id/baca/2021/10/27/45101/bayar-denda-sebesar-650-kati-ramu-ke-dad-kotim, akses pada 12 Juli 2024) dan Dewan Adat Dayak Palangkaraya (Berita Kalteng, "Jalani Sidang Adat PT Mustika Sembuluh Wajib Bayar 2.311 Kati Ramu", dikutip dari *https://beritakalteng.com/2018/05/14/jalani-sidang-adat-pt-mustika-sembuluh-wajib-bayar-2-311-kati-ramu/* akses pada 12 Juli 2024).

dilaksanakan oleh lembaga kedamangan dan Let Adat yang berada di tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Kedamangan merupakan bagian dari Dewan Adat Dayak. Secara fungsi, Damang melakukan pemberdayaan terhadap adat istiadat dan hukum adat, melaksanakan fungsi peradilan (menyelesaikan kasus adat) dan sebagai penengah dalam sengketa masyarakat dengan berdasarkan hukum adat.[227] Sedangkan lembaga Dewan Adat Dayak merupakan wadah besar yang memiliki fungsi melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap lembaga adat Dayak yang berada di bawahnya. Dewan adat Dayak tingkat desa, fungsi yang berbeda, yakni sebagai pelaksana program kerja Dewan Adat Dayak tingkat kecamatan.[228]

f. Harta kekayaan Kedamangan

Salah satu hak dan wewenang Damang Kepala Adat adalah hak pengelolaan hak adat dan atau harta kekayaan kedamangan. Pengelolaan tersebut ditujukan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hak adat yang dimaksud adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya yang berada dalam wilayah kedamangan.[229]

Menurut Arma Diansyah, yang termasuk harta kekayaan kedamangan adalah harta yang bersifat materi maupun inmateri, berwujud maupun tidak berwujud dan harta-harta yang memiliki nilai religius atau magis. Harta yang bersifat materi dan berwujud seperti tanah, hutan, sungai dan rawa yang dikuasai dan dikelola oleh lembaga kedamangan. Dari beberapa harta tersebut terdapat beberapa harta yang bernilai magis seperti: *pahewan* (hutan keramat), *patahu* (tanah keramat), dan *sandung* (rumah kecil untuk penyimpanan tulang mayat). Selain itu, harta yang tidak berwujud

[227] Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.
[228] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.
[229] Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.

berupa adat istiadat dan kebudayaan masyarakat Dayak itu sendiri.[230]

4. Dayak Muslim sebagai Mukallaf

Pengucapan kalimat *syahadat* atau *syahadatain* yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya berdampak terhadap perubahan status agama. *Syahadat* merupakan suatu ikrar yang memantapkan hati (*i'tiqad*) untuk meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya entitas ketuhanan yang wajib disembah dan meyakini Muhammad sebagai penyampai risalah-Nya.[231] Konsekuensi dari ikrar *syahadat* adalah munculnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang muslim[232][233] sehingga tidak diucapkannya *syahadat* berakibat pada tidak adanya legitimasi atas perbuatan seseorang dari hukum Islam. Keimanan juga harus dibarengi dengan sikap ketaatan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan kepadanya.[234] Ketaatan tersebut bersifat mutlak[235] dan bahkan pengabaian terhadap hal yang telah ditetapkan oleh syariat berdampak pada labelisasi dari al-Qur'an sebagai perbuatan orang-orang yang *kāfir, ẓālim, dan fāsiq*.[236]

Islamisasi yang terjadi pada masyarakat Dayak merupakan proses panjang. Meskipun terdapat berbagai teori tentang masuknya Islam di Kalimantan, namun teori yang lebih kuat adalah teori Arab yang menguak masuknya Islam di Kalimantan pada abad ke-8 oleh pedagang

---

[230] Arma Diansyah, *Damang...*, hlm. 92

[231] Shalih al Fauzan, *at Tauhid li ash Shaf al Awwal al Ali,* alih bahasa Agus Hasan Bashori, Penjelasan Mendasar Dua Kalimat Syahadat, cet. Ke 4. (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 11-14

[232] Beban taklif yang muncul pada or.ang yang mengucapkan syahadat dikenal dengan teori kredo. Teori ini mengharuskan seorang mukallaf untuk tunduk pada ketentuan Islam sesuai dengan kredonya (Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fak. Syariah IAILM, 2009), hlm. 133). Teori ini memiliki kemiripan dengan teori otoritas hukum H.A.R. Gibb yang menyatakan bahwa seorang yang bersyahadat berarti telah menerima otoritas dari hukum Islam kepada dirinya (H.A.R. Gibb, *Modern Trends in Islam,* alih bahasa Mahnun Husein, Aliran-Aliran Modern dalam Islam. (Jakarta: Raja Grafika Persada, 1993), hlm. 145-146)

[233] Wiwi Dwi Daniyarti, "Konsep Syadahatain dan Konsekuensinya dalam Kehidupan", *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol 1 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 205-207.

[234] QS. An-Nuur (18): 51.

[235] QS. al Ahzab (33): 36.

[236] QS al Maidah (5): ayat 44, 45 dan ayat 47.

dari Arab.[237] Islamisasi di Kalimantan berawal dari wilayah pesisir, yakni di wilayah Kutai dan kemudian menyebar ke wilayah Brunei, Kotawaringin, Banjarmasin dan beberapa wilayah lain di sekitar pantai. Sedangkan untuk masyarakat Dayak, Islamisasi ke wilayah pedalaman yang menjangkau masyarakat ini justru baru terjadi di sekitar abad ke-17 hingga abad ke-19[238] dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktif ulama-ulama dari Banjar.[239]

Konversi agama oleh masyarakat Dayak mengakibatkan hak dan kewajiban seorang muslim melekat terhadapnya. Meskipun beberapa anggota masyarakat Dayak telah Islam sejak lahir, namun konversi agama masih berlangsung hingga kini. Pemberian beban *taklif* oleh syariat sendiri berlaku secara umum dan tidak membedakan hukum baik bagi masyarakat Dayak yang telah Islam sejak lahir maupun yang muallaf, meskipun dalam beberapa kasus atau kondisi tertentu yang termasuk dalam kategori *awāriḍ ahliyyah* terdapat keringanan (*rukhṣah*).[240]

---

[237] Rahmadi, "Membincang Proses Islamisasi Di Kawasan Kalimantan Dari Berbagai Teori", *Khazanah: Jurnal studi Islam dan Humaniora* Vol. 18 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 281.

[238] *Ibid*, hlm. 282

[239] Islamisasi suku Dayak tidak dapat dilepaskan dari peran ulama Banjar. Salah satunya adalah Qadhi Abdusshamad yang merupakan cucu dari Syaikh Muhammad Arsyad al Banjari. Awalnya Islam menyebar di wilayah Masyarakat Dayak di sepanjang daerah aliran sungai Barito. Keduanya memiliki peran signifikan dalam islamisasi suku Dayak dan bahkan Qadhi Abdusshamad menikahi Wanita Dayak Bakumpai, dan keturunannya kemudian mendakwahkan Islam di Masyarakat Bakumpai, Sebangau, Mendawai, Sampit, Kuala Pembuang, Muara Teweh, Puruk Cahu, Buntok, Kapuas dan beberapa wilayah di sekitarnya. Hendraswati, dkk., *Peranan Qadhi Abdusshamad dalam Penyebaran Islam pada Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2014), hlm. 3-4.

[240] Dalam kajian *ushul fiqh*, terdapat istilah *azimah* dan *rukhsah*. *Azimah* merujuk pada pengertian hukum asal yang berlaku secara umum dan tidak ada pengecualian atas suatu keadaan atau bagi sebagian *mukallaf*. Sedangkan *rukhsah* merujuk pada pengertian bahwa hukum dapat berubah karena kondisi atau sebab yang menjadikan hukum asal boleh untuk ditinggalkan (Lihat Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. (Mesir: Dar al Fikr al Araby, 1958), hlm. 51). Dalam kondisi tertentu, *rukhsah* dapat menjadikan hukum yang dalam posisi asal diharamkan atau dilarang menjadi boleh untuk dilakukan, namun kebolehan tersebut hanya dapat disebabkan oleh *uzur* yang memberi kesulitan atau oleh hal-hal yang dibenarkan oleh syara' (Lihat pada buku Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al Fiqh,* alih bahasa Halimuddin, Ilmu Ushul Fiqh. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 146).

Pada kajian *uṣul fiqh*, subjek hukum disebut dengan *maḥkum 'alaih* atau *mukallaf*.[241] Beban *taklif* dapat dijatuhkan kepada subjek hukum tersebut apabila ia telah memenuhi indikator tertentu, yakni: *mukallaf* memahami dalil hukum melalui akalnya dan adanya kecakapan untuk melakukan tindakan hukum atau memikul beban *taklif*.[242]

Pemahaman terhadap dalil hukum bergantung pada kemampuan akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan akal setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda dalam memahami dalil hukum. Tingkatan kemampuan ini juga dapat berubah sesuai dengan fase-fase perkembangan fisik dan akal. Berbeda dengan hukum negara yang secara tegas menentukan batasan kedewasaan dengan tercapainya umur tertentu,[243] ahli hukum Islam justru menjadikan berakal dan *baligh*[244] sebagai tolok ukur kedewasaan.[245]

Kecakapan dalam melakukan suatu tindakan hukum, atau yang disebut dengan *ahliyyah*, berkaitan dengan kemampuan seseorang atau *mukallaf* dalam menerima hak dan kewajiban. Ulama ahli *uṣul fiqh* membagi 2 macam kecakapan hukum meliputi: *ahliyah al-wujūb* dan *ahliyah al-ada'*. *Ahliyah al-wujūb* merupakan kepantasan seseorang untuk dibebani hak dan dan kewajiban yang tolok ukurnya adalah kemanusiaan, sehingga sepanjang manusia itu hidup maka kepantasan untuk menerima hak dan kewajiban tetap melekat kepadanya. Sedangkan *ahliyah al-ada'* berkaitan dengan kepantasan seseorang

[241] Satria Effendi mendefinisikan *mahkum alaih* sebagai *mukallaf* yakni orang yang layak dibebani hukum *taklif* (Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet, ke-7. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 71)

[242] *Ibid*., hlm. 71-72

[243] Terdapat beberapa ragam ukuran kedewasaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonensia. Hukum pidana dalam Pasal 45 KUHP memberikan batasan 16 tahun namun terdapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang memberikan batasan kedewasaan pada umur 18 tahun, sedangkan anak yang melakukan tindak pidana pada rentang usia 12-18 tahun mengikuti prosedur sistem peradilan anak. Hukum perdata dalam Pasal 330 BW dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan batas kedewasaan adalah 21 tahun atau sudah kawin. Selain itu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 batas usia dewasa adalah 18 tahun.

[244] Ukuran baligh menurut ulama adalah telah terjadinya *hilm* atau mimpi mengeluarkan air mani. (lihat pada buku Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami*,. (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), hlm. 158 dan buku Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*..., hlm. 164)).

[245] Wahbah Zuhaili, *Ushul*..., hlm. 158

untuk dapat ditentukan keabsahan dalam tindakannya (baik ucapan maupun perbuatan). Tindakan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum dapat ditentukan keabsahannya ketika hal tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kepantasan tersebut (*ahliyah al-ada'*).[246]

Kecakapan yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah di atas, memiliki klasifikasi masing-masing sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:[247]

a. *Ahliyah al-wujūb* terbagi menjadi 2 klasifikasi, meliputi: *ahliyah al-wujūb an-naqīṣah* dan *ahliyah al-ada' al-kamilah*. *Ahliyah al-wujūb an-naqīṣah* merupakan kecakapan manusia untuk menerima hak-hak yang telah ditetapkan padanya, atau dengan makna sebaliknya yakni kecakapan untuk menerima kewajiban tapi tidak cakap dalam menerima hak. Kondisi ini disebabkan karena manusia tersebut hanya memiliki salah satu dari kecakapan.[248] Selanjutnya adalah *ahliyah al-wujūb al-kamilah*, yang merujuk pada kondisi seseorang memiliki kecakapan secara sempurna. Artinya, seseorang tersebut memiliki kecakapan untuk menerima hak sekaligus kecakapan untuk dikenai kewajiban tertentu.[249]
b. *Ahliyah al-ada'* juga terbagi menjadi 2 klasifikasi meliputi: *ahliyah al-ada' an-naqīṣah* dan *ahliyah al-ada' al-kamilah*. *Ahliyah al-ada' an-naqīṣah* merupakan kondisi sebagian tindakannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, sedangkan sebagian lain tidak.[250]

---

[246] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 43.

[247] Wahbah Zuhaili, *Ushul*...., hlm. 165-168.

[248] Contoh dari *ahliyatul wujub an naqishah* adalah janin yang belum dilahirkan dan mayit yang meninggalkan hutang. Janin dalam kandungan memiliki hak waris dari pewarisnya yang direalisasikan saat ia lahir ke dunia, namun janin tidak mempunyai kewajiban apapun dari syariat. Selain itu, orang yang telah meninggal dunia sudah terputus hak-haknya di dunia dan apabila mayit masih mempunyai hutang maka hutang itu masih menjadi beban bagi dirinya yang harus diselesaikan oleh para ahli warisnya.

[249] Contoh *ahliyatul wujub al kamilah* adalah bayi yang baru lahir yang memiliki hak waris dari pewarisnya di samping adanya beban wajib zakat yang dapat ditunaikan oleh orang tua atau walinya.

[250] Contoh *ahliyatul ada an naqishah* adalah anak kecil yang sudah mumayyiz tapi belum dewasa. Pada kondisi ini, anak yang belum mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan perbuatannya, namun ibadahnya tetap memiliki nilai di hadapan syariat.

Berbeda dengan *ahliyah al-ada' al-kamilah* yang dalam kondisi ini seseorang mukallaf dikenai beban *taklif* dan pertanggungjawaban hukum secara sempurna.[251]

Meskipun seorang *mukallaf* telah memiliki kriteria kecakapan hukum, namun dalam kondisi tertentu ia dapat terhalang dari beban *taklif* (*awāriḍ al-ahliyyah*). Faktor yang menghalangi kecakapan hukum tersebut terbagi menjadi 2 macam, meliputi:[252]

a. *Awāriḍ samawiyyah*, yakni penghalang kecakapan yang bersifat eksternal atau berasal dari luar kehendak manusia, meliputi: gila (*al-junūn*), bodoh dungu idiot *(al-atah*), anak kecil, (*as-ṣigār*), lupa (*an-nisyān*), tidur (*an-naum*), pingsan (*al-igma*), budak (*al-rāq*), sakit (*al-marādh*), haid, nifas dan kematian (*al-maut*).
b. *Awāriḍ muktasabah*, yakni penghalang kecakapan yang berasal dari internal diri manusia atau yang masih dalam batas pengendalian oleh manusia, meliputi: ketidaktahuan terhadap hukum (*al-jahl*), mabuk (*as-sakr*), bergurau (*al-hazl*), bodoh atau tidak pintar (*as-safah*), perjalanan (*as-safar*), kekeliruan (*al-khaṭa*'), dan keterpaksaan (*al-ikrah*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka masyarakat Dayak yang telah melaksanakan ikrar *syahadat* (muslim) terikat dengan beban *taklif* dari *syara'*. Pembebanan *taklif* kepada setiap *mukallaf*, tidak terkecuali pada masyarakat Dayak, tersebut bersifat memaksa.[253] Pembebanan *taklif* terhadap masyarakat Dayak juga tidak terlepas dari kajian tentang kecakapan hukum dan beberapa faktor yang menghalangi kecakapan tersebut. Selain itu, beban *taklif* tersebut termasuk pada ketentuan *fiqh munakahat* yang telah dirumuskan oleh ulama yang secara normatif

[251] Contoh *ahliyatul ada al kamilah* adalah mukallaf yang yang telah memenuhi indikator baligh dan berakal. Sehingga setiap perbuatannya dapat dimintai pertanggunjawaban hukum.

[252] Wahbah Zuhaili, *Ilm*..., hlm. 168- 194

[253] H.M.A. Tihami, "Taklif dan Mukallaf menurut al Syeikh Muhammad Nawawi al Bantani", *Jurnal al Qalam* No. 74/XIV/1998, hlm. 75.

berlaku di masyarakat, maupun hukum Islam yang berlaku secara yuridis atau hukum Islam yang telah dikodifikasi oleh negara.[254]

Perbedaan praktek hukum Islam antara hukum Islam secara normatif dan hukum Islam secara yuridis memang perlu dilakukan. Kajian pada tema ini telah banyak dilakukan dan menguak sekat serta hubungan antara hukum Islam dan hukum negara dari periode masuknya Islam ke Indonesia hingga masa kini.[255] Selain redefinisi dan modifikasi *fiqh* klasik, politik hukum Islam oleh negara telah berdampak pada pembentukan karakter hukum Islam. Pada fase ini, hukum Islam telah mencapai pada taraf positivisasi dan negara telah lebih jauh melakukan pembentukan lembaga hukum Islam seperti kementerian agama dan peradilan agama.

Salah satu ciri khas dari hukum Islam yang bersifat normatif adalah sifatnya yang dinamis. Perkembangan masyarakat menuntut ulama dan ahli *fiqh* untuk melakukan pembentukan hukum baru yang mampu

[254] Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, yakni hukum Islam yang bersifat yuridis formal dan hukum Islam yang bersifat normatif. Hukum Islam yang bersifat yuridis formal biasanya mengatur muammalah dan banyak yang telah diadopsi sebagai hukum negara, seperti aturan perkawinan, waris, wakaf dan sebagainya. Sedangkan hukum Islam yang bersifat normatif memiliki sanksi sosial bagi pelanggarnya. Kualitas dari sanksi ini sangat bergantung pada kesadaran (*awarness*) masyarakat muslim yang menganutnya. Ahmad Yani dan Megawati Barthos, "Transforming Islamic Law in Indonesia from a Legal Political Perspective", *Jurnal al Ahkam* Vol. 30 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 160

[255] Eksistensi hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek historis. Hukum Islam yang telah ada sejak zaman dahulu mengalami pasang surut dan dialog dengan politik hukum hingga pada akhirnya mencapai pada tahap diakuinya hukum Islam secara yuridis dalam sistem hukum Indonesia. Keberlakuan hukum Islam di Indonesia dalam konstitusi disebabkan 3 faktor, meliputi: faktor filosofis yakni Islam telah menjadi cita moral dan cita hukum, faktor sosiologis yakni bahwa hukum Islam di masyarakat memiliki tingkat aktualitas yang kontiyu dan faktor yuridis yakni keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal diakui melalui Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945. (Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal al-Adalah* Vol. 10 Nomor 4 Tahun 2012, hlm. 456). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam yang telah ada di Indonesia sejak sebelum adanya negara telah mengalami interaksi dengan negara dan kemudian menimbulkan perbedaan antara hukum Islam yang dipraktekkan oleh masyarakat dan hukum Islam yang diformalisasikan negara. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dari masa ke masa yang mengkaibatkan penerapan hukum Islam di setiap periode memiliki perbedaan. (Faisal, "Politik Hukum Islam pada Masa Orde Lama: Pergumulan Perjuangan Legislasi Hukum Islam dan Hukum Keluarga Islam", pada buku Armaya Azmi (ed), *Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. (Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 108).

menjawab kebutuhan masyarakat.[256] Ulama dan ahli *fiqh* dengan sigap merespon permasalahan umat melalui fatwa-fatwa. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan oleh hukum negara yang memiliki karakter yuridis formal, mengingat pembentukan regulasi negara membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Undang-undang pada dasarnya memiliki pengaturan yang bersifat umum. Peraturan secara rinci tidak disebutkan dalam undang-undang melainkan di dalam peraturan di bawahnya.[257] Kompleksitas nilai-nilai adat juga jarang secara gamblang dijelaskan dalam hukum negara. Namun berbeda dengan hukum Islam yang lebih banyak mengkaji tentang adat dan kebiasaan di masyarakat. Bahkan dalam hukum Islam, eksistensi adat dikaji dalam suatu metode *istinbaṭ* hukum tersendiri yang disebut dengan *'urf*.

Kajian tentang adat istiadat masyarakat Dayak dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan. Hal ini dapat ditemukan melalui penelusuran jurnal dan penelitian yang tersedia di internet. Dalam hal ini, ragam pendekatan hukum Islam terhadap masalah adat dan kebudayaan masyarakat Dayak melahirkan banyak perspektif terhadap

---

[256] Sifat dinamis hukum Islam berdampak pada tidak adanya kepastian hukum. Terlepas dari akibat negatif dari perbedaan pendapat, *ikhtilaf* di kalangan ulama mengindikasikan bahwa hukum Islam bersifat multidimensional. Ragam pendekatan pada penafsiran nash berakibat pada banyaknya produk ijtihad yang berbeda baik dari aspek tempat maupun waktu. Hal ini memberikan ragam alternatif pemikiran hukum yang relevan untuk diterapkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pada bidang tertentu, dinamisasi hukum Islam juga melibatkan peran hakim di dalamnya. Kebebasan hakim dalam menetapkan hukum yang menjadi kewenangannya dapat berupa putusan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau putusan yang bersifat *contra legem*. Lihat pada artikel Azim Izzul Islami, "Implementasi Hukum Islam Progresif Dalam Putusan Pengadilan Agama", dikutip dari *https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama*, pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 jam 20.34.

[257] Paradigma positivisme dalam sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda. Salah satu bentuk penerapan hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kesesuaian dengan *stufenbau theory* atau *stufenbau des rechts*. Dalam perspektif *legal pure theory* Hans Kelsen, hukum yang baik adalah sistem norma positif yang bersifat hierarkis. Keabsahan suatu norma harus didasarkan pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi. Norma yang berada di puncak (*grundnorm*) merupakan norma yang paling mendasar. Bentuk piramida pada *stufenbau theory* mengindikasikan bahwa semakin rendah posisi norma dalam hierarki, maka norma tersebut akan bersifat kompleks. Lihat pada buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. (New York: Routledge, 2017), hlm. xxviii.

keabsahan nilai adat, budaya dan ritual dari perspektif hukum Islam. Terlepas dari perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keberlakuan hukum Islam di masyarakat Dayak Muslim memiliki implementasi yang beragam dan khas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dayak yang beragama Islam menjadi subjek hukum dari hukum Islam. Oleh sebab itu, masyarakat Dayak yang beragama Islam memiliki pembebanan *taklif* yang sama dengan mukallaf pada umumnya. Hukum perkawinan yang telah dirumuskan oleh ulama (*fiqh*) dengan menjadikan dalil nash sebagai sumbernya, baik yang bersifat normatif maupun yuridis, merupakan hukum yang berlaku pada setiap muslim, termasuk muslim dari kalangan masyarakat Dayak.

B. Pluralisme Hukum Perceraian Masyarakat Adat Dayak

Sebelum menguraikan realitas Pluralisme Hukum perceraian di Masyarakat suku Dayak, maka perlu diuraikan terlebih dahulu penjelasan tentang hukum perceraian pada beberapa sistem hukum yang berlaku di masyarakat Dayak. Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa masyarakat Dayak memiliki peran sebagai subjek hukum di beberapa sistem hukum, yakni subjek hukum dalam sistem hukum negara, subjek hukum dalam sistem hukum adat dan subjek hukum dalam hukum Islam (*mukallaf*). Fenomena Pluralisme Hukum ini menunjukan bahwa masyarakat Dayak terikat oleh sistem aturan yang beragam, termasuk dalam bidang hukum perceraian.

1. Hukum Perceraian dalam Hukum Negara (Peraturan Perundang-Undangan)

   Peraturan perundang-undangan tentang perceraian di Indonesia membedakan berbagai macam bentuk terputusnya hubungan suami istri. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam membagi putusnya hubungan suami istri menjadi 3 bentuk, meliputi: kematian, perceraian dan putusnya perkawinan karena adanya putusan dari pengadilan. Kategorisasi ini dilakukan karena setiap bentuk

putusnya hubungan perkawinan memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Undang-undang Perkawinan tidak menjabarkan secara tegas dan jelas bentuk putusnya perkawinan kecuali pada bentuk putusnya perkawinan sebab perceraian, begitu pun dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Bab VIII Undang-Undang Perkawinan yang membahas tentang putusnya perkawinan berfokus pada putusnya perkawinan dalam bentuk perceraian, baik dari segi prosedur maupun akibat hukumnya.[258] Pada bab tersebut tidak dijelaskan tentang bentuk putusnya perkawinan yang lain (kematian atau karena putusan pengadilan). Penjabaran ini muncul pada aturan pelaksana Undang-undang Perkawinan, yakni pada ketentuan Bab V dan Bab VI yang mengkaji tentang tata cara perceraian dan pembatalan perkawinan.

Lembaga perceraian yang merupakan pokok kajian dari penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Perceraian merupakan terputusnya hubungan (hukum) antara suami istri disebabkan alasan tertentu selain alasan kematian dan pembatalan kawin. Untuk dapat melakukan perceraian, seorang suami atau istri harus memiliki alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan setelah pengadilan (hakim) berusaha untuk mendamaikan dan tidak berhasil dalam mendamaikan suami istri.[259] Selain itu, perceraian juga harus dilakukan di depan

[258] Lihat ketentuan pasal 39-40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[259] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyiratkan bahwa proses perceraian di pengadilan bukanlah proses administrasi dan birokrasi yang tidak bersifat prosedural, melainkan suatu rangkaian prosedur yang tunduk pada hukum acara persidangan perdata dimana harus didahului dengan upaya perdamaian dan penasihatan oleh hakim. Tidak berhasilnya proses perdamaian tersebut tidak serta merta dikeluarkannya putusan cerai, melainkan harus melalui prosedur hukum acara seperti pembacaan gugatan, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan.

Pasal 39 ayat (2) lebih lanjut mensyaratkan adanya alasan hukum untuk melakukan perceraian. Alasan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan kemudian dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 meliputi: "*a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b.*

persidangan, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada keabsahan pada perceraian yang dilakukan di luar sidang.[260]

Hukum perceraian dalam undang-undang perkawinan menganut beberapa asas, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas mempersukar perceraian

Asas ini secara tegas tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan. implementasi dari asas ini nampak pada ketentuan-ketentuan perceraian yang telah diatur secara limitatif, yakni diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, asas ini menjadi asas dari undang-undang perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi: 1) bahwa perkawinan memiliki nilai yang sangat sakral dan di dalam perkawinan terdapat tujuan yang sangat mulia sehingga perceraian merupakan hal yang dibenci Tuhan, 2) bahwa asas ini membatasi kesewenang-wenangan

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur hal yang sama dengan yang diatur dalam aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan tersebut, namun Kompilasi Hukum Islam menambahkan 2 poin yang dapat menjadi alasan perceraian meliputi: "*g. Suami menlanggar taklik talak; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*"

[260] Sebagaimana dalam hukum Islam terdapat talak yang menjadi hak suami dan dalam hukum adat terdapat putusan adat atau pernyataan yang dikeluarkan oleh desa. Hal tersebut bukanlah perceraian yang diakui negara. Mengutip pendapat hilman hadikusuma, perceraian semacam ini disebut sebagai perceraian semu yang mirip dengan pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) (Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke 2. (Bandung: Mandar Maju 2003), hlm.184). Namun berbeda dengan hukum Islam yang dianut oleh mayoritas ulama yang tidak mensyaratkan talak dilakukan di persidangan. Dengan kata lain bahwa talak dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun karena talak merupakan hak prerogatif suami. Ketidakabsahan talak di luar persidangan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari asas yang dianut oleh regulasi perkawinan itu sendiri, yakni asas mempersukar perceraian dan asas perlindungan yang seimbang.

suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya, dan 3) asas ini sebagai salah satu cara dalam mengangkat derajat wanita (istri).[261]

b. Asas kepastian hukum

Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam memiliki abstrak hukum bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di persidangan setelah hakim melakukan upaya dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri. Norma ini mengandung makna bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki legitimasi secara yuridis. Oleh sebab itu, untuk menjamin kepastian hukum maka lembaga peradilan negara menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memutuskan hubungan suami istri melalui perceraian. Sehingga perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mendapatkan perlindungan dari hukum.

c. Asas perlindungan hukum yang seimbang

Hukum perceraian di Indonesia memiliki semangat untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang (*equality before the law*) baik bagi suami maupun istri. Perlindungan ini meliputi perlindungan selama proses perceraian maupun setelahnya. Pada proses perceraian, negara memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, sehingga posisi talak yang menjadi hak suami seolah dimiliki oleh istri. Meskipun demikian, lembaga cerai talak tetap diatur sehingga tidak mengurangi hak talak dari suami. Sedangkan pasca perceraian, undang-undang perkawinan juga mengatur beberapa hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang muncul akibat putusnya perkawinan seperti: harta bersama, hak asuh anak dan nafkah orang tua terhadap anaknya.

Selain dari asas tersebut, terdapat sumber hukum yang digunakan oleh hakim di pengadilan negara dalam memeriksa perkara perceraian.

[261] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 109.

sumber hukum tersebut meliputi sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Prosedur perceraian di pengadilan didasarkan pada sumber hukum formil (ketentuan hukum acara) yang telah diatur dalam HIR atau R.Bg. Selain ketentuan tersebut, beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan yurisprudensi, ikut serta dalam mengisi kekosongan hukum. Sedangkan hukum materiil yang digunakan oleh hakim bersumberkan dari undang-undang perkawinan. Bagi hakim di pengadilan agama, selain norma-norma peraturan perundang-undangan, terdapat Kompilasi Hukum Islam[262] serta pendapat ahli *fiqh* (doktrin hukum Islam) dalam kitab-kitab *fiqh* dan fatwa ulama yang juga termasuk sumber hukum materiil dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya.[263]

Pengajuan perkara perceraian ke pengadilan negara dilakukan melalui prosedur hukum formil yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Prosedur tersebut secara umum sebagai berikut:

[262] Jika melihat pada hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden bukanlah termasuk dalam kategori hukum negara. Namun terdapat pendapat bahwa keberlakuan KHI yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara, menjadikannya sebagai sumber hukum dalam bentuk yurisprudensi. Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang bersifat umum, dijabarkan dalam KHI secara lebih rinci. Sehingga KHI menjadi salah satu sumber hukum materiil yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, di samping pada pengaturannya yang berorientasi pada kemashlahatan dan keadilan. Lihat pada artikel Barmawi Mukri, "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum* Nomor 17 Vol. 8 Tahun 2001, hlm. 29.

[263] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 12.

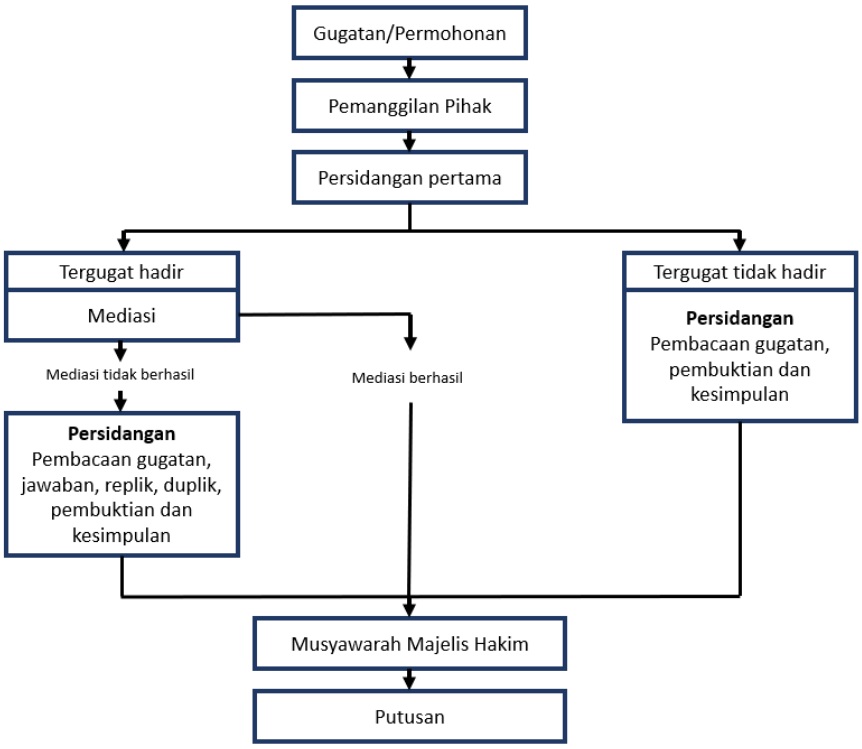

Bagan 4:

Prosedur perceraian di pengadilan negara

Berdasarkan bagan tersebut dapat dipahami bahwa pengajuan perkara perceraian di pengadilan negara dilakukan melalui permohonan atau gugatan yang dituliskan dalam surat permohonan atau gugatan yang kemudian diajukan kepada pengadilan untuk diperiksa oleh hakim. Terhadap surat permohonan atau gugatan perceraian tersebut, hakim tidak akan serta merta memeriksa permohonan atau gugatan atas sengketa yang terjadi antara suami dan istri, melainkan hakim terlebih dahulu akan memberikan penasihatan. Dalam hal tergugat/termohon hadir di persidangan maka harus dilaksanakan mediasi sesuai prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.[264] Pada

[264] Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan proses perundingan dalam rangka menemukan kesepakatan atau untuk mencapai perdamaian dengan dibantu oleh mediator. Mediasi bersifat wajib dan tidak adanya itikad baik dari Penggugat/Pemohon berakibat pada perkara yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan jika itikad baik pada Tergugat/Termohon maka biaya yang keluar dalam

proses persidangan, hakim akan membacakan surat gugatan atau permohonan dan dilanjutkan dengan proses jawab menjawab serta pembuktian. Persidangan diakhiri dengan pembacaan putusan dan pada tahap ini proses pemeriksaan perkara dinyatakan selesai.

Ditinjau dari pihak yang mengajukan, perceraian di pengadilan agama memiliki 2 bentuk.[265] Beberapa bentuk perceraian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Permohonan Cerai Talak

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara implisit memberikan definisi cerai talak sebagai perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Permohonan cerai talak menggunakan nomenklatur "permohonan" yang identik dengan perkara voluntair, namun pada dasarnya perkara permohonan cerai talak bersifat kontensius karena mengandung unsur sengketa di dalamnya.[266]

Permohonan cerai talak memiliki prosedur pemeriksaan yang sedikit berbeda dengan cerai gugat baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Pada perkara permohonan cerai talak, terdapat prosedur tambahan berupa sidang ikrar talak yang dilaksanakan setelah persidangan selesai dan perkara telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Jika pada agenda sidang ikrar talak yang telah ditetapkan pemohon hadir dan menyampaikan ikrar talaknya, maka perceraian terjadi pada saat itu juga sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama.

---

mediasi dibebankan kepada Tergugat. Mediasi harus dilaksanakan di gedung pengadilan dan dilakukan oleh mediator baik mediator hakim atau mediator non hakim. Berbeda dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, Perma nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 justru memberikan ruang bagi mediasi elektronik, sehingga mediasi dapat dilaksanakan secara fleksibel tanpa kehadiran langsung pihak berperkara di ruang mediasi pengadilan.

[265] Bentuk perceraian tersebut disebutkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam Pasal Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan dalam Pasal 66 hingga Pasal 86.

[266] Mukti Arto, *Praktek*..., hlm 208.

b. Gugatan Cerai atau Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Prosedur cerai gugat pada pengadilan agama memiliki kemiripan dengan konsepsi cerai gugat yang ada pada pengadilan negeri. Pengecualian atau pengkhususan terhadap beberapa aspek sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan agama.

Pada ketentuan tentang cerai gugat, terdapat aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) terkait dengan kompetensi relatif atau *distributie van rechtsmacht*. Berbeda dengan aturan umum tentang kompetensi relatif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 118 HIR/142 R.Bg, undang-undang peradilan agama pada pasal 66 dan Pasal 73 memberikan kemungkinan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri. Kemungkinan ini dapat disimpangi jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama.

Selain itu, pengkhususan juga terdapat pada cerai gugat yang diajukan melalui prosedur *khulu'*. Proses ini merupakan konsep yang diadopsi dan telah dikenal dalam hukum Islam. *Khulu'* merupakan gugatan yang diajukan oleh istri dengan adanya tebusan atau *iwaḍ* yang telah disepakati oleh istri dan suami.[267] Dalam hal tidak ada kesepakatan terkait dengan besaran *iwaḍ*, maka perkara cerai gugat akan diperiksa dengan prosedur hukum acara biasa.[268]

Hukum acara (hukum formil) dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak terlalu banyak mengadopsi dari kitab *fiqh*, namun

[267] Lihat pada Pasal 1 huruf i dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam

[268] Ketentuan ini telah dikesampingkan oleh Buku II Mahkamah Agung, sehingga prosedur *khulu*' yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jarang digunakan. Buku II sendiri mengatur bahwa mekanisme *khulu*' dilaksanakan dengan menggunakan prosedur cerai gugat namun dalam amar putusan tetap harus mencantumkan amar konstitutif tentang adanya *iwadh*. Lihat pada Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013, hlm. 162-163.

berbeda dengan hukum materiil yang banyak menjadikan *fiqh* sebagai sumber hukum. Beberapa ketentuan hukum materiil yang diadopsi dari *fiqh* adalah jenis talak sebagaimana disebutkan dalam pasal 118 hingga Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam.

Jenis talak yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jenis talak berdasar kebolehan suami merujuk istri dan jenis talak berdasarkan kondisi istri saat talak itu diucapkan. Beberapa jenis talak ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Talak berdasarkan kebolehan suami merujuk istri dibagi menjadi 2 jenis, meliputi:
    1) *Talak raj'i*, yakni talak yang disebutkan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Talak ini merupakan talak kesatu dan kedua, yang memungkinkan bagi suami untuk rujuk kepada istrinya selama dalam masa *iddah*.
    2) *Talak ba'in*, yakni talak yang disebutkan dalam Pasal 119 dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam. *Talak ba'in* terdiri *talak ba'in sugra* dan *talak ba'in kubra*. Pada jenis yang pertama, yakni *talak ba'in sugra*, talak jenis ini tidak memungkinkan suami merujuk istrinya, namun diperbolehkan bagi suami untuk melaksanakan akad nikah baru dengan mantan istri selama dalam masa *iddah*. Sedangkan *talak ba'in kubra* merupakan talak yang ketiga kalinya, yakni talak yang tidak dapat rujuk namun perkawinan dapat kembali terjalin jika istri telah menikah dengan lelaki lain dan kemudian terjadi perceraian yang bersifat *ba'da dukhul* disusul dengan habisnya masa *iddah*. Kriteria talak *ba'in sugra* disebutkan dalam Pasal 119 ayat (2), meliputi: a) talak dalam kondisi *qabla dukhul*, b) talak dengan tebusan (*iwaḍ*) atau *khulu'*, dan c) talak yang dijatuhkan pengadilan agama.
b. Talak berdasarkan kondisi istri saat talak itu diucapkan dibagi menjadi 2 jenis yakni:

1) *Talak sunni*, yakni talak yang disebutkan dalam Pasal 121 kompilasi Hukum Islam, merupakan talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan suami saat istri dalam kondisi suci dan pada masa suci tersebut istri tidak digauli atau dicampuri dalam masa suci itu.
2) *Talak bid'i* yang disebutkan dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam, yakni talak yang dilarang yang diartikan sebagai talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli atau dicampuri pada masa suci tersebut.

Untuk dapat dikabulkan, permohonan atau gugatan perceraian harus memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil serta harus dapat dibuktikan kebenarannya. Tidak dipenuhinya ketentuan formil dan materiil dari gugatan perceraian berakibat pada putusan hakim yang menyatakan bahwa permohonan atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),[269] Sedangkan tidak terbuktinya dalil gugatan atau permohonan menimbulkan permohonan atau gugatan ditolak.[270]

Pemenuhan syarat formil dan materiil dilakukan pada saat persidangan dan proses pembuktian. Pada proses ini hakim akan menilai keterangan suami dan istri serta memeriksa beberapa alat bukti[271] yang diajukan oleh pihak berperkara. Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk merumuskan fakta hukum dalam bagian pertimbangan hukum. Fakta hukum inilah yang akan diuji relevansi dan legitimasinya dengan ketentuan hukum

[269] Mukti Arto, *Praktek*..., hlm. 258
[270] *Ibid*., hlm. 259
[271] Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR/ 284 R.Bg, meliputi: surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Masing-masing alat bukti tersebut memiliki klasifikasi dan kekuatan pembuktian yang antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain memiliki perbedaan. Dalam perkembangannya, bukti elektronik yang dimaksud dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjadi perluasan dari alat bukti yang disebutkan dalam hukum acara. Sebagaimana bukti elektronik di Belanda (lihat pada buku Alan M. Gathan, *Electronic Evidence*. (Toronto: Carswell Publisher, 1999), hlm. 1), bukti elektronik yang dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik, baik asli maupun salinannya.

materiil, baik yang bersumber dari perundang-undangan maupun sumber hukum yang lain.[272]

2. Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi bahwa suatu ikatan perkawinan putus sebab hal-hal tertentu. Penggunaan istilah talak merujuk pada definisi terputusnya ikatan perkawinan dengan *lafaẓ-lafaẓ* talak atau yang sejenisnya.[273] Selain talak, terdapat pula penggunaan istilah *furqah* yang memiliki definisi serupa.[274] Istilah putusnya ikatan perkawinan memang tidak hanya merujuk pada istilah perceraian, sebab perkawinan dapat putus karena hal selain perceraian seperti pembatalan kawin oleh hakim dan kematian salah satu pihak.

Selain *lafaẓ* talak dan *furqah*, putusnya perkawinan dalam istilah *fiqh* sering menggunakan istilah *ba'in* sebagai istilah yang dibedakan dengan istilah *raj'i*. Di antara kedua istilah tersebut, istilah yang merepresentasikan istilah putusnya perkawinan adalah *ba'in*, sebab pada talak *raj'i* masih terdapat kemungkinan bagi suami untuk rujuk

[272] Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat 3 tahap bagi hakim ketika ia membuat putusan. Tahapan tersebut meliputi: konstatir, kualifisir dan konstituir. Tahap konstatir merupakan tahap hakim merumuskan fakta hukum berdasarkan keterangan pihak berperkara dan beberapa alat bukti yang diajukan di persidangan. Baik keterangan maupun bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktiannya masing-masing yang akan berpengaruh pada fakta hukum yang dirumuskan. Tahap kualifisir merupakan tahap hakim memberikan kualifikasi terhadap fakta hukum untuk ditentukan hubungan hukum apa yang terjadi dalam perkara tersebut. Terakhir merupakan tahap konstituir, yakni tahap hakim memberikan kesimpulan dan menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 120.

[273] Definisi talak yang diberikan oleh beberapa ulama memiliki sedikit perbedaan redaksi, namun pada prinsipnya redaksi tersebut memiliki substansi yang sama, yakni "terputusnya ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz tertentu". Zain ad Din al Fanani memberikan definisi talak sebagai terputusnya ikatan perkawinan dengan lafadz tertentu (*Hallu 'aqd an nikah bi al lafdz al aati*) (Ahmad Zain addin al Fanani, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrah al 'Ain bi Muhimmah ad Din*. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1974), hlm. 505). Asy-Syibini memberikan definisi talak sebagai melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau sejenisnya (*hallu uqdah an-nikah bi lafdzi thalaqin wa nahwihi*) (Syamsudin Muhammad asy Syirbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz III. (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyah, 2000), hlm. 455). Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan definisi talak sebagai perbuatan melepaskan ikatan suami-isteri dan terputusnya ikatan perkawinan (*hallu rabithah az zawaj wa inha'i al 'alaqah az zaujiyyah*) (Lihat pada kitab Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, juz II. (Kairo: Dar al Fath al Ilm al Arabi, 1997), hlm. 206).

[274] Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz 7. (Damaskus: Dar al Fikr, 1984), hlm. 347.

kepada istrinya. Oleh sebab itu, kajian tentang pembatasan pengertian putusnya perkawinan dengan perceraian merupakan hal yang penting.[275]

Penting dicatat bahwa istilah perceraian tidak mewakili secara penuh pengertian putusnya ikatan perkawinan. Perceraian merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.[276] Jika inisiatif putusnya perkawinan berasal dari suami dan dinyatakan dengan *lafaẓ* tertentu maka hal ini disebut talak. Namun jika inisiatif putusnya perkawinan berasal dari istri, sedangkan suami tidak mengehendaki itu kecuali jika terdapat tebusan maka hal ini disebut *khulu'*. Berbeda pula dengan *fasakh* yang berasal dari kehendak hakim setelah melihat kondisi rumah tangga beresiko menimbulkan dampak buruk.

Pembagian putusnya perkawinan di dalam literatur *fiqh* klasik mengalami sedikit perbedaan. Imam Malik mencatat bahwa bentuk putusnya perkawinan meliputi: talak, *khulu'*, *fasakh*, *nusyuz*, *syiqaq*, *ila'* dan *ẓihar*.[277] Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa putusnya perkawinan bisa disebabkan karena beberapa hal, meliputi: talak, *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *ẓihar* dan *li'an*.[278] Dari beberapa bentuk putusnya perkawinan tersebut, yang mengakibatkan putusnya perkawinan secara serta merta adalah talak, *khulu'* dan *fasakh*, sedangkan yang lainnya tidak mengakibatkan putusnya perkawinan secara langsung.

Selain talak, *khulu'* dan *fasakh*, beberapa bentuk putusnya perkawinan yang lain tidak serta merta memutuskan hubungan perceraian dan hanya merupakan peristiwa awal yang menyebabkan adanya perceraian. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

---

[275] Amir Syarifuddin, *Hukum*..., hlm. 189.

[276] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam membagi putusnya perkawinan karena 3 sebab, meliputi: kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

[277] Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indnonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS: 2002), hlm. 203.

[278] Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy Syafii, *al Umm*. (Riyadh: Bait al Afkar ad Dauliyyah, t.t.), hlm. 964-968.

a. Pada kasus *syiqaq*, perceraian dapat dijatuhkan oleh hakim setelah hakim mengutus hakam yang dari masing-masing pihak dan *hakam* tidak berhasil mendamaikan keduanya.[279]
b. Pada kasus *nusyuz*, jika *nusyuz* itu ada pada istri maka suami harus melakukan beberapa prosedur seperti peringatan, pisah ranjang, pemukulan yang bersifat *ta'dib*. Bila prosedur tersebut tidak merubah sikap istri barulah perceraian dapat dilakukan.[280] Namun jika *nusyuz* itu pada suami, maka dianjurkan untuk melakukan perdamaian (*shulh*) terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai.[281]
c. Pada kasus *ila'*, sumpah untuk tidak menggauli istri hanya dapat berakhir dengan perceraian setelah 4 bulan tidak ada kehendak dari suami untuk kembali mempergauli istri dan istri menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk bercerai.[282]
d. Pasa kasus *ẓihar*, tindakan suami yang menyerupakan istri dengan mahramnya tidak membuat talak jatuh. kebolehan untuk menggauli istri harus didahului dengan membayar *kafarat*. Sehingga proses *ẓihar* ini pada dasarnya tidak selalu menjadi penyebab terjadinya perceraian.[283]
e. Pada kasus *li'an*, tuduhan zina terhadap istri yang direspon dengan penolakan tuduhan mengakibatkan terbebasnya istri dari *hadd* zina, terputusnya nasab anak dan putusnya perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim.[284]

[279] Pada kasus *syiqaq*, hakim akan mengutus juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak sebagaimana maksud dari QS. An Nisa (4): 35. Dalam hal perdamaian berhasil, maka hakim tidak akan memutuskan ikatan perkawinan (melalui *fasakh*). (lihat juga pada kitab Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy Syafii, *al Umm*..., hlm. 964

[280] *Ibid*.

[281] *Ibid*., hlm. 961.

[282] *Ibid*., hlm. 1096. Lihat juga pada kitab Musthafa al Khin, *al Fiqh al Manhaji*, Juz: IV (Damaskus: Dar al Qalam, 1992), hlm. 145.

[283] Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., hlm. 664-666.

[284] *Ibid*., 667-672.

Pengaturan talak dalam hukum Islam menunjukkan bahwa talak merupakan suatu perbuatan hukum yang mendapatkan legitimasi dari Hukum Islam. Meskipun diperbolehkan, namun dalam beberapa kondisi hukum talak dapat berubah, bahkan mencapai tingkatan haram.[285] Kebolehan talak dalam al Qur'an dibarengi dengan respon negatif dari Allah, yakni ketidaksukaan-Nya terhadap perbuatan tersebut.[286] Hal ini disebabkan karena talak memiliki beberapa dampak negatif, selain menyimpangi tujuan perkawinan itu sendiri.[287]

Kebolehan memutus hubungan perkawinan menunjukkan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak ditutup aksesnya secara rapat. Namun, berbagai macam prosedur yang harus ditempuh sebelum memutuskan hubungan perkawinan menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara serampangan dan harus didahului prosedur-prosedur tertentu. Prosedur tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi suami atau istri untuk melakukan perbaikan-perbaikan hubungan. Dalam hal ini, prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam merupakan upaya-upaya antisipatif dan menjadikan

---

[285] Sayyid Sabiq menguraikan beberapa hukum talak yang disampaikan oleh *fuqaha*. *Fuqaha* menilai bahwa perkawinan merupakan salah satu nikmat Allah, sehingga pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan sebuah larangan. Oleh sebab itu, talak menjadi boleh dalam kondisi yang darurat. Selain itu, Sayyid Sabiq juga mengutip pendapat ulama Hanabilah yang memberikan perincian terhadap hukum talak yang memiliki hukum yang dapat berubah bergantung pada kondisinya. Dalam kondisi tertentu talak dapat dihukumi wajib, haram, mubah dan dapat pula dihukumi mandub. Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., hlm. 626-627.

[286] Mengutip hadis Nabi dari Ibn Umar yang diriwaytkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah dengan redaksi "*abghad al halal ila Allah ath thalaq*" yang memiliki abstraksi hukum bahwa perbuatan yang dihalalkan namun dibenci oleh Allah adalah talak. Lihat lebih lengkap pada hadis nomor 1104 pada kitab Ibn al Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillah al Ahkam*, alih bahasa Agung Wahyu, Terjemah Bulughul Marom, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), hlm. 148.

[287] Akad perkawinan memiliki beberapa manfaat yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri. Beberapa di antara tujuan perkawinaan adalah: 1) mendapatkan keturunan, 2) pengendalian terhadap syahwat, 3) sarana memperoleh ketenangan dalam rumah tangga 4) memperbanyak keluarga dan 5) perolehan pahala dari perjuangan menjalani perkawinan (salah satunya menafkahi keluarga) (Imam al Ghazali, *Ihya Ulum ad Din*, Juz 3. (Jeddah: Dar al Manahij, 2011), hlm. 105). Luhur dan mulianya tujuan perkawinan dalam Islam menjadikan perceraian sebagai suatu yang kontraproduktif dengan tujuan tersebut. Disebut demikian karena perceraian menimbulkan beberapa dampak negatif dan yang dampak tersebut paling banyak dirasakan oleh anak pada aspek psikologisnya (lihat pada artikel Anna Garriga dan Fulvia Pennoni, "The Causal Effects of Parental Divorce and Parental Temporary Separation on Children's Cognitive Abilities and Psychological Well-being According to Parental Relationship Quality", *Social Indicator Research*, Vol. 161 Tahun 2022, hlm. 983).

perceraian sebagai alternatif terakhir ketika hubungan rumah tangga tidak lagi mencapai tujuan perkawinan.

Pemberian hak talak dalam hukum Islam kepada suami menjadikan talak sebagai hak prerogatifnya. Hak ini tidak dimiliki oleh istri. Hal ini disebabkan karena 2 faktor, yakni: *Pertama*, suami yang memberikan nafkah dan mahar sehingga suami atau laki-laki akan melakukan pertimbangan dalam memutuskan hal yang merugikan dirinya. Perceraian yang akan melahirkan hak terhadap pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan sebelum seorang suami mentalak istrinya. *Kedua*, perempuan memiliki emosi yang tidak stabil dan lebih mudah terpengaruh perasaannya. Jika istri memiliki hak untuk mentalak suaminya, maka kondisi ini rentan memudahkan perempuan dalam menceraikan suaminya mengingat kondisi emosionalnya yang labil.[288] Meskipun istri tidak memiliki hak talak, namun hukum Islam memberikan wadah bagi istri untuk bercerai dengan suami melalui prosedur *khulu'* dan *fasakh*.

Secara ringkas pembagian talak dalam hukum Islam akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Talak berdasarkan kondisi istri ketika talak dijatuhkan
    1) Talak *sunni* atau *sunnah*, merupakan talak yang dijatuhkan ketika istri berada dalam masa suci (tidak sedang haid) dan tidak adanya hubungan suami istri selama masa suci tersebut.[289]
    2) Talak *bid'i* atau *bid'ah*, merupakan talak yang diharamkan, yakni talak yang dijatuhkan saat istri dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci namun dalam masa suci tersebut terdapat hubungan suami istri.[290]
b. Talak berdasarkan kejelasan *lafaẓ*

[288] Wahbah Zuhaili, *al Fiqh....*, hlm. 360.
[289] Taqiyudin Abi Bakr Muhammadal Husaini, *Kifayah al Akhyar fi Hal Ghayah al Ikhtishar*. (Damaskus: Dar al Asad, 2001), hlm.465.
[290] *Ibid*.

1) Talak *ṣarih*, yakni talak yang diucapkan dengan kalimat atau *lafaẓ* talak, *firaq*, cerai dan *lafaẓ* lain yang menunjukkan pada makna perceraian.[291]
2) Talak *kinayah*, yakni talak yang diucapkan dengan kalimat yang memiliki multi penafsiran.[292]

c. Talak berdasarkan kemungkinan rujuknya suami kepada istri
1) Talak *Raj'i*, yakni talak yang memperbolehkan suami untuk merujuk istrinya tanpa perlu akad nikah. Talak ini talak yang dijatuhkan pada istri yang *ba'da dukhul*, tidak didahului dengan talak yang sebelumnya dan tidak ada pembayaran sesuatu. Talak yang dikecualikan dalam hal ini adalah talak ketiga.[293]
2) Talak *Ba'in*, yakni talak yang dijatuhkan suami untuk yang ketiga kalinya,[294] atau talak yang terjadi karena qabla dukhul dan talak yang disertai dengan pembayaran tertentu.[295] Talak *ba'in* terbagi menjadi 2 macam, meliputi:
a) Talak *ba'in sugra*, yakni talak yang secara langsung berakibat pada putusnya perkawinan dan mengakibatkan

[291] Ibrahim al Bajuri, *Hasiyah as Syaikh Ibrahim al Bajuri ala Syarh al 'Alamah Ibn al Qasim al Ghazi ala Matan asy Syaikh Abu Syuja*, Juz 2. (Beirut: Dar al Ilmiah, 1999), hlm 261

[292] *Ibid*., hlm. 259.

[293] Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., hlm. 644

[294] Terkait dengan talak tiga dalam satu majelis yang disebut dengan talak *battah*, ulama memiliki perebedaan pendapat terkait hal tersebut. Dalam kitabnya, Ibnu Rusyd menyampaikan 2 pendapat, pendapat pertama dari jumhur ulama yang berpendapat bahwa talak tiga sekaligus hukumnya adalah talak tiga. Pendapat berbeda disampaikan oleh Dzahiriyah, yang berpendapat bahwa talak tiga sekaligus hukumnya hanya talak satu. Dhaziriyyah mendasarkan pendapatnya pada QS. Al Baqarah: 229 dan 230. Selain itu mereka juga mendasarkan pendapatnya pada hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang Rukanah yang bersedih karena menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dan oleh Nabi talak tersebut ditetapkan sebagai talak satu. Dasar lain yang digunakan adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas tentang Umar yang menjatuhkan talak tiga sekaligus menjadi talak satu. Sedangkan jumhur ulama mendasarkan pendapatnya pada hadis Ibnu Abbas dari Shahihain (lihat pada kitab Ibn Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid*. (Riyadh: Bait al Afkar ad Dauliyyah, 2007), hlm. 589). Atas perbedan pendapat ini, Sayyid Sabiq menguraikan pendapat beberapa ulama tentang talak *battah*, diantaranya adalah pendapat dari Sufyan ats-Tsauri bahwa talak semacam ini bergantung pada niat. Jika niatnya adalah talak satu maka jatuhlah talak satu dan seterusnya. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam asy-Syafi'i. Perbedaan disampaikan oleh Imam Malik yang berpendapat bahwa talak *battah* yang dijatuhkan pada isteri yang belum disetubuhi maka dihitung sebagai talak tiga. (Sayyid Sabiq, *Fiqh*...., hlm. 644).

[295] Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., hlm. 646.

antara suami istri tidak memiliki hubungan lagi. Namun dalam hal suami ingin kembali atau rujuk ke istrinya bisa dilakukan melalui akad nikah dan mahar baru tanpa melalui *muhallil*.[296] Talak yang termasuk dalam kategori ini adalah: talak bagi istri yang belum dipergauli (*qabla dukhul*), karena adanya bilangan talak, talak melalui *khulu'* dan perceraian yang dijatuhkan melalui *fasakh* oleh pengadilan (hakim).[297]

b) Talak *ba'in kubra*, yakni talak yang tidak memungkinkan adanya rujuk suami, namun suami yang ingin merujuk istrinya harus menunggu istrinya menikah dan *ba'da dukhul* dengan orang lain terlebih dulu (nikah *tahlil*) hingga istrinya bercerai dan masa *iddah*nya habis.[298]

d. Talak dari segi jenis ucapan yang digunakan:
   1) Talak *tanjiz*, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami secara langsung dan tanpa syarat-syarat tertentu baik dengan *lafaẓ* yang jelas (*ṣarih*) maupun sindiran (kinayah).[299]
   2) Talak *ta'liq*, yakni talak yang digantungkan pada sesuatu hal atau syarat-syarat tertentu.[300]

e. Talak dari segi subjek yang mengucapkan

Terkait dengan klasifikasi talak berdasarkan kondisi ini, maka perlu dipaparkan tentang beberapa jenis talak yang klasifikasinya tersebar dalam beberapa referensi. Namun secara umum, terkait dengan siapa yang mengucapkan talak, maka talak dalam klasifikasi ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

1) Talak yang diucapkan sendiri oleh suami tanpa melalui perantara atau media tertentu, baik secara *ṣarih* maupun *kinayah*, disebut dengan talak *mubasyir*.[301]

---

[296] *Ibid*., hlm. 647
[297] Ibn Rusyd al Qurthubi, *Bidayah*..., hlm. 588.
[298] Sayyid Sabiq, Fiqh...., hlm. 647.
[299] *Ibid*., hlm. 637-638
[300] *Ibid*.
[301] Amir Syarifuddin, *Hukum*…., hlm. 226.

2) Talak yang diucapkan suami melalui utusan atau diwakilkan pada orang lain, disebut dengan talak *taukil*.[302]
3) Talak yang diserahkan kepada istri disebut dengan talak *Tafwiḍ*.[303]
4) Talak yang disampaikan melalui surat yang disebut dengan talak *risalah*.[304]

Beberapa jenis talak yang disebutkan di atas kemudian menjadi norma yang disebutkan secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun hanya talak berdasar kondisi istri (talak *sunni* dan talak *bid'i*) dan talak berdasar kemungkinan rujuk (*raj'i* dan *ba'in*) yang disebutkan secara tegas pada Pasal 118 hingga Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan jenis talak yang lain tidak disebutkan dengan tegas, meskipun beberapa dari substansinya telah diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hukum perkawinan.[305]

3. Hukum Perceraian dalam Hukum Adat Dayak

Perkawinan dalam masyarakat Dayak memiliki nilai sakralitas yang tinggi. Perkawinan bukan hanya penyatuan dua insan yang bersifat

[302] Sayyid Sabiq, *Fiqh*…, hlm. 635.

[303] Talak *tafwidh* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan talak *taukil* kerena mendelegasikan talak pada orang lain. Namun dalam talak *tafwidh* penyerahan hak talak diberikan kepada isteri. Meskipun beberapa ulama seperti Ibnu Hazm dan Dzahiriyah berpendapat bahwa talak semacam ini tidak sah karena talak merupakan hak suami, namun oleh sebagian ulama talak semacam ini sah karena talak *tafwidh* serupa dengan pemberian kuasa kepada orang lain untuk mengucapkan talak suami. (*Ibid*., hlm. 649-651).

[304] *Ibid*., hlm. 635.

[305] Beberapa aspek pembagian talak dalam hukum Islam yang tidak secara eksplisit dituangkan dalam ketentuan pembagian jenis talak pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Peradilan Agama, dituangkan secara implisit baik dalam ketentuan tersebut atau dalam peraturan perundang-undangan yang lain (baik hukum formil maupun hukum materiil). Sebagai contoh, jenis talak *tanjiz* yang terdapat pada ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan talak *ta'liq* yang menjadi alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini berlaku pula pada jenis talak *mubasyir* dengan talak *taukil*. Talak yang diatur dalam hukum negara mengatur tentang pengucapan talak oleh suami secara langsung di persidangan merupakan talak mubaasyir, sedangkan talak yang diwakilkan (talak *taukil*) diatur dalam Pasal 70 ayat (4) yang memberikan kebolehan mendelegasikan pengucapan talak kepada orang lain melalui surat kuasa yang dibuat oleh pejabat umum (akta otentik).

personal, namun sekaligus memiliki dimensi sosial dan spiritual.[306] Perkawinan dalam adat Dayak sangat kental dengan pengaruh dari Kaharingan. Dimensi religius dari perkawinan masyarakat Dayak dapat terlihat pada tujuan perkawinan yang dituliskan dalam Pasal 54 ayat 4 Kitab Panaturan:

> "*Hajamban Bawi Ayah hadurut Ranying Hatalla Langit atun una: mameteh uka huang pambelum -makan Raja Bunu intu pantai danum valunen, tutu ewen mahaga pelek rujin rangawin, mangat ewen belum batuahak marajaki, panjang umur aseng, tatau sanang, ureh ngalawan*"

Tujuan perkawinan dalam Panaturan adalah untuk membentuk keluarga yang bertuah (*batuahak*), banyak rejeki (*marajaki*), panjang umur (*panjang umur aseng*), kaya raya (*tatau sanang*) dan kebahagiaan atau kesejahteraan (*ureh ngalawan*). Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan dari perkawinan, perlu dilakukan *jalan hadat* yang telah ditentukan dalam *Pelek Rujin Pangawin*.[307]

Lekatnya ajaran Kaharingan dalam tradisi perkawinan adat Dayak, tidak kemudian mengakibatkan hilangnya tradisi-tradisi adat pada

---

[306] Pada suku Dayak Ma'anyan, sakralitas perkawinan terwujud dalam upacara perkawinan yang memiliki dimensi personal sekaligus individual. Selain itu perkawinan secara adat melambangkan kesatuan mistis dan sosial sekaligus sarana edukasi untuk menciptakan keseimbangan di Masyarakat (lihat pada artikel Sana Sintani, "Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat", *Jurnal Studi Kultural* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 52). Suku Dayak Ngaju memandang bahwa perkawinan bersifat sakral sebab perbuatan hukum tersebut memiliki nilai religius. Hal ini didasarkan pada ajaran dari Panaturan yang menganggap bahwa institusi perkawinan merupakan sarana memperoleh keturunan yang dapat menyelamatkan orang tua dan leluhur (lihat pada artikel ulianti Agung Wati, dkk, "Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 433). Senada dengan hal tersebut, bagi Dayak Linoh, upacara perkawinan memiliki sakaralitas sebab pada ritual atau upacara perkawinan diisi dengan simbol-simbol rumah tangga yang sarat dengan filosofi (lihat pada artikel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perkawinan Adat Dayak Linoh, pada url: *https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=1343*, akses pada 30 Juni 2024). Bahkan pada Masyarakat Dayak Desa melestarikan adat perkawinan serta menjaga keutuhan rumah tangga merupakan hal yang sakral dan tidak bisa ditawar (lihat pada artikel Dismas Kwirinus, "*Prosesi….*", hlm. 129)

[307] Lihat pasal 54 ayat (4) Kitab Panaturan tentang *Auh Lunas Pelek Rujin Pangawin* (Tim Penyusun, *Panaturan*. (Palangkaraya: Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya, 2003), hlm. 411).

perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak yang telah beragama Islam. Beberapa muslim Dayak masih melaksanakan sebagian dari tradisi perkawinan adat yang telah dilakukan komodifikasi agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Salah satunya adalah tradisi *Manyaki Malas Pangenten* atau acara pengukuhan perkawinan pada masyarakat Dayak Ngaju.[308] Selain itu, tradisi pembuatan perjanjian perkawinan (*Tahiu Janji Pangawin*) bersama dengan tokoh adat juga menjadi tradisi yang masih dilestarikan bahkan oleh masyarakat Dayak muslim.[309]

Perjanjian perkawinan memiliki peran yang penting dalam perkawinan adat Dayak dan hal tersebut merupakan salah satu unsur pokok dari perkawinan. Praktek yang didasarkan pada kisah perkawinan Raja Garing Hatungku dan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang yang tertulis dalam kitab Panaturan pada Pasal 30 ini berisi sumpah untuk saling mencintai, saling menolong, menjaga kerukunan dan janji untuk tidak menceraikan. Pelanggaran oleh salah satu pihak (baik suami maupun istri) dianggap sebagai pelanggaran adat, sehingga pelanggarnya dapat dikenai denda adat (*singer*).[310]

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, maka pihak yang dirugikan dapat mengadukan pelanggaran tersebut kepada mantir adat. Lembaga damang dan mantir sebagai penegak hukum perkawinan dan perceraian adat akan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan beberapa metode sebagaimana umum diterapkan dalam pelanggaran sengketa adat yang lain. Metode tersebut meliputi: *barunding* (negosiasi), *hapakat* (meminta nasihat atau konsultasi) dan *nyangkelang* (perdamaian atau mediasi).[311]

---

[308] Susi, "Komodifikasi Pemenuhan Jalan Hadat Pada Perkawinan Suku Dayak Ngaju", *Jurnal Bawi Ayah* Vol. 10 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 16

[309] Muhammad Dlaifurrahman, dkk, "Hukum...", hlm. 430.

[310] *Ibid*., 424-425

[311] Arma Dianasyah, *Damang...*, hlm. 144-151.

Selain pola penyelesaian sengketa adat tersebut di atas, lembaga penegakan hukum adat Dayak memiliki beberapa asas dalam penyelesaian sengketa adat. Asas-asas penyelesaian sengketa adat tersebut meliputi:[312]

a. *Asas sederhana, cepat dan biaya ringan*. Asas ini serupa dengan asas asas yang dianut oleh lembaga peradilan negara.[313] Asas sederhana berarti tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit sedangkan asas cepat berarti tidak memakan waktu yang lama. Begitu juga dengan asas biaya ringan berarti tidak membutuhkan biaya yang banyak. Asas ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sesegera mungkin tanpa harus melibatkan pengadilan negara. Upaya penyelesaian sengketa melalui adat ini bukan menafikan eksistensi peradilan negara, namun lebih kepada upaya menyelesaikan permasalahan yang mampu memberikan solusi yang cerdas, bermakna dan berbudaya.[314]
b. *Asas sukarela*. Asas ini berarti bahwa penyelesaian sengketa adat tidak membenarkan pemaksaan untuk menyelesaikan permasalahan di lembaga adat. Sepanjang terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di lembaga adat, maka para pihak harus memiliki jiwa yang besar untuk menerima semua keputusan lembaga adat.[315]
c. *Jaminan kerahasiaan para pihak*. Lembaga adat memastikan bahwa permasalahan yang ditanganinya hanya diketahui oleh mediator, negosiator dan pihak-pihak yang membantu menangani permasalahan tersebut. Sehingga informasi terkait perkara tidak akan diumbar atau dipublikasikan demi menjaga martabat pihak-pihak yang berperkara di lembaga adat.[316]

[312] *Ibid*., hlm. 153-158
[313] Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
[314] Arma Diansyah, *Damang...*, hlm. 153-154
[315] *Ibid*., hlm. 155-156
[316] *Ibid*., hlm. 156-157.

d. Penyelesaian sengketa adat yang lebih fleksibel. Asas ini memberikan kebebasan kepada pihak berperkara untuk menegosiasikan sendiri hak-hak hukum mereka. Asas ini memberikan kontrol yang lebih besar bagi para pihak dalam menentukan hasil penyelesaian perkara.[317]

Sebagaimana telah sedikit dijelaskan sebelumnya, perceraian adat yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan adat Dayak, mengenal 2 konsep perceraian, meliputi perceraian sepihak yang diatur dalam *Singer hatulang belom* dan perceraian atas dasar kesepakatan yang diatur dalam *Singer Hatulang Palekak Sama Handak* sebagaimana akan dibahas sebagai berikut:

a. Perceraian sepihak dalam *Singer hatulang belom*

Singer hatulang belom merupakan konsep perceraian sepihak yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Tumbang Anoi. Redaksi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

> "*Pasal 3 Singer hatulang belom*
> *Pihak mantir atau pemangku adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang bersalah melanggar perjanjian sendiri, mempertimbangkan alasan, sengaja atau tidak sengaja alasan yang masuk akal atau dibuat-buat.*
> *Ancaman hukuman:*
> 1. *Sesuai dengan perjanjian kawin.*
> 2. *Para mantir adat dapat memberatkan atau menambah hukuman setinggi-tingginya 30 kati ramu jika dipandang perlu.*
> 3. *Jika ada anak, segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan lain oleh mantir*
> 4. *Biaya pesta adat makan-minum bersama ditanggung pihak yang bersalah."*

Pada perceraian yang bersifat sepihak, suami atau istri datang menghadap kepada mantir adat untuk menyampaikan

[317] *Ibid*., hlm. 157

maksud perceraian melalui pengaduan. Setelah melaksanakan prosedur persidangan adat, mantir adat akan memberi hukuman kepada pihak yang bersalah sesuai dengan perjanjian kawin yang dibuat ketika menikah dulu. Dalam kondisi dan pertimbangan tertentu, mantir adat memiliki kewenangan untuk menambahkan besaran denda adat maksimal 30 kati ramu dari yang tertulis dalam perjanjian kawin.

Selain pembebanan denda adat, *Singer hatulang belom* juga mengatur tentang pembagian harta rupa tangan dan denda biaya pesta adat. harta rupa tangan merupakan harta perkawinan yang dikenal sebagai harta bersama dalam hukum negara.[318] Pembebanan biaya pesta adat tersebut akan dibebankan kepada pihak yang bersalah (pihak yang menyebabkan adanya perceraian).

b. Perceraian atas dasar kesepakatan dalam *singer hatulang palekak sama handak*

Berbeda dengan hukum negara yang tidak mengenal konsep kesepakatan perkawinan, hukum adat Dayak mengatur perceraian yang didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri. Kesepakatan cerai dalam hukum adat Dayak diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Tumbang Anoi dengan redaksi sebagai berikut:

> ***"Pasal 4 Singer Hatulang Palekak Sama Handak***
> *Oleh mantir adat, atas permintaan yang bersangkutan untuk mengusahakan suatu perceraian, mempelajari alasan-alasan mereka, mempertimbangkan, menuntut hak dan beban masing-masing antara lain:*
> 1. *Memberi harta rupa tangan menurut perjanjian kawin dahulu.*
> 2. *Jika ada anak, harta rupa tangan menjadi hak anak.*
> 3. *Jika tidak ada anak, harta dibagi secara damai, bagi dua, atau bagi tiga dipatutkan dengan pertimbangan para mantir adat.*
> 4. *Biaya pesta adat, makan-minum bersama hambai hampahari (pesta persaudaraan) dengan hakikat*

[318] Lihat lebih lengkap pada ketentuan tentang harta bersama pada Pasal 35-37 Undang-Undang Perkawinan.

pengumuman bagi segala unsur lingkungan hidup, baik yang tampak maupun yang tak nampak (panggutin petak danum) ditanggung bersama oleh kedua belah pihak."

Sama seperti pada perceraian sepihak, perceraian yang didasarkan pada kesepakatan (*singer hatulang palekak sama handak*) juga diawali dengan pengajuan yang disampaikan kepada mantir adat. Setelah mantir adat mempelajari kasus kejadian, mantir adat akan mempertimbangkan dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Pembebanan biaya pesta adat akan diberikan kepada suami istri tersebut. Pembagian harta rupa tangan akan dilakukan oleh mantir dengan melihat pada perjanjian kawin yang telah dibuat saat menikah. Dalam hal ada anak, harta rupa tangan akan diberikan kepada anak, sedangkan ketika tidak ada anak maka harta rupa tangan akan dibagi sesuai kepatutan menurut mantir adat.

Selain menggunakan metode dan menganut asas sebagaimana telah disebutkan di atas, penyelesaian sengketa perceraian di lembaga adat Dayak dilakukan melalui proses atau prosedur tertentu. Hal tersebut akan penulis ringkas dalam bagan berikut ini dan akan dijelaskan dalam paragraf selanjutnya:

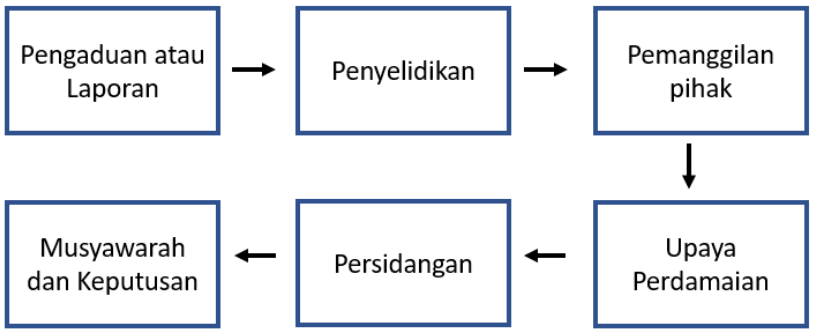

Bagan 5:

Prosedur penyelesaian sengketa perceraian di lembaga adat Dayak

Sengketa perceraian adat dimulai sejak ada pihak yang ingin bercerai mengajukan laporan atau menyampaikan surat pengaduan kepada mantir adat setempat. Mantir selanjutnya akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan mempelajari kasus kejadian. Jika mantir adat sudah memahami kasus yang ditangani, mantir adat akan melakukan panggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk kemudian dilakukan upaya perdamaian. Jika upaya perdamaian tidak menghasilkan perdamaian maka mantir adat akan menggelar sidang dengan mendengarkan keterangan dan memeriksa bukti-bukti dan memberikan pertanyaan kepada pihak yang bersengketa. Mantir adat kemudian akan mempelajari dan melakukan kajian terhadap kebenaran surat pengaduan yang diajukan oleh pihak bersengketa dan menanyakan kepada pihak yang bersengketa tentang apa yang dikehendaki dari pengaduan yang diajukan. Tahap terakhir, mantir adat akan melakukan musyawarah dan memberikan keputusan.[319]

Keputusan yang dikeluarkan oleh mantir adat akan memuat tentang denda adat (*singer*) yang dibebankan kepada pihak yang tertentu.[320] Pada perceraian yang bersifat sepihak, denda biaya pesta adat akan dibebankan kepada pihak yang bersalah, yakni pihak yang mengakibatkan inisiatif cerai muncul. Berbeda dengan perceraian jenis tersebut, pada perceraian yang didasarkan pada kesepakatan denda biaya pesta adat ditanggung secara bersama-sama oleh suami dan istri.

Berdasarkan kedua jenis perceraian pada hukum adat Dayak sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Dayak mengenal 2 konsepsi perceraian meliputi perceraian sepihak yang diatur dalam *Singer hatulang belom* dan perceraian atas dasar kesepakatan yang diatur dalam *singer hatulang palekak sama handak*. Perceraian adat Dayak diselesaikan oleh lembaga kedamangan dan

[319] Winne Christine, dkk, "Sanksi Adat dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah", *Bhirawa Law Journal* Vol. 4 Issue 2 Tahun 2023, hlm. 198.
[320] *Ibid.*

dibantu oleh mantir adat. Perceraian tersebut memiliki konsekuensi atau hukuman adat (*singer*) yang berbeda.

4. Mengurai Pluralisme Hukum Perceraian Masyarakat Dayak

Pada konteks Indonesia, pluralisme hukum melibatkan setidaknya 3 sistem hukum yang dalam *locus* dan *tempus* yang sama. Sebagai satu kesatuan wilayah politik, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara hidup dan memiliki keberlakuan yang sama dari wilayah Sabang hingga Merauke. Sistem hukum negara di satu waktu juga diterapkan bersamaan dengan sistem hukum lain, hukum agama (Islam) dan hukum adat, yang di setiap daerah memiliki karakter yang khas. Pluralisme hukum, termasuk pada aspek hukum perceraian, memberikan upaya perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat dari berbagai perspektif sistem hukum.

Meskipun demikian, nasib dari hukum adat tidak semujur hukum agama. Pada skala global, inferioritas hukum adat yang telah terjadi selama sekitar 2 abad didasarkan pada asumsi bahwa hukum adat adalah hukum yang tradisional dan primitif dan tidak memiliki kelayakan untuk berasimilasi dengan hukum negara yang tengah mendominasi.[321] Sedangkan pada kasus Indonesia, keberpihakan orde baru terhadap hukum Islam menjadikan posisi hukum adat semakin inferior di masa itu.[322]

Dominasi dari hukum negara yang bermula dari paham sentralisme pada akhirnya mempersempit makna hukum. Pada perspektif ini, hukum justru dilepaskan dari realitas dan nilai yang ada di masyarakat. Padahal hal tersebut merupakan komponen substantif sekaligus pendukung dari

[321] Thomas Bennet, "Indigenous Peoples, Customary Law and Human Right: Why Living Law Matters by Brendan Tobin", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Vol. 47 Nomor 41 Tahun 2015, hlm. 140.

[322] Peran negara yang begitu dominan dalam pembentukan hukum menjadikannya seolah sebagai agen tunggal dalam fungsi legislasi, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh selain negara tidak memiliki kekuatan atau legitimasi hukum. Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. (New York: Routledge, 2013), hlm. 108.

pembentukan hukum itu sendiri.[323] Pengabaian terhadap pluralitas hukum oleh negara justru akan menjauhkan masyarakat dari keadilan yang bersifat substantif, sebab hukum yang diundangkan tidak merepresentasikan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*).[324]

Fenomena yang serupa juga terjadi pada sistem hukum perceraian pada masyarakat Dayak yang berada di dalam lingkaran pluralisme hukum. Bagi masyarakat Dayak yang beragama Islam, hukum perceraian yang diatur oleh syariat memiliki keberlakuan yang sama seperti hukum negara dan hukum adat. Dominasi hukum negara tidak kemudian menyingkirkan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum Islam dan hukum adat. Sebaliknya, justru ketiga sistem hukum tersebut berlaku secara bersama-sama dan saling berinteraksi.

Interaksi antara sistem hukum negara, sistem hukum Islam dan sistem hukum adat pada hukum perceraian yang berlaku di masyarakat Dayak memiliki pola interaksi yang pada aspek tertentu bersifat harmonis, namun dalam aspek yang lain bersifat tidak harmonis. Integrasi dan inkorporasi yang terjalin pada aspek kelembagaan antara hukum negara dan hukum Islam tampak pada eksistensi pengadilan agama di hampir semua wilayah Kalimantan yang diduduki masyarakat Dayak. Relasi Inkorporasi juga tampak pada pengakuan dan pengaturan kelembagaan adat Dayak. sedangkan pada relasi yang tidak harmonis,

---

[323] Frans Simangunsong, "Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum", *Jurnal Ratu Adil* Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 3.

[324] Dalam pandangan von Savigny, undang-undang tidak lahir hanya sekedar dari diskresi atau kebijaksanaan (*willkühr*) legislator. Hukum seperti bahasa yang tidak lahir secara spontan, melainkan ia lahir dari semangat atau jiwa masyarakat (*volkgeist*). Oleh sebab itu, dalam melakukan proses legislasi atau hukum, hendaknya legislator berinteraksi dengan adat, karakter dan kondisi keagamaan dan politik. (Guido Comparato, *Nationalism and Private Law in Europe*, (Oxford: Hart Publishing, 2014), hlm. 86). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Abdul Aziz Hakim menilai bahwa kelemahan paradigma positivistik adalah karena menganggap hukum semata-mata sebagai *rule and logic*. Hukum juga terdiri dari *structure and behaviour*. Positivisme cenderung mengedepankan sumber hukum formil dan mengesampingkan sumber materiil (*public opinion on law dan people traditions*). Padahal semakin positivisme dikedepankan maka prinsip rasa keadilan akan semakin tidak akan terwujud dan konsep pluralisme hukum semakin dikerdilkan oleh kurikulum pendidikan hukum. (Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 69-70)

akan terlihat pada substansi hukum adat yang tidak mendapatkan tempat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Bentuk interaksi tersebut akan diuraikan secara lebih komprehensif sebagai berikut:

a. Interaksi hukum negara dan hukum Islam dalam lingkup hukum perceraian

Secara historis, perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari kondisi politik yang berlangsung dari masa ke masa. Hukum Islam di Indonesia berawal dari masuknya Islam itu sendiri di bumi Nusantara. Namun jauh sebelum itu, tepatnya sejak masa pembentukan hukum Islam (*tasyri'*), hukum Islam telah diterapkan oleh masyarakat Arab dan sekitarnya yang telah mengalami proses islamisasi.[325] Keberlanjutan proses Islamisasi di Nusantara kemudian berdampak pada penegakan hukum syariat, baik secara normatif di masyarakat, maupun melalui peraturan yang dibuat oleh kesultanan Islam di masa itu.[326] Dinamika historis pada akhirnya mengakibatkan posisi hukum Islam mengalami pasang surut. Politik hukum pemerintah kolonial, orde lama, orde baru dan masa

[325] *Tarikh tasyri'* merupakan sejarah dari pembentukan dan perkembangan hukum Islam yang dimulai sejak masa Rasulullah. Pada masa ini disebut sebagai masa pembentukan (*al insya' wa at takwin*) yang dimulai sejak diangkatnya Muhammad sebagai rasul hingga wafatnya. Masa selanjutnya adalah masa sahabat yang disebut sebagai masa penjelas dan penyempurnaan (*at tafsir wa at takmil*) yang berakhir pada akhir abad ke-1 Hijriyah. Periode selanjutnya adalah periode kodifikasi yang dilakukan oleh para mujtahid yang disebut sebagai masa perkembangan dan kematangan *tasyri'* (‘*ahdu an numuw wa nadhji at tasyri'*) dan periode terakhir adalah periode *taqlid* yang dimulai sejak sekitar pertengahan abad ke-4 Hijriyah. Lihat pada buku Abdul Wahhab Khallaf, *Khulasah Tarikh al Tasyri'*, (Solo: Ramadhani, 1974), hlm. 7-8.

[326] Siti Tiara Maulia, dkk., “Jejak Perkembangan Islam pada Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia”, *Jurnal Jejak* Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 79-82.

reformasi memiliki peran dalam membentuk karakter hukum Islam pada tiap periodenya.[327][328]

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia, sering disebut sebagai pembaruan dari *fiqh* klasik.[329] Kedua aturan ini menjadi bukti adanya pembaruan hukum dalam bentuk redefinisi terhadap hukum perceraian yang dilakukan oleh negara. Undang-undang perkawinan menetapkan prosedur dan batasan untuk melakukan perkawinan dan perceraian dari perspektif hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam kemudian memperkuat proses redefinisi tersebut, mengingat fungsinya yang menggeser posisi *fiqh* klasik yang didasarkan pada kitab atau doktrin menjadi penegakan hukum Islam yang berbasis ketentuan kode sipil (*replaced an older fiqh process with a more civil law process of applying a code*).[330]

Terdapat beberapa aspek hukum perkawinan Islam di Indonesia yang mengalami redefinisi. Contoh dari redefinisi hukum Islam di Indonesia (yang berkaitan dengan penelitian ini) adalah tidak adanya

[327] Abdul Majid Khon mengungkap dinamika perkembangan di Indonesia dan membaginya menjadi 3 periode: *Periode pertama* yakni periode awal hingga kemerdekaan di tahun 1945 yang dimulai sejak masuknya Islam di Nusantara dan di masa kolonial. Pada masa ini Kerajaan Islam, hukum Islam dan hukum adat menjadi hukum yang diterapkan Masyarakat. Masuknya pemerintah kolonial menambah keragaman sistem hukum dan mengakibatkan hukum Islam mengalami pasang surut karena politik hukum pemerintah Hindia Belanda. *Periode kedua* yakni periode tahun 1945-1985 yang merupakan periode pergeseran paradigma hukum Islam ke hukum tertulis. Pada masa ini kita dapat melihat lahirnya beberapa agenda pengembangan hukum dan lahirnya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan nikah, talak dan rujuk serta masuknya pengadilan agama sebagai bagian dari Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). *Periode ketiga* adalah periode tahun 1985-sekarang yang merupakan pintu masuk menuju periode *taqnin* yang ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 177-184.

[328] Suci Ramadhan, "Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia", *ADHKI Journal of Islamic Familiy Law*, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 63.

[329] Meskipun banyak mengadopsi fiqh klasik, fiqh madzhab Syafi'i khususnya, terdapat beberapa aspek pembaharuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Aspek pembaharuan tersebut meliputi: masuknya anasir adat, kepentingan negara dan isu-isu fiqh kontemporer yang telah banyak dikaji. Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices in the Indnonesian Religious Courts*. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 95.

[330] John R. Bowen, Islam, *Law an Equality in Indonesia: an Anthroplogy of Public Reasoning*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 17.

legalitas talak di luar persidangan. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perceraian dilakukan di depan hakim pengadilan negara.[331] Hal ini tentu berbeda dengan doktrin jumhur ulama (khususnya ulama sunni) yang memberikan legitimasi terhadap ucapan talak di luar persidangan dengan tanpa adanya saksi.[332]

Kompilasi Hukum Islam menempatkan kedudukan saksi dalam talak dalam bentuk modifikasi dari pendapat Syiah. Dalam hal ini, kesaksian dilakukan oleh majelis hakim yang bersidang. Atas dasar *maṣlahat*, negara mengatur bahwa talak harus dilakukan di persidangan (di depan hakim).[333] Melihat pada diskursus pembahasan ulama tentang hal ini, memang tidak ada *fiqh* klasik yang mengatur tentang keharusan talak di persidangan. Hal ini disebabkan karena institusi pengadilan di zaman dahulu tidak memiliki fungsi dalam melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian.

Selain saksi dalam talak, redefinisi Hukum Islam juga tampak pada keharusan adanya alasan-alasan untuk melakukan perceraian. Cerai talak dan cerai gugat yang diajukan ke pengadilan agama, harus didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan oleh hukum.[334] Hal ini tentu berbeda dengan apa yang diperbincangkan oleh jumhur ulama klasik yang tidak mengharuskan adanya alasan bagi seseorang untuk bercerai. Lembaga talak yang dikenal dalam hukum Islam, merupakan hak prerogatif suami dan talak dapat

[331] Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

[332] Keharusan adanya saksi di saat pengucapan talak, merupakan pendapat dari Syiah. Syiah mendudukkan kehadiran saksi dalam talak sebagai rukun. Selain itu, dalam pandangan Syiah juga terdapat syarat-syarat tertentu bagi saksi-saksi yang menyaksikan talak. Rukun tersebut meliputi: jumlahnya minimal 2 orang, semuanya laki-laki, dan semua saksi bersifat adil. Lihat pada kitab Hasan bin Ali al Thusy, *al Mabsuth fi Fiqh al Imamiyyah*, Juz V. (Teheran: Mathba'ah al Murtadhawiyah, t.t), hlm. 4.

[333] Amir Syarifuddin, *Hukum*…., hlm. 217.

[334] Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

dijatuhkan sewaktu-waktu. Begitu pula dengan *fiqh* yang mengenal istilah *khulu'* (yang memiliki relevansi dengan cerai gugat) yang menurut jumhur ulama tidak dipersyaratkan adanya kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah untuk dapat melakukannya (*khulu'*).[335]

Belakangan, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Rumusan kamar agama ketentuan tersebut, melakukan pembaruan terhadap implementasi asas mempersukar perceraian. Ketentuan ini memberikan batasan bagi hakim dalam menangani perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus agar konflik rumah tangga yang belum diikuti pisah rumah selama 6 bulan tidak dikabulkan. Regulasi ini semakin memperkuat redefinisi yang telah dilakukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Metode atau pola pembaruan hukum Islam yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah penyesuaian hukum Islam dengan kondisi sosio kultur masyarakat Indonesia. Tentunya hukum Islam lahir sebagai jawaban atas problematika aktual di masyarakat. Dalam konteks keindonesiaan, maka adaptabilitas hukum Islam juga akan diuji melalui realitas masyarakatnya.[336] Baik pengaturan mengenai talak di luar sidang maupun keharusan adanya

[335] Jumhur ulama memperbolehkan *khulu'* yang didasari pada keridhaan masing-masing pihak (suami-isteri). Namun Ibnu Rusyd mengklasifikasikan pendapat ulama tentang adanya alasan *khulu* dalam 5 kategori, meliputi: 1) *khulu*' sama sekali tidak diperbolehkan, 2) *khulu*' dapat dilakukan kapan saja, 3) *khulu*' tidak diperbolehkan kecuali isterinya didapati berzina dengan orang lain, 4) *khulu*' diperbolehkan dengan adanya alasan kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah dan 5) *khulu*' diperbolehkan kapan saja sepanjang tidak menimbulkan bahaya atau madharat. (Ibnu Rusyd, *Bidayah*…, hlm. 596-597). Alasan perceraian dalam *khulu* menurut jumhur ulama adalah kekhawatiran isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan hukum Allah. Perbedaan pendapat ulama tampak pada waktu antara *khulu* dengan kekhawatiran tersebut. Bagi jumhur ulama, *khulu*' tidak harus setelah terjadi kekhawatiran atau dapat disebut bahwa kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah bukanlah syarat *khulu*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini hukumnya makruh. Berbeda dengan Dzahiriyah yang menetapkan rasa kekhawatiran sebagai syarat terjadinya *khulu* dengan dasar hadis Riwayat Abu Daud dari Tsauban. Amir Syarifudin, *Hukum*…, hlm. 237-238.

[336] Fazlur Rahman, *Neomodernisme Islam*. (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 51.

alasan untuk bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam, semua ketentuan ini didasarkan pada *maṣlahat* dan kebutuhan umat di masa kini. Isu-isu dunia modern juga menuntut negara berkolaborasi dengan ulama untuk menentukan konsep hukum perceraian yang tepat.

Oleh sebab itu, kajian relevansi hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan proses berkelanjutan yang masih memerlukan kajian ulang. Hal ini mutlak perlu untuk dilakukan demi menjamin bahwa materi atau substansi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam masih sesuai dengan kaidah pembaruan hukum Islam, tidak menyimpangi maksud dari syariat serta mampu memberikan jawaban atas problematika masyarakat Indonesia saat ini.

Baik hukum Islam maupun hukum negara menghendaki terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, dan mengantisipasi hal-hal yang kontraproduktif dengan tujuan-tujuan tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa perceraian sebisa mungkin harus dihindari dan menuntut peran aktif dari pemerintah dan ulama dalam program tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan ulama yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam merupakan wujud nyata dari upaya pencapaian tujuan perkawinan dan pembentukan keluarga yang dicita-citakan oleh hukum perkawinan kedua sistem hukum tersebut.

Sebagai kesimpulan pembahasan ini, pengakuan konstitusional lembaga peradilan agama sebagai badan yudikatif di bawah Mahkamah Agung menunjukkan terintegrasinya lembaga peradilan agama di bawah lembaga kekuasaan kehakiman negara (Mahkamah Agung). Namun integrasi tersebut pada taraf kelembagaan, sedang pada aspek substansi hukum yang berlaku di pengadilan agama hanya sebatas pada taraf inkorporasi. Pembaruan dalam bentuk modifikasi dan redefinisi *fiqh* klasik dalam Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dilakukan dengan tujuan *maṣlahat* yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia saat ini. Hal ini sekaligus merupakan wujud adaptabilitasi Islam di setiap masa dan tempat yang harus selalu terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

b. Interaksi hukum Islam dan hukum adat Dayak dalam lingkup hukum perceraian

Kajian tentang adat dalam hukum Islam memiliki keterkaitan dengan metode *'urf*. Secara kebahasaan, kata *al-'adah* (adat istiadat) maupun *al 'urf*, menunjuk pada pengertian yang sama yakni perihal tentang kebiasaan suatu masyarakat.[337] Tidak semua adat mendapatkan legitimasi dari hukum. Hanya adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam saja yang mendapatkan porsi dalam proses pembentukan hukum.

Ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi 2 macam yakni *'urf ṣahih* dan *'urf fasid*. Jenis yang *pertama*, yakni *'urf ṣahih*, merupakan adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Artinya kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *'Urf* jenis ini adalah *'urf* yang dapat dibenarkan oleh syariat.[338] Jenis *'urf* yang *kedua*, yakni

[337] *'Urf* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata '*arafa* yang berarti mengetahui. Dalam bentuk *maṣdarnya*, *'Urf* memiliki arti sebagai suatu pengetahuan umum atau sesuatu yang telah masyhur atau populer atau telah diketahui (lihat juga definisi *'Urf* oleh Wahbah Zuhaili, *Ushul*...,hlm. 104). Terdapat perbedaan pendapat terkait persamaan *'Urf* dengan adat di kalangan ulama, dimana ada ulama yang menyatakan bahwa *'Urf* dan adat merupakan sinonim, namun ada pula yang memberikan pembedaan pada keduanya. (Muhammad Furqan dan Syahrial, "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i", *Jurnal al Nadhair* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 78-79). Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, *'Urf* dan adat hanya mengalami perbedaan pada lafaz (*khilaf lafzi*) namun keduanya memiliki substansi yang kurang lebih sama dan sering digunakan sebagai istilah yang sama oleh ulama *turats*.

[338] Dalam kajian kaidah *fiqh*, terdapat banyak sekali kaidah yang menempatkan *'Urf* sebagai dasar untuk menentukan hukum. Kaidah *al-'adah al muhakkamah* merupakan kaidah dasar (Muhammad Yasin bin Isa al Fadani al Makki, *al Fawaid al Janiyyah Hasyihah al Mawahib al Saniyyah Syarh al Faraid al Bahiyyah*, (t.k, Dar ar Rasyid, t.t.), hlm. 91) yang sering digunakan dalam penggunaan kaidah fiqh pada masalah *'Urf*. Selain itu, terdapat pula kaidah lain seperti "*mā*

'urf fasid, merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum syariat, yakni menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[339]

Bukan perkara mudah untuk menentukan keabsahan suatu kebiasaan masyarakat dari perspektif hukum Islam. Selain dituntut untuk memahami esensi dari suatu adat, keluasan pengetahuan tentang syariat dan tujuan penetapannya (*maqāṣid syariah*), diperlukan pula kebijaksanaan dalam mengkaji atau mengkritik kebiasaan yang telah mendarah daging di masyarakat. Komponen ini merupakan instrumen yang wajib dimiliki oleh mujtahid dalam mengkaji suatu adat, melakukan kontrol dan rekayasa sosial. Hal ini bertujuan agar kajian terhadap *'urf* menghasilkan produk pemikiran hukum Islam yang tepat dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat.

Sebagai salah satu metode *istinbaṭ al ahkam*, *'urf* memiliki posisi sebagai representasi adaptabilitas hukum Islam.[340] Meskipun bukan termasuk metode *istinbaṭ al ahkam* yang disepakati, *'urf* menjadikan syariat Islam bersifat akomodatif terhadap perkembangan zaman (fleksibel dan dinamis). Proses islamisasi budaya yang telah dilakukan oleh ulama nusantara di masa lampau, menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan kebudayaan. Pendekatan ini memberikan sentuhan religius terhadap kebudayaan,

---

warada bihi asy-syar'u muthlaqan wa lā dabita lahu fihi wa lā fi al-lughāti yarji'u fihi ilā al-'Urfi" atau kaidah "*ats-tsabit bi al-'Urf ka ats-tsabit bi an-naṣ*"

[339] Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 110-111.

[340] Adaptabilitas hukum Islam merupakan bukti bahwa Islam memiliki relevansi di setiap tempat dan waktu. Dinamika perkembangan masyarakat dan perbedaan kondisi sosio kultur Masyarakat di satu tempat dengan tempat yang lain menuntut Islam untuk terus menemukan jawaban atas kebutuhan manusia yang berbeda dan berubah. Sejalan dengan hal ini, Ibn al Qayyim al Jauziyah menyatakan bahwa adat istiadat atau *'Urf* menjadi salah satu faktor berubahnya hukum di samping faktor lain seperti zaman, tempat, kondisi, dan niat. Lihat kitab Ibn al Qayyim al *Jauziyyah, I'lam al Muwaqqi'in an Rab al Alamin*, Juz III. (Beirut: Dar el Fikr, tt), hlm. 14.

sekaligus memberikan kesempatan agar masyarakat lokal tidak tercabut dari akar budayanya.[341]

Hadirnya Islam di masyarakat Dayak melahirkan interaksi antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum adat Dayak. Tentunya pendekatan *'urf* memiliki peran penting dalam proses ini. Legitimasi syariat dapat diberikan terhadap tradisi-tradisi masyarakat Dayak, sepanjang tradisi tersebut termasuk dalam kategori *'urf ṣahih*, dalam artian tidak menyimpangi ketentuan yang telah digariskan oleh syariat.

Pembebanan denda perceraian dalam hukum adat Dayak sangat bergantung pada perjanjian kawin yang dibuat bersama saat perkawinan. Dalam sudut pandang hukum Islam, perjanjian perkawinan bukanlah suatu akad yang tidak dikenal dalam Islam. Meskipun hukumnya *mubah* dalam pembuatannya, perjanjian perkawinan menimbulkan konsekuensi kewajiban pada pembuat perjanjian untuk menaati isinya.[342]

Pada interaksi hukum perceraian adat Dayak antara norma dalam Perjanjian Tumbang Anoi dan hukum Islam, terdapat beberapa aspek norma yang relevan untuk dikaji dalam pendekatan ini. Aspek yang *pertama* adalah peranan perjanjian kawin serta pembebanan denda adat perceraian, dan yang *kedua* adalah kesesuaian jenis perceraian.

Aspek *pertama*, yakni tentang peran perjanjian perkawinan dan pembebanan denda adat perceraian. Pembebanan denda adat dalam perceraian memiliki korelasi dengan perjanjian perkawinan karena besaran denda adat akan disesuaikan dengan klausul-klausul yang

[341] Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul*..., hlm. 113-114

[342] Kewajiban untuk mentaati perjanjian secara umum didasarkan kepada QS. Al Maidah (5): 1 dan al Isra (17): 34. Kedua dalil nash ini sering dijadikan dasar sebagai penentuan wajibnya mentaati isi dari perjanjian kawin, sepanjang perjanjian tersebut tidak menyimpangi ketentuan syariat.

dibuat dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang merupakan salah satu bagian dari proses perkawinan masyarakat Dayak merupakan langkah antisipatif terhadap terjadinya perceraian. Hal ini menuntut suami atau istri menjaga keharmonisan rumah tangga dan berhati-hati terhadap hal yang berorientasi pada perceraian. Oleh sebab itu, relevansi antara hukum adat Dayak dan hukum Islam dalam hal ini menjadikan konsepsi perceraian dalam singer hatulang memenuhi indikator *'urf ṣahih* yang harus dilestarikan.

Ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, khususnya *maqāṣid syari'ah*, perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*miṡaqan galiẓa*) dan bernilai ibadah, sedangkan perceraian dianggap sebagai perbuatan yang perlu dihindari karena bertentangan dengan semangat hukum Islam. Oleh sebab itu, penguatan hubungan perkawinan dan melanggengkan hubungan rumah tangga merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam. Upaya syariat dalam mencegah perceraian terlihat dan terejawantahkan pada prosedur perceraian adat Dayak yang mempertimbangkan dampak atau akibat hukum perceraian.[343]

Sakralitas perkawinan dan tabunya perceraian dalam masyarakat Dayak memiliki semangat yang sama dengan hukum Islam.

[343] Jamal ad-Din 'Athiyah melakukan reorientasi terhadap konsep *maqāṣid* klasik dengan melakukan penjabaran pada aspek *ḍaruriyyah* menjadi divisi-divisi yang lebih spesifik. Reorientasi *maqāṣid syari'ah* yang dilakukan Athiyah dilakukan dengan melihat pada kebutuhan yang bersifat individual hingga pada kelompok masyarakat yang lebih besar. Oleh sebab itu, reorientasi dengan model ini menuntut kontribusi dan keterlibatan keluarga, masyarakat dan negara. Pada lingkup keluarga, Athiyah memberikan konsep perlindungan pada beberapa aspek meliputi: 1) pengaturan hubungan antar anggota keluarga, 2) perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl* yang bersifat biologis), 3) kenyamanan dan pembentukan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, 4) perlindungan terhadap nasab, 5) perlindungan terhadap aspek keagamaan keluarga, 6) pengaturan kelembagaan keluarga dan 6) pengaturan aspek finansial keluarga (Jamal ad-Din 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*. (Damaskus: Dar al Fikr, 2003), hlm. 151-152). Berangkat dari konsep tersebut, maka perceraian merupakan perbuatan yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan perkawinan yang telah diatur oleh syariat. Sebaliknya, upaya-upaya untuk menjamin langgengnya hubungan keluarga, termasuk pembuatan perjanjian kawin (*janji pangawin)* pada adat Dayak dengan tujuan tersebut, merupakan tindakan yang sejalan dengan *maqāṣid syari'ah*.

Pembebanan denda adat dalam *singer hatulang* merupakan salah satu cara agar ketidakseimbangan yang disebabkan perceraian di dalam masyarakat bisa dipulihkan.[344] Sanksi adat berupa pembayaran sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak yang tidak bersalah dan pembagian harta rupa tangan kepada anak (pada *singer hatulang palekak sama handak*) sangat berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*) dan harta (*hifẓ al-māl*). Selain itu, jika dikaitkan dengan tabunya perceraian dan semangat untuk mencegahnya, maka denda adat dalam perceraian memiliki indikator kuat sebagai media perlindungan terhadap kehormatan (*hifẓ al-'irḍ).*[345]

[344] Malik Ibrahim dan Taufiqurrahman, *Efektifitas*…., hlm. 221, lihat juga artikel Muhammad dlaifurrahman., dkk, *Hukum*..., hlm. 430-431.

[345] Konsep *maqāṣid syari'ah* yang disampaikan oleh asy-Syatibi mengungkap tujuan dan fungsi dari syariat baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*) didasarkan pada suatu '*illat* atau motif, yakni orientasi pada maslahat atau kebaikan manusia di dunia dan di akhirat (Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syari'ah*, jilid II (Mesir: tp, tt) hlm. 3). Lebih lanjut, pada ruang lingkup *ḍaruriyyah*, tujuan syariat meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan serta harta. (Syatibi, *al-Muwāfaqāt*..., hlm. 10-11; Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah,* alih bahasa Ade Nurdin dan Riswan, *Membumikan Syariat Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 2018) hlm. 72). Dalam pengaturan tentang perjanjian kawin dan perceraian, syariat memiliki orientasi untuk melanggengkan hubungan perkawinan melalui terbentuknya keluarga yang harmonis dan ideal. Anomali pembentukan keluarga (yang tidak sesuai dengan tujuannya), merupakan fenomena yang bertentangan dengan syariat, sehingga dalam kondisi tersebut pintu perceraian dapat menjadi solusi yang mendapatkan legitimasi dari syariat.

Melihat eksistensi dan fungsi dari perjanjian kawin (*janji pangawin*) dan pembebanan denda adat pada *singer hatulang* maka hal ini memiliki relevansi dengan pengaturan yang ada dalam hukum Islam. Perjanjian kawin pada masyarakat Dayak, yang pada umumnya mengatur tentang perjanjian ikatan perkawinan, metode penyelesaian sengketa keluarga, pengaturan harta perkawinan dan pengaturan tentang denda perceraian, memiliki tujuan agar hubungan perkawinan menjadi kekal, harmonis dan sejahtera (Muhammad Dlaifurrahman dkk, "Tahiu....", hlm. 425-426). Penyimpangan terhadap perjanjian kawin tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap perjanjian kawin yang mendapatkan legitimasi dari adat, namun hal tersebut juga menyimpangi tujuan dari perkawinan yang dimaksud oleh syariat. Pada lingkup *maqāṣid ḍaruriyyah*, pengaturan hukum perceraian dalam adat Dayak memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa, akal dan harta. Komitmen untuk janji setia, tidak menyakiti dan mensejahterakan keluarga dalam *janji pangawin* merupakan konsepsi ideal dari perkawinan yang juga diharapkan oleh syariat. Oleh sebab itu, rumah tangga yang mengalami konflik seperti KDRT, perselisihan dan pertengkaran, penelantaran keluarga, dan atau konflik lain yang kemudian memunculkan kehendak untuk melakukan perceraian, bukan hanya menjadi permasalahan pranata adat, lebih lanjut hal ini menjadi pintu masuk bagi hukum Islam (*maqāṣid syari'ah*) untuk memainkan peran dan fungsinya.

Selanjutnya, terkait dengan pembebanan denda adat dalam perceraian, konsepsi *maqāṣid syari'ah* menemukan relevansinya dalam bentuk perlindungan terhadap harta dan kehormatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditemukan persamaan bahwa baik hukum Islam maupun hukum adat Dayak memiliki kesamaan cita-cita, yakni mempertahankan hubungan keluarga dan perkawinan. Meski demikian terdapat perbedaan dalam implementasinya. Jika hukum Islam menerapkan konsep *iddah*, *mut'ah, iwaḍ* dalam perceraian, hukum adat memiliki konsep yang hampir mirip, yakni denda adat. Pada konsep perceraian sepihak, denda adat akan dibebankan kepada pihak yang bersalah, sedangkan dalam perceraian yang disepakati maka denda adat berupa pembagian harta bersama dan biaya pesta adat yang ditanggung secara bersama-sama (antara suami-istri).

Aspek yang *kedua*, tentang kesesuaian jenis perceraian Dayak dengan Islam. Jenis perceraian dalam Perjanjian Tumbang Anoi yang mengenal 2 jenis perceraian (sepihak dan kesepakatan). Jika dilihat secara lebih mendalam, maka konsepsi perceraian dalam Perjanjian Tumbang Anoi dapat dikatakan memiliki konsep yang mirip dengan konsep perceraian dalam hukum Islam. *Singer hatulang belom* atau perceraian sepihak memiliki konsep yang sama dengan talak dan *khulu'* dalam hukum Islam. Sebagaimana talak yang inisiatifnya berasal dari suami dan *khulu'* yang inisiatifnya dari istri, perceraian sepihak dalam adat Dayak memberikan peluang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Tumbang Anoi, pada perceraian sepihak harta perkawinan akan diberikan kepada pihak yang tidak bersalah dan anak, sedangkan pada perceraian atas dasar kesepakatan harta perkawinan diberikan kepada anak (jika ada) atau dibagi secara setara. Hal ini berarti bahwa *singer hatulang* memiliki potensi untuk mencegah penguasaan harta perkawinan secara sewenang-wenang, di samping sebagai langkah preventif atau mencegah perceraian. Dalam perspektif *maqāṣid syari'ah*, hal ini merupakan impelementasi dari perlindungan terhadap harta yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (suami, istri dan anak). Selain itu, berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan, tidak dilaksanakannya hukuman adat perceraian akan menambah dampak buruk bagi reputasi sosial. Perceraian yang dianggap sebagai aib dan bersifat tabu merupakan bentuk ketidakseimbangan kosmis yang harus dipulihkan melalui adanya denda adat (Sri Kayun dan Gelar Sumbogo Peni, "Sanksi...", hlm. 112-113). Tidak dilaksanakannya hukuman atau denda adat perceraian yang telah ditetapkan oleh lembaga adat akan berakibat pada semakin terpuruknya reputasi sosial pihak yang bersangkutan dan dalam taraf tertentu dapat berujung pada pengucilan dan eliminasi keanggotaan (Citranu, "Pengaturan dan Akibat Hukum Tidak Dilaksanakanya Putusan Peradilan Adat Dayak", *Jurnal Widya Kerta* Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 18-19).

yang sama baik pada suami atau istri untuk mengajukan perkara perceraian kepada mantir adat. Begitu pula dengan *singer hatulang palekak sama handak* atau kesepakatan cerai yang memiliki relevansi dengan *khulu'* yang telah disepakati *iwaḍ*nya.

Hukum adat Dayak tidak mengenal hak talak yang mutlak ada pada suami. Dalam hal ini, hukum adat Dayak memberikan kedudukan yang sama kepada suami dan istri untuk menjadi pihak yang mengadukan permasalahannya kepada mantir adat. Lembaga kerapatan mantir adat memiliki peran dominan dalam menentukan nasib keberlangsungan rumah tangga yang diajukan kepadanya. Proses perdamaian adat sebelum digelarnya sidang adat juga memiliki kesamaan dengan prinsip *shulh* pada hukum perceraian Islam (dalam hal *syiqaq*).

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum perceraian adat tidak memiliki pertentangan prinsip dengan hukum perceraian yang telah diatur dalam hukum Islam melalui kacamata *'urf*. Meskipun terdapat perbedaan pada aspek teknis, perceraian dalam hukum Islam maupun hukum adat Dayak mengakui bahwa inisiatif perceraian bisa berasal dari suami atau istri.

c. Interaksi hukum adat dan hukum negara dalam lingkup hukum perceraian

Meskipun sama-sama mengatur hukum perceraian, baik hukum negara maupun hukum adat Dayak memiliki perbedaan mengenai jenis dan mekanismenya. Namun yang membedakannya dengan hukum Islam (yang bersifat normatif) adalah bahwa hukum perceraian adat dan hukum perceraian negara memiliki lembaga pengadilan sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk itu. Selain itu, baik pengadilan negara maupun pengadilan adat Dayak,

juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tertentu sebagai konsekuensi perceraian.

Pada proses atau tata cara pengajuan, Perceraian yang diajukan ke pengadilan negara (pengadilan agama), dilakukan dengan mendudukkan salah satu pihak sebagai penggugat/pemohon dan pihak lain sebagai tergugat/termohon. Gugatan atau permohonan perceraian juga tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan, melainkan harus didasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak mengenal perceraian yang didasarkan pada kesepakatan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa hukum perceraian di hukum adat Dayak mengenal 2 jenis perceraian, yakni perceraian sepihak dan perceraian atas dasar kesepakatan. Perceraian sepihak dalam *Singer hatulang belom* memiliki relevansi dengan ketentuan hukum negara. Salah satu pasangan, baik suami atau istri, yang mengajukan pengaduan atau laporan kepada mantir adat relevan dengan konsep penggugat atau pemohon dalam sistem perceraian di pengadilan negara.

Berbeda halnya dengan perceraian atas dasar kesepakatan dalam *singer hatulang palekak sama handak*, perceraian jenis ini diajukan secara bersama-sama oleh suami dan istri kepada mantir adat. Setelah mantir adat menyelidiki kasus, maka mantir adat akan memberi keputusan berdasarkan perjanjian perkawinan. Dalam kasus ini, denda adat berupa pesta adat dibebankan kepada suami dan istri secara tanggung renteng. Hal semacam ini tidak dapat ditemukan dalam sistem hukum negara, sebab pada hukum perceraian di pengadilan agama biaya perkara perceraian

dibebankan kepada siapa yang mengajukan perkara.[346] Selain itu, dalam hukum perceraian di pengadilan agama, pemenuhan hak istri pasca perceraian juga lebih banyak dibebankan kepada suami.[347]

Tidak adanya konsep kesepakatan perceraian dalam hukum negara merupakan implementasi dari asas mempersukar perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan. Namun bukan berarti adanya konsepsi kesepakatan cerai dalam Perjanjian Tumbang Anoi tidak sesuai dengan asas mempersukar perceraian. Senyatanya, sakralitas perkawinan bagi masyarakat Dayak dalam beberapa ritual perkawinan adat bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang kekal, harmonis, bahagia dan sejahtera yang selaras dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan suatu penelitian bahwa pembebanan denda adat atau *singer* dalam perceraian (baik dalam perceraian sepihak maupun perceraian atas dasar kesepakatan) merupakan sarana dalam mengontrol perkawinan dan mencegah perceraian.[348]

Relevansi antara *singer hatulang belom* dengan ketentuan hukum negara, serta tidak diakomodirnya perceraian atas kesepakatan dalam *singer hatulang palekak sama handak* menunjukkan bahwa hanya sebagian konsep dari hukum adat yang memiliki relevansi dengan hukum negara. Pada perceraian sepihak, terdapat hubungan yang saling terintegrasi dengan hukum negara. Sebagian lain dari bentuk perceraian tersebut tidak diakomodir dan

[346] Pada perkara perceraian di pengadilan negeri, biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah (Pasal 192 R.Bg). Namun terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) pada pengadilan agama, yang membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

[347] Sebagaimana ketentuan pemenuhan hak isteri pasca perceraian meliputi nafkah *iddah dan mut'ah*, merupakan beban yang harus ditanggung oleh suami (lihat Pasal 149 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan isteri tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun dalam perceraian, kecuali pada perkara *khulu*' yang harus disertai dengan adanya *iwadh* (lihat pasal 148 Kompilasi Hukum Islam).

[348] Satriya Nugraha, "*Ekstensi*....", hlm. 92

bahkan terkesan ditolak oleh pengadilan negara. Kewajiban adanya alasan untuk perceraian, yang tidak menempatkan kesepakatan perceraian, menjadi indikasi bahwa terdapat penghindaran (*avoidance*) dari hukum negara pada konsep perceraian berdasar kesepakatan.

d. Interaksi hukum negara, hukum Islam dan hukum adat dalam lingkup hukum perceraian

Setelah dilakukan kajian terhadap pluralisme hukum antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya, maka pada bagian ini penulis menguraikan interaksi yang terjadi antara semua sistem hukum yang berlaku di masyarakat Dayak. Kajian ini merupakan kajian lanjutan yang akan mengkaji kontribusi dari semua sub sistem hukum dalam proses interaksi hukum yang terjalin.

Berdasarkan uraian tentang hukum perceraian pada masing-masing sistem hukum dan pola interaksi yang terjalin, maka dapat ditemukan beberapa persamaan dan kesesuaian pada setiap sistem hukum. Semua sistem hukum memiliki persepsi bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang memiliki tujuan mulia, yakni membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Oleh sebab itu perceraian merupakan perbuatan yang harus diantisipasi dan sebisa mungkin dicegah. Meskipun sama-sama memiliki semangat untuk mempersulit dan mencegah perceraian (melalui prosedurnya masing-masing), masing-masing sistem hukum tetap membuka keran perceraian.

Gambaran tentang perbedaan aturan atau hukum perceraian antara masing-masing sistem hukum dapat dijelaskan secara singkat dalam tabel berikut:

Aspek	Hukum Negara	Hukum Islam	Hukum Adat
Peran pengadilan	Cerai harus di pengadilan jika perkawinannya tercatat (perceraian di luar pengadilan tidak berkekuatan hukum)	Talak dan *khulu'* tidak harus di pengadilan, kecuali ketentuan hukum Islam di Kompilasi Hukum Islam	Cerai adat harus melalui mantir adat jika perkawinannya dilakukan secara adat
Alasan cerai	Harus ada alasan	Tidak harus ada alasan, kecuali di Kompilasi Hukum Islam	Tidak harus ada alasan
Kesepakatan cerai	Tidak mengenal kesepakatan cerai	*Khulu'* mengenal kesepakatan cerai jika *iwaḍ* disepakati	Kesepakatan cerai pada singer hatulang palekak sama handak
Denda atau hukuman	Tidak ada konsep hukuman, kecuali pada Kompilasi Hukum Islam yang menerapkan	Membayar *iwaḍ* pada *khulu'* Membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada talak	Denda sesuai dengan perjanjian kawin

	nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *iwaḍ*		

Tabel 6:

Perbedaan hukum perceraian pada hukum negara, hukum Islam dan hukum adat Dayak

Beberapa bentuk interaksi antar sistem hukum perceraian yang berlaku di masyarakat Dayak sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa pada setiap bentuk interaksi memiliki pola yang beragam. Di satu aspek kita dapat melihat bahwa negara sudah memiliki upaya untuk mengadopsi dan menyelaraskan substansi dari hukum Islam dan hukum adat sehingga menimbulkan pola interaksi yang harmonis. Di aspek yang lain, tidak terakomodirnya substansi hukum dari hukum non negara, mengakibatkan penegakan hukum yang tidak dapat mencapai taraf prima dan cenderung menimbulkan pola interaksi yang disharmoni.

Penegakan hukum atau *law enforcement* yang baik harus dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan beberapa aspek, meliputi: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.[349] Gangguan terhadap salah satu aspek ini akan mengakibatkan penegakan hukum perkawinan dan perceraian tidak berjalan maksimal. Hal ini berlaku juga jika terdapat ketidakharmonisan antar sistem hukum. Ketidaksesuaian antara substansi hukum perceraian (dalam peraturan perundang-undangan) dengan kultur hukum (nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat) akan berimbas pada penegakan hukum perceraian yang akan menimbulkan pola interaksi yang disharmoni dan mengganggu penegakan hukum perceraian itu sendiri.

Jauh hari sebelum Indonesia lahir, eksistensi masyarakat Dayak beserta seperangkat nilai tradisionalnya telah ada. Nilai-nilai tradisional yang dilestarikan sangat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakatnya.

[349] Lawrence M. Friedman, "*The Legal...*", hlm. 6.

Begitu juga hukum Islam yang telah dianut dan dipatuhi sejak masuknya Islam ke Nusantara. Jika dibandingkan dengan hukum negara yang baru ada setelah kemerdekaan, atau setidaknya hukum kolonial sejak masuknya VOC, hukum Islam dan hukum adat sudah terlebih dulu ada dan sudah terlanjur mengakar kuat di masyarakat. Oleh sebab itu, memungkiri eksistensi dan fungsi hukum adat dan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional bukanlah langkah politik hukum yang tepat dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.[350]

Pengarusutamaan kajian pluralisme hukum dalam kajian hukum merupakan hal yang urgen dan memiliki potensi dan daya untuk mengembalikan keseimbangan interaksi antar sistem hukum. Pembangunan hukum nasional berwawasan pluralisme hukum pada dasarnya merupakan upaya menyelaraskan beberapa sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Tentunya hal ini akan mengurangi dampak buruk dari konflik antar sistem hukum, pencapaian rasa keadilan yang bersifat substantif dan demi tercapainya penegakan hukum yang prima.

Pembentukan dan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia memang telah dilakukan. Secara sosiologis hukum perkawinan yang telah ada merepresentasikan keragaman budaya dan agama dan mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok sosial yang multikultural.[351] Namun upaya-upaya yang telah dilakukan belum pernah dan tidak akan pernah mencapai konsep sempurna yang dapat mengakomodir kepentingan semua golongan. Konflik antar sistem hukum sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bukti bahwa masih

[350] Sudaryatmi mengungkapkan bahwa meskipun secara legalitas hukum adat bukanlah hukum yang resmi, namun keberadaannya merupakan hal yang tidak dapat disangkal. Eksistensi hukum adat dalam masyarakat menunjukkan bahwa nilai adat benar-benar hidup dalam kesadaran hati masyarakat yang terejawantahkan dalam pola tindakan dan pola budaya. Sudaryatmi juga menekankan pentingnya kajian terhadap hukum adat sebagai bahan kajian pembangunan hukum nasional. Lihat pada artikel Sudaryatmi, "The Role of Customary Law in The Development of National Law", *Fox Justie Journal* Vol. 13 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 85.

[351] Korik Agustian, dkk, "Marriage Law in Indonesia From a Legal Sociology Perspective", *Russian Law Journal* Vol. XI Issue 6 Tahun 2023, hlm. 667.

terdapat banyak ruang diskusi untuk terus dilengkapi dan diisi. Sikap skeptis semacam ini idealnya melahirkan motivasi bagi penyelenggara negara untuk terus berbenah dan melakukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat, baik yang berkaitan dengan nilai-nilai adat maupun dinamika hukum Islam di masyarakat.[352]

Kesadaran akan pluralisme hukum harus menjadi titik awal kajian yang lebih mendalam terhadap substansi beberapa sistem hukum. Interaksi antar sistem hukum yang terjadi, meskipun terdapat pola yang harmoni maupun yang disharmoni, harus dipahami sebagai suatu proses berkelanjutan.[353] Selain itu, mendudukkan masing-masing sistem hukum dalam satu derajat yang sama (tanpa dominasi dari salah satu sistem) harus dibarengi dengan upaya mengkaji hukum perceraian dari tiap-tiap sistem hukum secara mendalam (*indepth*) dan menyeluruh (*comprehensive*).

Sejalan dengan apa yang dikatakan Menski, penulis berpendapat bahwa pendekatan kajian pluralisme hukum yang mengkaji substansi hukum pada masing-masing sistem hukum secara mendalam menjadi aspek vital dalam pembangunan hukum nasional. Tentunya kajian tersebut juga harus dilakukan secara seimbang dan tanpa superioritas

[352] Perkembangan masyarakat dan teknologi adalah keniscayaan yang harus diimbangi oleh perkembangan hukum. Meskipun legislasi yang dilakukan oleh negara akan selalu tertinggal dari dinamika masyarakat, sebagaimana adagium "*het recht hink acchter de feiten aan*", namun upaya untuk terus memperbaharui hukum merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak agar hambatan-hambatan dalam penegakan hukum itu dapat diatasi. Lihat Leonard Eben Ezer Simanjuntak, "Digitalization of Law Enforcement and Public Services System to Prevent Corruption", dalam Proceeding International Conference of Digital Law 2022 (ICODIL 2022) berjudul *Legal Readiness to Face Digital Transformation*. (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 49.

[353] Keberagaman hukum akan memunculkan interaksi sistem hukum sehingga diperlukan pemahaman terhadap keberagaman masyarakat lokal. Pemahaman terhadap substansi masing-masing sistem hukum berguna untuk mendialogkan antar sistem hukum dan mengoperasikan kepentingan nasional dan masyarakat lokal dalam payung perundang-undangan. Oleh sebab itu, produk perundang-undangan harus dimaknai secara statis dan dinamis. Sebagai produk yang statis, perundang-undangan harus diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan hukum istu dibuat. Sedangkan sebagai produk yang dinamis, pembentukan hukum harus dipahami sebagai lingkaran sistemik. Lihat pada buku Ade Saptomo, "Akomodasi Keberagaman Ke Dalam Penyususnan Peraturan Perundang-Undangan", dalam buku Satya arinanto dan ninuk triyanti (ed.), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Hingga Implementasi*, cet. ke2. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 51-52.

oleh suatu sistem hukum tertentu.[354] Pendekatan yang ditawarkan oleh Menski merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk membangun sistem hukum nasional yang berwawasan pluralisme hukum.

Model pendekatan segitiga pluralisme hukum dalam hukum perceraian yang berlaku pada masyarakat Dayak muslim dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

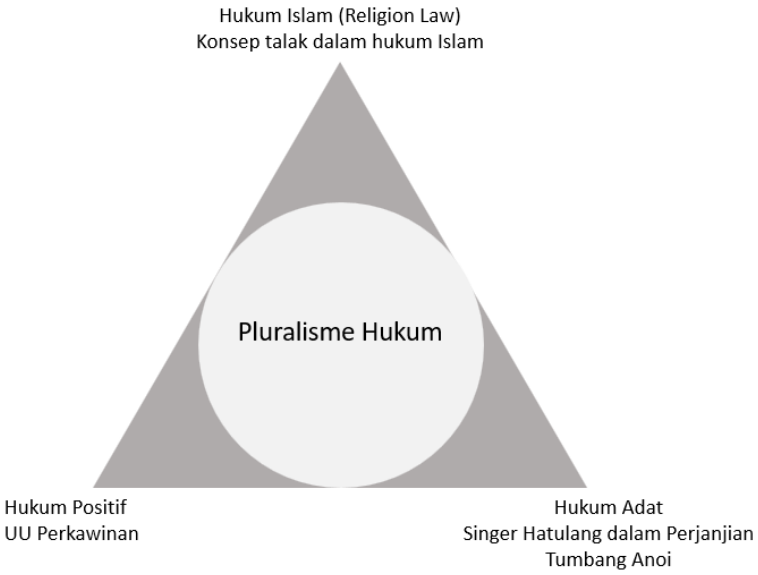

Bagan 6:

Triangular legal system yang melibatkan hukum perceraian pada hukum negara, hukum perceraian Islam dan hukum perceraian adat Dayak.

Setelah dilakukan kajian hukum perceraian pada masing-masing sistem hukum secara komprehensif, maka dapat dipahami bahwa terdapat persamaan terkait dengan sakralitas perkawinan dan persepsi negatif tentang perceraian dari masing-masing sistem hukum yang berlaku di masyarakat Dayak. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh masing-masing sistem hukum tidak

[354] Werner Menski, *Comparative*…., hlm. 184-186.

dipahami sebagai penutupan akses kepada perceraian. Masing-masing sistem hukum masih membuka keran perceraian, namun hal tersebut akan memberikan dampak hukum tertentu yang harus dipertanggungjawabkan.

Perbedaan tampak pada bagaimana masing-masing sistem hukum mengimplementasikan prinsip tersebut (mempersukar perceraian). Hukum negara mengimplementasikan asas mempersulit perceraian melalui keharusan adanya alasan untuk bercerai (bukan karena kesepakatan), keharusan untuk bercerai di pengadilan dan terakhir batasan 6 bulan pisah rumah untuk dikabulkannya perceraian karena alasan pertengkaran. Selanjutnya, hukum Islam memberikan doktrin bahwa perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah. Bagi pelakunya kemudian akan dikenai beban tertentu, seperti pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada kasus talak dan pembebanan *iwaḍ* pada kasus *khulu'*. Berbeda dengan konsep hukum perceraian Islam, pada hukum adat Dayak perceraian akan dibebani denda adat tertentu, seperti pembebanan jipen sesuai perjanjian kawin dan biaya pesta adat pada pihak yang bersalah sebagaimana ketentuan *Singer hatulang belom*, serta pembebanan biaya pesta adat secara tanggung renteng sebagaimana diatur dalam singer hatulang palekak sama handak.

Selain pendekatan *triangular legal system* sebagaimana dijelaskan di atas, arketipe-arketipe pluralisme hukum yang terjadi dalam hukum perceraian masyarakat Dayak dapat disikapi dengan strategi-strategi tertentu seperti menjembatani, harmonisasi, penggabungan, subsidi dan atau represi.[355] Strategi yang ditawarkan Swenson ini tidak bersifat eksklusif dan tertutup, artinya penggunaan strategi ini disesuaikan

[355] Geoffrey Swenson, *Legal*…, hlm. 457.

dengan kebutuhan konseptual dan fungsional.[356] Implementasi dari strategi ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Menjembatani (*bridging*)

Memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses keadilan merupakan prinsip dari proses menjembatani (*bridging*). Seringnya praktik ini dilakukan oleh negara. Selain memastikan bahwa kasus-kasus tertentu dialihkan ke pengadilan negara, negara dituntut untuk memastikan bahwa lembaga pengadilan mampu memberikan keadilan yang dicari oleh masyarakat. Penerapan strategi ini dapat dilakukan melalui pelayanan publik yang bermutu, bantuan hukum gratis, serta upaya peningkatan sumber daya manusia dan sosialisasi pluralisme hukum pada hakim yang secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada pengadilan negara.

b. Harmonisasi (*Harmonization*)

Strategi harmonisasi dilakukan oleh pengadilan negara dan pemerintah dengan memastikan bahwa produk hukum yang dikeluarkannya sejalan dengan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini berlaku pula sebaliknya, negara harus memastikan bahwa hukum non negara selaras dengan konstitusi negara.

c. Penggabungan (*Incorporation*)

Penggabungan atau inkorporasi merupakan upaya memisahkan batas antara hukum negara dan non negara dan menjadikannya sebagai satu kesatuan. Penerapan strategi ini dilakukan dengan menjadikan salah satu sistem hukum sebagai koordinator dan sistem hukum lain sebagai agen. Penerapan yang lain dapat dengan menegaskan otoritas praktis dan ideologis serta membatasi independensi salah satu sistem hukum. Setelah

[356] *Ibid*., hlm. 446.

penggabungan, sistem hukum yang mendominasi akan membuat kodifikasi hukum dan mengendalikan sistem hukum yang berada di bawahnya.

d. Subsidi (*Subsidization*)

Pada konsep ini, antar sistem hukum tidak terlalu mempedulikan sistem hukum yang lain. Suatu sistem hukum membiarkan eksistensi sistem hukum lain dan tidak menjadikannya sebagai target utama dalam program (*primary target of action*).

e. Represi (*Repression*)

Langkah ekstrim yang dapat dilakukan oleh salah satu sistem hukum adalah dengan melakukan represi, yakni menghapus atau melemahkan eksistensi salah satu sistem hukum. Selain itu, strategi ini juga dapat diterapkan dengan melarang eksistensi sistem hukum lain dan bahkan menganggapnya ilegal. Dampak buruk dari strategi ini adalah penindasan dan konflik kekerasan. Bahkan tidak jarang berbuntut pada pelanggaran hak asasi manusia.[357]

Di antara beberapa strategi tersebut di atas, strategi represi menjadi strategi yang paling sering dihindari penggunaanya. Potensi konflik kekerasan yang besar sebagai akibat dari langkah represi menjadikannya jarang disandingkan dengan strategi yang lain. Pada konteks Indonesia, langkah represi dalam hukum perkawinan terlihat pada tidak diakuinya perceraian di luar persidangan. Ketentuan ini menafikan eksistensi hukum perceraian dari sistem hukum non negara. Tidak diakomodirnya hukum non negara dalam hukum perceraian secara optimal menimbulkan tidak berjalannya hukum keharusan perceraian di persidangan yang merupakan indikasi adanya konflik hukum.

Pengambilan strategi represi dalam tata hukum perceraian di Indonesia bisa disebut bersifat inkonsisten. Di satu sisi negara memaksakan keharusan perceraian di pengadilan negara dan tidak

[357] *Ibid*., hlm. 457.

mengakui perceraian di luar itu, namun di sisi lain negara mengakui hukum non negara (termasuk hukum perceraian) sebagai sumber dan salah satu sub sistem hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional.[358]

Strategi selain represi juga merupakan langkah kebijakan negara. Dalam proses menjembatani (*bridging*), pemerintah telah menyediakan lembaga pengadilan agama di setiap kabupaten/kota. Bahkan setiap instansi pengadilan (khususnya pengadilan agama) saat ini berlomba-lomba mengibarkan bendera dukungan terhadap pembangunan zona integritas. Agenda ini merupakan wujud peningkatan kinerja dan pelayanan publik untuk menciptakan kepercayaan di masyarakat kepada institusi pengadilan.[359]

Langkah harmonisasi juga merupakan strategi yang digunakan oleh pemerintah. Selain dibentuknya regulasi tentang perkawinan dalam bentuk undang-undang, pembentukan Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya pemerintah (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Kementerian Agama) dalam mengesampingkan sekat yang terjadi dalam dialog hukum negara, hukum Islam dan hukum adat. Terhadap ketentuan ini, pemerintah juga berupaya untuk menyelaraskan dan

[358] Hukum adat masih dipandang oleh sebagian kelompok sebagai hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan modernitas dan perkembangan zaman. Sebaliknya, terdapat pula kelompok yang mendukung untuk dijadikannya hukum adat sebagai bahan pembangunan nasional. Di antara kedua kelompok tersebut, terdapat kelompok yang menyatakan bahwa hanya sebagian dari muatan substansi hukum adat yang dapat dipositifkan. Perdebatan tentang peran hukum adat dalam lingkup politik hukum yang saat ini masih belum selesai merupakan salah satu faktor penghambat diakomodirnya hukum adat dalam ketentuan hukum negara. Oleh Sudaryatmi, hal ini disebut sebagai tantangan bagi hukum adat. Lihat pada artikel Sudaryatmi, *The Role*..., hlm. 82.

[359] Program Zona Integritas merupakan program yang digagas oleh pemerintah eksekutif, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), dalam bentuk memberikan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai wujud memberikan pelayan publik yang prima, pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Meskipun Zona Integritas merupakan program pemerintah (eksekutif), partisipasi dari lembaga peradilan agama cukup tinggi. Dirjen Badilag mentargetkan 20% satuan kerja yang diusulkan di perolehan predikat WBK dan WBBM setiap tahunnya. Tercatat bahwa sejak program ini dikeluarkan pemerintah eksekutif pada tahun 2014, terdapat 125 satuan kerja di bawah Dirjen Badilag telah memperoleh predikat WBK dan WBBM. (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*, hlm. 48-51).

mendialogkan substansi dari masing-masing sistem hukum. Upaya ini tentu sangat layak diapresiasi, meskipun masih menyisakan pekerjaan rumah bagi negara untuk terus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah inkorporasi yang telah dilakukan negara adalah dengan disebutnya lembaga peradilan agama dalam konstitusi. Langkah ini kemudian diperkuat dengan penerapan *one roof system*. Masuknya institusi pengadilan agama ke dalam tubuh Mahkamah Agung pada tahun 2006 dan penguatan lembaga pengadilan agama oleh negara,[360] menunjukkan bahwa langkah inkorporasi masih terus berlanjut. Meskipun hukum adat, tidak mendapatkan porsi yang sama, namun pengakuan eksistensi masyarakat adat Dayak, menjadikannya sebagai mitra dalam pembangunan daerah pemerintah dan pemberian fasilitas penyelenggaraan hukum adat Dayak oleh pemerintah setempat telah cukup menjadi indikator terpenuhinya strategi harmonisasi ini.

Dapat dikatakan bahwa penerapan strategi dalam mengatasi arketipe pluralisme hukum ini masih belum optimal dilaksanakan. Kuatnya pengaruh sentralisme hukum dan positivisme dalam paradigma hukum dan hakim, menciptakan suasana superioritas negara dan inferioritas hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum perceraian, negara hanya mengedepankan kepentingan politiknya tanpa secara maksimal dalam menggali nilai-nilai di masyarakat yang plural. Tidak adanya pengakuan terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan justru pada akhirnya menciptakan konflik hukum dan tidak jarang menciderai perasaan hukum masyarakat.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tentang sistem hukum perceraian yang berlaku dalam masyarakat adat Dayak serta dengan melihat pada

[360] Sebelum diberlakukannya *one roof system*, pembinaan non yudisial Badan Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama. Namun pasca amandemen Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di tahun 2004, seluruh pembinaan organisasi, administrasi dan finansial semua lembaga peradilan (termasuk peradilan agama) berada di bawah Mahkamah Agung.

pendekatan pluralisme hukum serta langkah-langkah mengatasi arketipenya, terdapat benang merah bahwa upaya untuk mengakomodir sistem hukum non negara memang telah dilakukan. Tentunya regulasi yang ditetapkan pemerintah memiliki sifat dinamis yang masih harus terus diupayakan untuk disesuaikan melalui pembaruan hukum perceraian.

Salah satu hal yang patut untuk dikritik adalah terkait dengan ketentuan keharusan perceraian di pengadilan. Ketentuan yang berimplikasi pada tidak diakuinya perceraian di luar sidang harus direkonstruksi dengan melihat eksistensi nyata hukum perceraian yang berada di luar hukum negara. Hal ini diperlukan sebab dampak ambigu dari penerapan norma.

Dalam konteks penerapan hukum Islam, ambiguitas terdapat pada talak yang diucapkan di luar sidang diyakini oleh pelakunya sebagai talak yang sah dan masuk hitungan. Meskipun talak telah diucapkan 2 kali atau 3 kali, ketika pertama kali diajukan ke pengadilan agama hanya diputuskan talak satu. Di saat pengadilan menjatuhkan talak 1, Pemohon bisa saja meyakini bahwa talak telah jatuh lebih dari 1 kali. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum tentang status talak yang dipahami oleh masyarakat.

Ambiguitas dapat pula berpotensi terjadi pada perceraian yang telah ditetapkan hukum adat namun diputuskan berbeda oleh pengadilan agama. Dalam kasus lembaga kerapatan mantir telah menetapkan cerai dan membebankan denda adat (*jipen* atau *singer*), namun pada saat diajukan ke pengadilan agama, hakim menjatuhkan putusan yang berbeda (tidak mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian) akan menimbulkan kerancuan pada status perceraian. Selain kontradiktif dengan pengakuan negara terhadap hukum yang hidup di masyarakat, hal ini juga berpotensi menciderai perasaan masyarakat hukum adat serta bertentangan dengan tujuan kemanfaatan hukum.

Meskipun telah dilakukan upaya dalam mengatasi konflik hukum oleh pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, namun konflik hukum masih terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan solusi untuk mengisi kekurangan tersebut. Solusi yang ditawarkan merupakan solusi yang berwawasan pluralisme hukum, yang mampu menampung kepentingan setiap sistem hukum, baik melalui langkah harmonisasi (*harmonization*) maupun penyaluran (*bridging*). Solusi konkrit yang dapat ditawarkan oleh penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pentingnya *iṡbat* talak sebagai lembaga pencatatan cerai tidak tercatat.

   Meskipun negara tidak (atau belum) membentuk lembaga *iṡbat* talak melalui regulasi peraturan perundang-undangan, namun *iṡbat* talak memiliki legitimasi melalui konstruksi atau penemuan hukum hakim.[361] Dalam hal hakim di persidangan menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi pengucapan talak, maka hakim dapat mengkonstruksikan fakta hukum tersebut sebagai alasan perceraian yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Namun untuk memperkuat legitimasi tersebut, tentunya bukan hanya sekedar penemuan hukum oleh hakim, melainkan harus didukung pula oleh substansi hukum yang mengakomodir *iṡbat* talak.

   Sebagaimana *iṡbat* nikah, *iṡbat* talak merupakan istilah yang tidak pernah dikenal dalam literatur *fiqh*. *Iṡbat* nikah lahir berkenaan dengan kepentingan administratif negara untuk mencatatkan perkawinan.[362] *Iṡbat* talak dalam hal ini menjadi langkah alternatif

[361] Zainudin, dkk., "Itsbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal al Ahwal* Vol. 12 Nomor 1 2019, hlm. 35.

[362] Pengaturan tentang pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak menyebabkan suatu perkawinan tidak sah, sebab keabsahan perkawinan bergantung pada keabsahan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan. Dalam hal keabsahan perkawinan berdasarkan agama, tentu tidak dapat dikesampingkan adanya pluralitas dalam hukum Islam yang dibangun dari berbagai pemikiran madzhab dan ragam model ijtihad. Oleh sebab itu, pembentukan lembaga itsbat nikah merupakan terobosan hukum pada pengadilan. Hal ini didasarkan pada pola landasan: 1) bahwa itsbat nikah merupakan metode penemuan hukum yang

bagi negara untuk menjembatani masyarakat untuk memperoleh keadilan. Melihat pada beberapa kesamaan pada kedua fenomena tersebut (*iṡbat* nikah dan *iṡbat* talak), maka nomenklatur *iṡbat* talak dapat dimunculkan dalam amandemen hukum perkawinan dan perceraian.[363] Oleh sebab itu, demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian, penetapan terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang perlu dilakukan. Hal ini juga bermanfaat bagi perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam peristiwa perceraian yang tidak tercatat. Pengadilan harus memastikan bahwa putusan yang diberikannya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai di masyarakat dengan melakukan harmonisasi antara realitas hukum di masyarakat dengan tujuan dari hukum negara dengan melihat pada kesamaan tujuan masing-masing sistem hukum.

Dalam hal ini, *iṡbat* talak yang diputuskan oleh pengadilan dapat dipahami sebagai pelaksanaan fungsi yudikasi atau *judicial power* sekaligus fungsi administratif sebagaimana *iṡbat* nikah. Dalam hal pelaksanaan fungsi yudikasi, pengadilan dapat menjatuhkan penetapan yang bersifat konstitutif yakni menyatakan terputusnya hubungan ikatan perkawinan dan dalam fungsi

memiliki sifat yang visioner (*ius constituendum*) untuk kepentingan di masa mendatang dan untuk jangka panjang. 2) bahwa itsbat nikah merupakan *rule breaking* dengan melihat pada dinamika masyarakat yang tetap mempertimbangkan hukum positif, kebenaran, hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Meskipun berpotensi pada penyimpangan perkawinan (nikah sirri, poligami liar dan sebagainya), lembaga itsbat nikah harus diperiksa secara hati-hati. Peran hakim dalam mempertimbangkan *maslahat* dan *madharat* pengesahan perkawinan melalui itsbat nikah menjadi hal yang mutlak diperlukan. Lihat pada artikel Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat Nikah", *Jurnal Musawa* Vol. 12 Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 289-291.

[363] Dalam cara berfikir analogis, membandingkan dua fenomena dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang yang belum dikenal atau samar merupakan bagian dari cara berifikir analogi induktif yang bersifat deklaratif. Metode ini bermanfaat dalam memberikan kemudahan dalam menggambarkan fenomena yang belum dikenal atau samar dengan fenomena yang sudah dikenal atau dipercayai (Krinus Kum, *Filsafat Logika: Pemikiran, Konsep, Teori dan Penyimpulan*, (Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 132). Pada nomenklatur *iṡbat* talak, tujuan untuk ketertiban administrasi perceraian dan optimalisasi perlindungan hukum sebagaimana tujuan yang ada pada lembaga *iṡbat* nikah menjadikan kedua fenomena tersebut memiliki kesamaan pada aspek tujuan. Tidak dikenalnya kedua nomenklatur tersebut dalam *iṡbat* klasik juga merupakan kesamaan yang idealnya menghasilkan cara berfikir bahwa lembaga *iṡbat* talak juga layak mendapatkan porsi dalam norma hukum negara, sebagaimana dengan *iṡbat* nikah yang telah terlebih dulu dilegitimasi oleh negara.

administratif pengadilan menjatuhkan putusan yang bersifat deklarator, yakni menyatakan keabsahan perceraian yang dilakukan di luar sidang.[364]

2. Amandemen terhadap ketentuan tentang alasan perceraian

Untuk menjawab perkembangan masyarakat, regulasi perkawinan (baik Undang-Undang Perkawinan yang dibentuk pada tahun 1974 serta aturan pelaksanaanya dan termasuk pula Kompilasi Hukum Islam) dituntut untuk dilakukan perubahan. Meskipun pada tahun 2019 telah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan, hanya ketentuan umur perkawinan saja yang menjadi materi perubahan. Hal ini menurut penulis merupakan hal yang sangat disayangkan, sebab perkembangan masyarakat yang begitu signifikan tidak dibarengi pembaruan hukum yang seimbang.[365]

Salah satu aspek yang perlu diperbaharui dalam regulasi perceraian adalah alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang teknisnya diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Tentunya perubahan terhadap norma ini harus dilakukan dengan wawasan pluralisme hukum, yakni dengan

---

[364] Ditinjau dari sifatnya, putusan hakim terdiri dari tiga jenis. Pertama, putusan deklarator (*declatoir vonnis*) yakni putusan yang bersifat pernyataan atau penegasan tentang suatu kondisi atau keadaan atau kedudukan hukum. Hal ini biasanya berisi tentang pernyataan hakim tentang keabsahan suatu peristiwa hukum. Kedua, putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) yang merupakan vonis hakim yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan hukum baru, seperti contoh pernyataan pailit atau tentang putusnya suatu perkawinan. Menurut Yahya Harahap, hampir tidak ada batasan tentang putusan deklarator dan konstitutif, sebab keduanya menimbulkan hukum baru. Jenis yang ketiga, yakni putusan kondemnator (*condemnatoir*) yang merupakan amar assesoir dari amar deklarator dan konstituif. Putusan kondemnator berisi tentang hukuman yang diberikan oleh hakim dan biasanya berisi perintah hakim kepada pihak berperkara untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 974-976.

[365] Beberapa ketentuan norma dalam Undang-Undang Perkawinan telah dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Seperti Pasal 43 ayat (1) pada tahun 2010, Pasal 29 ayat (1) pada tahun 2015, Pasal 7 ayat (1) pada tahun 2017, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f pada tahun 2022. Meskipun tidak semua uji materi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun dalam hal status anak sebagaimana putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 dan perihal perjanjian kawin sebagaimana putusan nomor69/PUU-XIII/2015, tidak dimuat dalam amandemen Undang-Undang Perkawinan di tahun 2019. Senyatanya di luar pasal yang dilakukan uji materi tersebut, masih banyak ketentuan di pasal lain yang membutuhkan pembaharuan hukum. Di umurnya yang menginjak setengah abad, Undang-Undang Perkawinan semakin tertinggal dengan kebutuhan masyarakat sebab tidak mengalami perubahan yang signifikan.

melihat eksistensi nilai-nilai yang dianut masyarakat. Perceraian hendaknya didasarkan pula pada alasan hukum yang secara normatif dianut oleh masyarakat muslim dan masyarakat adat. Oleh sebab itu, diperlukan penambahan pasal tentang alasan perceraian yang didasarkan pada suatu keputusan lembaga di luar lembaga negara, seperti lembaga peradilan adat Dayak.

Menambahkan ketentuan tentang alasan perceraian tidak diartikan sebagai sebagai membuka peluang yang lebih besar kepada perceraian. Upaya ini harus tetap memperhatikan asas mempersulit perceraian. Talak yang telah diucapkan oleh suami di luar pengadilan harus diakomodir sebagai suatu alasan tersendiri dengan standar-standar pembuktian seperti adanya saksi, surat, pengakuan, sumpah maupun persangkaan serta dengan tetap memperhatikan syarat dan rukun perceraian.[366] Begitu pula dengan dimasukkannya alasan adanya keputusan lembaga adat yang dapat dijadikan sebagai dasar pengesahan perceraian oleh hakim. Dalam hal ini, lembaga adat memiliki fungsi sebagaimana lembaga penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yang keputusannya memiliki kekuatan hukum dan dapat ditindaklanjuti oleh pengadilan.

3. Penegasan surat keputusan adat sebagai akta otentik

Pengakuan pemerintah terhadap eksistensi masyarakat adat dan segenap nilai tradisionalnya bukanlah sekedar jargon semata. Lembaga hukum adat memiliki pondasi hukum sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penegakan hukum adat sebagaimana ketentuan Pasal 103 huruf (d) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu,

[366] Syarat dan rukun perceraian yang dimaksud adalah syarat rukun yang terdapat pada literatur *fiqh*, baik perceraian dalam bentuk talak, *khulu*' maupun *fasakh*. Dalam hal terdapat perbedaan ulama terkait saksi dalam talak, maka ketika pembuktian perceraian di luar sidang dapat dilakukan dengan adanya surat yang termasuk kategori akta otentik, keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil (melihat, mendengar dan mengalami secara langsung) dan atau alat bukti lainnya yang sah.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, telah memberikan prosedur tentang pengakuan masyarakat adat. Oleh sebab itu, masyarakat adat yang telah diakui eksistensinya oleh pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penegakan hukum adat.

Selangkah lebih maju, Pemerintah Kalimantan Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 telah lebih dulu mengakomodir lembaga Dewan Adat Dayak. Regulasi ini secara komprehensif mengatur aspek kelembagaan berikut dengan fungsi dan kewenangannya. Bahkan dalam perkembangannya, fungsionaris lembaga penegakan hukum adat Dayak memperoleh gaji dan tunjangan dari pemerintah daerah.[367]

Peran Dewan Adat Dayak sebagai mitra dari pemerintah daerah sekaligus lembaga yang berwenang menyelenggarakan penegakan hukum adat menjadikan posisinya setara dengan pejabat umum yang memiliki kewenangan tertentu. Posisi ini sama seperti notaris.[368] Jika produk hukum yang dikeluarkan notaris termasuk dalam kategori akta otentik, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan adat Dayak (termasuk keputusan mantir adat atas perkara perceraian) memiliki kedudukan sebagaimana akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).[369]

Menempatkan keputusan lembaga Kedamangan sebagai akta otentik dalam hukum pembuktian (di persidangan pengadilan negara) memang berpotensi menimbulkan benturan dengan

[367] Pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 memuat perubahan pada pasal 40 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk Lembaga adat Dayak. Selain itu, regulasi ini juga memberikan insentif atau gaji bulanan kepada fungsionaris adat yang disetarakan dengan tunjangan jabatan eselon tertentu.

[368] Lihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[369] Lihat ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata

paradigma *mainstream* tentang penafsiran Pasal 1868 BW. Tidak adanya nomenklatur resmi dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan di lembaga adat sebagai pejabat resmi yang memiliki kewenangan tertentu (perceraian) berdampak pada ditempatkannya surat yang dikeluarkan lembaga adat Dayak sebagai akta di bawah tangan. Pandangan ini bukanlah penafsiran yang keliru dalam sudut pandang penafsiran gramatikal terhadap ketentuan Pasal 1868 BW dan Pasal 286 RBg. Namun dalam penafsiran sistematis, Pasal 103 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan beberapa peraturan daerah provinsi di Kalimantan yang mengakui eksistensi masyarakat adat (dan nilai tradisionalnya) menjadikan lembaga adat Dayak termasuk lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan perceraian adat. Ketentuan inilah yang menjadi landasan konstitusional untuk menempatkan keputusan lembaga adat sebagai akta otentik.

Uraian tentang hukum perceraian perspektif pluralisme hukum, dari aspek jenis perceraian, pola interaksi dan strategi dalam menyikapi keragaman sistem hukum, sebagaimana disebutkan di atas, harus dipahami sebagai upaya dalam mengakomodir kepentingan hukum masyarakat dari perspektif masing-masing sistem hukum. Selain itu, dengan melihat kesamaan visi dan misi masing-masing sistem hukum yang berupaya untuk melanggengkan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian menjadi modal bagi optimalnya kinerja pencegahan perceraian. Meskipun terdapat perbedaan pada implementasi asas mempersukar perceraian, hal ini dapat dimaklumi, dan hendaknya dipahami sebagai komponen yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang sama, yakni meminimalisir perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa hukum perceraian yang berlaku di masyarakat adat Dayak terdiri dari hukum negara, hukum Islam dan hukum adat Dayak.

Terdapat persamaan di antara ketiga sistem hukum tersebut, yakni memiliki cita-cita untuk melanggengkan perkawinan dan mencegah perkawinan melalui asas mempersulit perceraian. Perbedaan tampak pada cara mengimplementasikan asas ini yang terlihat dalam cara masing-masing sistem hukum mengklasifikasikan perceraian, menentukan prosedur dan akibat hukum. Interaksi antar sistem hukum di satu sisi membentuk pola yang harmonis dan di sisi lain menimbulkan konflik hukum. Oleh sebab itu, diperlukan langkah penyaluran dan harmonisasi dengan cara: 1) melembagakan *iṡbat* talak, 2) amandemen terhadap norma tentang alasan perceraian dalam perundang-undangan, dan 3) menegaskan kedudukan putusan lembaga adat Dayak sebagai akta otentik.

C. Hukum Perceraian Masyarakat Adat Dayak Dari Aspek Interlegalitas

1. Hukum Perceraian Adat Dayak perspektif Interlegal

Setelah mengkaji hukum perceraian pada masyarakat Dayak dari perspektif pluralisme hukum, pembahasan ini akan membicarakan aspek interlegal tema kajian tersebut. Berbeda dengan perspektif pluralisme hukum yang hanya sebatas membicarakan interaksi antar sistem hukum yang bersifat paralel, tinjauan interlegalitas justru membaca proses dan hasil interaksi antar sistem hukum yang pada akhirnya membentuk tatanan normatif baru yang mempertimbangkan keragaman budaya.[370] Sebagai suatu proses, interaksi antar sistem hukum mengalami beberapa konflik, namun lambat laun proses tersebut membentuk suatu ketertiban atau tatanan hukum baru (*new legal order*).[371]

[370] Tom G. Svensson, "Interlegality, a Procces for Strenghtening Indigenous Peoples Autonomy: The Case of Sami in Norway", *Journal of Legal Pluralism* Nomor 51 Tahun 2005, hlm. 51-52.

[371] Sebagaimana terjadi pada masyarakat Muslim di Inggris, interlegalitas tampak pada tatanan hukum yang bersifat cair (*fluid*) dan dapat ditembus (*permeable*). Masing-masing anggota dari sistem hukum melakukan pertentangan, penyesuaian dan penataan ulang dan menghasilkan sistem hukum yang saling tumpang tindih (*overlapping*). Samia Bano, "Multicultural Interlegality?

Relevansi dari kajian interlegal pada hukum perceraian yang berlaku di masyarakat Dayak adalah karena interaksinya yang saling mempengaruhi. Dominasi sistem hukum negara bukan hanya menempatkan hukum adat dalam situasi yang pasif. Penetrasi hukum negara ke dalam masyarakat adat menimbulkan reaksi pertentangan (konflik), penerimaan dan penyesuaian. Penetrasi hukum ini senyatanya tidak bersifat searah dan bahkan ke arah yang sebaliknya.[372] Dominasi hukum negara pada masyarakat Dayak senyatanya tidak menggusur eksistensi hukum adat dan hukum Islam yang secara normatif berlaku di masyarakat. Justru ketiga elemen dari sistem hukum tersebut berjalan bersama dan saling mempengaruhi.

Pada sub bab ini, penulis membagi beberapa kajian hubungan interlegal berdasarkan hubungan interlegal antara satu sistem hukum dengan sistem yang lain. Masing-masing akan diuraikan dalam pembahasan yang terpisah. Kemudian akan dijabarkan pula hubungan interlegal semua sistem hukum yang berlaku di masyarakat Dayak. Oleh sebab itu, sub bab ini akan terbagi lagi menjadi beberapa pembahasan meliputi: 1) interlegalitas hukum perceraian adat Dayak dan hukum negara, 2) interlegalitas hukum perceraian Islam dan hukum adat Dayak, serta 3) interlegalitas hukum perceraian Islam, hukum adat Dayak dan hukum negara.[373] Pembahasan ini akan diuraikan secara lebih lengkap sebagai berikut:

Negotiating Family Law in the Context of Moslem Legal Pluralism in UK", artikel dalam buku Michael Freeman dan David Napier (ed), *Law and Anthropology Current Legal Issues 2008 Vol. 12*. (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 429.

[372] Andre J. Hoekema, *Europan*..., hlm. 6

[373] Kajian tentang interlegalitas antara hukum Islam dan hukum negara tidak akan diuraikan dalam penelitian ini, sebab interlegalitas antara hukum negara dan hukum Islam telah banyak dikaji dan dipahami sebagai -meminjam istilah Sadurski- "konsensus moral" atau "standar moralitas" (lihat pada buku Wojciech Sadurski, *Moral Pluralism and Legal Neutrality*, (Boston: Kluwer Academic Publisher, 1990) hlm. 38). Undang-Undang Perkawinan berikut dengan Kompilasi Hukum Islam merupakan representasi dari interlegalitas hukum Islam dan hukum negara. Proses interaksi kedua sistem hukum ini yang telah berlangsung sejak era kerajaan Islam di Nusantara, masa kolonial dan masa pasca kemerdekaan, dipahami telah menimbulkan hubungan yang saling

a. Interlegalitas Hukum Perceraian dalam Hukum Adat Dayak dan Hukum Negara

Asas fiksi hukum yang diterapkan negara, memaksa setiap warga negara untuk mematuhi ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan.[374] Tidak terkecuali masyarakat Dayak di Kalimantan yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Tentunya tujuan dalam pembentukan ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta ketentuan hukum perceraian dalam perundang-undangan menjadi bagian dari nilai hukum yang harus dipedomani oleh masyarakat Dayak dengan tanpa syarat.

Senyatanya, sebagai masyarakat dengan identitas kesukuan yang melekat padanya, Dayak telah memiliki nilai-nilai dan pranata hukum dan sosial yang diwariskan secara turun menurun. Eksistensi hukum adat (dan instrumen penegakannya) dan identitas kebudayaan yang kental menunjukkan bahwa peradaban Dayak bukanlah peradaban "kemarin sore" yang dapat diabaikan dalam pembangunan hukum. Nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwariskan secara turun menurun sangat dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan tidak dapat begitu mudah dikesampingkan hanya karena dominasi dari hukum negara.

Negara memang telah menyediakan akses menuju fasilitas keadilan dengan membangun gedung pengadilan agama di setiap

berbaur dan saling mempengaruhi dan menghasilkan suatu konsensus tentang hukum Islam seperti apa yang ideal untuk diterapkan pada masyarakat Indnonesia. (Lina Kushidayati, "The Development of Islamic Law in Indonesia", *Qudus International Journal of Islamic Studies* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 169-170). Hubungan interlegal yang terjadi di antara hukum Islam dan hukum negara bukan sekedar menghasilkan produk konsensus hukum Islam yang bersifat *mandek*, proses ini (idealnya) masih akan terus berjalan seiring dinamisnya perkembangan masyarakat.

[374] Zainudin Ali, *Metode*...., hlm. 156

kabupaten, tidak terkecuali di Kalimantan.[375] Masifnya pemenuhan akses pelayanan hukum tidak menjadikan peran pengadilan adat (let adat) tersingkirkan. Kedudukan lembaga kedamangan dan kerapatan mantir yang ada di setiap desa dan kecamatan menjadi pilihan yang paling dekat, mudah dan murah bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Hal tersebut menjadikan pengadilan adat Dayak masih menjadi alternatif dan pilihan terbaik bagi masyarakat Dayak.[376]

Seiring dengan meningkatnya kajian terhadap hukum adat,[377] negara sadar akan vital dan signifikansi perannya di masyarakat. Hukum adat selanjutnya menjadi kajian hukum yang diperhitungkan negara. Pemerintah memberi perhatian terhadap hukum adat dan menjadikannya sebagai materi pembangunan hukum.[378] Secara bertahap, hukum adat memiliki posisi yang sama

[375] Beberapa pengadilan baru di Kalimantan telah dibentuk dan melengkapi kekosongan akses pelayanan hukum. Melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 183/KMA/SK/IX/2018, peresmian 12 pengadilan agama baru di Kalimantan dilaksanakan bersama dengan beberapa satuan kerja di provinsi lain (jumlah keseluruhan pengadilan yang diresmikan adalah 85 satuan kerja dan ini termasuk pengadilan negari dan pengadilan tata usaha negara).

[376] Hukum adat dibentuk berdasarkan konsensus masyarakat lokal dengan didasarkan pada nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, hukum adat diklaim lebih memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat adat dibanding hukum negara. Hal ini wajar mengingat karena hukum adat sendiri dibentuk untuk kepentingan masyakarat adat yang bersangkutan (Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2002, hlm. 37). Senada dengan hal tersebut, pengadilan adat memberikan jaminan keadilan yang subtantif bagi masyarakat adat untuk memperoleh "*access to justice*" dibandingkan hukum negara. Sederhana, cepat dan dekatnya akses terhadap pengadilan adat menjadi alasan mengapa masyarakat adat masih menjadikan pengadilan adat sebagai alternatif utama membela hak-hak adatnya (lihat pada artikel Andri Mahakam, "Peradilan Adat: Alternatif bagi Pencari Keadilan di Daerah Masayrakat Hukum Adat", dikutip dari *https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat-alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/*, akses pada 20 Agustus 2024.

[377] Meningkatnya minat kajian terhadap hukum adat dapat dilihat dari beberapa forum akademis yang mengangkat isu hukum adat dan pluralisme hukum. Salah satunya adalah proyek PINTAL yang merupakan kolaborasi antara peneliti hukum adat dari Pusat Studi Djojodigoeno Universitas Gajah Mada dengan Van Vollenhoven Institute Universiteit Leiden. Komunitas ini memiliki beberapa kegiatan akademis seperti diskusi, penelitian, konferensi internasional, dan pembuatan buku. (lihat pada laman Universiteit Leiden, "Project for Innovation of Teaching Adat Law (PINTAL)", diikutip dari *https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/project-for-innovation-of-teaching-adat-law*, akses pada 23 Agustus 2024)

[378] Secara historis terdapat cara pandang yang berbeda tentang unsur-unsur hukum adat. Sebagaimana disampaikan Munir Salim, terdapat beberapa teori tentang hubungan antara hukum

seperti hukum Islam yang telah terlebih dulu menempati posisi strategis dalam politik hukum di Indonesia. Pada tahap ini, hukum negara dan hukum adat mengalami pertemuan dan interaksi yang tidak jarang menimbulkan pertentangan atau konflik.

Perjumpaan dan interaksi antara hukum negara dengan hukum adat Dayak dalam hukum perceraian akan tampak pada beberapa area yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Area Legislasi

Sebagaimana amanat konstitusi, yakni Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi hukum adat. Ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat dilakukan melalui pembentukan undang-undang. Namun ketentuan konstitusi membatasi bahwa hanya masyarakat hukum adat yang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak ada pertentangan dengan prinsip negara saja yang bisa diakui oleh negara.

Untuk melaksanakan amanat dari ketentuan tersebut, pemerintah (lembaga legislatif) kemudian melakukan proses

agama (Islam) dengan hukum adat atau teori penerimaan hukum Islam yang populer di kajian hukum Indonesia. Van Den Berg dengan teori *receptie in complexu*-nya, menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi adalah hukum agama. Dengan kata lain hukum adat yang diberlakukan adalah hukum agama yang dipeluk masyarakatnya. Namun teori ini ditentang oleh Snouck Hurgrounje dan Cornelis Van Vollen Hoven dengan teori *receptie*-nya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hanya beberapa bagian dari hukum adat yang dipengaruhi oleh agama. Oleh sebab itu, pemberlakuan hukum agama dapat diperlakukan sebagai hukum adat jika hukum adat setempat menghendaki demikian. Hazairin dengan teori *receptie a contrario*-nya pada pokoknya menyatakan bahwa pemberlakuan hukum adat dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama. Sehingga hukum adat yang bertentangan dengan agama harus dilakukan penolakan. (Munir Salim, "Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal al Daulah* Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 21-23). Meskipun mengalami pasang surut sejak era kolonial hingga sekarang sebagaimana hukum Islam, hukum adat dewasa ini telah menjadi muatan substansi hukum dalam proyek legislasi nasional. Hal ini dapat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan terakhir pada Undang-Undang Desa yang memberikan porsi lebih terhadap hukum adat.

legislasi dengan membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut secara jelas memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat, dan pada Pasal 103 huruf (d) dan (e) memuat kebebasan masyarakat hukum adat untuk melakukan penegakan hukum adat. Lebih lanjut, pemerintah provinsi di Kalimantan juga membentuk peraturan daerah yang mengatur kelembagaan Dewan Adat Dayak beserta seperangkat hukum terapannya, termasuk hukum perceraian (*singer hatulang*).

Perjanjian Tumbang Anoi yang menjadi hukum terapan bagi masyarakat Dayak mengatur pula perihal perceraian (singer hatulang). Interaksi dalam bidang hukum perceraian yang terjalin di antara keduanya (yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya) memang memiliki keserasian antara yang satu dengan yang lain, namun terdapat pula perbedaan yang bersifat bertentangan. Meskipun mengandung prinsip yang tidak sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam undang-undang perkawinan, keberlakuan hukum perceraian adat yang ditegakkan oleh lembaga hukum adat (sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk hal itu) merupakan bukti bahwa telah terjadi dialog dan pergumulan antara hukum negara dan hukum adat dalam bidang perceraian.

Undang-undang perkawinan memang tidak memberikan legitimasi terhadap perceraian yang dilakukan di luar persidangan dan konsepsi perceraian atas kesepakatan (sebagaimana ada dalam *singer hatulang palekak sama handak*). Namun pengakuan negara terhadap hukum adat Dayak (*vide* Pasal 103 huruf (d) dan (e) Undang-Undang Desa), berikut dengan konsepsi perceraiannya, tidak harus selalu dimaknai sebagai sikap inkonsisten negara dalam menegakkan hukum perkawinan. Menyikapi fenomena ini, penulis berpandangan

bahwa interaksi antar sistem hukum telah melahirkan "toleransi" terhadap sistem hukum lain dalam bentuk pergumulan dan menggambarkan bentuk penetrasi norma yang bersifat dua arah.

2) Area Eksekusi

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan atau mengeksekusi undang-undang, pemerintah eksekutif memiliki kewajiban dalam melaksanakan amanat undang-undang yang telah dibentuk oleh legislatif.[379] Pelaksanaan fungsi dalam pembentukan regulasi ini dilakukan untuk menjamin bahwa program-program yang telah digariskan oleh undang-undang terlaksana dan mencapai tujuan yang telah digariskan oleh negara. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah eksekutif melaksanakan penegakan undang-undang dengan membuat peraturan pemerintah (PP).[380]

Terkait dengan pelaksanaan dan penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Desa, pemerintah telah membuat PP yang mengatur prosedur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2014 mengatur tentang mekanisme identifikasi dan verifikasi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh keputusan bupati atau walikota. Proses ini merupakan proses yang harus dilakukan untuk kemudian menghasilkan penetapan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat.

---

[379] Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Beberapa tugas eksekutif dalam beberapa bidang dilakukan dalam rangka menjalankan fugsinya. Tugas tersebut meliputi: bidang administratif, bidang legislatif, bidang keamanan, bidang yudikatif dan bidang diplomatik. Pembuatan regulasi pelaksana undang-undang merupakan fungsi administratif dari eksekutif. (Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*. (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 76)

[380] Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 20.

Berbeda dengan provinsi di wilayah Kalimantan yang lain, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah bukan hanya memberikan pengakuan, namun sekaligus melakukan penataan kelembagaan adat Dayak melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Dalam peraturan daerahnya, Pemda Kalimantan Tengah secara rinci mengatur lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dan lembaga Kedamangan, baik dari aspek struktur, fungsi, hak, wewenang, bahkan hingga mekanisme pemilihan dan masa jabatan Damang Kepala Adat. Dalam perubahannya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 memberikan insentif atau gaji tetap setiap bulan bagi fungsionaris adat (damang dan mantir) dengan besaran menyesuaikan eselon tertentu.

Dalam hal ini, pada dasarnya telah dipahami bahwa pemerintah eksekutif milik negara memiliki fungsi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan hal itu, Dewan Adat Dayak merupakan entitas pemerintahan adat yang secara politik memiliki wilayah kekuasaan yang berbeda dengan pemerintahan negara (eksekutif). Namun fenomena pemerintahan negara yang melakukan pengakuan, dan bahkan masuk sangat jauh mengatur kelembagaan lembaga adat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjadikan lembaga adat sebagai mitranya dalam membangun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menurut penulis merupakan indikasi adanya peleburan dan harmonisasi struktural kelembagaan, alih-alih menganggapnya hanya sebatas sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pengendalian atau kontrol terhadap lembaga adat Dayak. Upaya menjadikan lembaga adat sebagai mitra pembangunan daerah merupakan langkah tepat dalam mencapai cita-cita dan mewujudkan keadilan masyarakat adat sekaligus tujuan hukum.

Harmonisasi dan peleburan secara struktural antara pemerintah daerah dengan lembaga adat, tentunya berdampak pada penegakan hukum perceraian. Pengakuan lembaga adat Dayak oleh pemerintah di satu sisi menunjukkan bentuk dominasi negara, namun di sisi lain memiliki arti bahwa negara mengakui atau melegitimasi hukum perceraian yang berlaku di masyarakat Dayak yang ditegakkan melalui let adat. Meskipun terkesan kontradiktif, namun dalam konteks interlegalitas hal tersebut merupakan bagian dari proses untuk membentuk tatanan sistem hukum yang baru.

3) Area Yudikasi

Area ini akan menyinggung tentang bagaimana lembaga pengadilan dalam mencapai orientasi berdirinya, yakni menciptakan keadilan. Meskipun positivisme hukum menjadi arus utama dalam sistem hukum Indonesia, namun bukan berarti kajian teori hukum yang lain tersingkirkan. Perkembangan pemikiran hukum justru melahirkan berbagai macam kritik terhadap positivisme hukum sehingga orientasi hukum di Indonesia beralih kepada *mixed legal system*.[381]

Pergeseran positivisme hukum dari paradigma hukum di Indonesia, menimbulkan pemahaman hukum bahwa bukan sekedar kepastian hukum yang hendak dicapai, melainkan juga keadilan dan kemanfaatan.[382] Hakim di pengadilan negara,

[381] Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, dkk., "The Adoption of Various legal Systems in Indonesia: an Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems", *Cogent Social Sciences* Nomor 8 Tahun 2022, hlm. 4

[382] Dalam bukunya Gustav Radbrurch menjelaskan tentang anatomi ide hukum. Hukum bagi Radbruch merupakan konsep kultural yang memiliki hubungan dengan nilai, yakni nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Tugas hukum adalah melayani nilai-nilai tersebut. Keadilan bagi Radbruch merupakan nilai yang sulit untuk dipenuhi, sebab kesetaraan dalam keadilan hanya terjadi pada lingkup relasi, alih-alih pada lingkup substansi dari keadilan itu sendiri. Oleh sebab itu, Radbruch melengkapi nilai keadilan dengan nilai kemanfaatan yang dinilai dapat melayani kepentingan setiap pihak. Kepentingan yang berbeda dan beragam kemudian berdampak pada pandangan hukum yang tidak ada akhir, sehingga nilai kepastian hukum merupakan unsur yang diperlukan dalam rangka untuk mengatasi perbedaan. (Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", dalam

dituntut untuk memahami realitas empiris, bukan sekedar menjadi corong undang-undang (*bouche de la loi*). Oleh sebab itu, hakim dibekali dengan instrumen berupa interpretasi dan konstruksi untuk membangun argumen hukum yang bukan sekedar berorientasi kepada kepastian hukum.[383] Lebih dari itu, keadilan yang menjadi tujuan filosofis dari hukum menempati hierarki tertinggi dalam strata tujuan hukum.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan hakim tidak sekedar mempertimbangkan teks undang-undang sebagai material dalam membangun argumen hukum. Nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat menjadi sumber hukum tidak tertulis yang wajib dipedomani hakim. Oleh karena hukum bukan sekedar undang-undang, maka hakim menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang memiliki kemerdekaan dalam mencapai keadilan (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) baik melalui argumen yang didasarkan pada teks hukum maupun argumen yang mengikuti nilai masyarakat dengan menyimpangi teks undang-undang (*contra legem*).

Sebagai realitas hukum yang berbeda, hukum adat Dayak juga memiliki sistemnya sendiri. Pondasi religius dan nilai sosial yang ada di dalamnya memiliki dimensi dan orientasi yang berbeda dengan hukum negara. Jika hukum negara

buku John H. Wigmore, dkk, (ed), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. (Massachusetts: Harvard University Press,1950), hlm. 107-108.)

[383] Peraturan perundang-undangan bukanlah kitab suci yang sempurna dan kebal kritik. Sebagaimana adagium *het recht hink achter de feiten ann*, hukum adakalanya tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh sebab itu, terdapat beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh juris untuk mengatasi kekurangan dari perundang-undangan. Dalam hal perundang-undangan tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi, jika peraturan perundang-undangan tidak lengkap maka digunakan metode argumentasi, dan jika peraturan perundang-undangan tidak ada maka digunakan metode konstruksi hukum. (M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 47-48).

terkesan bersifat birokratis-legal formal, maka orientasi dari hukum adat adalah untuk menciptakan keseimbangan berdasar nilai kosmos di masyarakat sehingga dalam penegakannya hukum adat lebih bersifat fleksibel.

Meskipun tidak berada dalam sistem yang sama, hukum negara dan hukum adat Dayak bukan saling mengabaikan. Selain pada area legislasi dan eksekusi, kedua sistem hukum ini tidak jarang bertemu dalam area yudikasi. Kewajiban hakim untuk menggali nilai di masyarakat merupakan pintu bagi hakim untuk menyapa eksistensi nilai-nilai hukum adat. Kewajiban ini untuk menjamin bahwa putusan yang ditetapkan oleh hakim tidak menciderai perasaan masyarakat adat. Begitu pula dengan hukum adat, yang sangat memahami posisinya sebagai sub sistem hukum nasional. Eksistensi hukum adat Dayak yang berdampingan dengan hukum negara bukan tidak mungkin untuk dipersilahkan untuk dilanjutkan prosesnya di pengadilan negara. Contoh realitas perjumpaan hukum adat dan hukum negara ini akan dibahas pada pembahasan tersendiri di pembahasan tentang interlegalitas antara hukum negara, hukum islam dan hukum adat di bawah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberlakuan hukum perceraian pada masyarakat Dayak yang diatur dalam hukum negara dan hukum adat mengalami perbedaan dan pertentangan dalam aspek tertentu. Pada area legislasi tampak bahwa hubungan konflik hukum antara hukum negara dan hukum adat diredam dengan adanya pengakuan eksistensi hukum adat dalam Undang-Undang Desa. Pada area eksekusi, berbedanya kekuasan politik antara pemerintah negara dan pemerintah adat tidak melahirkan sekat politik dan justru melahirkan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pemerintah adat dalam pembangunan daerah. Pada area yudikasi, paradigma positivisme

hukum diimbangi dengan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai di masyarakat.

Dalam bidang hukum perceraian memang terjadi konflik hukum antara hukum negara dengan hukum adat Dayak. konflik hukum tersebut berupa pertentangan hukum perceraian negara yang tidak mengakui perceraian atas dasar kesepakatan dan perceraian di luar sidang dengan hukum perceraian adat Dayak yang memiliki substansi yang berbeda. Namun pengakuan negara akan eksistensi adat merupakan bentuk pengakuan tidak langsung terhadap eksistensi lembaga adat Dayak berikut dengan sistem hukumnya.

Fenomena interaksi hukum adat dan hukum negara di atas, sebetulnya bukan hanya telah memenuhi indikator pluralisme hukum. Pada tahap yang lebih mendalam, kedua sistem hukum ini mengalami proses interlegalitas dalam bentuk interaksi hukum dan budaya hukum yang pada beberapa aspek memiliki perbedaan dan pertentangan.[384] Namun konflik hukum tersebut, seiring berjalannya waktu, menimbulkan kesadaran untuk melakukan penyelarasan (harmonisasi) melalui penetrasi yang bersifat timbal balik dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain.[385]

b. Interlegalitas Hukum Perceraian dalam Hukum Adat Dayak dan Hukum Islam

Keterlibatan lembaga peradilan dalam perceraian secara substansi memang tidak pernah ditemukan dalam hukum perceraian Islam kecuali pada kasus tertentu (*syiqaq, ila* dan *li'an*). Terlebih

[384] Bouventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense*, cet. ke-3. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2020), hlm. 119.

[385] Sistem hukum negara dan hukum adat yang mengalami pergumulan, saling berbaur, dan membentuk pola yang harmonis merupakan indikator interlegalitas sebagaimana dikemukakan oleh Santos. Penetrasi bukan hanya hukum negara ke adat, tapi juga hukum adat mempengaruhi hukum negara. Pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat dan lembaga penegakannya menunjukkan kesadaran negara akan pentingnya nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk dikaji, dikelola dan dijadikan bahan pembangunan nasional.

dalam Islam, lembaga peradilan tidak memiliki andil dalam talak, sebab hal tersebut memang menjadi hak prerogatif suami. Meskipun redefinisi hukum Islam yang dilakukan melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan kewenangan yang besar terhadap pengadilan, namun dalam tataran normatif masyarakat masih menganggap bahwa perceraian tidak membutuhkan pengadilan.

Berbeda dengan itu, hukum adat Dayak memberikan peran strategis kepada lembaga let adat (damang dan mantir adat) sebagai lembaga yang menetapkan putusnya perkawinan. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga hukum adat Dayak (let adat) juga menjatuhkan hukuman denda adat. Besarnya denda adat yang menjadi hukuman akan sangat bergantung pada perjanjian kawin (*janji pangawin*) yang telah disepakati ketika awal menikah.

Meskipun dalam pusaran sistem hukum yang berbeda, hukum Islam dan hukum adat hidup berdampingan. Tidak sedikit pula dari aparat fungsionaris adat Dayak beragama Islam dan tidak sedikit dari masyarakat Dayak muslim menjalankan proses perkawinan dan perceraian melalui lembaga adat. [386] Selain terjadi akulturasi, hukum Islam dan hukum adat Dayak dalam beberapa tradisi tidak menunjukkan indikasi perpaduan dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, kebiasaan masyarakat Dayak muslim dalam melaksanakan perkawinan adat dilakukan

[386] Komodifikasi Dayak tidak lagi menempatkan Dayak sebagai identitas kesukuan yang sempit sebagaimana pandangan antropologi klasik. Dayak telah mengalami pergeseran yang cenderung direpresentasikan sebagai suku asli Kalimantan selain suku Banjar dan Melayu, apapun agamanya (Ahmad Muthohar AR., *Islam*…, hlm. 2). Keislaman Dayak, sebagaimana dibahas sebelumnya, tidak menggugurkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat adat. Bahkan dalam perspektif pluralisme hukum, hukum Islam dan Dayak terlibat dalam interaksi hukum yang pada sebagian hal terbilang harmonis. Sedangkan dalam bingkai *'Urf*, kajian terhadap nilai, kebijaksanaan, ritual dan kebiasaannya melahirkan gagasan yang semakin menunjukkan sifat adaptabilitas dari hukum Islam.

dengan modifikasi agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.[387] Namun pada kasus perceraian, hukum perceraian Islam tidak begitu dominan. Pada perceraian yang diperiksa oleh lembaga let adat, hukum terapan yang digunakan sebagai dasar mengadili adalah perjanjian Tumbang Anoi dan perjanjian kawin yang dibuat saat menikah. Meskipun demikian, beban *taklif* yang melekat pada masyarakat muslim Dayak memaksanya untuk tetap terikat pada ketentuan hukum perceraian Islam.

Dalam kasus perceraian, konsep lembaga peradilan adat Dayak tidak memiliki hubungan dan relevansi dengan konsep peradilan dalam *fiqh* (*qaḍa'*) pada tema talak maupun *furqah* secara umum. Perbedaan hukum Islam dan hukum adat pada banyak aspek, termasuk substansi hukum, menimbulkan keberlakuan hukum adat Dayak jarang dibahas oleh ulama-ulama Islam. Meskipun demikian, metodologi '*urf* dan *maqāṣid syari'ah* memiliki peran dalam menentukan legitimasi hukum adat Dayak dalam perspektif Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab pluralisme hukum di atas, eksistensi hukum adat Dayak dan seperangkat instrumen penegakannya, memiliki kesamaan cita-cita dengan hukum Islam, yakni mempersulit perceraian. Tidak adanya pertentangan antara sistem hukum adat (pada aspek materi hukumnya), menjadikan hukum perceraian adat Dayak dapat hidup berdampingan dengan hukum Islam. Selain itu, hukum perceraian Dayak juga tidak pernah mengalami penolakan dari kelompok muslim, baik melalui aksi massa maupun kritik akademis.[388]

---

[387] Dalam adat Dayak, ritual-ritual tertentu harus disertai dengan adanya baram atau arak. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum Islam, pada tradisi *lawang sekepeng* ketika menikah, minuman keras biasanya diganti dengan susu atau minuman lain yang halal. Surya Sukti, "Perkawinan Adat Dayak Ngaju Persektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)", *Jurnal el Maslahah* Vo. 10 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 74

[388] Dalam penelitiannya, Aulia Rahman menganalisis konsep denda perceraian dengan pendekatan *maqāṣid syari'ah* al-Buthi. Menurutnya, selain untuk menjaga eksistensi perkawinan dan menjaga warisan leluhur, denda cerai dalam masyarakat Dayak memiliki *mashlahat* yang tidak bertentangan dengan Islam (Aulia Rahman, *Denda*..., hlm. 87-88).

Kajian hukum perceraian Dayak yang telah dibahas dalam sub bab pluralisme hukum menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan peradilan adat Dayak tidak memiliki hubungan dengan konsep peradilan Islam, namun tidak sedikit struktur kepengurusan lembaga adat Dayak (baik dalam DAD maupun dalam let adat) diisi oleh individu Dayak yang beragama Islam. Selain itu, pada aspek substansi hukum perceraian memiliki relevansi dengan konsep *fiqh*. Baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum adat, inisiatif perceraian bisa berasal dari kedua belah pihak (suami atau istri). Selain itu, kesamaan prinsip mempersukar perceraian atau melanggengkan perkawinan, menjadi prinsip lain yang juga memiliki kesamaan. Tinjauan *'urf* maupun *maqāṣid syari'ah* terhadap substansi hukum dari *singer hatulang*– yang banyak dikaji dalam jurnal akademik dan yang dibahas dalam kajian sebelumnya, merupakan bentuk hubungan hukum yang saling mempengaruhi atau menembus. Interlegalitas hukum perceraian terlihat pada bagaimana *singer hatulang* dalam hukum adat memperoleh legitimasi dari hukum Islam dan bagaimana hukum Islam menyesuaikan diri dengan substansi hukum perceraian adat di masyarakat Dayak.[389]

Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam hukum perceraian adat, masyarakat Dayak yang hendak melakukan

[389] Meskipun interlegalitas hukum perceraian adat Dayak dengan hukum Islam memiliki kesamaan dengan interlegalitas hukum perceraian Islam dengan hukum negara yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, namun terdapat perbedaan yang cukup menonjol. Pada tataran hukum Islam yang bersifat normatif, kajian hukum dalam penelitian akademis menunjukkan adanya penerimaan terhadap prinsip pada hukum perceraian adat seperti asas mempersukar perceraian. Namun berbeda dengan hukum Islam yuridis yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, yakni hukum yang diterapkan oleh pengadilan agama. Perbedaan tersebut terlihat pada tidak diakuinya perceraian di luar persidangan, dan tidak adanya kesepakatan perceraian sebagaiamana diatur dalam *singer hatulang palekak sama handak.* Perbedaan dalam aspek ini dalam sudut pandang pluralisme hukum dan interlegalitas merupakan kewajaran karena keragaman sistem hukum dengan masing-masing perspektifnya memang tidak dapat dihindari. Pada tahap ini, pendekatan *'urf* dan *maqāṣid syari'ah* dapat mengambil peran untuk memberikan solusi atas pertentangan-pertentangan yang ada melalui pemberian usulan yang positif bagi pembaharuan hukum perkawinan.

perceraian terikat dengan hukum perceraian adat Dayak (*singer hatulang*), sepanjang adanya perjanjian kawin yang dibuat secara adat saat menikah. Namun masyarakat Dayak muslim juga terikat dengan hukum t*aklif*-nya. Keberlakuan beberapa sistem hukum perceraian yang berbeda pada masyarakat Dayak menunjukkan fenomena hukum yang bersifat tumpang tindih, menyilang dan berseberangan (*crossing*) dan sebagai titik pertemuan antar sistem hukum (*intersection*) yang berbeda. Hasil dari proses tersebut adalah adanya percampuran hukum dan menghasilkan hukum yang bersifat hibrida, yakni sistem hukum perceraian adat yang mendapatkan legitimasi dari hukum Islam.

c. Interlegalitas Hukum Perceraian antara Hukum Islam, Hukum Negara dan Hukum Adat Dayak

Berbeda pada hubungan interlegal yang hanya melibatkan 2 sistem hukum sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, pada bagian ini penulis akan menguraikan hubungan interlegal antara ketiga sistem hukum yang berlaku pada masyarakat Dayak. Pada sub bab ini, penulis akan menguraikan dan melakukan kajian terhadap beberapa putusan pengadilan agama yang merupakan potret nyata dari hubungan interlegal antar sistem hukum yang terjadi. Hasil dari uraian tersebut kemudian dilakukan pemetaan terhadap paradigma hakim dalam merespon kehadiran sistem hukum adat dalam persidangan negara.

Kajian terhadap putusan pengadilan agama di wilayah Kalimantan ini memiliki signifikansi dengan kajian interlegalitas hukum perceraian pada masyarakat Dayak. Interaksi dan dialog sistem hukum perceraian yang berlaku pada masyarakat Dayak tampak dalam argumen hukum hakim pengadilan agama, khususnya pada perkara yang melibatkan sistem hukum adat. Argumen hukum tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*.

Berdasarkan penelusuran penulis pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat beberapa putusan dan atau penetapan tentang perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama di wilayah Kalimantan yang melibatkan peradilan adat Dayak. Beberapa putusan tersebut akan dipaparkan secara ringkas sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Ktp.

   Perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak yang dalam repliknya Pemohon mendalilkan keberatan atas gugatan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa *mut'ah* dan nafkah anak. Pemohon merasa keberatan karena Pemohon sudah membayar denda adat perceraian kepada Pemohon. Pada proses pembuktian, Pemohon mengajukan bukti surat keputusan adat yang dikeluarkan oleh Damang dan kepala desa (bukti P.2) dan kuitansi pembayaran denda adat bukti (P.3). Selain itu, saksi-saksi Pemohon dan Termohon juga telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon pernah melakukan proses perceraian melalui adat.

   Pada bagian pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan alat bukti Pemohon bahwa bukti P.2 dan P.3 menjadi bukti permulaan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Terkait dengan keberatan Pemohon atas gugatan Rekonvensi, hakim tidak mengakomodir keberatan Pemohon atas gugatan *mut'ah* disebabkan telah membayar denda adat. Hakim berpendapat bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban agama yang tetap harus diberikan kepada istri (Termohon).

2) Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak yang dihadiri oleh Pemohon. Pada tahap jawaban, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Pemohon kemudian menghadirkan 2 orang saksi yang pada dasarnya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun kedua saksi mengetahui bahwa telah dilakukan upaya perdamaian melalui Dewan Adat Dayak Bengkilu.

Pada pertimbangan hukum, hakim menilai bahwa keterangan saksi terkait adanya pertengkaran bersifat *testimonium de auditu*. Namun pengetahuan saksi tentang adanya upaya perdamaian di Dewan Adat Dayak dan pisah rumah selama 5 bulan dikonstruksikan oleh hakim sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran. Atas dasar hal tersebut, hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan istrinya.

3) Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn.

Perkara permohonan cerai talak ini didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menurut Pemohon disebabkan karena murtadnya Termohon. Meskipun perihal murtad tersebut diakui Termohon namun Termohon mendalilkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena perselingkuhan Pemohon. Permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh kerapatan adat Sei Pinang, Kabupaten Kapuas berdasarkan bukti T.1 dan damang adat kecamatan Kuala Kurun berdasarkan bukti T.3.

Pada pertimbangan terkait bukti yang diajukan Termohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti surat T.1 dan T.3 yang diajukan oleh Termohon secara formil merupakan bukti

surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana akta otentik. Meskipun terdapat *dissenting opinion* terkait dengan nafkah *iddah*, namun pada pokoknya majelis hakim berpendapat bahwa bukti Termohon tersebut secara materiil dipertimbangkan sebagai salah satu bukti yang mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

4) Putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Ngp.

   Perkara cerai gugat ini didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penggugat kemudian mengajukan bukti surat keterangan cerai dari desa (P.3) dan surat pernyataan cerai (P.4). selain itu Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengetahui adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh perangkat desa dan perangkat adat.

   Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil tidak bernilai sebagai bukti otentik, namun hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain. Keterangan saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangga tersebut dan mengetahui adanya upaya perdamaian di lembaga adat menunjukkan adanya kesesuain bukti surat P.3 dan P.4 dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, hakim mengkonstruksikan bahwa upaya damai telah dilakukan sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

5) Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Salah satu alat bukti yang diajukan Penggugat berupa surat kebebasan yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Desa Napu Sahur (P.3). Selain itu, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Pada pertimbangan hukum, majelis hakim menilai bukti surat P.3 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Berdasarkan regulasi ini, majelis hakim berpendapat bahwa lembaga adat sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya perdamaian atas sengketa perceraian. Didukung dengan keterangan saksi yang melihat perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

6) Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Skw.

Perkara gugat cerai ini diajukan dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Salah satu saksi Penggugat, yakni saksi II merupakan salah satu pengurus Dewan Adat Dayak di Singkawang. Saksi II tersebut memberikan keterangan bahwa saksi menerima pengaduan dari Penggugat terkait perselingkuhan Tergugat. Setelah dilakukan penyelidikan, saksi dan pengurus adat yang lain mendatangi Tergugat dan menemukan Tergugat tinggal bersama wanita lain. Atas peristiwa tersebut, Tergugat dikenai denda adat dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan bercerai secara adat.

Saksi I tidak menerangkan peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta tidak juga mengetahui tentang adanya persidangan adat. Namun atas keterangan saksi II yang

menyatakan bahwa telah ada penyelesaian perkara secara adat, majelis hakim kemudian mengkonstatir keterangan tersebut sebagai fakta hukum. Karena tidak terbuktinya perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan alasan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 4 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

7) Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pts.

Permohonan cerai gugat pada perkara ini didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran dan diikuti oleh pisah rumah selama sekitar 5 tahun. Pengakuan murni yang diberikan oleh Termohon kemudian didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon. Baik pengakuan maupun keterangan saksi, terungkap bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diselesaikan oleh lembaga adat Desa Tua Abang, Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan pengakuan dari Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa rumah tangga mereka telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran. Pada bagian konstituir, hakim menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dikabulkan oleh hakim.

8) Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bky.

Permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami pada perkara ini disebabkan karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Pada surat permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga tersebut pernah diupayakan damai dan

Pemohon sudah membayar tuntutan Termohon melalui dewan adat Dayak setempat. Hal ini dibuktikan dengan bukti surat P.2 berupa surat kesepakatan dewan adat Dayak. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang salah satunya adalah pengurus dewan adat Dayak. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang membenarkan telah dilakukan upaya damai di lembaga adat.

Pada peritmbangan terkait kedudukan alat bukti surat P.2, hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan. Bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi di persidangan menjadi bahan bagi hakim untuk menyimpulkan fakta hukum bahwa adanya proses perceraian di lembaga adat merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi salah satu alasan perceraian.

9) Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Perkara dengan jenis cerai gugat ini diajukan karena pertengkaran yang disebabkan karena perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh Tergugat. Perbuatan Tergugat tersebut pernah dilaporkan dan diselesaikan di lembaga adat kedamangan Tewah, namun setelah itu Tergugat mengulangi perbuatan yang sama. Saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa penyelesaian oleh lembaga adat memang pernah dilakukan. Selain itu, saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa proses perceraian di lembaga adat juga sudah dilakukan.

Berdasarkan fakta hukum yang dirumuskan oleh majelis hakim, maka majelis hakim menyatakan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta hukum seperti masalah nafkah, perselingkuhan, KDRT, pisah rumah dan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Sehingga

keterlibatan lembaga adat dalam permasalahan mereka merupakan salah satu indikasi adanya pertengkaran rumah tangga.

10) Penetapan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Skr

Perkara ini bukan perkara perceraian, melainkan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang Pemohon. Meskipun demikian, perkara tersebut memuat peristiwa perceraian adat yang terjadi antara Pemohon dengan suaminya. Disampaikan dalam duduk perkara bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki secara agama Kaharingan. Perkawinan tersebut menghasilkan 1 orang anak perempuan. Perkawinan tersebut kemudian berakhir dengan perceraian yang dilakukan secara adat. Pasca perceraian, Pemohon dan mantan suaminya masing-masing kemudian menikah lagi dengan orang lain. Sedangkan anak Pemohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin seharusnya diajukan oleh kedua orang tua.[390] Namun pada perkara tersebut, permohonan diajukan oleh 1 orang pemohon, yakni ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin. Hal tersebut disebabkan karena ayah kandung dari anak atau mantan suami Pemohon tidak dapat menjadi pihak berperkara dikarenakan sakit.

Pada pertimbangan tentang *legal standing* Pemohon, hakim mempertimbangkan bahwa keterlibatan kedua orang tua sebagai pihak memang menjadi kewajiban sebagaimana diatur oleh

[390] Ketentuan tentang pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap harus diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, apabila -salah satu atau kedua- orang tua berhalangan maka harus ditunjuk kuasa sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

hukum. Namun kondisi Pemohon dan mantan suaminya yang telah bercerai, mengakibatkan permohonan tersebut hanya diajukan oleh Pemohon saja. Kondisi tersebut dan dengan didukung oleh kehadiran mantan suami Pemohon dalam persidangan tidak menjadikan permohonan Pemohon cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* (PLC).

Peristiwa yang terekam dalam penetapan tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan dan perceraian yang dilakukan di lembaga adat dianggap hakim sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Penyematan nasab anak yang dimintakan dispensasi kawin kepada ayah biologisnya serta penilaian tidak adanya cacat formil (PLC) menunjukkan bahwa perkawinan dan perceraian secara adat tetap memiliki akibat hukum yang tetap dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*).

11) Penetapan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Penetapan perkara *iṡbat* nikah ini memuat peristiwa perceraian adat Pemohon II (istri) dengan suami sebelumnya. Pada surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon II berstatus janda dari perkawinan secara agama Hindu yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil setempat (siri). Berdasarkan bukti P.5, yang merupakan surat pernyataan cerai yang diketahui oleh penghulu adat desa Kalamus, Barito Timur, Pemohon II bercerai secara adat dengan suaminya terdahulu, kemudian memeluk agama Islam dan menikah dengan Pemohon I. Empat orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dan menegaskan kembali status Pemohon II sebagai janda cerai.

Hakim pada perkara tersebut mempertimbangkan secara komprehensif tentang klasifikasi cerai adat Dayak (*singer hatulang*) dalam Perjanjian Tumbang Anoi. Hakim juga menegaskan bahwa untuk menilai bukti P.5 harus menggunakan norma adat Dayak. Dengan mendasarkan argumennya pada Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, Hakim menyatakan bahwa lembaga adat Dayak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perceraian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Tumbang Anoi. Status janda pada Pemohon II, sebagaimana didalilkan dalam posita surat permohonan, oleh Hakim dinyatakan terbukti meskipun perceraian tersebut hanya dilakukan secara adat.

12) Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat kumulasi *iṡbat* nikah[391] yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perselingkuhan Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum oleh hakim, terungkap bahwa kasus perselingkuhan Tergugat tersebut pada dasarnya pernah dimusyawarahkan dan disidangkan secara adat Dayak dan Tergugat telah dihukum

[391] Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhangen*) dalam satu surat gugatan. Pada prinsipnya, beberapa gugatan tersebut dapat diajukan secara terpisah. Namun dalam kasus-kasus tertentu, beberapa gugatan atau tuntutan diajukan secara bersama-sama sebagai implementasi dari asas peradilan yang sederhana, sekaligus untuk menghindari putusan yang saling bertentangan (Yahya Harahap, *Hukum...*, hlm. 108-110). Dalam kasus gugatan perceraian yang diajukan bersama dengan itsbat nikah, meskipun kedua perkara ini memiliki pokok tuntutan dan jenis perkara yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang erat sebab legitimasi perceraian hanya dapat dilakukan pada perkawinan yang telah mendapatkan legitimasi dari hukum. Dengan adanya nomenklatur ini, tuntutan perceraian atas perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dapat memperoleh perlindungan hukum baik pada aspek perkawinannya maupun perceraiannya. Kumulasi gugatan cerai dan itsbat nikah juga merupakan salah satu alasan pengesahan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

untuk membayar denda adat, namun Tergugat mengulangi perselingkuhan. Hal ini kemudian membuat Penggugat enggan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

Fakta hukum yang dirumuskan hakim berdasarkan keterangan saksi II Penggugat mengungkap adanya upaya perukunan oleh tetua adat Dayak. Hal inilah yang menjadi dasar bagi hakim bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun. Oleh sebab itu, hakim kemudian menyimpulkan bahwa fakta-fakta hukum pada perkara tersebut sudah memenuhi unsur perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

13) Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tgt.

Pada posita permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon II (istri) berstatus janda cerai dari perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat. Bukti P yang diajukan Para Pemohon merupakan surat keterangan perceraian adat dari Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu. Berdasarkan pengakuan dari Pemohon II, wali nikah Pemohon II pada perkawinan Para Pemohon adalah seorang tokoh masyarakat, bukan wali nasab maupun wali hakim. Diakui oleh Pemohon II, bahwa ia merupakan *muallaf* dan tidak memiliki satupun anggota keluarga atau wali nikah yang beragama Islam. Oleh sebab itu, dengan tidak terpenuhinya syarat wali, permohonan pengesahan perkawinan tersebut dinyatakan ditolak oleh Hakim.

Meskipun permohonan Para Pemohon tersebut ditolak karena tidak terpenuhinya syarat wali nikah, namun dengan mendasarkan pada bukti P (surat keterangan cerai adat) Hakim menyatakan bahwa status janda Pemohon II merupakan fakta hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian adat yang

dilakukan oleh Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu merupakan perbuatan hukum yang diakui oleh hakim. Meskipun tidak secara tegas menilai kedudukan formil dari bukti P tersebut, Hakim mengakui perceraian adat karena tidak adanya pertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum.

14) Penetapan Pengadilan Agama Sambas Nomor 530/Pdt.P/2019/PA.Sbs.

Permohonan *iṡbat* nikah yang diajukan oleh sepasang suami istri ini merupakan permohonan pengesahan pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon menikah dengan wali nikah seorang penghulu nikah (P3N) KUA setempat sebab Pemohon II merupakan janda cerai adat yang baru masuk Islam (*muallaf*), sedangkan Pemohon I masih memiliki ikatan perkawinan dengan istri sebelumnya. Permohonan Para Pemohon ini mendapatkan respon hakim berupa penetapan yang bersifat negatif. Pada pertimbangan hukum, Hakim tidak secara tegas mempertimbangkan aspek perceraian adat (cenderung mengabaikan) dan hanya mempertimbangkan peristiwa hukum yang dialami oleh Pemohon I. Padahal peristiwa hukum yang dialami Pemohon II, yakni tentang status janda cerai adatnya, merupakan hal yang memiliki korelasi kuat dengan bentuk hasil akhir penetapan tersebut.

15) Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pts

Gugatan perceraian yang didasarkan pada kesepakatan cerai secara adat ini memuat tentang fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dalam proses pembuktian, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, sehingga tidak dimungkinkan untuk rukun kembali. Hal ini didukung dengan fakta peristiwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun dan selama masa berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam proses konstatir, hakim menjadikan peristiwa persidangan adat dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sebagai fakta hukum. Upaya perukunan yang telah dilakukan, baik oleh saksi-saksi maupun melalui lembaga adat, tidak berhasil merukunkan keduanya. Atas dasar fakta hukum tersebut, kemudian dalam tahap konstituir hakim memberikan kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami *broken marriage* sehingga gugatan Penggugat dikabulkan oleh hakim.

Berdasarkan ulasan dari beberapa putusan dan penetapan pengadilan agama tersebut, Interaksi antar sistem hukum tersebut terlihat dalam posita pada surat gugatan atau permohonan, proses jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik), hadirnya surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat Dayak sebagai bukti tertulis, dan atau keterangan saksi-saksi yang mengungkapkan adanya peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Pengadilan agama terlibat dalam interaksi dengan sistem hukum adat. Pengadilan agama sebagai hasil dari pergumulan antara hukum Islam dan hukum negara kembali berhadapan dengan sistem hukum yang berbeda. Kehadiran unsur-unsur adat Dayak dalam persidangan menuntut hakim menentukan sikap dalam menghadapi interaksi antar sistem hukum ini.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap beberapa putusan tersebut di atas, maka penulis menemukan setidaknya 2 aspek kajian yang penting dan menarik untuk dilakukan dianalisis.

Kedua aspek ini merupakan aspek yang tidak termasuk dalam sikap hakim yang mengabaikan anasir adat (sebagaimana pada Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2019/PA.Sbs). Aspek *pertama* adalah peran lembaga adat menurut hakim dan *kedua* adalah jenis dan kedudukan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Pada aspek yang *pertama*, terlihat hampir semua hakim menilai bahwa persidangan adat merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar persidangan atau non litigasi. Penulis juga melihat bahwa beberapa putusan pengadilan yang telah diinventarisir dan dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa peristiwa perceraian adat dilakukan terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan ke pengadilan agama. Dengan melihat pola analisis hakim dalam beberapa putusan yang menjadi objek penelitian ini, menunjukkan bahwa perceraian adat yang diselesaikan terlebih dulu menjadi prosedur yang dapat mempermudah proses penyelesaian perkara di pengadilan. Hal ini disebabkan, proses perdamaian adat dipahami oleh hakim sebagai upaya perukunan yang menjadi unsur wajib dalam perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.[392]

Meskipun demikian, sebenarnya tidak terdapat prosedur khusus terkait sistem hukum mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Masing-masing sistem hukum memiliki mekanisme dan prosedur perceraiannya. Apabila perceraian di pengadilan agama yang terlebih dulu dilakukan, hal ini tidak akan mengurangi dan atau

[392] Sebagaimana redaksi dari Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka unsur dibolehkannya perceraian karena alasan ini meliputi: 1) adanya perselisihan dan pertengkaran, 2) perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan 3) tidak ada harapan untuk rukun lagi. Untuk itu, upaya perdamaian adat yang menetapkan perceraian adat, dapat disebut sebagai indikator pemenuhan unsur tersebut dengan asumsi meskipun telah dilakukan upaya perukunan melalui perundingan dan mediasi oleh adat senyatanya konflik rumah tangga sudah sangat parah hingga tidak dapat dirukunkan kembali.

menghilangkan substansi dan prosedur perceraian yang nantinya akan dilaksanakan di pengadilan adat.

Salah satu hal menarik terdapat pada putusan nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Ktp. Hakim pada perkara tersebut tetap mengabulkan gugatan rekonvensi berupa *mut'ah* dan nafkah anak meskipun Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan karena telah membayar denda adat perceraian. Dalam pertimbanganya tentang *mut'ah* dan nafkah anak, hakim mendasarkan pembebanan tersebut berdasarkan norma dalam al Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.[393] Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hakim membedakan hak istri pasca perceraian yang diatur dalam hukum Islam dan hukum negara dengan hak perceraian yang diatur dalam hukum adat. Hal ini merupakan argumen yang wajar, sebab hukum terapan pengadilan agama dan hukum adat merupakan struktur dan substansi hukum yang berbeda.

Selain itu, pada perkara nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Skr juga memiliki aspek menarik tentang keabsahan nikah dan perceraian adat yang dilakukan oleh Pemohon. Meskipun perkara ini perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang ibu dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, namun hakim tidak menyatakan bahwa permohonan tersebut cacat formil karena *plurium litis consortium*. Sebaliknya, hakim berpendapat bahwa kehadiran dan persetujuan yang diberikan ayah biologis dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan adalah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak cacat formil. Selain itu, penyematan nasab anak kepada ayah biologisnya merupakan hal yang seharusnya dilakukan pada perkawinan yang

[393] Perihal *mut'ah* hakim mendasarkan pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) sedangkan perihal nafkah anak hakim mendasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d)

sah.[394] Oleh sebab itu, penulis melihat bahwa meskipun perkawinan dan perceraian Pemohon dengan suaminya dilakukan secara adat tanpa tercatat oleh negara, hal tersebut tetap menjadikan perbuatan nikah siri dan cerai siri memiliki konsekuensi hukum dan hal tersebut diakomodir oleh hakim dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak cacat formil, meskipun permohonan tersebut akhirnya ditolak karena tidak adanya alasan mendesak pada anak Pemohon untuk menikah.

Pada aspek *kedua*, yakni aspek tentang jenis dan kedudukan bukti yang diajukan di persidangan. Sebagaimana diatur dalam hukum acara yang tertuang dalam R.Bg, BW, dan aturan lain terkait hal tersebut, dalam hukum perdata dikenal beberapa alat bukti yang digunakan oleh pihak bersengketa seperti: surat, saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan.[395] Alat bukti yang berguna untuk membuktikan dalil gugatan atau jawaban, merupakan hal yang akan menentukan dalam proses konstatir fakta hukum. Fakta hukum inilah yang menjadi objek analisis hakim dalam proses kualifisir atau dalam menentukan hubungan hukum untuk kemudian ditetapkan hukumnya (konstituir). Pada aspek ini, penulis akan

[394] Dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua (kandung) dan dalam hal orang tua telah bercerai maka yang menjadi pemohon adalah salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh. Oleh sebab itu, permohonan dispensasi yang hanya diajukan oleh salah satu orang tua adalah tidak memnuhi syarat formil suatu permohonan dan harus dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pada perkara tersebut, jikapun hubungan antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan ayahnya hanya sebatas ayah biologis, kehadiran ayah biologis pada dasarnya tidak diperlukan karena secara yuridis antara anak dengan ayah biologisnya tidak memiliki hubungan hukum. Lebih lanjut, penyematan nasab anak yang dimintakan dispensasi kawin kepada ayah biologisnya merupakan hal yang menyimpangi ketentuan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

[395] Untuk jenis alat bukti dalam hukum perdata dapat ditemukan dalam Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 BW, meliputi: bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain alat bukti tersebut, terdapat pula bukti elektrnonik yang merupakan perluasan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai perbandingan, bahwa dalam fiqh yang termasuk alat bukti meliputi: pengakuan (*iqrar*), saksi (*syahadah*), sumpah (*yamin*), bukti tertulis/surat, penolakan sumpah (*nukl*), pengetahuan hakim dan persangkaan (*qarinah*). Samir Aliyah, *al Qadha wa al Urf fi al Islam.* (Beirut: Muassasah al Jamiah, 1986), hlm. 121.

melakukan klasifikasi kajian berdasarkan jenis bukti yang diajukan, sebagai berikut:

1) Bukti surat (tertulis)

Bukti surat merupakan bukti berupa dokumen yang dibuat baik oleh pejabat yang berwenang atau selain pejabat, yang menunjukkan tentang peristiwa atau perjanjian tertentu. Bukti tertulis terbagi menjadi: akta otentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta.[396] Dalam perkembangannya, bukti elektronik menjadi perluasan dari alat bukti yang sah sepanjang bukti tersebut melalui mekanisme sistem elektronik.[397]

Berdasar uraian dan ringkasan beberapa putusan pengadilan agama di atas, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan penilaian tentang kedudukan bukti surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat. Hakim pada perkara nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Ktp, nomor 91/Pdt.G/2023.PA.Ngp dan nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bky, menilai bahwa surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat Dayak merupakan bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Kekuatan pembuktian semacam ini merupakan kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta di bawah tangan yang tidak diakui tanda tangannya. Secara tidak langsung, hakim menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di persidangan, sehingga alat bukti surat yang paling kuat dalam membuktikan perceraian hanyalah akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama atau kantor catatan sipil.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh hakim pada perkara nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn dan nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ksn yang menilai bahwa surat yang

[396] Pengaturan tentang alat bukti secara lebih lengkap (klasifikasi dan kekuatan pembuktiannya) dapat dilihat pada Pasal 1867 hingga Pasal 1894 BW.

[397] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dikeluarkan oleh lembaga adat Dayak merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedikit berbeda dengan putusan hakim pada perkara nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn yang hanya menyebutkan Pasal 285 R.Bg sebagai dasar hukumnya, hakim pada perkara nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ksn menyebutkan pula dasar Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 sebagai dasar penentuan kedudukan bukti surat. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, namun pada kedua perkara ini, hakim sama-sama menilai bahwa lembaga adat Dayak merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perceraian adat.

Argumen yang hampir serupa dengan putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun dan Pengadilan Agama Kasongan adalah Penetapan Pengadilan Agama Tamiang Layang dan Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot, yakni Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Tml dan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tgt. Penetapan ini tidak secara tegas menyebutkan kedudukan bukti surat adat dalam kacamata hukum pembuktian, namun Hakim pada perkara tersebut menyatakan dengan tegas bahwa lembaga adat Dayak merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan persidangan adat, termasuk perceraian, dengan mendasarkan pada beberapa norma hukum yang disebutkan dalam *ratio decidendi*-nya. Konklusi dari pertimbangan ini adalah bahwa perceraian secara adat dikonstruksikan sebagai fakta hukum. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Hakim tersebut mengakui kewenangan lembaga adat, sekaligus mengakui perceraian adat yang termasuk kategori perceraian di luar hukum negara.

Meskipun hakim pada perkara nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn dan nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ksn menilai bahwa surat Keputusan adat adalah akta otentik, namun hakim pada kedua perkara tersebut dapat disebut tidak mengakui perceraian di luar persidangan (pengadilan negara). Hal ini terlihat pada tidak dipertimbangkannya tanggal pembuatan surat atau tanggal ditetapkannya perceraian adat. Sebagaimana pada perkara nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn yang pada bukti T.3 berupa Keputusan cerai secara adat pada tanggal 27 Februari 2019, dan pada perkara nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ksn yang pada bukti P.3 berupa surat kebebasan dewan adat tertanggal 13 April 2022. Kedua putusan ini tidak menyatakan keabsahan perceraian yang dilakukan di lembaga adat dalam amar putusan sehingga perceraian terjadi bukan berdasarkan tanggal pembuatan surat oleh lembaga adat, melainkan berdasarkan kapan putusan pengadilan agama dijatuhkan. Hal ini dapat disebut wajar, sebab tidak adanya legitimasi bagi hakim untuk mengesahkan perceraian adat tersebut (tidak adanya lembaga *iṡbat* talak dalam hukum negara).

2) Keterangan Saksi

Dalam hal tertentu, suatu peristiwa yang tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti surat yang bersifat otentik, maka hal tersebut dapat dilengkapi atau dibuktikan oleh keterangan saksi.[398] Saksi merupakan orang yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan di pengadilan untuk mengungkap kebenaran dari suatu fakta peristiwa. Berdasarkan definisi tersebut, maka saksi merupakan orang yang melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung suatu kejadian dan

[398] Yahya Harahap, Hukum..., hlm. 623

hal ini merupakan salah satu syarat materiil dari saksi.[399] Keterangan yang diberikan oleh saksi yang informasinya bersumber dari pihak lain (tidak memenuhi syarat materiil) mengakibatkan keterangan saksi tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu*.[400]

Berbeda dengan perkara non perceraian, perkara perceraian tidak cukup dibuktikan hanya dengan pengakuan dari pihak lawan.[401] Meskipun Tergugat/Termohon mengakui adanya konflik dalam rumah tangga, sekalipun pengakuan murni, hal ini tetap menjadikan keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang wajib dihadirkan. Sebagaimana pada perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn dan putusan nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pts yang memuat pengakuan dari Termohon namun secara hukum dalil gugatan tetap harus dibuktikan dengan keterangan saksi.

Terkait dengan keterangan saksi-saksi yang tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung perselisihan dan pertengkaran dan hanya mengetahui adanya sidang adat terkait perceraian, sebagaimana pada perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky, serta pada perkara nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Skw yang saksinya tidak pula mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran namun saksi tersebut merupakan pengurus dewan adat yang menyelesaikan perkara perselingkuhan tergugat, hakim pada kedua perkara tersebut tidak langsung menilai bahwa keterangan saksi-saksi secara keseluruhan bersifat *testimonium de auditu*. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim-hakim tersebut memiliki kesamaan yakni terkait dengan pengetahuan saksi-saksi tentang

[399] *Ibid*., hlm. 652.
[400] *Ibid*., hlm. 661.
[401] Chatib Rasyid dan Syarifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 107.

adanya sidang adat Dayak tentang perceraian menjadi fakta hukum bahwa ada indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.[402]

Uraian tentang analisis kedua aspek tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakim pengadilan agama memiliki bermacam-macam sikap dalam merespon anasir-anasir hukum adat Dayak yang hadir dalam persidangan. Sikap tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pada aspek peran lembaga adat Dayak, sebagian besar hakim menjadikan persidangan perceraian di adat Dayak sebagai bagian dari upaya perukunan dari lembaga non litigasi untuk memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian. Hal menarik ditemukan pada putusan Pengadilan Agama Ketapang yang membedakan antara hak istri pasca perceraian pada hukum Islam (KHI) dan denda adat pada hukum adat Dayak. Selain itu, penetapan Pengadilan Agama Sukamara juga menilai bahwa perkawinan dan perceraian adat yang tidak dicatatkan tetap memiliki beberapa akibat hukum sebagaimana pada perkawinan dan perceraian yang sah. Oleh sebab itu, dalam aspek ini hampir semua produk putusan atau penetapan hakim menjadikan anasir adat sebagai materi konstruksi pemenuhan unsur perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian.
2. Pada aspek kedudukan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdapat beberapa putusan yang menjadikan bukti surat yang dikeluarkan oleh adat sebagai akta otentik, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa surat tersebut hanya sebatas akta di

[402] Meskipun tidak menyebutkan ketentuan dasar hukumnya, putusan hakim yang membangun fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan kondisi rumah tangga yang telah dilakukan upaya hukum tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-isteri, salah satu atau masing-masing pihak tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri, telah terjadi pisah ranjang atau pisah rumah, dan peristiwa lain yang terungkap di persidangan, merupakan argumen yang sesuai dengan rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2014.

bawah tangan. Adapun putusan yang menyatakan bahwa surat keputusan adat termasuk dalam kategori akta otentik adalah putusan nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn dan nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ksn, sedangkan selain kedua putusan tersebut menjadikan surat keputusan adat hanya bernilai akta di bawah tangan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya (bukti permulaan). Pada perkara yang didasarkan pada keterangan saksi, meskipun terdapat beberapa saksi yang tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun mengetahui adanya sidang adat, hal ini dikonstruksikan oleh hakim sebagai fakta hukum yang memenuhi indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran dan *broken marriage*.

Keragaman pendapat hakim dalam beberapa aspek sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa paradigma positivisme di kalangan hakim masih sangat dominan. Meskipun demikian, upaya harmonisasi terhadap sistem hukum non-negara tetap diupayakan hakim melalui pertimbangan terhadap anasir-anasir hukum non negara. Hakim pada umumnya masih menggunakan norma hukum negara sebagai tolok ukur. Hakim tetap mempedomani norma-norma tentang alasan perceraian dan berupaya untuk menjatuhkan putusan atau penetapan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam fakta hukum. Upaya untuk melengkapi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran misalnya, hakim menjadikan alat bukti surat adat dan keterangan saksi yang menyatakan adanya persidangan adat, dan mengkonstruksikannya sebagai pemenuhan unsur perdamaian yang dimaksud dalam norma perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam).

Berbagai macam sikap hakim pengadilan agama dalam merespon anasir adat yang hadir di persidangan bukan sekedar

wujud dari interaksi sistem hukum sebagaimana dalam kajian antropologi hukum klasik. Perbedaan pendapat dalam menyikapi hadirnya anasir-anasir hukum adat menunjukkan adanya konflik hukum yang merupakan bagian dari *process* (proses) dan *outcome* (hasil) dalam kajian interlegalitas.[403] Sebagai sebuah proses, interlegalitas tampak pada dominasi *national legal order* (dalam hal ini hukum yang diterapkan pengadilan agama) terhadap *local legal order*, yakni hukum adat Dayak, yang sedang beradaptasi. Hasil (*outcome*)nya, tampak pada sistem hukum adat yang mempersilahkan putusan adatnya ditindaklanjuti oleh negara serta beberapa sikap hakim pengadilan agama merespon anasir adat di persidangan.

Pergumulan hukum antara sistem hukum (*legal encounter*) yang terjadi sebagaimana disebutkan di atas, merupakan fenomena interlegal yang serupa dengan yang diungkap oleh Santos.[404] Interaksi antar sistem hukum yang terjadi dalam lingkup hukum perceraian antar sistem hukum pada masyarakat Dayak memang terjadi kontestasi dan konflik hukum. Namun selain itu perlu digaris bawahi pula bahwa penetrasi hukum negara terhadap masyarakat adat bukanlah penetrasi searah. Pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Dayak dengan memberikan dukungan (baik secara yuridis maupun finansial) untuk menerapkan hukum adatnya serta ragam respon hakim terhadap anasir adat dan keterbukaan adat dalam mempersilahkan putusannya direviu oleh pengadilan negara menunjukkan fenomena keterbukaan sistem hukum, intraksi, persilangan, interpenetrasi, saling menembus, hingga membentuk pola harmonis dalam hukum perceraian.

Meskipun memiliki banyak perbedaan yang saling bertentangan, diterapkannya beberapa sistem hukum oleh

[403] Andre J. Hoekema, *European*..., hlm. 10.
[404] Boaventura De Sousa Santos, *Toward* …, hlm. 119.

masyarakat Dayak tidak selalu menunjukkan interaksi yang tidak harmonis. Sebagaimana diungkapkan oleh Twinning, pertemuan dua sistem hukum atau lebih bisa saja menciptakan pola yang menyatu, bekerjasama, berkompetisi, berasimilasi, menghindari atau pola-pola lainnya.[405] Alih-alih memilih salah satu sistem hukum dalam proses perceraiannya (*forum shopping*), sebagian masyarakat Dayak justru memanfaatkan semua sistem hukum yang ada dan menciptakan suatu tatanan hukum yang bersifat hibrida.[406]

Pola campuran atau hibrida yang tampak pada hukum perceraian Dayak adalah keterlibatan beberapa sistem hukum yang mengalami proses interlegalitas. Semua ketentuan hukum perceraian, baik dari hukum negara, hukum Islam dan hukum adat Dayak, digunakan secara bergantian (*interchangeably*) dan masing-masing memberikan perlindungan hukum berdasar konsep hukumnya. Ketika perceraian diajukan kepada mantir adat, hukum adat memberikan denda adat kepada pihak yang bersalah dan pembebanan pesta adat dalam keputusannya. Selanjutnya ketika perceraian tersebut diajukan ke pengadilan agama, maka hukum Islam dan hukum negara memberikan perlindungan terhadap suami istri dengan konsep nafkah *iddah*, *mut'ah*, *iwaḍ* dan jaminan kepastian hukum atas status pribadinya.

Pergumulan dan perjumpaan beberapa sistem hukum memang menciptakan kontestasi. Masing-masing sistem hukum "unjuk gigi" dalam proses penegakan hukumnya. Meskipun terdapat pertentangan, konflik dan pergulatan, interlegalitas hukum perceraian masyarakat Dayak harus dipahami sebagai suatu proses (*process*) menuju pada koeksistensi tatanan hukum perceraian.[407]

[405] William Twinning, *Diffusion*..., hlm. 14-15.
[406] Andre J. Hoekema, *Europan*..., hlm. 11.
[407] Interlegalitas hukum perceraian di masyarakat Dayak idealnya dipahami sebagai bentuk interaksi wajar yang dapat menstimulasi pembaruan hukum perceraian nasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konflik hukum yang selama ini terjadi sedang mengalami proses diskusi dan

Putusan hakim dalam merespon anasir adat Dayak merupakan bagian dari interlegalitas yang menunjukkan adanya sistem norma yang saling menyilang, menembus, dan bercampur yang menunjukkan sikap kedewasaan dalam pluralisme hukum (*mature pluralism*).[408]

Beberapa pola respon hakim terhadap anasir adat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan suatu fenomena sosial yang wajar dalam kontestasi hukum. Argumen hukum dari hakim memberikan solusi sementara yang bersifat *win-win solution* atas konflik hukum yang selama ini terjadi. Namun perlu juga dipahami bahwa proses ini bukanlah hasil akhir, melainkan proses yang masih akan terus berlanjut hingga akan ditemukan suatu konsep yang ideal. Sebagaimana diungkapkan oleh Robert Wai, masing-masing sistem hukum akan menerima kritik atas kesenjangan, kontradiksi dan ambiguitas dalam sistem hukumnya. Hal ini akan menuntut para aktor hukum untuk terus melakukan evaluasi pada sistem hukumnya.[409]

---

harmonisasi melalui fungsi jabatan hakim, serta mendorong dan memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk melakukan pembaruan hukum dalam bentuk unifikasi hukum percereraian yang terkodifikasi dengan tetap memperhatikan keragaman sistem hukum. Meskipun realitas pluralisme hukum masih kental dan menjadi penghambat dalam unifikasi, pembangunan hukum nasional harus terus diupayakan. Salah satu gagasan alternatif dalam upaya menuju unifikasi hukum tersebut adalah dengan membentuk kodifikasi parsial yang bersifat terbuka, yakni kodifikasi yang bersifat lentur dengan tetap memperhatikan dinamika masyarakat. Gagasan ini sangat mungkin diterapkan di negara yang berada dalam lingkaran pluralisme hukum seperti Indonesia (Muhammad Noor, "Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Mazahib* Vol. XIII Nomor 2 2014, hlm.117-121)

[408] Dalam artikelnya Neil Walker menilai bahwa banyaknya jaringan hukum yang memaksa untuk dilakukannya transisi secara berkelanjutan. Berbagai sistem hukum yang berbeda bertemu dan kemudian saling menembus dan tumpang tindih. Berbeda dengan pluralisme yang masih membuat dikotomi antara satu sistem hukum dengan yang lainnya, dalam konsep interlealitas yang diungkapkan Santos menunjukkan bahwa fenomena pluralisme hukum akan disikapi secara berbeda bergantung pada situasi tanpa ada meta aturan yang mengatur konflik. Neil Walker, *Legalising...*, hlm. 219.

[409] Mengutip ungkapan Wai, "*The norm of contestation is a deeply social commitment and a normal part of most societies*". Pernyataan ini memberikan kita pelajaran bahwa tidak perlu ada kekhawatiran akan kontestasi sistem hukum. Sebaliknya, hal tersebut akan menjadi pemicu utama dalam pembentukan komitmen bersama untuk menciptakan norma yang bersifat transnasional. (Robert Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law", *Law and Contemporary Problems* Vol. 71 Nomor 3 Tahun 2008, hlm. 116-117)

Konklusi dari pembahasan ini adalah bahwa keberlakuan beberapa sistem hukum perceraian pada masyarakat Dayak bukanlah sekedar fenomena pluralisme hukum. Lebih lanjut, fenomena tersebut merujuk pada interlegalitas hukum. Penulis berpendapat bahwa interlegalitas hukum perceraian pada masyarakat Dayak merupakan proses yang telah, sedang dan akan terus berlangsung. Dalam sudut pandang interlegalitas, interaksi antar sistem hukum sebagaimana dalam hukum perceraian masyarakat Dayak telah menghasilkan suatu pola pergumulan yang tidak selalu menunjukkan relasi bertentangan. Harmonisme juga dapat tampak pada pertentangan antar sistem hukum pada kasus tersebut. Selain itu, harus juga dipahami bahwa pergumulan akan terus berkelanjutan hingga akan mencapai harmonisme dan koeksistensi hukum perceraian yang melibatkan banyak sistem hukum.[410]

2. Peran Hakim Pengadilan Agama dan Mantir Adat dalam Interlegalitas Hukum Perceraian

Terdapat adagium populer dalam lingkungan peradilan agama yang menyebutkan bahwa hakim pada pengadilan agama adalah "Hakim di mata hukum ulama di mata masyarakat/ummat".[411] Dalam kerangka ini,

[410] Dalam diskusi hukum Islam, koeksistensi hukum merupakan bagian dari konsensus masyarakat tentang hukum apa yang relevan untuk diterapkan dalam masyarakat dengan melihat pada beberapa aspek seperti dogma, sejarah hukum dan hukum adat. Hukum adat yang merupakan konsensus masyarakat harus merupakan konsensus yang telah mendapatkan legitimasi dari agama (*religious validity*) dan atau legalitas ilahi (*divine legality*). Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembedaan secara temporal antara Islam dengan -perilaku/perbuatan- muslim. Pemisahan ini bukanlah merupakan sumber ketegangan (*source of tension*), melainkan sebagai bentuk adaptasi ajaran agama. (Fuad I. Khuri, *Imams and Emirs: State, Religion and Sect in Islam*. (London: Saqi Books, 1990), hlm. 33.

[411] Adagium ini sangat populer dalam dunia peradilan agama. Al Hasan dalam artikelnya menyebut bahwa istilah ini dikeluarkan oleh Abdul Manan yang merupakan mantan Hakim Agung Kamar Agama (lihat pada artikel Fahadil Amin al Hasan, "Hakim Pengadilan Agama Antara Hakim di Mata Hukum Ulama di Mata Umat", dikutip dari *https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-pengadilan-agama-antara-hakim-di-mata-hukum-dan-ulama-di-mata-ummat-oleh-fahadil-amin-al-hasan-s-sy-m-si-14-11*, akses pada 14 Agustus 2024). Lebih lanjut Nurkhaerah menambahkan bahwa peran ganda hakim tersebut terkait dengan fungsi hakim sebagai muhakkam yang ditransformasikan ke dalam sistem ketatanegaraan sebagai

hakim pengadilan agama memegang peran ganda, yakni sebagai penegak undang-undang sekaligus penegak hukum Allah. Oleh sebab itu, selain harus memahami ilmu hukum, hakim pengadilan agama dituntut pula untuk menguasai bidang ilmu syariah dan *fiqh*.

Sebagai penegak hukum negara, hakim pengadilan agama memiliki fungsi yang sama dengan hakim di matra yang lain. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim pengadilan agama memiliki fungsi sebagai penegak hukum, pembentuk hukum, interpretator hukum dan sebagai tokoh masyarakat yang dihormati. Fungsi ini kemudian semakin diperkuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadikan hakim sebagai aktor penegakan hukum dan keadilan, edukator dan korektor perilaku masyarakat, proyektor tatanan hukum di masa depan dan ikut serta dalam melakukan pembinaan standar hukum.[412] Selain itu, hakim pengadilan agama juga memiliki fungsi sebagai mediator. Upaya perukunan yang dilakukan hakim merupakan suatu kewajiban sebelum hakim menjatuhkan putusan.[413]

Peran hakim yang juga melaksanakan fungsi ulama dan mujtahid merupakan peran yang telah terbentuk sejak masuknya Islam ke Nusantara. Hakim atau *Qadhi* awalnya dikenal sebagai ulama yang mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Keilmuan dan kebijaksanaannya melahirkan kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi masyarakat. Kepercayaan tersebut

pelaksana kekuasaan kehakiman. Lihat pada buku Siti Nurkhaerah, *Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam*. (Yogyakarta: Anwarul Qur'an, 2022), hlm. 41

[412] Abdul Manan, *Hakim Pengadilan Agama*,. Artikel pada buku Iwin Indra (ed), "Pengadilan Agama ditinjau dari beberapa aspek", Cinderamata Diklat Cakim PPC Terpadu II, 2013., hlm. 159-170.

[413] Nomenklatur tentang mediator hakim dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Selain mediator hakim, terdapat pula mediator non hakim yang merupakan pegawai yang memiliki sertifikat mediator atau pihak lain yang bukan pegawai pengadilan. Sebagai mediator di persidangan, hakim diawajibkan untuk terus mengupayakan perdamaian di antara pihak yang bersengketa. Upaya ini dilakukan pada setiap persidangan hingga sebelum hakim membacakan hasil musyawarah majelis atau putusan. Lihat ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975.

menjadikan keputusan yang ditetapkan oleh hakim memiliki *value* yang menuntut masyarakat untuk taat dan patuh terhadapnya.[414]

Pada sistem hukum adat Dayak, peran Damang menjadi peran yang vital. Peran ini merupakan salah satu dari komponen wajib kelembagaan hukum adat Dayak.[415] Sebagai tokoh yang dihormati, Damang bukan hanya dituntut memiliki kecakapan dan penguasaan terhadap hukum adat saja, melainkan juga harus memahami betul perasaan atau nuansa kebatinan masyarakat Dayak.[416] Kepercayaan masyarakat Dayak terhadap Damang bukan tidak beralasan, sebab Damang sering ditunjuk sebagai mediator dan konselor bagi pihak yang mengalami permasalahan rumah tangga.[417]

Uraian di atas menunjukkan bahwa masing-masing sistem hukum memiliki sosok yang menjadi wajah atau merepresentasikan nilai-nilai sistem hukumnya. Sebagaimana ulama yang dikenal dengan keilmuan dan kebijaksanaannya, jabatan hakim (idealnya) menjadi cerminan dari sistem hukum negara dan sistem hukum Islam. Begitu pula Damang yang merepresentasikan nilai-nilai yang ada di dalam sistem hukum adat Dayak.

Dalam konteks hukum perceraian, hakim pengadilan agama dan mantir adat merupakan aktor utama dari interlegalitas hukum perceraian. Perannya sebagai pemutus sengketa perceraian menentukan bagaimana status hukum perkawinan berdasar masing-masing sistem hukum. Selain itu, perjumpaan sistem hukum perceraian negara (yang terdiri hukum negara dan hukum Islam) dengan sistem hukum perceraian adat akan ditentukan polanya oleh hakim pengadilan agama dan mantir adat.

---

[414] Abdul Manan, *Hakim*...., hlm. 132.
[415] Arma Diansyah, *Damang*..., hlm. 67.
[416] *Ibid*., hlm. 65.
[417] Agustina Rahayu Husein, "Role of Damang (Tribal Chief) on Domestic Violence, Study at Palangkaraya City Indonesia", *Journal of Law and Legal Reform* Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2021, hlm. 375.

Perceraian yang dilakukan diajukan kepada let adat, baik melalui perceraian sepihak atau perceraian berdasar kesepakatan, akan diproses oleh let adat. Proses persidangan tidak langsung digelar, melainkan harus terlebih dahulu dilakukan acara perdamaian. Pada tahap ini, kerapatan mantir adat (termasuk Damang di dalamnya) akan melakukan proses *barunding* (negsiasi) dan *nyangkelang* (perdamaian) agar perceraian sebisa mungkin dihindari. Ketidakberhasilan upaya perdamaian berakibat pada berlanjutnya proses persidangan dengan agenda memeriksa bukti dan saksi. Jika perceraian selesai dan ditetapkan bercerai dan ditetapkan denda adatnya, maka keputusan dari adat tersebut diharuskan untuk dilaporkan ke pengadilan agama atau ke kantor catatan sipil untuk diterbitkan akta cerai.[418]

Jika perkara cerai adat dibawa ke pengadilan agama, maka perceraian tersebut didaftarkan melalui prosedur hukum acara (pola Bindalmin). Berkas perkara perceraian yang telah terdaftar dalam sistem informasi perkara pengadilan akan diserahkan kepada hakim untuk diperiksa sebelum persidangan di mulai. Pada tahap ini hakim sudah bisa memproyeksikan gambaran perkara, sehingga dapat dilaksanakan rencana persidangan yang efektif.[419] Dalam hal ketika proses persidangan ditemukan adanya keterlibatan pengadilan adat dalam sengketa, maka hakim harus membuat sikap tertentu sebagaimana tergambar dalam beberapa contoh putusan pengadilan yang telah disebutkan di atas.

Berlakunya beberapa sistem hukum dalam satu wilayah politik yang sama memungkinkan terjadinya konflik. Upaya untuk melakukan

[418] Winne Christine, dkk., "*Sanksi*…", hlm. 200.

[419] Proyeksi tentang persidangan biasanya dilakukan dengan melihat substansi dalam surat gugatan atau surat permohonan. Semisal dalam perkara perceraian dengan alasan tertentu, semisal perceraian karena suami dipenjara selama 5 tahun (Pasal 19 huruf (c) PP Nomor 9 Tahun 1975), maka hakim dapat membuat rencana persidangan (court calendar) yang tidak memasukkan agenda pemeriksaan saksi. Begitu pula dalam hal adanya kumulasi harta Bersama atau tuntutan nafkah yang dimungkinkan adanya permohonan sita (*beslaag*), dan dalam kondisi ini hakim harus segera menentukan apakah permohonan sita tersebut dapat dilaksanakan segera atau ditunda setelah adanya jawaban atau klarifikasi dari Tergugat.

intraksi, meredam konflik, mengkompromikan perbedaan merupakan proses dari interlegalitas. Dalam konteks perceraian, tentunya semua proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran let adat (damang dan mantir adat) dan hakim pengadilan agama. Proses interlegalitas yang dijalankan oleh kedua fungsi ini akan menentukan bagaimana dinamika hukum perceraian pada masing-masing sistem hukum serta pola interaksinya di masa yang akan datang.

Peran hakim sebagai aktor utama interlegalitas, sebagaimana diungkapkan oleh Parolari, menuntutnya untuk menciptakan keadilan di dalam ruang hukum yang bersifat hibrida.[420] Hakim tidak dapat begitu saja mengabaikan kehadiran anasir hukum di luar hukum negara. Tidak adanya referensi hukum perceraian adat dalam perundang-undangan, tidak menjadi alasan bahwa hakim mengabaikan anasir adat dengan alasan tidak ada legitimasi dari hukum negara. Berbeda dengan pandangan positivisme yang membentuk paradigma hakim hanya sebatas corong undang-undang,[421] interlegalitas menuntut hakim untuk dapat merangkul kompleksitas yang ada di masyarakat.

Memaksakan hukum negara sebagai hukum tunggal dalam proses peradilan negara bukanlah tindakan yang sejalan dengan keadilan. Pasal

[420] Dalam artikelnya Parolari mempertanyakan keadilan dalam kasus perkawinan dan perceraian muslim di pengadilan Eropa. Tidak adanya referensi Islam dalam hukum Eropa menimbulkan dampak buruk bagi pemenuhan perlindungan hak masyarakat muslim yang menggunakan layanan pengadilan negara. Hukum yang diterapkan pengadilan hanyalah undang-undang negara dengan tanpa memperhitungan hukum Islam yang mengatur perkawinan dan perceraian muslim. Hal ini menurutnya bertentangan dengan kewajiban negara untuk memberikan keadilan pada masyarakatnya. Parolari menyebut fenomena tersebut sebagai "*paradossale circolo vizioso*" yang berarti lingkaran setan yang bersifat paradoksial. Paola Parolari, "L'interlegalità Come Metodo? la Decisione Giudiziale Negli Spazi Giuridici Ibridi", *Center for Interlegality Research's Working Paper* Nomor 5 Tahun 2021, hlm. 9.

[421] Hakim dibekali dengan instrument *rechstvinding* yang memberikannya peluang untuk melakukan penemuan hukum, bukan sekedar menerapkan undang-undang. Positivisme hukum yang menjadi tren yang mendominasi dalam dunia hukum Indonesia saat ini menempatkan hakim seolah hanya sebagai penghukum, alih-alih sebagai pengadil (Lihat pada Maryam Nurhidayati dan Fajar Satria Putra, "Kajian Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Hakim sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung", dikutip dari website IKAHI pada *https://www.ikahi.or.id/detail/kajian-kedudukan-hakim-sebagai-pejabat-negara-*, akses pada 18 Agustus 2024).

5 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah mengamanatkan hakim mempertimbangkan hukum non negara sebagai referensi dalam mengadili perkara yang dihadapinya. Pengabaian terhadap anasir hukum non negara oleh hakim termasuk dalam kategori tindakan yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Lebih parah lagi, hal ini akan semakin menjauhkan masyarakat dari keadilan.[422]

3. Interlegalitas dan Arah Pembaruan Hukum Perceraian

Konsep paradigma positivistik dalam lingkup penegakan hukum dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan hanya dalam bingkai peraturan berdampak pada reduksi akan keadilan. Supremasi hukum (*supremacy of law*) yang diunggulkan dan mengesampingkan realitas bahwa hukum adalah bagian dari masyarakat justru akan mengkerdilkan keadilan yang bersifat substansi. Hukum dan nilai (*value*) memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.[423] Saat hukum dilepaskan dari nilainya dengan dalih penegakan hukum, maka yang ada adalah lahirnya penjajahan atas nama hukum.

Sayangnya, fenomena di atas masih banyak ditemukan dalam paradigma berhukum, baik dalam dunia peradilan maupun dalam dunia pendidikan. Dalam dunia penegakan hukum perceraian, hakim dan pengacara menjadi aktor yang menentukan isu dan pendekatan apa yang akan dipakai dalam proses pemeriksaan perkara. Meskipun pengacara bukan aktor yang menentukan hasil akhir, namun ia dapat menawarkan pada hakim alternatif-alternatif pemikiran yang didasarkan pada realitas empiris yang berwawasan pluralisme hukum.

Bukanlah sesuatu yang mengherankan jika aktor penegakan hukum masih lekat dengan paradigma positivistik. Paradigma tersebut telah dibentuk sejak dalam proses pendidikan hukum yang juga didominasi

[422] Paola Parolari, *L'interlegalità*…, hlm. 8.

[423] C. Maya Indah. S., "Refleksi atas Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hukum untuk Menuju Nilai Keadilan", *Jurnal Refleksi Hukum* Oktober 2010, hlm. 115.

oleh budaya pemikiran yang sama.[424] Aktor penegakan hukum saat ini merupakan produk dari pendidikan hukum yang mengedepankan pemahaman legisme. Hal ini berakibat hukum hanya dipahami oleh praktisi hukum, namun justru asing di mata masyarakat (adat).

Oleh sebab itu, pada tahap ini strategi pembaruan hukum perceraian dengan bermodalkan aspek interlegalitas yang ada pada masyarakat Dayak patut untuk diperbincangkan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, interlegalitas hukum perceraian pada masyarakat muslim Dayak melibatkan 3 sistem hukum yang secara bersama-sama berlaku, dan lebih lanjut mengalami interaksi dan pergumulan. Indikator interlegalitas tampak pada masing-masing sistem hukum yang berinteraksi, saling menyilang, menembus dan bercampur. Proses tersebut menghasilkan *outcome* berupa sistem hukum perceraian yang bersifat hibrida, yakni sistem hukum yang tidak mengabaikan eksistensi sistem hukum lain yang bersifat inferior (hukum Islam dan hukum adat).

Kinerja pemerintah dan kesadaran masyarakat Dayak dalam penegakan hukum perkawinan dan perceraian yang telah terlaksana selama ini menjadi hal yang patut diapresiasi. Kinerja wilayah yudikatif (hakim) dalam mengakomodir dan merangkul semua sistem hukum dan kinerja eksekutif dan yudikatif yang telah membentuk regulasi dan menerapkan regulasi tersebut merupakan kinerja pemerintah yang berorientasi pada perlindungan hak-hak adat masyarakat Dayak. Lebih lanjut, pergumulan sistem hukum yang telah terjalin menunjukkan pola harmonis, atau setidaknya telah meminimalisir dampak buruk dari konflik hukum yang ada.

Pada area yudikatif, ragam pendapat hakim dalam menyikapi anasir adat Dayak di persidangan perceraian merupakan bagian dari proses dan hasil interlegalitas yang berorientasi pada koeksistensi sistem hukum.

[424] Yusriyadi, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 18 Februari 2006., hlm. 28-29.

Untuk mencapai tujuan tersebut, hasil dari interaksi antar sistem hukum dalam putusan hakim pengadilan agama harus menjadi modal sekaligus model bagi pembaruan hukum perceraian. Oleh sebab itu, produk "*ijtihad*" hakim yang beragam tersebut harus dipahami sebagai multidimensionalitas dan responsivitas hukum,[425] di samping sebagai wujud independensi hakim secara khusus dan kekuasaan kehakiman secara umum.[426]

Selain itu, kesadaran masyarakat Dayak dalam memanfaatkan semua sistem hukum yang ada (tidak melakukan *shopping forum*) juga patut diperhitungkan dan diapresiasi. Kesadarannya sebagai masyarakat adat, membuat masyarakat Dayak untuk patuh menyelesaikan permasalahan perceraian melalui lembaga adat. Kemudian kesadarannya sebagai warga negara yang beragama Islam menjadikan masyarakat Dayak juga menyelesaikan urusan perceraiannya di pengadilan agama. Kepatuhan masyarakat Dayak terhadap semua

[425] Konsep multidimensionalitas yang dimaksud di pembahasan ini adalah bahwa ragam perbedaan pendapat di kalangan hakim pengadilan agama dalam menilai anasir adat Dayak di persidangan tidak semestinya dipahami sebagai fenomena atau gagasan yang dikonstruksikan secara dikotomistik, melainkan harus dipahami sebagai sifat multidimensional yang melengkapi dari beberapa dimensi yang berbeda. Konsep ini juga merupakan salah satu fitur sistem dari Jasser Auda yang berorientasi pada pemenuhan kemashlahatan yang terbaik bagi masyarakat dengan mempertimbangkan lebih dari satu maksud dari syariat jika memang dapat dipakai (Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Though, 2007) hlm. 49-51).

Sedangkan konsep responsifitas hukum mengacu pada gagasan hukum responsif yang berpandangan bahwa hukum harus mendukung atau melayani masyarakat dan sebagai upaya dalam membangun kerangka kelembagaan bagi terciptanya keadilan yang substantif. Hukum responsif mempertahankan pemahaman yang penting bagi integritasnya, dengan tetap memperhitungkan kekuatan atau nilai baru yang berada di sekitarnya (Philippe Nonet dan Philip Selznick, L*aw and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper and Row, 1978), hlm. 210-211). Gagasan hukum responsif ini bermanfaat dalam mengatasi ketegangan konflik hukum perceraian pada masyarakat Dayak melalui respon dari hukum negara dalam menyapa kehadiran hukum non-negara dalam persidangan perceraian.

[426] Meskipun hakim terikat dengan ketentuan perundang-undangan, namun hakim diberikan independensi atau kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Independensi hakim tidak hanya mengharuskan hakim menerapkan aturan secara membabi buta atau sebagai corong-undang-undang, namun juga mewajibkannya untuk melakukan penemuan hukum dan pembentukan hukum (*lawfinding and judge made law*) dengan orientasi pada tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (Andi Suherma, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *Sign Jurnal Hukum* Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 43).

sistem hukum yang berlaku di lingkungannya merupakan sebuah kekuatan bagi tercapainya tujuan perkawinan.

Diterapkannya semua sistem hukum perceraian yang sama-sama memiliki asas mempersukar perceraian akan membuat setiap anggota masyarakat -khususnya masyarakat Dayak- untuk berpikir berulang kali dalam memutuskan untuk bercerai. Hal ini mengingat bahwa masing-masing sistem hukum memberikan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip perdamaian yang harus dipatuhi seperti rapat perdamaian pada hukum adat, mediasi pada hukum negara dan *shulh* pada hukum Islam, akan memberikan peluang yang semakin besar bagi kembalinya keharmonisan rumah tangga dan tercegahnya perceraian.

Sebagaimana dalam perspektif pluralisme hukum, koeksistensi hukum perceraian masyarakat adat Dayak dapat tercapai melalui metode mengatasi arektipe pluralisme hukum melalui strategi-strategi tertentu yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, meliputi: 1) pelembagaan *iṡbat* talak, 2) perubahan atau amandemen ketentuan tentang alasan perceraian, dan 3) penegasan kedudukan putusan adat sebagai akta otentik. Upaya-upaya ini merupakan aktivitas yang mempertimbangkan asas sekaligus proses pencegahan perkawinan pada setiap sistem hukum. Dengan kata lain, superioritas hukum negara sudah sepatutnya diminimalisir dengan memaksimalkan fungsi dari penyelesaian sengketa alternatif yang ada di luar hukum negara, seperti lembaga adat yang ada di masyarakat Dayak.[427]

[427] Penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (*alternatif dispute resolution*) adalah model penyelesaian sengketa di luar pengadilan (negara). Oleh sebab itu, ADR disebut juga sebagai penyelesaian sengketa non-litigasi. Beberapa model ADR, seperti konsiliasi, mediasi, fasilitasi dan negoisasi, dianggap lebih efektif dan efisien dari penyelesaian sengketa litigasi. Selain karena lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah, ADR sering menjadi pilihan penyelesaian sengketa bagi masyarakat karena lebih mengakomodir kepentingan pihak-pihak berperkara alih-alih berorientasi pada formalitas hukum (Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Elsam, 1997), hlm. 7-8). Menurut Nita Triana, ADR merupakan model penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai budaya Indonesia dengan prinsip musyawarah mufakat. Dengan mengutip pernyataan Tamanaha, Nita menilai bahwa suasana gotong

Meskipun pluralisme hukum perceraian di masyarakat Dayak -berikut dengan kontestasinya- masih menyisakan konflik hukum, namun dalam perspektif interlegalitas hal tersebut merupakan hal yang wajar. Kontestasi dan konflik antar sistem hukum yang ada akan melahirkan motivasi dan upaya untuk melakukan koreksi akan kekurangan dan kesenjangan yang ada pada masing-masing sistem hukum.[428] Oleh sebab itu, konflik hukum yang terjadi dalam interlegalitas hukum perceraian masyarakat Dayak tersebut idealnya dipahami sebagai bagian dari proses menuju koeksistensi hukum.

Berdasar kajian interlegalitas hukum perceraian yang dikemukakan di atas, keterbukaan dan kesadaran hukum masyarakat Dayak harus didukung dengan pembentukan hukum nasional yang secara serius memperhatikan hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di komunitasnya. Substansi hukum yang sesuai dengan kultur masyarakat akan berguna bagi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum itu sendiri. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pula pengarusutamaan pluralisme hukum dalam kajian akademis (kurikulum pendidikan hukum) serta dalam sosialisasi atau dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum.

Sebaliknya, pola relasi yang merujuk pada konflik hukum menjadi hal yang harus diminimalisir atau dihindari. Egoisme yang masih ada pada setiap sistem hukum harus diminimalisir[429] dengan memberikan

royong dan tolong menolong yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia tercermin dalam musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa yang biasanya dipimpin oleh seorang kepala adat. Perannya sebagai hakim perdamaian, menjadikan kepala adat bukan sekedar menyelesaikan sengketa dan mengupayakan perdamaian, namun sekaligus memulihkan hukum dan mengembalikan stabilitas sosial (Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 4-5).

[428] Lihat pada artikel Samia Bano, *Multicultural*…, hlm. 429., Robert Wai, *The Interlegality*...., hlm. 116-117., dan Neil Walker, *Legalising*..., hlm. 219.

[429] Kontestasi antar sistem hukum pada masyarakat Dayak masih berlangsung. Masing-masing sistem hukum masih memiliki "egoisme". Sebagaimana dalam masalah perceraian, hukum Islam yang berlaku secara normatif di masyarakat masih belum sepenuhnya sepaham dengan hukum Islam yang bersifat yuridis (Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan). Hukum

sosialisasi dan membuka kesadaran pada pembuat kebijakan akan keberagaman sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi yang telah dilakukan juga harus diimplementasikan dengan membentuk regulasi dan produk hukum yang bersifat akomodatif terhadap hukum non-negara.

Dengan melihat pada potensi-potensi tersebut, keberagaman sistem hukum perceraian yang berlaku pada masyarakat Dayak tidak seharusnya dilihat hanya sebatas pada kacamata pluralisme hukum saja. Interlegalitas hukum perceraian baik dalam ranah regulasi (pada area eksekutif dan legislatif) maupun dalam putusan pengadilan agama yang menjadi objek kajian penelitian ini (area yudikatif) menjadi perspektif alternatif yang bersifat baru dan membuka kesadaran akan fenomena hukum yang tidak harus selalu dipertentangkan. Sebaliknya, justru kajian ini harus dipahami sebagai upaya yang mengarah kepada koeksistensi sistem hukum perceraian. Sebagai sebuah proses dan hasil, keharmonisan dalam pertentangan antar sistem hukum perceraian di masyarakat Dayak akan sangat bermanfaat bagi materi pembaruan hukum nasional yang bukan hanya memiliki kekuatan kepastian hukum dan fungsi dalam pencegahan perceraian, melainkan juga memberikan kemanfaatan hukum dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

islam normatif masih menganggap bahwa talak yang dilakukan di luar sidang adalah sah, sedangkan hukum negara dengan pendekatan maṣlahat-nya masih tidak memberikan akses legitimasi terhadap perceraian yang dilakukan di luar persidangan. Hal ini berdampak pada ambiguitas status perceraian, dan berefek domino terhadap akibat hukum perkawinan dan atau perceraian itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian kesimpulan merupakan ringkasan substansi dari keseluruhan isi penelitian yang menjawab pertanyaan pada pokok permasalahan penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam persektif pluralisme hukum, keberlakuan beberapa sistem hukum perceraian, meliputi hukum negara, hukum Islam dan hukum adat, pada masyarakat Dayak menunjukkan pola interaksi hukum yang harmonis pada beberapa aspek, dan terdapat pula konflik hukum pada aspek yang lain. Kajian yang mendalam terhadap hukum perceraian pada masing-masing sistem hukum diperlukan dengan mendudukkan ketiga subsistem hukum pada posisi yang seimbang. Hasil kajian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada setiap subsistem hukum. Persamaannya adalah bahwa pada semua subsistem hukum memiliki tujuan atau cita-cita yang sama, yakni kekalnya perkawinan dan mencegah perceraian melalui asas mempersulit perceraian. Perbedaan terlihat pada implementasi asas mempersulit perceraian. Pada hukum negara asas mempersulit perceraian dengan tidak mengakui perceraian di luar persidangan, perceraian yang harus disertai alasan hukum dan tidak diperbolehkannya perceraian yang belum disertai adanya pisah rumah selama minimal

6 bulan. Hukum Islam mengimplementasikan asas ini dengan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada cerai talak dan pembebanan *iwaḍ* pada cerai *khulu'*. Pada hukum adat, implementasi asas mempersulit perceraian dilakukan dengan penjatuhan denda adat (*jipen*/*singer*) dan biaya pesta adat kepada pihak yang bersalah pada perceraian sepihak (*singer hatulang belom*) dan biaya pesta adat yang dibebankan secara tanggung renteng pada perceraian kesepakatan (*singer hatulang palekak sama handak*). Oleh sebab itu, diperlukan strategi dalam mengatasi arketipe pluralisme hukum tersebut melalui penyaluran (*bridging*) dan harmonisasi (*harmonization*) dengan cara: 1) melembagakan *iṡbat* talak, 2) amandemen terhadap norma tentang alasan perceraian dalam perundang-undangan, dan 3) menegaskan kedudukan putusan lembaga adat Dayak sebagai akta otentik.

2. Pluralisme hukum perceraian pada masyarakat Dayak menimbulkan kontestasi dan konflik hukum. Dalam perspektif interlegalitas, keterlibatan antar sistem hukum dan interaksi yang terjalin dari ketiga sistem hukum tersebut membentuk sistem hukum hibrida (*hybrid legal order)* yang memaksimalkan potensi dari masing-masing sistem hukum untuk mencegah terjadinya perceraian. Pergumulan sistem hukum perceraian tersebut menunjukkan pola saling menembus, mempengaruhi dan bercampur yang merujuk pada interlegalitas. Proses (*process*) dan hasil (*outcome*) dari interlegalitas hukum perceraian pada masyarakat Dayak tampak dalam ragam respon hakim dalam beberapa putusan pengadilan agama yang mengandung anasir adat di dalamnya, baik dalam aspek penentuan peran lembaga adat Dayak, maupun dalam aspek penentuan kedudukan surat keputusan adat Dayak dalam perspektif hukum pembuktian. Argumen hakim pengadilan agama dalam merespon anasir adat yang hadir di persidangan pada perkara perceraian merupakan solusi sementara

yang bersifat *win-win solution*. Hal ini merupakan hasil sekaligus proses yang masih akan berlanjut hingga terwujudnya koeksistensi hukum perceraian bagi masyarakat Dayak. Interlegalitas hukum perceraian dalam putusan pengadilan agama tersebut sangat layak untuk dijadikan sebagai model sekaligus modal bagi pembaruan materi hukum perkawinan agar norma-norma hukum perceraian dalam setiap sistem hukum bersinergi dan berorientasi pada pencapaian keadilan yang bersifat substantif.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional yang mengakomodir semua sistem hukum atau berwawasan pluralisme hukum. Proses legislasi oleh pemerintah (baik pada tingkat nasional maupun daerah) dan proses yudisial oleh lembaga peradilan yang memperhatikan keberagaman sistem hukum di masyarakat akan melahirkan produk hukum yang dapat diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Selanjutnya, hal ini bermanfaat pula bagi efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum perceraian di masyarakat.
2. Secara teoritis, pengembangan *fiqh* keindonesiaan membutuhkan kajian sosial yang komprehensif. Hukum adat yang menjadi bahan baku utama kajian *'urf* dan *maqāṣid syari'ah* akan bermanfaat bagi pembaruan hukum perceraian yang akan menjadi hukum terapan di pengadilan agama. Kajian ini juga akan semakin memperkaya referensi kajian *'urf* dan *maqāṣid syari'ah* sehingga akan semakin memunculkan wajah Islam yang *shalil li kulli zaman wa makan*.

C. Rekomendasi

1. Perlu pengarusutamaan pluralisme hukum (*legal pluralism mainstreaming*) dalam kajian-kajian akademis agar melahirkan

aktor-aktor hukum yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap keragaman sistem hukum di masyarakat.

2. Pengarusutamaan pluralisme hukum juga diperlukan dalam proses sosialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga pemerintah eksekutif, legislatif maupun yudikatif (seperti program bimbingan teknis yudisial yang diterapkan Mahkamah Agung).
3. Pembangunan hukum nasional hendaknya dilakukan melalui proses legislasi yang berwawasan pluralisme hukum guna mengakomodir semua kepentingan hukum dan demi terciptanya keadilan yang bersifat substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul., "Cerai Gugat dan Dampaknya bagi Keluarga", *Jurnal Asas*, Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2019.

Aditya, Agung, dkk., "Dayak Ngaju Traditional Marriage, Central Kalimantan: Concept and Juridical Review", *Pena Justicia* Vol. 21 Nomor 1 Tahun 2022.

Afifah, Kamila Wafiq., dkk., "Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif al-Urf", *Jurnal Kalosara*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Agustian, Korik, dkk., "Marriage Law in Indonesia From a Legal Sociology Perspective", *Russian Law Journal* Vol. XI Issue 6 Tahun 2023.

Ajisaka, Arya, *Mengenal Pahlawan Indonesia*, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2004).

Akbar, Wahyu dan Rahmad Kurniawan., "Marital Property in Indonesia (Review of Dayak Ngaju Customary Law)", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 8 Nomor 1 Juni 2023.

al Asqalani, Ibn al Hajar., *Bulugh al Maram min Adillah al Ahkam*, alih bahasa Agung Wahyu, Terjemah Bulughul Marom, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007).

al Bajuri, Ibrahim., *Hasiyah as Syaikh Ibrahim al Bajuri ala Syarh al 'Alamah Ibn al Qasim al Ghazi ala Matan asy Syaikh Abu Syuja*, Juz 2. (Beirut: Dar al Ilmiah, 1999).

al Fanani, Ahmad Zain ad Din., *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrah al 'Ain bi Muhimmah ad Din*. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1974).

Al Fauzan, Shalih., *at Tauhid li ash Shaf al Awwal al Ali*, alih bahasa Agus Hasan Bashori, Penjelasan Mendasar Dua Kalimat Syahadat, cet. Ke 4. (Jakarta: Darul Haq, 2008).

al Ghazali, Imam., *Ihya Ulum ad Din*, Juz 3. (Jeddah: Dar al Manahij, 2011).

al Hasan, Fahadil Amin., "Hakim Pengadilan Agama Antara Hakim di Mata Hukum Ulama di Mata Umat", dikutip dari *https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-pengadilan-agama-antara-hakim-di-mata-hukum-dan-ulama-di-mata-ummat-oleh-fahadil-amin-al-hasan-s-sy-m-si-14-11*, akses pada 14 Agustus 2024).

al Jauziyyah, Ibn al Qayyim., *I'lam al Muwaqqi'in an Rab al Alamin*, Juz III. (Beirut: Dar el Fikr, tt).

Al Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II. (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

al Khin, Musthafa., *al Fiqh al Manhaji*, Juz: IV (Damaskus: Dar al Qalam, 1992).

al Makki, Muhammad Yasin bin Isa al Fadani., *al Fawaid al Janiyyah Hasyihah al Mawahib al Saniyyah Syarh al Faraid al Bahiyyah*, (t.k, Dar ar Rasyid, t.t.).

al Qurthubi, Ibn Rusyd., *Bidayah al Mujtahid*. (Riyadh: Bait al Afkar ad Dauliyyah, 2007).

al Thusy, Hasan bin Ali., *al Mabsuth fi Fiqh al Imamiyyah*, Juz V. (Teheran: Mathba'ah al Murtadhawiyah, t.t.

Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).

Ali, Zainudin., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Aliyah, Samir., *al Qadha wa al Urf fi al Islam* (Beirut: Muassasah al Jamiah, 1986).

Anggraini, Rr Dewi, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints", *Jurnal Ahkam* Vol. 23 Nomor 1 Tahun 2023.

Anggraini, Suprih Irma, dkk., "Akulturasi Hukum Adat Baduy dengan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Rechtsregel*. Vol. 3 Nomor 1 Agustus 2020.

Anshory, Siti Nafidah., "Napak Tilas Mengenal Suku Dayak Muslim", pada url *https://muslimahnews.net/2024/04/14/28802/*, akses pada 15 Juli 2024)

AR, Ahmad Muthohar., *Islam Dayak: Dialektika Identitas Dayak Tidung di Kalimantan*. (Semarang: Fatawa Publishing, 2015).

Ardiansyah, Mawar dan Rozi Azima., "Application of Customary Law In The Justice System In Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 8 No. 1 Tahun 2023.

Armawan, "Pemberdayaan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Transaction Out of Judiciary)", dikutip dari *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI* pada url: *https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/pemberdayaan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-di-luar-pengadilan-transaction-out-of-judiciary/detail*, pada hari Kamis, 5 Desember 2024, jam 20.59 WIB.

Arto, Mukti., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Arvianda, Tamara dan Masitah Pohan, "Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn", *Jurnal Notarius* Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2023.

Asmani, Jamal Ma'mur., *Uṣul fiqh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

asy Syafii, Abu Abdullah Muhammad bin Idris., *al Umm*. (Riyadh: Bait al Afkar ad Dauliyyah, t.t.).

Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syari'ah*, jilid II (Mesir: tp, tt).

asy Syirbini, Syamsudin Muhammad., *Mughni al Muhtaj*, Juz III. (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyah, 2000).

_____, Syamsuddin Muhammad., *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, (Lebanon: Dar al Ma'rifah, 1418 H/ 1997 M).

Athiyah, Jamal ad-Din., *Nahwa Taf'il Maqāṣid Syariah*. (Damaskus: Dar al Fikr, 2003).

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Though, 2007).

Azizi, Qadry., *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan hukum Umum*. (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Azwar, Zainal, dkk., "The Role of the Malay Customary Institution in Off-Court Divorce Mediation: A Case Study in Rantau Pandan, Jambi", *Jurnal Al Risalah* Vol. 20 Nomor 1 Tahun 2020.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2016-2017,* 2017, hlm. 2.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, "Mengulik Data Suku di Indonesia", dikutip dari https://tulangbawangbaratkab.bps.go.id/news/2015/11/18/14/mengulik-data-suku-di-indonesia.html, pada hari Senin 9 Oktober 2023, jam 12.58.

Bano, Samia., "Multicultural Interlegality? Negotiating Family Law in the Context of Moslem Legal Pluralism in UK", artikel dalam buku Michael Freeman dan David Napier (ed), *Law and Anthropology Current Legal Issues 2008 Vol. 12*. (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 429.

Basuni, A., *Nur Islam di Kalimantan Selatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996),.

Beckmen, Keebet Von Benda dan Bertram Turner, "Legal Pluralism, Social Theory and The State", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Vol. 50 nomor 3 Tahun 2018.

Bennet, Thomas., "Indigenous Peoples, Customary Law and Human Right: Why Living Law Matters by Brendan Tobin", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Vol. 47 Nomor 41 Tahun 2015.

Bingan, Albert A. dan Offeny A. Ibrahim., *Kamus Dwibahasa Dayak Ngaju-Indonesia*. (Palangkaraya: Primal Indah, 2005).

Bowen, John R., *Islam, Law an Equality in Indonesia: an Anthroplogy of Public Reasoning*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*, cet ke-5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

Bupu, Maria Engelberti, dkk., "Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada", *Jurnal Comserva* Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2023.

C. Maya Indah. S., "Refleksi atas Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hukum untuk Menuju Nilai Keadilan", *Jurnal Refleksi Hukum* Oktober 2010.

Chalaa, Dejene Gemechu dan Nega Jibat Gemede, "Legal Pluralism, Gender and Justice: Women's Rights to Property Under Marriage Dissolution Among the Oromo in Jimma, Ethiopia", *Legal Pluralism and Critical Social Analysis* Vol. 54 Nomor 2-3 Tahun 2022.

Christine, Winne, dkk., "Sanksi Adat dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah", *Bhirawa Law Journal* Vol. 4 Issue 2 Tahun 2023.

Citranu, "The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju", *Jurnal Tampung Penyang* Vol. XVII Nomor 1 Tahun 2019.

_____., "Hermeneutika Belom Bahadat Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Dayak Di Wilayah Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas", *Jurnal Widya Kerta* Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2022.

_____, "Pengaturan dan Akibat Hukum Tidak Dilaksanakanya Putusan Peradilan Adat Dayak", *Jurnal Widya Kerta* Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2021

Comparato, Guido., *Nationalism and Private Law in Europe*, (Oxford: Hart Publishing, 2014).

Dakir., "Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah", *Jurnal Religio* Vol. 7 Nomor 1 2017.

Daniyarti, Wiwi Dwi., "Konsep Syadahatain dan Konsekuensinya dalam Kehidupan", *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol 1 Nomor 2 Tahun 2022.

Diansyah, Arma., *Damang Kepala Adat dan Perannya sebagai Hukum Perdamaian Suku Dayak*. (Purbalingga: Divapustaka, 2022).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*.

_____, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013, hlm. 162-163.

Disantara, Fradhana Putra., "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum", *Jurnal al-Adalah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.

Dlaifurrahman, Muhammad, dkk., "Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah", *Jurnal al-Qalam*, Vol. 17 Nomor 1 Januari-Februari 2023.

Dlaifurrahman, Muhammad, dkk., "Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah", *Jurnal al Qalam* Vol. 17 Nomor 1 Tahun 2023.

Edi, Sabrun, dkk., "Customary Divorce Practices In The Panyabungan Society: A Review Of Islamic Law", *Journal Islamic Circle* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2022.

Effendi, Satria., *Uṣul fiqh*, cet, ke-7. (Jakarta: Kencana, 2017)

Efron, Sara Efrat dan Ruth Ravid., *Writing the Literature Review: a Practical Guide*, (New York: The Guilford Press, 2019).

Ehrlich, Eugen., *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, (New York: Rouledge, 2017).

Emi, Yulia Yarda., "Penerapan Sanksi Adat Sarak/Popai (Perceraian) terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak Jangkang Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau", *E-Journal Fatwa Hukum,* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2020.

Endri, "Pluralisme Hukum Indonesia bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan dan Peluang", *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2022.

Engle, Merry Sally., "Legal Pluralism", *Law and Society Review* vol 22 Issue 5, 1988.

Ewert, Jan Peter dan David Weslow., "Forum Shopping in Europe and the United States", *INTA Bulletin* Vol. 6 Nomor 9 Tahun 2011.

Faisal, "Politik Hukum Islam pada Masa Orde Lama: Pergumulan Perjuangan Legislasi Hukum Islam dan Hukum Keluarga Islam", pada buku Armaya Azmi (ed), *Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. (Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2021).

Farina, Thea., "The Process of Customary Legal Settlement of Habandung Actors by The Kedamangan Institution in Sebangu District", *Academic Research International* Vol 10 (4) Desember 2019.

Fauzan, M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014).

Fember, Dimas Suma., "Bayar Denda Sebesar 650 Kati Ramu ke DAD Kotim, dikutip dari https://www.klikkalteng.id/baca/2021/10/27/45101/bayar-denda-sebesar-650-kati-ramu-ke-dad-kotim, akses pada 12 Juli 2024) dan Dewan Adat Dayak Palangkaraya (Berita Kalteng, "Jalani Sidang Adat PT Mustika Sembuluh Wajib Bayar 2.311 Kati Ramu", dikutip dari *https://beritakalteng.com/2018/05/14/jalani-sidang-adat-pt-mustika-sembuluh-wajib-bayar-2-311-kati-ramu/* akses pada 12 Juli 2024).

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: a Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1987).

Furqan, Muhammad dan Syahrial., "Kedudukan *'Urf* sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i", *Jurnal al Nadhair* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2020.

Garriga, Anna dan Fulvia Pennoni., "The Causal Effects of Parental Divorce and Parental Temporary Separation on Children's Cognitive Abilities and Psychological Well-being According to Parental Relationship Quality", *Social Indicator Research*, Vol. 161 Tahun 2022.

Gathan, Alan M., *Electronic Evidence*. (Toronto: Carswell Publisher, 1999).

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-III. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

Gibb, H.A.R., *Modern Trends in Islam,* alih bahasa Mahnun Husein, Aliran-Aliran Modern dalam Islam. (Jakarta: Raja Grafika Persada, 1993).

Griffiths, John., "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18 Tahun 1986.

Gunawan, Noeranisa Adhadianty dan Nunung Nurwati, "Society Perception of Divorce", *Share: Social Work Journal* Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2019.

Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke 2. (Bandung: Mandar Maju 2003).

Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Jakarta: Elsam, 1997).

Hakim, Abdul Aziz., *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Hamida, Nilna Aliyan., "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward a New Perspective?", *Indonesian Journal of Law and Society* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2022.

Harahap, Yahya., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Haris, Abdul, *Akar Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia,* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024).

Hasan, Ahmadi dan Mujiburohman Abas, "Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2024.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Uṣul fiqh: Metode Istinbaṭ dan Istidlal*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

Hendraswati, dkk., *Peranan Qadhi Abdusshamad dalam Penyebaran Islam pada Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2014).

Hermawan, Sulhani dan Mokh. Yahya., *Metode Penelitian Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022).

Hidayah, Sita, "From Unity in Diversity to Culture Wars? Aceh Women's Mastery Over Adat, Islam, and the State Inheritance Laws", *Women's studies International Forum 103* Tahun 2024.

Hoekama, Andre J., "European Legal Encounters: Cases of Interlegality", *Journal of Legal Pluralism an Unofficial Law* Nomor 51 Tahun 2005.

Holleman, J.F. (ed)., *Van Vollenhoven on Indonesia Adat Law*. (Berlin: Springer Science+Bussines Media, 1981).

HS, Salim., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet ke 5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Huda, Uu Nurul., *Hukum Lembaga Negara*. (Bandung: Refika Aditama, 2020)

Husaini, Taqiyudin Abi Bakr Muhammadal., *Kifayah al Akhyar fi Hal Ghayah al Ikhtishar*. (Damaskus: Dar al Asad, 2001).

Husein, Agustina Rahayu., "Role of Damang (Tribal Chief) on Domestic Violence, Study at Palangkaraya City Indonesia", *Journal of Law and Legal Reform* Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2021.

Ibrahim, Malik dan Taufiqurohman., "Efektifitas Singer sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan (Studi pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah), *Jurnal Tasyri'*, Vol. 2 Nomor 2 Juli 2023.

Iftitah, Anik (ed)., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Ilmi, Miftahul., "Status Perceraian Lembaga Kedamangan Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya", *Jurnal al Hukama* Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2016.

Ilon, Y. Nathan,, *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang: Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangkaraya, t.t.,.

Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Penerbit WR, 2016).

Islami, Azim Izzul., "Implementasi Hukum Islam Progresif Dalam Putusan Pengadilan Agama", dikutip dari *https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama*, pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 jam 20.34.

Izzo, Patrícia Branco e Valerio Nitrato., "Intersections in Law, Culture and the Humanities", *Revista Crítica de Ciências Sociais* [Online] No 112 Tahun 2017

Jumarim, dkk., "The Interplay of *Fiqh*, Adat, and State Marriage Law: Shaping Legal Consciousness of Sasak Women", *Jurnal al Ihkam* Vol. 19 nomor 1 Tahun 2024, hlm. 47.

Kahn, Leonard., *Review Article: Legal Theory, Law and Normativity*, diedit dalam buku Thom Brooks, *Law and Legal Theory*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2014).

Kalra, Simran, "Double Vision' in The Interlegal: The Situatedpluri-Legal Consciousness of British Muslimwomen", *Journal of Law Society* Tahun 2024.

Kamaruddin, "Widows' Rights and Customary Law: Addressing Responsive Law to Divorce Cases of Tolaki Community in Indonesia", *Jurnal Mazahib*, Vol. 22 Nomor 2 Tahun 2023.

Kastama, I Made dan Ni Putu Paramita Dewa., "Keputusan Damang pada Masyarakat Adat Dayak dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43 Nomor 2 Tahun 2021.

Kayun, Sri dan Gelar Sumbogo Peni., "Sanksi Adat (Singer) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah", *Jurnal Belom Bahadat*, Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2021.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. (New York: Routledge, 2017).

_____., *Pure Theory of Law*, alih bahasa Raisul Muttaqin, Teori Hukum Murni, cet. IX. (Bandung: Nusa Media, 2011).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perkawinan Adat Dayak Linoh, pada url: *https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=1343*, akses pada 30 Juni 2024).

Khallaf, Abdul Wahab., *Ilm Uṣulal Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, Ilmu *Uṣul fiqh*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

_____., *Khulasah Tarikh al Tasyri'*, (Solo: Ramadhani, 1974).

Khatun, Mursida dan Amirul Islam, "Ancient Civilizations And Marriage: A Comparative Study Of Customs, Traditions, And Rituals In Sumerian, Babylonian, Persian, Egyptian, Greek, Roman, Chinese, European, African And American Culture". *International Journal of Social Science and Humanities* Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2023.

Khon, Abdul Majid,, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. (Jakarta: Amzah, 2018).

King, Victor T., “Ethnic Classification and Ethnic Relations: A Borneo Case Study. Hull, Center for South-East Asian Studies”, *The University of Hull. Occasional Paper* Nomor 2 Tahun 1979.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. (Jakarta: Komnas HAM, 2006)

Kum, Krinus, *Filsafat Logika: Pemikiran, Konsep, Teori dan Penyimpulan*, (Jakarta: Kencana, 2023)

Kurniawan, Itok Dwi, dkk., “Ramifications of Divorce by Dayak Customary Law: Exploring Legal Consequences in Indonesian Legal System”, *Journal of Law and Legal Reform* Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2024.

Kushidayati, Lina., “The Development of Islamic Law in Indonesia”, *Qudus International Journal of Islamic Studies* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2013.

Kusnandar, Viva Budy, “Mayoritas Penduduk Kalimantan Barat Beragama Islam pada 2021”, dikutip dari *https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/mayoritas-penduduk-kalimantan-barat-beragama-islam-pada-2021*, akses pada 4 Agustus 2024)

_____., “Sebanyak 74,13% Penduduk Kalimantan Tengah Beragama Islam pada Juni 2021”, dikutip dari *https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/19/sebanyak-7413-penduduk-kalimantan-tengah-beragama-islam-pada-juni-2021*, akses pada 4 Agustus 2024).

Kwirinus, Dismas., “Prosesi Perkawinan Adat pada Suku Dayak Desa di Sekadau Kalimantan Barat”, *Balale Jurnal Antropologi* Vol. 3 Edisi 2, November 2022.

L. Dyson dan Asharini M., *Tiwah Upacara Kematian pada Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1980).

Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, cet. Ke. 3, Terj. Nirwono dan AE Priyono, (Jakarta: LP3ES, 2013)

Lukito, Ratno., *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. (New York: Routledge, 2013).

Ma’u, Dahlia Haliah., “The Consruction of Cerai Manis (Preferred Divorce) on The Border of Indonesia and Malaysia Communities”, *Jurnal al-Adalah,* Vol. 20 Nomor 1 Tahun 2023.

Mahakam, Andri., “Peradilan Adat: Alternatif bagi Pencari Keadilan di Daerah Masayrakat Hukum Adat”, dikutip dari *https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat-alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/*, akses pada 20 Agustus 2024.

Mahin, Marko, dkk., *Mengenal Dayak Ngaju*, (Palangkaraya: Sinar Bagawan Khatulistiwa, 2020).

Manan, Abdul., *Hakim Pengadilan Agama,*. Artikel pada buku Iwin Indra (ed), "Pengadilan Agama ditinjau dari beberapa aspek", Cinderamata Diklat Cakim PPC Terpadu II, 2013.

Mansur, Teuku Muttaqin., *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014).

Mas, Marwan., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Maulia, Siti Tiara, dkk., "Jejak Perkembangan Islam pada Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia", *Jurnal Jejak* Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2022.

Maunati, Yekti., *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. (Yogyakarta: LkiS, 2004).

Mediadayak, "7 kasus perselingkuhan ditangani kedamangan tewah" pada url https://mediadayak.id/7-kasus-perselingkuhan-ditangani-kedamangan-tewah/, akses pada 12 Juli 2024.

Menski, Werner., "Fuzzy Law and The Boundaries of Secularism", *Potchefstroom Electronic Law Journal* Vol. 13 Nomor 3 Tahun 2010.

_____., *Comparative Law in Global Context: The Legal System of Asia and Africa*, (New York: Cambridge University Press, 2006).

Moore, Sally Falk., "Law and Social Change: the Semi autonomous Social Field as an appropriate Study", *Jurnal Law and Society Review* Vol. 7 Nomor 4 tahun 1972.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Muhammad, Abu Bakar., *Falsafah Hidup Budaya, Huma Betang dalam Membangun Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah*. (Malang: Aditnya Media Publishing, 2010).

Muhazir, "Islam, Fatwa dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh", *Jurnal al-Manahij*, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2021.

_____, "Islam, Fatwa dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh", Istinbath Jurnal Hukum Vol. 19 Nomor 1 Tahun 2022.

Muhtaj, Majda El., *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2022*, ed. ke-2, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2015),.

Mukri, Barmawi., "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum* Nomor 17 Vol. 8 Tahun 2001.

Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak dari Perspektif Interlegalitas Hukum", *Jurnal al Ahwal*, Vol. 10 Nomor 2 Tahun 2017.

Nasution, Adelina., 'Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Jurnal al-Qadha* Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2018.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: Academia+Tazaffa, 2004).

_____., *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS: 2002).

Nisa, Nurulia Shalehatun., "Tinjauan *Fiqh* 'Urf terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya", *Jurnal Asasi*, Vol. 2 Nomor 2 April 2022.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick, L*aw and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper and Row, 1978).

Noor, Muhammad, "Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Mazahib* Vol. XIII Nomor 2 Tahun 2014.

Novialayu, Ela, dkk., "Pelaksanaan Perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas", *Jurnal Paris Langkis* Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2020.

Nugraha, Satriya., "Eksistensi Hukum Adat melalui Penerapan Singer (Denda Adat) dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju", *Jurnal Belom Bahadat*, Vol. 12 Nomor 1 Tahun 2022.

Nurdin, Ridwan, dkk., "The Role of Customary Leaders as Ḥakam in Resolving Divorce: A Case Study in Kuta Alam Subdistrict, Banda Aceh City", *el Usrah* Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2023.

Nurhidayati, Maryam dan Fajar Satria Putra., "Kajian Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Hakim sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung", dikutip dari website IKAHI pada *https://www.ikahi.or.id/detail/kajian-kedudukan-hakim-sebagai-pejabat-negara-*, akses pada 18 Agustus 2024.

Nurkhaerah, Siti., *Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam*. (Yogyakarta: Anwarul Qur'an, 2022.

Nurlaelawati, Euis., *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices in the Indonesian Religious Courts*. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

Oppusunggu, Yu Un., "Arti Penting Hukum Tata Hukum untuk Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2018.

Parolari, Paola., "L'interlegalità Come Metodo? la Decisione Giudiziale Negli Spazi Giuridici Ibridi", *Center for Interlegality Research's Working Paper* Nomor 5 Tahun 2021.

Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamet, dkk., "The Combinantion of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems", *Jurnal Akta* Vol. 9 No. 1 Tahun 2022.

Pengadilan Agama Putussibau, "*Sidang Keliling Di KUA Jongkong, Waka PA Putussibau Digeruduk Punggawa Adat*", dikutip dari https://pa-putussibau.go.id/sidang-keliling-di-kua-jongkong-waka-pa-putussibau-digeruduk-punggawa-adat/, pada hari Rabu, 29 November 2023, jam 14.24 WIB).

Philipus, Ng. dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Pradhani, Sartika Intaning, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Undang*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fak. Syariah IAILM, 2009).

Prasada, Dewa Krisna, dkk., "The Position of Legal Customary Rules in the Divorce System of the Hindu Community in Bali*", Societas et Iurisprudentia* Vol. XII issue 2 Tahun 2024.

Prasetyo, Teguh, dkk., *Hukum dan Keadilan Bermartabat: Orientasi Pemikiran Filsafat, Teori dan Praktik Hukum.* (Yogyakarta: K-Media, 2022).

Proulx, Craig., "Blending Justice: Interlegality and The Incorporation of Aboriginal Justice into The Formal Canadian Justice System", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Nomor 51 Tahun 2005.

Putra, I Kadek Sukadana, dkk., "Akibat Hukum Perceraian dari Perkawinan Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Karambitan Tabanan)", *Jurnal Komunikasi Yustisia,* Vol. 5 Nomor 2 Agustus 2022.

Putri, Luh Putu Ika Surya Dharma, "Implementasi Sanksi Adat Dalam Mengatasi Kasus Kawin Cerai Berulang Kali Di Desa Adat Bangkah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*", Jurnal Sabda Justitia* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2023.

Qamar, Nurul., *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).

Qardhawi, Yusuf, *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*, alih bahasa Ade Nurdin dan Riswan, *Membumikan Syariat Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 2018).

Radbruch, Gustav., "Legal Philosophy", dalam buku John H. Wigmore, dkk, (ed), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. (Massachusetts: Harvard University Press,1950)

Rahayu, Ninik., "Politik Hukum *Iṡbat* Nikah", *Jurnal Musawa* Vol. 12 Nomor 2 Tahun 2013.

Rahmadi, "Membincang Proses Islamisasi Di Kawasan Kalimantan Dari Berbagai Teori", *Khazanah: Jurnal studi Islam dan Humaniora* Vol. 18 Nomor 2 Tahun 2020.

Rahman, Fazlur., *Neomodernisme Islam*. (Bandung: Mizan, 1987).

Rahman, Muhammad Aulia, dkk., "Dayak Ngaju Customary Fines in Pre-Marriage Agreement to Minimize Divorce in The Persective of Mashlahah Mursalah Ramadhan al-Buthi", *Jurnal el Mashlahah*, Vol. 13 Nomor 1 Tahun 2023.

Ramadhan, Suci., "Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia", *ADHKI Journal of Islamic Familiy Law,* Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2020.

Rangkuti, Freddy., *Personal SWOT Analysis: Peluang di Balik Setiap Kesulitan*. (Jakarta: Gramedia, 2015).

Rasyid, Chatib dan Syarifuddin., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Redi, Ahmad., *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Retnandari, Nunuk Dwi dan Parada L. KDR (ed)., *Pukung Pahewan: Kearifan Lokal Suku Dayak untuk Dunia*. (Yogyakarta: Diva Press, 2019).

Reumi, Frans., "Pluralisme Hukum dan Kebijakan Tanah di Papua", *Jurnal Ketetanegaraan*, Vol 9 Tahun 2018.

Riwut, Tjilik., *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan.* (Yogyakarta: NR Publishing, 2007).

_____., *Maneser Panatu Tatu Hiyang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. (Palangkaraya: Pusakalima, 2003).

Robert Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law", *Law and Contemporary Problems* Vol. 71 Nomor 3 Tahun 2008.

Rohmat, Akhmad Khubby Ali, dkk., "Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ma'mal* Vol. 3 Nomor 3 Tahun 2022.

Rosseau, Jerome., *Central Borneo: Ethnic Identity and Social Life in Stratified Theory*. (Oxford: Clarendon Press, 1990).

Sabiq, Sayyid., *Fiqh as Sunnah*, juz II. (Kairo: Dar al Fath al Ilm al Arabi, 1997).

_____., *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al Fikr, 1983 H/ 1403 H).

Sadurski, Wojciech., *Moral Pluralism and Legal Neutrality,* (Boston: Kluwer Academic Publisher, 1990).

Sagala, Harun Tri Wahyuni., "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh", *Jurnal Interdisciplinary Journal on Law, Social Science and Humanities,* Vol. 2 Issue 2 Tahun 2022.

Salim, Arskal., *Contemporary Islamic Law in Indonesia,* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015)

Salim, Munir., "Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal al Daulah* Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2015.

Samariadi dan Neni Triana, "The Role of Mamak Adat in the Mediation of Marital Conflicts in the Rokan Hulu District, Riau Province*", Proceedings of the Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)* diterbitkan oleh Atlantis Press Vol. 442 Tahun 2020.

Santos, Boaventura de Saosa., "Law a Map of Misreading: Toward a Postmodern Conception of Law", *Journal of Law and Society* Vol. 14 Nomor 3 Tahun 1987.

_____, *Toward a New Legal Common Sense,* cet. ke-3. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2020).

Saptomo, Ade., "Akomodasi Keberagaman Ke Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan", dalam buku Satya arinanto dan ninuk triyanti (ed.), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Hingga Implementasi,* cet. ke2. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

_____., *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara,* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

Saputra, Andra, dkk., "Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju", *Jurnal Palangka Law Review,* Volume 1 Issue 1 Maret 2021.

Sari, Andi Enri Erna, dkk., "Legal Pluralism of Ammatoa (Ilalang Embaya) Indigenous Community in Marriage Aspects (Analysis Study of Maqasid al-Shari'ah)", *Jurnal Transformatif,* Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2022.

Sellato, Bernard., *Innermost Borneo: Studies in Dayak Cultures*. (Singapore: Singapore University Press, 2002).

Setiawan, Rahmad Fahreza dan Lisnawati, "Jipen: Menilik Hukum Adat Dayak dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Jisyaku)* Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2023.

Shahar, Ido., "Legal Pluralism and the Study of Shariʿa Courts", *Islamic Law and Society Journal* Vol. 15 Nomor 1 tahun 2008.

Simangunsong, Frans., "Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum", *Jurnal Ratu Adil* Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2014.

Simanjuntak, Leonard Eben Ezer., "Digitalization of Law Enforcement and Public Services System to Prevent Corruption", dalam Proceeding International Conference of Digital Law 2022 (ICODIL 2022) berjudul *Legal Readiness to Face Digital Transformation*. (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022).

Simarmata, Rikardo., *Pluralisme Hukum dan Isu-Isu yang Menyertainya*, cet. Ke-II, (Jakarta: Perkumpulan HuMa, 2019).

Simpei, Bajik Rubuh., dkk., *Kamus Pengantar Ngaju-Indonesia,* (Palangkaraya: Sinar Bagawan Khatulistiwa, 2016).

Singarimbun, Masri., "Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Dayak", *Jurnal Humaniora* Nomor 3 Tahun 1991.

Sintani, Sana., "Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat", *Jurnal Studi Kultural* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2018.

Siyok, Damianus dan Tiwi Etika, *Mutiara Isen Mulang: Memahami Bumi dan Manusia Palangka Raya*. (Palangkaraya: Sinar Bagawan Khatulistiwa, 2014).

Sovia, Sheyla Nichlatus., dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum,* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Sriyayuni, "Penyelesaian Kasus Perceraian melalui Lembaga Kedamangan di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas", Jurnal Hapakat Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2022.

Subroto, Aryo., "Peran Negara dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Yuriska,* Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2019.

Sudaryatmi, "The Role of Customary Law in The Development of National Law", *Fox Justie Journal* Vol. 13 Nomor 2 Tahun 2023.

Sudiyat, Imam., *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet. Ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2012).

Sudiyono, Lue dan Yunikewaty., *Makna Betang Damang Batu dan Pelestarian Budaya Kalimantan* (Yogyakarta: Kaliwangi, 2014).

Sugiyarto, Wakhid., "Hindu di Palangka Raya: Integrasi demi Harmoni dan Pencarian Jatidiri Tanpa Henti", Artikel dalam buku I Nyoman Segara (ed), *Dimensi Spiritual dan Tradisional Agama Hindu*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2017).

Suherma, Andi, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *Sign Jurnal Hukum* Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2019.

Sujana, Nyoman, "The Implication of the Divorce of Unregistered Marriages for Divorcees' in Bali: Assessing Status, Right and Duty", *Fiat Justisia* Vol. 17 Nomor 3 Tahun 2023.

Sukadana, I Ketut dan I WayanWerasmana Sancaya, "Co-existence of Bali Customary Law and State Law in Case of Divorce", *Proceeding of the*

3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022) Tahun 2023.

Sukti, Surya., "Perkawinan Adat Dayak Ngaju Persektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)", *Jurnal el Maslahah* Vo. 10 Nomor 2 Tahun 2020.

Sumardi, Dedy, dkk., "Legal Pluralism Within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia", *Jurnal Samarah,* Vol. 5 Nomor 1 Januari-Juni 2021.

Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal al-Adalah* Vol. 10 Nomor 4 Tahun 2012.

Sundari, Elisabeth dan Anny Retnowati, "The Fundamental Problems of Implementing Legal Pluralism of Religious in Indonesian Marriage Law and A Proposal to Reform Based on The Pure of Law Theory", *International Journal of Religion* Vol. 5 Nomor 11 Tahun 2024.

Susi, "Komodifikasi Pemenuhan Jalan Hadat Pada Perkawinan Suku Dayak Ngaju", *Jurnal Bawi Ayah* Vol. 10 Nomor 2 Tahun 2019.

Svensson, Tom G., "Interlegality, a Proccess for Strenghtening Indigenous Peoples Autonomy: The Case of Sami in Norway", *Journal of Legal Pluralism* Nomor 51 Tahun 2005.

Swenson, Geoffrey., "Legal Pluralism in Theory and Practice", *International Studies Review* Vol. 20 Issue 3 Tahun 2018.

Syaikhu., dkk., "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia", *Jurnal Samarah* Vol. 7 No. 1 Tahun 2023.

Syam, Syafruddin, dkk., "Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal al-Mashlahah,* Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2021.

Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009).

Tamanaha, Brian Z., *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*, (New York: Oxford University press, 2021).

Tamarasari, Desi., "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2002.

Tanjung, Ahmad Kodir Jailani., "Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal Pascasarjana UNS* Vol 7 Nomor 1 Tahun 2019.

Tihami, H.M.A., "*Taklif* dan Mukallaf menurut al Syeikh Muhammad Nawawi al Bantani", *Jurnal al Qalam* No. 74/XIV/1998.

Tim Penyusun, *Panaturan*. (Palangkaraya: Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya, 2003).

Tohari, Chamim, "Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia", *Analisis Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 15 Nomor 2 Tahun 2015.

Triana, Nita, *Alternative Dispute Resolution*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019).

Twining, William., "Diffusion of Law: A Global Perspective", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Nomor 49 Tahun 2004.

Ulum, Bakhrul., "Interlegalitas Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Tengger", *Disertasi Doktor*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Vengesai, Priccilar, "The Rights of Women In Unregistered Customary Marriages In Zimbabwe: Best practices from South Africa", *Law and Democracy Development* Vol. 28 Tahun 2024.

Vhony, Feredhico., "Pelaksanaan Adat Perceraian Pada Masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Mendung Terusan, Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang", *Gloria Yuris Jurnal Hukum* Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2017.

Viaene, Lieselotte dan María Ximena González-Serrano, "The right to be, to feel and to exist: Indigenous lawyers and strategic litigation over Indigenous territories in Guatemala", *The International Journal of Human Rights* Vol. 28 Nomor 4 Tahun 2024.

Wai, Robert., "The Interlegality of International Private Law", *Law and Contamporary Problems,* Vol. 71 No. 3 2008, hlm. 109

Walker, Neil., "Legalising Inter-legality", *Jurnal Europan Law Open* Vol. 1 Issue 1 Tahun 2022.

Wallace, Alfred Ruccel,, *The Malay Archipelago,* alih bahasa Ahmad Asnawi, dkk, Sejarah Nusantara, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2015).

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, dkk., "The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems", *Cogent Social Sciences* Nomor 8 Tahun 2022.

Wati, Yulianti Agung, dkk., "Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2021.

Wijaya, Fransiska Wendy, "Division of Joint Assets According to Dayak Kenyah Customary Law After A Divorce Occurs in Terms of Law Number 1 Of 1974", *Requisitoire: Law Enforcement* Vol. 14 Nomor 1 Tahun 2022.

Wilson, "Relasi Islam-Dayak di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah", *Jurnal Pendidikan Tambusai,* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021.

Yani, Ahmad dan Megawati Barthos., "Transforming Islamic Law in Indonesia from a Legal Political Perspective", *Jurnal al Ahkam* Vol. 30 Nomor 2 Tahun 2020.

Yasin, Noer, dkk., "Interlegality of Interfaith Marriages Vis a Vis Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on The Rejection of Applications for Registration of Interfaith Marriages in Indonesia", *Jurnal De Jure* Vol. 23 Nomor 4 Tahun 2023.

Yoga, Muhammad, "Al-Maqasid Al-Syariah Review Of Divorce Fines In Ngaju Dayak Traditional Marriage Agreements In Central Kalimantan", *Journal of Humanities and Social Studies* Vol. 1 Nomor 3 Tahun 2023.

Yusmad, Muammar Arafat., *Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Yusriyadi, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 18 Februari 2006.

Zahrah, Abu., *Uṣul fiqh*. (Mesir: Dar al Fikr al Araby, 1958).

Zainudin, dkk., "*Iṡbat* Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal al Ahwal* Vol. 12 Nomor 1 2019.

Zuhaili, Wahbah., *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz 7. (Damaskus: Dar al Fikr, 1984).

_____., *Uṣul fiqh al Islami*,. (Damaskus: Dar al Fikr, 1986).

Produk Hukum

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Bupati Melawi Nomor 660/174 Tahun 2019 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn Kecamatan Sokawi Kabupaten Melawi.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 183/KMA/SK/IX/2018 tentang Penetapan Tanggal Dan Tempat Peresmian Pengadilan Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlikj Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Landak.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Dl Kalimantan Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan
Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
putusan nomor 46/PUU-VIII/2010.
putusan nomor 69/PUU-XIII/2015.
Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en Madura (R.Bg),
SEMA Nomor 4 Tahun 2014.
Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Dasar RI 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

LAMPIRAN

DAFTAR TAUTAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

a **Nomor Perkara:**
566/Pdt.G/2019/PA.Ktp
Pengadilan Agama / Wilayah:
Ketapang – Kalimantan Barat
Jenis Perkara:
Cerai talak
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/13dc2b7f175d809add6907ecc63aafa5.html

b **Nomor Perkara:**
143/Pdt.G/2021/PA.Bky
Pengadilan Agama / Wilayah:
Bengkayang – Kalimantan Barat
Jenis Perkara:
Cerai talak
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4cb8e0ab72f48fb2303635353436.html

c **Nomor Perkara:**
21/Pdt.G/2020/PA.Kkn
Pengadilan Agama / Wilayah:
Kuala Kurun – Kalimantan Tengah
Jenis Perkara:
Cerai talak
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/89bdae012a01b2cc27fa4bcceab20813.html

d **Nomor Perkara:**
91/Pdt.G/2023/PA.Ngp
Pengadilan Agama / Wilayah:
Nanga Pinoh – Kalimantan Barat
Jenis Perkara:
Cerai gugat
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4575aa84b0028967313433363536.html

e **Nomor Perkara:**
60/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Pengadilan Agama / Wilayah:
Kasongan – Kalimantan Tengah
Jenis Perkara:
Cerai gugat
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0f2b9e1ed4ee8499313233303530.html

f **Nomor Perkara:**
39/Pdt.G/2021/PA.Skw
Pengadilan Agama / Wilayah:
Singkawang – Kalimantan Barat
Jenis Perkara:
Cerai gugat
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6ad29f98eabc8dc6313933303431.html

g **Nomor Perkara:**
169/Pdt.G/2022/PA.Pts
Pengadilan Agama / Wilayah:
Putussibau – Kalimantan Barat
Jenis Perkara:
Cerai talak
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed341858b8af04b6ac313733313039.html

h **Nomor Perkara:**
28/Pdt.G/2020/PA.Bky
Pengadilan Agama / Wilayah:
Bengkayang – Kalimantan Barat
Jenis Perkara:
Cerai talak
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/51273adb4a217d08a82d1edf2247b015.html

i **Nomor Perkara:**
18/Pdt.G/2019/PA.Kkn
Pengadilan Agama / Wilayah:
Kuala Kurun – Kalimantan Tengah
Jenis Perkara:
Cerai gugat

Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c9e8a9ffe850692c8edbbe8d4a90487f.html

j **Nomor Perkara:**
18/Pdt.P/2020/PA.Skr
Pengadilan Agama / Wilayah:
Sukamara – Kalimantan Tengah
Jenis Perkara:
Dispensasi kawin
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bba62cc4604c6cb6e63d023ff3a7402e.html

k **Nomor Perkara:**
44/Pdt.P/2019/PA. Tml
Pengadilan Agama / Wilayah:
Tamiang Layang – Kalimantan Tengah
Jenis Perkara:
Iṡbat nikah
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a884cd67e930534e115ed9f9f7446c86.html

l **Nomor Perkara:**
403/Pdt.G/2021/PA.Ktb
Pengadilan Agama / Wilayah:
Kotabaru – Kalimantan Selatan
Jenis Perkara:
Cerai gugat kumulasi *iṡbat* nikah
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec573473598962bec8313530353332.html

m **Nomor Perkara:**
21/Pdt.P/2021/PA.Tgt
Pengadilan Agama / Wilayah:
Tanah Grogot – Kalimantan Timur
Jenis Perkara:
Iṡbat nikah
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6f6bcc4f270ebf6a313535373134.html

n **Nomor Perkara:**
530/Pdt.P/2019/PA.Sbs

Pengadilan Agama / Wilayah:
Sambas – Kalimantan Barat
Jenis Perkara:
Iṡbat nikah
Link Url:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/418a17f7ee7ebd2189e26d16eac78080.html

- **Nomor Perkara:**
  149/Pdt.G/2023/PA.Pts
  Pengadilan Agama / Wilayah:
  Putussibau – Kalimantan Barat
  Jenis Perkara:
  Cerai gugat
  Link Url:
  https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee61116340c3b8ba11313734393430.html

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV)

Nama : Azim Izzul Islami
TTL : Brebes, 31 Juli 1991
Alamat : 1. PPJ Izzul Islami, Jl. KH. Turmudzi Ikhsan 200, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah.
2. Perum Deltasari Indah B-305, Kureksari, Waru, Sidoarjo
3. Jl. Semangka Nomor 3, Katingan Hilir, Katingan, Kalimantan Tengah
email : azimbae@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- S3 Hukum Islam Program Doktor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (HIPD UII) (2021-sekarang)
- S2 Magister Hukum Universitas Sunan Giri, Surabaya (2018-2020)
- S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008-2012)
- MAN Purwokerto 2, Banyumas (2005-2008)
- SMP An-Nuriyyah Bumiayu (2002-2005)
- SD Negeri 5 Bumiayu (1997-2002)

Riwayat Pekerjaan

- Guru SMP – SMA An-Nuriyyah Bumiayu, Brebes (2012 – 2016)
- Wakil Kepala Sekolah SMP An-Nuriyyah Bumiayu (2013 – 2015)
- Calon Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang (2017-2020)
- Calon Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo (2018 – 2020)
- Hakim Pengadilan Agama Kasongan (2020-sekarang)

Karya Ilmiah

- Artikel pada website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan judul "*Implementasi Hukum Islam Progresif dalam Putusan Pengadilan Agama*" pada url: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama
- Artikel pada website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan judul "*Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*" pada url: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-status-dan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin

- Artikel pada Jurnal Khuluqiyya Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2023 dengan judul "*Pengukuran Kualitas Mashlahat dan Madharat dalam Penetapan Dispensasi Kawin*"